
**DUAL BANKING SYSTEM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

READING COPY

READING COPY

DUAL BANKING SYSTEM DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Prof. Dr. H. Oyo S. Mukhlas, M.Si.



RF.EKO.39.01.2019

Prof. DR. H. Oyo S. Mukhlas, M.Si.

***DUAL BANKING SYSTEM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH***

Editor Penerbit: Nurul Falah Atif

Desain Sampul: Hendra Kurniawan

Setting & Layout Isi: Sofian Ferdianto

Sumber gambar pada awal bab: adaptasi dari berbagai sumber

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama

Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254

Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984

Email: refika_aditama@yahoo.co.id

Facebook Fanpage: Refika Aditama

Anggota IKAPI

Cetakan Kesatu, Februari 2019

ISBN 978-623-7060-01-7

©2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

Kata Pengantar

Alhamdulillah, buku yang berjudul *Dual Banking System dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* ini dapat diterbitkan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan dan manfaat serta keberkahan bagi pecinta dan pegiat ilmu pengetahuan, ilmu hukum, dan ilmu kesyariahan.

Buku yang sudah lama disiapkan ini dimaksudkan untuk melengkapi kepustakaan sekaligus memenuhi kebutuhan mahasiswa, praktisi, pecinta, dan para pegiat ilmu dalam mengkaji dan memperluas wawasan keilmuan tentang industri dan bisnis keuangan syariah yang dituntut untuk berkomitmen menerapkan Prinsip Syariah, yang kehadirannya di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Pada bagian awal buku ini dibahas tentang keberadaan industri keuangan yang menganut *dual banking system* (sistem perbankan ganda) dalam perekonomian Indonesia. Di dalamnya dibahas pula tentang penerapan Prinsip Syariah di lingkungan lembaga keuangan syariah, yang terkadang ternodai oleh persoalan perselisihan harga, pertanggungjawaban risiko atau karena perilaku salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi, yang sering memicu perselisihan dan persengketaan di antara para pihak.

Di bagian lainnya, dibahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: melalui Non-Litigasi dan melalui Litigasi. Penyelesaian Non-Litigasi dikenal juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Secara lebih jelas, hal itu dilakukan di luar pengadilan dengan cara negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan pendekatan litigasi diselesaikan secara formal melalui lembaga peradilan negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan langkah memperkuat kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sekaligus mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana, yang secara spesifik diperuntukkan bagi gugatan

perdata yang nilai materilnya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke bawah. Sementara itu, bagi gugatan perdata yang nilai materilnya di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyelesaian sengketanya dilakukan dengan Acara Gugatan Biasa.

Secara khusus, buku ini penulis persembahkan untuk orang-orang hebat dan mulia yang telah banyak memberikan inspirasi kepada penulis untuk terus berkarya dan berbakti. Mereka adalah ayahanda, bapak H. Mukhlas, ibunda Hj. Elah dan Hj. Yuyu, yang semuanya telah meninggalkan alam fana untuk selamanya, menghadap Sang Khalik, Maha Pencipta, Allah SWT.

Kepada istri tercinta, Hj. Iis Sukaeni, S.Pd.I., anak-anak dan mantu tersayang, Lena Ishelmiany Ziaharah, S.H., Sidki Zauhar Padila, S.Sy., Dita Padiani Rahma, dan Muhammad Zamzam Yuliasri, SMB, serta cucuku, Shakila Alesha Ramadhani dan Malik Haetam Rumi, yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan harapan, penulis menyampaikan kebahagiaan dan terima kasih.

Kepada penerbit Refika Aditama, yang telah bersedia menerbitkan buku ini, saya menyampaikan terima kasih atas kerja samanya yang telah terjalin selama ini. Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi siapa saja yang memerlukan dan menghidmatinya. *Wallahu'alam.*

Bandung, 1 Februari 2019

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1 Perekonomian Indonesia: Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah	1
Bab 2 Lembaga Keuangan Syariah dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	13
Bab 3 Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	39
Bab 4 Produk Bisnis dalam Industri Keuangan Syariah	55
Bab 5 Temuan Penyimpangan Prinsip dalam Industri Keuangan Syariah	87
Bab 6 Potensi dan Faktor-faktor Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah	97
Bab 7 Model Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Islam	105
Bab 8 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	119
Bab 9 Perluasan Objek Kewenangan Pengadilan Agama	129
Bab 10 Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	137
Bab 11 Kunci Keberhasilan dalam Penyelesaian Sengketa	145
Bab 12 Penyelesaian Sengketa melalui Jalur APS dan Arbitrase	177
Bab 13 Prosedur Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana	237
Bab 14 Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa	253
Daftar Pustaka	261
Glosarium	267
Lampiran	275

READING COPY

BAB 1 | PEREKONOMIAN INDONESIA: EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian, Dasar dan Sumber Hukum

1. Ekonomi Konvensional

Terdapat sejumlah definisi yang dikemukakan para ahli tentang terminologi ekonomi, antara lain menyebutkan bahwa “ekonomi merupakan hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.”¹ M. Dawam Rahardjo mendefinisikan ekonomi dengan “segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang”.² Sementara menurut Paul A. Samuelson ekonomi adalah sebagai studi mengenai individu dan masyarakat dalam mengambil keputusan dengan atau tanpa penggunaan uang yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa dengan sumber daya yang terbatas untuk dikonsumsi, baik masa sekarang maupun yang akan datang.

1 Anonimous. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14.

2 M. Dawam Rahardjo. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 5

Dengan mengacu pada definisi yang dijelaskan di muka, dapat dipahami bahwa ekonomi ialah suatu sistem dalam aktivitas manusia yang bersinggungan erat dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, perolehan, dan konsumsi barang serta jasa. Di sini tampak bahwa esensi ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi konvensional sendiri ialah “kegiatan usaha yang dilakukan pelaku industri keuangan secara konvensional. Lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha seperti itu, baik perbankan maupun nonperbankan didasarkan pada prinsip keuntungan sistem bunga”.

Sistem ekonomi konvensional dapat diidentifikasi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya uang atau modal yang dimiliki seseorang. Sedangkan sosialisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai dengan berkuasanya pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang menghapus penguasaan faktor-faktor produksi milik pribadi. Menurut Musthafa Husni Assiba'i, sosialisme adalah “suatu sistem perikemanusiaan, yang jelas dan nyata merupakan ajaran para nabi dan yang didayagupayakan oleh kaum reformis yang menginginkan perbaikan masyarakat sejak zaman dahulu kala”.³

Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa prinsip keuntungan yang menjadi model usaha industri keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan Indonesia, yaitu:

- a. Penerapan bunga, yaitu suatu kelebihan keuntungan yang ditetapkan pada awal transaksi. Sistem bunga yang menjadi mainstream meraih laba di lingkungan industri keuangan konvensional ini sudah melekat sebagai *trademark*. Tidak bisa dipungkiri, sistem bunga itu lebih menguntungkan pihak industri keuangan. Sebaliknya pihak nasabah sulit berkelit menghindari dari kemungkinan buruk akibat menanggung risiko kredit yang sering kali bunga berbunga. Banyak contoh sekaligus menjadi pelajaran, terjadinya kerapuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat diterapkannya sistem bunga. Hal itu pulalah yang menjadi sumber krisis di negara-negara maju, termasuk Eropa dewasa ini. Hal yang sama pernah terjadi pula di Indonesia, yang mempunyai utang kepada IMF, dan faktanya APBN Indonesia hanya dapat membayar bunga utang kepada IMF;
- b. Mengandung unsur *gharar*, yaitu suatu akad atau transaksi yang di dalamnya tidak ada kepastian dan berpotensi mendatangkan tipuan, dan kerugian pihak lain;

3 Musthafa Husni Assiba'i. *Sosialisme Islam*. Terjemahan M. Abdai Ratomy, (Bandung: CV Diponegoro, 1969), hlm. 17.

- c. Mengandung unsur *maisir*, yaitu suatu perjudian berupa transaksi yang bersifat spekulatif, untung-untungan, dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- d. Mengandung unsur *risywah*, yaitu memberikan sesuatu karena adanya maksud tertentu;
- e. Tidak mengenal zakat, dengan kata lain tidak adanya keharusan bagi perusahaan untuk berzakat, sehingga ketimpangan sosial dalam masyarakat tidak akan terhindarkan. Slogan "yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin" itu tetap menjadi populer.

2. Ekonomi Syariah

Dalam fiqh muamalah, konsep ekonomi sering disebut sebagai harta (*al-mal*), yang bukan hanya sekadar urusan duniawi, tetapi bersinggungan pula dengan urusan ukhrawi, karena harta dapat menjadi jembatan, wasilah menuju *maqam* mulia, tempat yang hasanah di akhirat (*al-dunya majraatul akhirat*–amaliah di dunia itu merupakan sawah ladang untuk investasi di akhirat).⁴ Dalam paradigma ajaran Islam, memelihara dan mengelola harta kekayaan itu termasuk bagian dari *maqashid al-syariah*, *hifdz al-mal*. Karena itu pula, dalam implementasinya dituntut untuk mengedepankan prinsip *ta'awwun*, tolong menolong dan saling membantu, baik melalui sarana jual beli, penitipan, layanan jasa, penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Dalam perkembangan fiqh *iqtiṣādiyah* kontemporer, penyebutan ekonomi itu juga sering *diidhafatkan* dengan Islam dan syariah. Dalam praktiknya dua istilah itu sering digunakan secara bergantian. Dari segi terminologi, ekonomi syariah itu dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan-usaha yang dilakukan pelaku industri keuangan sesuai ajaran Islam. Lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha seperti itu, baik perbankan maupun nonperbankan didasarkan pada prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵

Berkaitan dengan hal itu pula, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dirumuskan, bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan

4 Seorang Sufi menuturkan, dunia adalah penjara bagi orang Mukmin. Dunia akan tetap menjadi penjaranya selama ia menjalani peran sebagai seorang Mukmin. Namun jika ketakwaannya langgeng dan terus berlanjut, Dia akan mengeluarkan dari sana, dari penjaranya serta dari kesempitannya. Selengkapnya lihat Syekh Abdul Qadir al-Jailani. *Al-Fath ar-Rabbani wa al-Faydl ar-Rahmani* (Lautan Hikmah Kekasih Allah), terjemahan Kamran As'ad Irsyadi, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), hlm. 500.

5 Lihat Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah.⁶ Sementara dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah lebih terinci lagi, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Prinsip Syariah, yang meliputi: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Jangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.⁷

Dengan beberapa definisi di muka, dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah merupakan ikhtiar manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber-sumber daya untuk mencapai keuntungan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dapat juga diartikan, bahwa ekonomi syariah merupakan suatu usaha yang dilakukan pelaku industri keuangan berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

Jadi, dengan definisi tersebut terlihat adanya kesamaan antara ekonomi syariah dengan definisi ekonomi umum, yakni berkaitan dengan ilmu yang membahas tentang upaya manusia dalam mengelola sumber daya. Sedangkan perbedaan yang sangat fundamental terletak pada asumsi dasar, bahwa sistem ekonomi syariah itu berlandaskan syariah Islam, yang harus diberlakukan dan diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*) kepada semua pihak. Begitu pula dalam bidang ekonomi syariah harus menyentuh seluruh kalangan umat, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat, termasuk di dalamnya kalangan pebisnis. Karena itu, dalam ekonomi syariah terdapat sejumlah irisan nilai yang menjadi prinsip untuk diperhatikan dan diimplementasikan, yaitu: larangan riba, kewajiban zakat, jaminan sosial, kerja sama ekonomi, dan fungsi negara.

Konstruksi ekonomi syariah menekankan pada ekonomi akar rumput, yaitu ekonomi kerakyatan, yang berpihak kepada kalangan wong cilik, masyarakat jelata (bukan entitas jelita yang kaya raya), pengusaha kecil dan menengah.

6 Anonimous. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hlm. 1.

7 Anonimous. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 1-2.

Perekonomian seperti ini dapat memperkuat fondasi ekonomi makro-ekonomi dunia. Hal itu sudah teruji, yakni pada saat ekonomi konvensional diterpa badai moneter, mengalami keterpurukan akibat krisis moneter, justru ekonomi syariah tampil dengan tangguh dan cemerlang mengalami pertumbuhan yang cukup bermakna. Untuk sekedar menyebut sebuah contoh, ketika bank-bank konvensional di Indonesia mengalami permasalahan pada saat krisis moneter, justru Bank Syariah di Indonesia tampil kokoh kuat dengan mencatat pertumbuhan yang sangat gemilang.

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Pengguliran program ekonomi syariah di Indonesia memiliki rujukan sumber hukum yang sangat kuat, baik yang berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadis, maupun ijtihad *fuqaha* yang sudah dikonversi dan diejawantahkan ke dalam fatwa ulama. Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum yang telah mendapat legalitas yang harus dipedomani dan dipatuhi oleh pelaku industri keuangan syariah adalah:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Giro s.d. Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang Elektronik Keuangan Syariah;
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- d. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Prinsip Syariah dan Dana Tabarru');
- f. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- i. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal;
- j. POJK Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;
- k. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;

- l. POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/MKUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

B. Persamaan dan Perbedaan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa unsur yang menyerupai ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, yakni keduanya sama-sama memiliki ketentuan yang bersifat usaha dengan menunjukkan kepada khalayak umat manusia bahwa seluruh barang memiliki keterbatasan yang disebabkan adanya sumber daya insani yang dibutuhkan tidak mencukupi dalam memperoleh semua barang yang akan dikonsumsi oleh umat manusia.

Sedangkan sisi perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah itu terletak pada asumsi dasar bahwa ekonomi konvensional dikendalikan oleh kepentingan individu, sedangkan ekonomi syariah dikendalikan oleh nilai-nilai fundamental ajaran agama Islam. Untuk melihat lebih jauh tentang perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah itu dapat dicermati pada uraian berikut:

1. Ekonomi konvensional didasarkan kepada pemikiran pribadi para ahli sesuai dengan keinginannya masing-masing. Seakan agama tidak ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Ekonomi kapitalis bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia, sementara ekonomi sosialis bersumber dari hasil pikiran manusia, filsafat dan pengalaman. Sedangkan ekonomi syariah mempunyai rujukan dalam kegiatan ekonomi yang bersumber dari wahyu Allah SWT, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, Al-Hadis yang diejawantahkan melalui pemikiran para faqih berupa ijtihad (fiqh) dan ijma'.
2. Dalam ekonomi konvensional, sistem kapitalis sama sekali tidak mengakui peran pemerintah. Sementara dalam sistem sosialis peran pemerintah itu sangat dominan, pemerintah mengendalikan secara penuh masalah perekonomian. Dua sistem tersebut tidak menggambarkan keseimbangan. Sedangkan sistem ekonomi syariah memposisikan pemerintah berperan sebagai pengawas, pengontrol bahkan sebagai pengendali. Dalam posisi seperti ini sewaktu-waktu pemerintah memiliki wewenang dan otoritas untuk melakukan intervensi, kecuali jika keadaan memaksa karena faktor alam, misalnya karena bencana alam, yang mengakibatkan harga-harga di pasar meroket naik.

3. Dalam ekonomi konvensional mencari keuntungan itu tanpa motivasi yang jelas, sehingga sangat bebas tanpa batas sesuai dengan keinginan dan nafsu spekulasi yang rakus (*hubbu syahwat*). Sedangkan dalam ekonomi syariah mencari keuntungan itu dimotivasi oleh niat ibadah, sehingga dalam mencari keuntungan dilakukan dengan cara-cara yang etis, tidak mengikat dan halal.
4. Dalam ekonomi konvensional, khususnya kapitalis hegemoni kepemilikan individu atau kelompok atas modal atau uang bersifat mutlak. Sementara sosialis membatasi bahkan menghapuskan kepemilikan individu atas modal atau uang. Sedangkan dalam ekonomi syariah kepemilikan individu atau kelompok atas modal atau uang bersifat nisbi-relatif.

Selain itu, terdapat perbedaan yang paling prinsip antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah, yaitu:

1. Dalam ekonomi konvensional, prosentase itu diambil dari modal. Sedangkan dalam ekonomi syariah prosentase itu diambil dari hasil (keuntungan/kerugian);
2. Sistem pembiayaan konvensional hanya mengenal satu macam produk, yaitu pembiayaan dengan sistem penghitungan suku bunga. Sedangkan pembiayaan syariah mempunyai keragaman produk pembiayaan dan penghitungan keuntungan, nisbah bagi hasil yang fleksibel sesuai kesepakatan.

C. Prinsip Umum Ekonomi Syariah

Secara umum dapat dijelaskan bahwa ekonomi syariah memiliki karakter dan prinsip yang tentunya berbeda dengan ekonomi konvensional. Prinsip umum ekonomi syariah itu adalah:

1. Seluruh sumber daya dan pendapatan dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia;
2. Agama Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu;
3. Kekuatan penggerak utama dalam ekonomi syariah adalah kerja sama;
4. Konsep ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai dan bergulir pada segelintir orang dan kelompok tertentu saja. Dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 berbunyi: *Kai La Yaquna Duulatan Baena Agniya Minkum*—supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.⁸
5. Konsep ekonomi syariah memberikan jaminan kekayaan dan kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan bagi kepentingan dan kemanfaatan orang banyak;

8 A.Soenarjo dkk. *Op.Cit.*, hlm. 916.

6. Pembayaran zakat harus dilakukan oleh Muslim atas kekayaan yang telah nishab, baik kekayaan pribadi maupun perusahaan. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi: *Aqiimus shalata Wa atuzakata* – Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.⁹
7. Ekonomi Islam menolak pengambilan keuntungan dengan sistem bunga (riba). Dalam Al-Qura'n Surah Al-Baqarah ayat 275 berbunyi: *Ahallallahul ba'ia Wa Harrama Riba* – Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁰

D. Jenis Ekonomi Syariah

Dilihat dari jenisnya, ekonomi syariah itu mencakup: *al-ba'i, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, rahn*, dan *'ariyah*.

1. *Ba'i* atau *al-ba'i* yang bermakna jual beli, yaitu suatu akad menukar sesuatu barang yang berharga dengan barang berharga lainnya dan saling melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling ridha. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan, bahwa *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹¹
2. *Mudharabah*, yaitu suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu perkongsian atau proyek, pihak pertama sebagai pemberi modal, pihak kedua sebagai pengelola usaha, dengan perjanjian keuntungan dan kerugian akan dibagi dua sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.
3. *Musyarakah*, yaitu suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
4. *Murabahah*, yaitu suatu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
5. *Ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu suatu akad untuk mengambil manfaat (*ba'ul manafi'*) dari suatu barang orang lain tanpa perpindahan kepemilikan, dan disertai bayaran dari pemanfaatannya. Contoh: sewa mobil rental, sewa rumah, dan sewa kamar.
6. *Rahn*, yaitu suatu akad memberikan sesuatu benda yang berharga/uang, dengan menyerahkan suatu benda lain sebagai penjamin/penguat atas hutang tersebut.

9 *Ibid.* hlm. 16.

10 *Ibid.* hlm. 69.

11 Abdul Manan (Ketua Penyusun). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hlm. 10.

7. 'Ariyah, yaitu suatu akad untuk mengambil manfaat dari barang orang lain, tanpa harus memiliki dan tanpa ada bayaran. Contoh: pinjam pensil, baju, dan sepatu.

E. Ekonomi Syariah dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam perspektif Ilmu Hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum. Menurut Hans Kelsen Undang-Undang Dasar itu diidentifikasi sebagai *Grundnormen* atau norma dasar yang menjadi payung bagi peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Ketentuan dasar tentang perekonomian Indonesia terdapat dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.¹²

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memosisikan Bank Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS), telah memberikan harapan besar bagi sebagian entitas Muslim yang anti-riba. Kehadirannya mendapat apresiasi tinggi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam dalam rangka menerapkan prinsip hukum Islam di dalam ranah perekonomian Indonesia. Di samping Bank Umum, tercatat pula bank-bank rakyat berbasis syariah, yang berdiri sekitar bulan Juli 1991, lebih dahulu dibandingkan dengan kelahiran bank umum syariah, seperti "BPR Mardatillah" dan "BPR Berkah Amal Sejahtera". Keduanya berada di wilayah Bandung.¹³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut setidaknya telah memberikan ruang kebebasan untuk melakukan pilihan hukum (*choice of law*) kepada masyarakat Muslim guna merefleksikan pemahaman

12 Anonimous. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

13 Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 263.

mereka atas frasa makna kandungan peraturan tersebut. Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diundangkan, tampaknya gairah umat Islam Indonesia untuk melaksanakan syariat Islam semakin menggeliat.¹⁴ Gairah umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam ditandai antara lain dengan munculnya gerakan ekonomi Islam untuk mengganti ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (*ribawi*) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif.¹⁵ Pada akhir tahun 1991 digagas pembentukan lembaga keuangan yang berbasis syariah berbentuk bank dengan modal disetor sejumlah Rp.106.126.382.000,00. Dengan modal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992 resmi beroperasi Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹⁶ Pada awalnya, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Secara yuridis, dasar hukum operasional bank syariah hanya dapat dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil.

Politik hukum kebijakan regulasi itu dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam penghimpunan (*funding*) dan penyaluran dana masyarakat dengan prioritas UMKM. Karena itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 lahir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah guna menampung aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim, termasuk memberikan kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabang atau unit usaha yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah (UUS).

Di samping itu, pemerintah juga memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mengembangkan frasa makna tentang arti "Prinsip Syariah" sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal ini Prinsip Syariah dipahami sebagai ketentuan perjanjian yang didasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penghimpunan (*funding*) dana dan pembiayaan atau penyaluran dana untuk kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah, di antaranya adalah kegiatan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan yang didasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli barang dengan prinsip memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal yang didasarkan atas prinsip sewa murni tanpa

14 Rifyal Ka'bah, *Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Suara ULDILAG Nomor 3, Mahkamah Agung, 2003, hlm. 67.

15 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institue, 1999), h1m. 24-125.

16 *Ibid*, hlm. 65.

pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁷

Secara khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada Bank Indonesia agar mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis syariah serta penerapan dual bank sistem. Peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang lahir setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu menjelaskan secara rinci tentang posisi bank konvensional dengan beragam macam dan bentuknya. Begitu pula tentang bank syariah dengan beragam macam dan bentuknya pula.

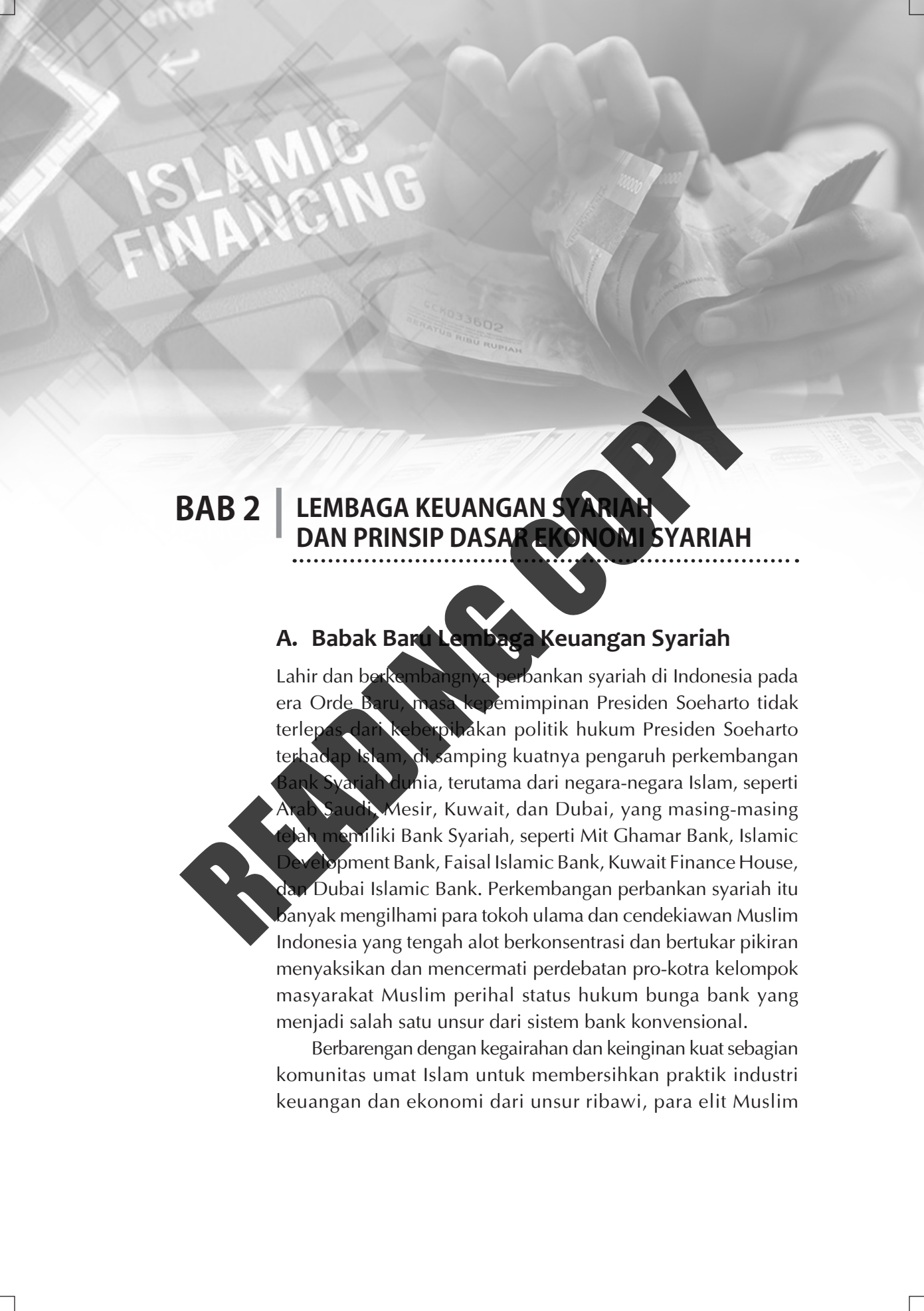
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Keuangan Syariah telah banyak melakukan langkah-langkah normatif, kreatif dan inovatif. Setidaknya terdapat 3 (tiga) produk Lembaga Keuangan Syariah, yaitu: Penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan pelayanan jasa. *Pertama*, Penghimpunan dana dari nasabah berupa Giro, Tabungan, dan Deposito.

Kedua, Penyaluran dana berupa pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, pembiayaan atas dasar akad salam, pembiayaan atas dasar akad *istishna'*, pembiayaan atas dasar akad *ijarah*, pembiayaan atas dasar akad *qardh*, dan pembiayaan multijasa.

Ketiga, pelayanan jasa berupa *Letter of Credit* (L/C) impor syariah, bank garansi syariah, dan penukaran valuta asing (*sharf*).

17 Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, dapat dilihat Pasal 20 Bab I, Buku II tentang Akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

READING COPY



ISLAMIC FINANCING

BAB 2 | LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH

A. Babak Baru Lembaga Keuangan Syariah

Lahir dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia pada era Orde Baru, masa kepemimpinan Presiden Soeharto tidak terlepas dari keberpihakan politik hukum Presiden Soeharto terhadap Islam, di samping kuatnya pengaruh perkembangan Bank Syariah dunia, terutama dari negara-negara Islam, seperti Arab Saudi, Mesir, Kuwait, dan Dubai, yang masing-masing telah memiliki Bank Syariah, seperti Mit Ghamar Bank, Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, dan Dubai Islamic Bank. Perkembangan perbankan syariah itu banyak mengilhami para tokoh ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia yang tengah alot berkonsentrasi dan bertukar pikiran menyaksikan dan mencermati perdebatan pro-kontra kelompok masyarakat Muslim perihal status hukum bunga bank yang menjadi salah satu unsur dari sistem bank konvensional.

Berbarengan dengan kegairahan dan keinginan kuat sebagian komunitas umat Islam untuk membersihkan praktik industri keuangan dan ekonomi dari unsur ribawi, para elit Muslim

yang merupakan tokoh kunci yang berasal dari berbagai kalangan dan entitas, MUI, ICMI, akademisi, praktisi, dan para pegiat lainnya termasuk di dalamnya sederet tokoh ulama, seperti K.H. Hasan Basri, K.H. S. Prodjokusumo, KH Ma'ruf Amin, Prof. Jimly Asshidiqie (MUI) dan Karnaen A Perwataatmaja¹⁸ serta beberapa tokoh kondang lainnya yang tidak disebutkan di sini melakukan lobi-lobi politik, diskusi dan berbagai pertemuan ilmiah serta lokakarya. Kondisi umat Islam Indonesia saat itu sebagaimana digambarkan Ichwan Sam dkk.¹⁹ seolah dihadapkan pada dua pilihan krusial. *Pertama*, satu jalan yang mulus menghampar yang selama ini telah biasa dilalui, yaitu sistem kelembagaan keuangan konvensional (non-syariah) yang sepintas pandang menjanjikan kenyamanan, kemapanan, kemudahan serta kesejahteraan. Jalan ini telah lama meninabobokan, seolah-olah kaum muslimin tidak mungkin melepaskan diri dari gurita sistem kelembagaan keuangan konvensional.

Kedua, satu jalan yang nampaknya seperti jalan setapak, terjal penuh bebatuan berkelok-kelok dan mendaki yang pasti melelahkan apabila dijalani, sebuah sistem kelembagaan keuangan syariah. Ketika itu, dengan suara lirih dan kurang yakin, kita menyebutnya sebagai sistem kelembagaan keuangan alternatif, atau sistem bagi hasil, atau sistem keuangan tanpa bunga.

Pada awalnya Majelis Ulama Indonesia agak ragu ketika harus memulai memilih jalan setapak yang sulit tersebut dan secara bertahap berangsur-angsur meninggalkan jalan konvensional yang telah mapan. Namun karena keyakinan yang kuat tentang kebenaran syariah Allah SWT yang selalu dan pasti mengandung maksud untuk kemaslahatan umat manusia, akhirnya pilihan sulit itu harus diambil. Para "*deudeungkot*" Muslim itu, termasuk MUI akhirnya bersepakat untuk membentuk lembaga keuangan berbasis syariah, dengan menerapkan sistem ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.

Kebijakan politik hukum diterapkannya sistem ekonomi syariah itu didesain dan diproyeksikan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan umat Islam guna melaksanakan prinsip hukum Islam sekaligus pula untuk mengganti ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (*ribawi*) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif. Komitmen dan kesepakatan para elit Muslim itu, akhirnya berbuah dengan terbentuknya Tim Perbankan MUI yang menandatangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991.

18 Karnaen A. Perwataatmaja adalah praktisi perbankan Muslim kelahiran Tasikmalaya Jawa Barat, yang saat itu tengah menjabat Duta Indonesia untuk IDB di Riyadh Arab Saudi.

19 Ichwan Sam dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. Vii-viii.

Setelah para elit Muslim itu menghadap dan mendapat restu dari Presiden Soeharto, yang mengundangnya pada acara sarapan pagi di Istana Negara, sekira pada bulan November tahun 1991 digagas lembaga keuangan berbasis syariah yang berbentuk bank dengan modal disetor sejumlah Rp.106.126.382.000,00 (seratus enam miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dengan modal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi sebagai satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia yang menerapkan Prinsip Syariah.

Pada awal kelahirannya, keberadaan perbankan syariah itu belum mendapat pengakuan dan tempat yang semestinya, baik dari publik maupun dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal itu dapat dipahami, karena secara yuridis, dasar hukum operasional perbankan syariah memang belum memadai, belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur tentang itu. Beruntung memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di dalamnya mengatur sekilas pintas tentang sistem bagi hasil dalam operasional perbankan, sehingga perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Ketentuan itu selanjutnya disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu, telah membuka ventilasi dan memberikan angin segar kepada sebagian umat Islam yang mengharamkan transaksi dengan ribawi. Secara efektif, hal itu ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00 (Seratus enam miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank dengan bagi hasil. Namun demikian, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan ruang dan pilihan hukum (opsi) kepada komunitas masyarakat Muslim untuk mengejawantahkan keyakinan dan pemahaman mereka atas kandungan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Paling tidak, melalui undang-undang tersebut pemerintah telah berusaha memfasilitasi dua komunitas Muslim yang berbeda pemahaman, yaitu antara yang pro dengan yang kontra tentang praktik ribawi dalam sistem perbankan di Indonesia.

Politik hukum atas lahirnya peraturan itu sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun (*funding*) dan menyalurkan (*financing*) dana masyarakat dengan lebih mengutamakan ranah koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh

lapisan masyarakat tanpa kecuali. Karena itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada masa reformasi, keberadaan dan eksistensi perbankan syariah itu semakin kuat dan bersinar, hal itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara rinci mengenai landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh Bank Syariah. Selain itu, diatur pula ketentuan bagi bank konvensional untuk membuka cabang (*window*) syariah (Unit Usaha Syariah), atau mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah (Bank Umum Syariah). Dalam perkembangannya, di penghujung tahun 1999 terjadi gebrakan luar biasa, bank konvensional beramai-ramai membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Mandiri sendiri tampak lebih responsif dan lebih siap, yaitu dengan memelopori mendirikan anak perusahaan syariah dengan nama Bank Syariah Mandiri (BSM).

Sesuai dengan data yang dimiliki OJK-BI, ternyata progress perkembangan Bank Syariah menunjukkan grafik yang cukup signifikan, sehingga pada tahun 2006 saja tercatat ada 3 (tiga) Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 (sembilanbelas) Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jaringan 422 tempat ratus dua puluh dua kantor cabang (KC) termasuk kantor kas dan 92 (sembilan puluh dua) Unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Begitu pula aset yang dimilikinya tumbuh sehat dan berkembang pesat, sehingga pada tahun 2004 saja sudah mencapai Rp.14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun) dan pada tahun 2006 mencapai Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun).

Sejalan dengan *boomings* beberapa perbankan syariah, muncul pula lembaga keuangan syariah non bank, seperti Pegadaian Syariah, Asuransi dan Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Koperasi Syariah, *Baitul Mal Wa Tamwil*, dan Pasar Modal Syariah. Untuk mendukung keberlangsungan dan keberadaan lembaga keuangan syariah serta komitmen untuk menerapkan prinsip hukum Islam dalam perekonomian Indonesia, pada awal tahun 1999 MUI membentuk DSN (Dewan Syariah Nasional), yang merupakan institusi otonom sebagai kelengkapan MUI yang bertugas membuat fatwa terkait dengan ekonomi syariah sekaligus mengawasi komitmen perbankan syariah dalam menerapkan hukum Islam. Terhitung sejak tanggal 1 April 2000 sampai dengan 19 September 2017 DSN-MUI ini telah mengeluarkan 116 fatwa, sebagai acuan dan pedoman bagi Bank dan Non Bank dalam menjalankan kegiatan industri keuangan berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun Fatwa DSN yang pertama adalah Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Dalam fatwa itu, giro yang didasarkan akad wadi'ah ditentukan, bahwa dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan. Dana titipan itu dapat diambil kapan saja (*on call*), dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank (*'athaya*). Sedangkan Fatwa DSN-MUI yang terakhir lahir sampai dengan posisi bulan September 2017 adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IV/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Prinsip dasar Uang Elektronik Syariah adalah sebagai alat pembayaran yang didasarkan atas Prinsip Syariah. Dalam fatwa DSN itu, Uang Elektronik Syariah didasarkan atas akad wadi'ah, yang sifatnya penitipan, bukan penyimpanan. Beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam Uang Elektronik Syariah itu adalah sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

B. Norma Dasar Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ilmu hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam anatomi hukum, hierarki perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, posisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu menempati urutan paling atas. Penempatan pada posisi itu lebih disebabkan kedudukannya yang sangat penting sebagai salah satu syarat terbentuknya sebuah negara berdaulat. Undang-Undang Dasar itu sendiri dikategorikan sebagai norma dasar yang menjadi payung bagi peraturan yang berada di bawahnya.

Adapun aturan dasar yang erat bersinggungan dengan perekonomian di Indonesia termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ayat (1) disebutkan: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Selanjutnya ayat (2)

berbunyi: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Dalam ayat (3) berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Sementara dalam ayat (4) dinyatakan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²⁰

Berkaitan dengan hal itu, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dipertegas, bahwa Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga memberi ruang, peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, termasuk kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah yang khusus menyelenggarakan kegiatan bisnis keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun yang dimaksud dengan Prinsip Syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Di antara jenis pembiayaan itu adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dan berdasarkan prinsip adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²¹

20 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007), hlm. 57–58.

21 Lihat Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun peraturan yang secara khusus mengatur tentang Bank Syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini lahir setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada Bab I Pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum, undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional dan jenis-jenisnya dengan bank syariah dan jenis-jenisnya. Begitu pula dalam hal nomenklatur, terjadi perbedaan penyebutan. BPR dalam bank konvensional merupakan kepanjangan dari “Bank Perkreditan Rakyat”. Sedangkan penyebutan BPR dalam Bank Syariah merupakan kepanjangan dari “Bank Pembiayaan Rakyat”.

Penyelenggaraan kegiatan bisnis industri keuangan yang dilakukan Bank Syariah adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan akad perjanjian sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah, seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan akad lain yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin ke-12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun fatwa DSN-MUI itu tidak termasuk ke dalam hierarki hukum, yang bisa jadi kekuatan fatwa (hukum) nya tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan *in kracht*, tetapi untuk mengisi kekosongan hukum Islam yang sesungguhnya dibutuhkan oleh umat Islam, maka Fatwa DSN-MUI itu menjadi doktrin hukum yang dapat digunakan, lebih-lebih Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah mengamatkan, agar Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank maupun non-Bank dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip syariah.²²

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Poin 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan itu adalah DSN-MUI.

C. Misi dan Peranan Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga besutan MUI yang bergerak dalam bidang industri keuangan dengan tujuan meraih profit berdasarkan prinsip hukum Islam. Adapun misi yang diemban Lembaga Keuangan Syariah

22 Selengkapnya dapat dilihat Pasal 1 Poin 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

adalah mengemban paradigma bisnis (*tijarah*) dan membawa misi sosial, kebaikan (*tabarru'*), yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar ekonomi umat semakin kuat dan bersinar. Karena itu pula, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya didasarkan pada *profit oriented* tetapi juga *falah oriented*, yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Secara filosofis, berdirinya lembaga keuangan syariah yang menapasi dan menjiwai seluruh aktivitas transaksi bisnis adalah efisiensi dan kebersamaan. Dari segi efisiensi lahirnya lembaga keuangan syariah merujuk pada prinsip saling membantu/menolong (*ta'awwun*) secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Nilai kebersamaan yang dimaksud merujuk pada prinsip bahu membahu, saling memberikan masukan dan menawarkan bantuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas produktivitas industri keuangan.

Selain itu, prinsip yang diemban lembaga keuangan syariah adalah keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. *Pertama*, keadilan. Dalam hal ini merujuk pada interaksi yang berimbang dengan berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. *Kedua*, kemitraan, yaitu posisi nasabah investor, dalam hal ini penyimpan dana, dan pengguna dana serta lembaga keuangan syariah sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan—tidak dalam posisi hubungan antara debitur dengan kreditur. *Ketiga*, transparansi. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan, agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. *Keempat*, universal. Dalam konteks ini tidak dibedakan persoalan agama, suku, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam, *rahmatan lil alamiin*—rahmat bagi alam semesta.

Keseluruhan prinsip yang sejatinya menjadi komitmen lembaga keuangan syariah itu, dalam implementasinya merujuk pada hal-hal berikut:

1. Larangan menerapkan sistem bunga pada seluruh bentuk dan jenis transaksi;
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal;
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatan bisnis;
4. Larangan menjalankan monopoli;
5. Bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.²³

23 Disublimasi dari *Lorong-lorong Ilmu.blogspot.com*.

Secara umum, peranan yang sangat mendasar dari lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu segi manajemen pengelolaan industri keuangan, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan bisnis keuangan yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional berlaku pula pada lembaga keuangan syariah. Tetapi dengan adanya beberapa perbedaan yang mendasar dalam operasional lembaga keuangan syariah, pada gilirannya menuntut pula adanya perlakuan khusus terkait dengan pengaturan dan pengawasan bagi lembaga keuangan syariah. Misalnya, perlunya jaminan pemenuhan ketaatan dan kepatuhan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas industri keuangan dan ketentuan skema PLS (*Profit-and-Loss Sharing*) dengan instrumen nisbah bagi hasil.

D. Ragam Lembaga Keuangan Syariah

1. Bank Syariah dan Perbankan Syariah

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁴ Sementara Bank Syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Poin 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Sementara pengertian perbankan syariah sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁶

24 Selengkapnya dapat dilihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

25 Selengkapnya lihat pula Pasal 1 Poin 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

26 *Ibid.*

Pada prinsipnya fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan dana (*financing*). Karena itu, kehadiran bank syariah memiliki banyak pertimbangan, baik secara filosofis, sosiologis maupun dari sisi politik ekonomi, yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi komunitas masyarakat Islam yang tidak dapat menerima konsep bunga. Karena dalam pandangan mereka bunga itu hukumnya riba dan hal itu jelas-jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Hal itu termaktub di dalam beberapa surah sebagai berikut:
 - 1) Dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279 Allah SWT berfirman, yang terjemahannya berbunyi: *"Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."*²⁷
 - 2) Dalam Surah Ali Imran ayat 130 Allah SWT berfirman, yang terjemahannya berbunyi: *"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*²⁸
 - 3) Dalam Surah Al-Ruum ayat 39 Allah SWT berfirman yang terjemahannya berbunyi: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah."*²⁹
- b. Untuk membangun perekonomian nasional yang kuat dan sehat melalui *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan yang kompetitif antara bank konvensional dengan bank syariah yang didukung oleh pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral.
- c. Untuk mengantisipasi, setidaknya mengurangi adanya risiko kegagalan sistem keuangan negara.
- d. Untuk mendorong peran dan fungsi perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif yang mengabaikan norma dan moralitas.

27 A. Soenarjo dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Thoha Putra), hlm. 69–70.

28 *Ibid.*, hlm. 97.

29 *Ibid.*, hlm. 647.

2. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Terdapat beberapa jenis dan bentuk bisnis industri keuangan dalam Lembaga Keuangan Syariah yang masuk kategori nonbank, yaitu:

- a. BMT--*Baitul Mal Wa Tamwil*. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah. Prinsip operasional BMT adalah didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*tijarah*), sewa (*ijarah*), dan titipan (*wadi'ah*). Fungsi BMT yakni bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.³⁰
- b. Asuransi Syariah (*takafful*). Lembaga keuangan ini menggantikan sistem bunga dengan prinsip dana kebajikan (*tabarru'*), yang didasarkan atas suatu kewajiban bahwa di antara sesama umat Islam dituntut untuk saling menolong (*ta'awwun*) ketika mengalami musibah.
- c. Reksadana Syariah. Reksadana Syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta, yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi. Reksadana Syariah ini menggantikan sistem *deviden* dengan sistem bagi hasil *mudharabah* dan berdasarkan pada prinsip hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai portofolionya.
- d. Pasar Modal Syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan yang memperjualbelikan surat-surat berharga berupa obligasi atau saham untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta, yang menggunakan prinsip syariah, yaitu mengedepankan sistem bagi hasil *mudharabah* untuk menggantikan sistem *deviden* dan berdasarkan pada investasi-investasi yang halal. Pasar modal syariah ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003.³¹
- e. Pegadaian Syariah (*rahn*). Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 disebutkan, bahwa Pegadaian Syariah adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.³² Lembaga ini menggunakan sistem jasa administrasi dan bagi hasil untuk menggantikan pendapatan keuntungan dengan sistem bunga.

30 Saat Suharto dkk. *Pedoman Akad Syariah (PAS)*, (Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia, 2014), hlm. vi.

31 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: DSN-MUI, 2012), hlm. 230.

32 *Ibid.*, hlm. 130.

- f. Lembaga zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena ajaran Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (*volunteer*). Dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ini hanya diproyeksikan untuk kepentingan sosial atau diperuntukkan bagi pelbagai persoalan yang telah digariskan menurut ketentuan syariah Islam.

E. Penerapan Prinsip Syariah di LKS

Dalam menjalankan bisnis industri keuangan di sektor riil, terdapat beberapa prinsip yang merupakan kewajiban dan harus menjadi komitmen, dipatuhi serta diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, yaitu:

1. Dalam hal jenis akadnya dengan akad *mudharabah*, maka pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shahibul mal*) kepada nasabah (*mudharib*) adalah didasarkan pada prinsip syariah, yaitu bagi hasil;
2. Dalam hal jenis akadnya dengan akad *musyarakah*, maka pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus didasarkan pada prinsip penyertaan modal-perkongasian;
3. Dalam hal jenis akadnya dengan akad *murabahah*, maka pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah melalui akad jual beli barang dengan prinsip memperoleh keuntungan;
4. Dalam hal jenis akadnya dengan akad *ijarah*, maka pemberian pembiayaan barang modal oleh bank adalah dengan didasarkan pada prinsip sewa murni tanpa pilihan;
5. Dalam hal jenis akadnya dengan akad *ijarah wa iqtina/ijarah mumtahiyah bi tamlik*, maka pemberian pembiayaan barang modal adalah dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank selaku pihak yang menyewakan kepada pihak lain selaku pihak yang menyewa.

F. Jenis Produk Lembaga Keuangan Syariah

Jenis produk Lembaga Keuangan Syariah sangat tergantung pada fungsi pokok bank syariah, yaitu: Fungsi penghimpunan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*financing*), dan fungsi pelayanan jasa (*service*).

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam bank syariah penghimpunan atau pengumpulan dana dikenal pula dengan giro dan tabungan, yang didasarkan atas akad wadi'ah dan mudharabah, serta deposito.

a. Jenis Giro

Menurut Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2000, giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.³³ Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.³⁴ Giro dapat dibuka oleh perorangan atau perusahaan. Lembar Slip untuk cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening (*account payable*). Dalam realisasinya, giro bisa menggunakan salah satu pilihan, akad wadi'ah (simpanan secara cuma-cuma) atau dengan akad mudharabah.

Giro syariah yang memilih akad wadi'ah mengenal bonus (*'athaya*), yang tentunya berbeda dengan konsep jasa dalam giro berjangka (konvensional).

- 1) *'Athaya* tidak diperjanjikan dan tidak ditentukan pada saat dilakukan akad, sementara jasa giro diperjanjikan dan disebutkan sejak awal;
- 2) *'Athaya* merupakan pemberian sukarela sekaligus sebagai wujud kebaikan pihak bank, sementara jasa giro disebutkan pada saat akad;
- 3) *'Athaya* disesuaikan dengan tingkat keuntungan dan prestasi penghasilan riil bank, sementara jasa giro ditentukan dalam prosentase yang tetap.

b. Jenis Tabungan

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000, dijelaskan bahwa tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal itu.³⁵ Sementara dalam Pasal 1 Poin 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan, bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak

33 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: DSN-MUI, 2012), hlm. 1.

34 Selengkapnya lihat Pasal 1 Poin 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

35 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Ibid.*, hlm. 7.

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁶

Dalam hal tabungan ini menggunakan akad wadi'ah yang disebut juga dengan jasa penitipan, maka pihak penitip dana dapat mengambil/menarik dananya kapan saja. Dalam tabungan wadi'ah ini pihak bank tidak berkewajiban memberikan keuntungan, tetapi dibolehkan untuk memberikan bonus secara sukarela (*'athaya*) kepada nasabah. Adapun yang menjadi instrumen penghimpunan dananya ialah Rekening titipan (wadi'ah).

c. Jenis Deposito

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 03 Tahun 2000, Deposito adalah simpanan dana berjangka, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.³⁷ Sementara dalam Pasal 1 Poin 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.³⁸ Dalam deposito ini digunakan akad *mudharabah*, yaitu nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang ditentukan. Keuntungan dari investasi dana nasabah yang disimpan/dikelola di bank itu akan dibagikan secara proporsional antara pihak bank dengan nasabah dengan margin nisbah bagi hasil. Instrumen deposito *mudharabah* itu sangat tergantung pada akad perjanjian yang disepakati sejak awal, yaitu:

- 1) Jenis Rekening Investasi Umum/*General Investment/Mudharabah Mutlaqah (Non Guaranteed PLS Funds)*, yaitu penyimpanan dana, yang dalam hal ini pemilik dananya (*shahibul mal*) memberikan kebebasan kepada pihak bank/pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 2) Jenis Rekening Investasi Khusus (*Special Investment Account/Mudharabah Muqayyadah*) yaitu investasi yang secara khusus terikat. Beberapa ketentuan dalam *Mudharabah Muqayyadah* adalah sebagai berikut:
 - (1) tidak mencampurkan dana antara dana pemilik dengan dana lainnya;
 - (2) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan;
 - (3) mengharuskan pengelola dana/bank untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

36 Selengkapnya lihat Pasal 1 Poin 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

37 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 12.

38 Selengkapnya lihat Pasal 1 Poin 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

d. Penempatan Dana dari Bank Lain

Dalam rangka saling membantu di antara industri keuangan dan saling memberikan kepercayaan dalam bingkai kegiatan bisnis dan aktifitas perbankan, bank konvensional dan bank syariah lainnya dapat secara bebas menempatkan sebagian dananya di bank syariah dengan akad yang disepakati bersama.

2. Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan

Dalam penyaluran dana atau pembiayaan bagi pihak ketiga dilakukan dengan jual beli, sistem bagi hasil, dan sistem sewa. Akad yang dilakukan antara bank sebagai *shahibul mal* dengan pihak ketiga sebagai *mudharib* dapat disepakati dengan beberapa jenis akad, yaitu:

a. Musyarakah (Joint Venture)

- 1) Secara terminologis, *musyarakah* berarti akad di antara 2 (dua) orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan.³⁹ Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰

Jenis akad ini diterapkan pada model *partnership*-kemitraan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari akad ini akan dibagi dalam rasio yang disepakati bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Dalam jenis akad ini terdapat kebersamaan untuk *memanaj* dan saling mengawasi di antara para pihak.

- 2) Realisasi akad *musyarakah*. Dalam merealisasikan akad *musyarakah* di bank, terdapat sejumlah ketentuan yang sejatinya diperhatikan:
 - (1) Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan;
 - (2) Semua pihak, termasuk bank syariah berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut;

39 Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. (Beirut: Daar al-Kitab Al-Arabiyyah, 1973), hlm. III/354.

40 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 40.

- (3) Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh—pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing;
- (4) Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.⁴¹

b. Mudharabah (Kerja Sama Bagi Hasil)

- 1) Mudharabah. Dalam akad mudharabah ini seorang pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam akad.⁴² Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 Tahun 2000, *mudharabah* atau *qiradh* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, *shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, *mudharib*, nasabah) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴³ Jenis akad ini merupakan perjanjian antara penyedia modal (bank-*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*). Setiap keuntungan yang diperoleh akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil disepakati di muka pada saat akad, begitu juga apabila rugi, maka akan dibagi menurut porsi modal masing-masing (proporsional). Bahkan disepakati pula apabila terjadi kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi dan kelalaian, keteledoran serta kesalahan pihak nasabah seperti penyimpangan, penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- 2) Realisasinya di Perbankan Syariah. Dalam praktik di Perbankan Syariah, akad *mudharabah* itu dapat dipilah menjadi dua, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana.
 - (1) Pengerahan dana, mengandung arti masuknya dana dari masyarakat/nasabah kepada bank. Dalam hal ini dana disimpan dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*;
 - (2) Penyaluran dana, mengandung arti keluarnya dana dari bank kepada nasabah. Dalam hal ini dialirkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah, yakni bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal

41 Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 195.

42 Wahbah al-Zuhayli. *Loc.Cit.*

43 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 33.

kerja secara penuh. Sementara pihak nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan atau kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.⁴⁴

c. Muzaraah (Kerja Sama Bidang Pertanian/Perkebunan)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan, bahwa **muzaraah** adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.⁴⁵ Dalam konteks industri keuangan syariah, yang dimaksud dengan muzaraah, yaitu akad pemberian pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada pemilik tanah/penggarap/nasabah yang bergerak dalam sektor pertanian/perkebunan dengan perjanjian bagi hasil.

d. Musaqah

Musaqah adalah jenis kerja sama dalam pengelolaan bidang pertanian/perkebunan. Dalam akad ini pihak nasabah hanya mempunyai tanggung jawab atas pemeliharaan tanaman pertanian/perkebunan, mulai pekerjaan menyiram, memupuk dan menjaganya dari berbagai gangguan penyakit termasuk “hama” yang mengganggu pertumbuhan tanaman, dengan imbalan, pihak nasabah berhak atas nisbah keuntungan dari hasil panen pertanian/perkebunan yang disepakati bersama.

e. Murabahah (Sektor Jual Beli)

- 1) Murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan.⁴⁶ Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴⁷ Akad ini berupa penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Dalam hal ini bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (pengguna jasa) kemudian menjualnya kembali ke nasabah dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang disepakati antara calon nasabah dengan pihak bank. Selanjutnya pihak nasabah dapat mengangsur barang tersebut. Sedangkan besarnya angsuran flat sesuai akad di awal dan besarnya angsuran adalah harga pokok ditambah margin yang disepakati bersama.

44 A. Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

45 Abdul Manan. *Op.Cit.*, hlm. 10.

46 Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit.*, hlm. V/703.

47 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.17.

Contoh:

- (1) Harga rumah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), margin bank/keuntungan bank sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka yang harus dibayar nasabah ialah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan diangsur selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Produk pembiayaan murabahah untuk kepemilikan rumah. Pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, dan pihak bank menyetujuinya setelah menganalisis terlebih dahulu, maka selanjutnya akan dibuatkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank syariah, dengan memuat kewajiban dan hak masing-masing pada surat perjanjian tersebut. Dalam perjanjian itu disebutkan, calon nasabah ingin membeli rumah kepada pihak ketiga (developer) yang harganya Rp.1.000.000.000,00 sedangkan calon nasabah memiliki uang hanya Rp.400.000.000,00. Untuk membeli rumah tersebut kekurangan uang sebesar Rp.600.000.000,00. Untuk itu, calon nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* kepemilikan rumah ke salah satu bank syariah. Dengan demikian, terjalinlah kerjasama antara ketiga pihak, yaitu pihak calon nasabah, pihak bank, dan pihak developer. Proses yang dilakukan adalah: Pertama, rumah yang ada di developer dibeli terlebih dahulu oleh pihak bank dengan harga Rp.1.000.000.000,00, kemudian pihak bank menjual kepada pihak nasabah seharga Rp.1.200.000.000,00 dengan pembayaran diangsur selama 5 (lima) tahun. Uang yang dimiliki pihak nasabah sebesar Rp.400.000.000,00 dijadikan sebagai uang muka. Selanjutnya setoran pokok yang harus dibayar nasabah kepada bank selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.800.000.000,00 belum termasuk biaya asuransi.
- 2) Realisasinya di Perbankan Syariah. Praktik akad murabahah di Perbankan Syariah dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, dilakukan akad murabahah antara perbankan syariah dengan pihak ketiga, yang dalam hal itu pihak ketiga bertindak sebagai penjual dan pihak bank syariah bertindak sebagai pembeli. *Kedua*, dilakukan akad wadi'ah antara bank syariah dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *rab al-mal* atau *muwadi* dan pihak ketiga sebagai *wadi'*. *Ketiga*, dilakukan akad *wakalah* antara bank dengan nasabah, yang dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai muwakil dan nasabah sebagai wakil. Selanjutnya, proses pembiayaan *mudharabah* di bank syaria'ah dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset ke bank syariah;
- (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank membeli barang atas nama bank sendiri, dan pembelian tersebut harus sah dan bebas riba. Mungkin juga bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Jadi, akad murabahah dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
- (3) Pihak Bank kemudian menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga beli ditambah dengan margin/keuntungannya. Selanjutnya pihak nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang disepakati;
- (4) Membuat kontrak jual beli antara bank dengan nasabah. Bank boleh meminta jaminan kepada nasabah atau membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.⁴⁸

f. Bai' Al-Salam

- 1) Bai' Al-Salam adalah jual beli barang, dalam hal ini pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian.⁴⁹ Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 05 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam⁵⁰, akad ini berbentuk jual beli dengan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Dalam hal ini pihak bank syariah akan membelikan barang yang dibutuhkan/dipesan, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Barang yang dipesan disebutkan ciri-cirinya secara terinci atau diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik. Dalam akad Bai' Al-Salam ini pihak bank melakukan ikatan sejak awal dengan calon penjual dan calon pembeli.
- 2) Realisasinya di Perbankan Syariah. Jual beli salam biasanya ditetapkan pada pembelian alat-alat pertanian, barang-barang industri, dan kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, nasabah yang memerlukan biaya untuk memproduksi barang-barang industri dapat mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dengan produk jual beli salam. Selanjutnya bank berposisi sebagai pemesan (pembeli) barang yang akan diproduksi

48 Yadi Janwari. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 21–22.

49 *Ibid.*, hlm. 29.

50 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 24.

oleh nasabah. Untuk itu bank membayar harganya secara kontan, dan pada waktu yang ditentukan, nasabah menyerahkan barang pesanan tersebut kepada bank. Kemudian, bank dapat menunjuk nasabah tersebut sebagai wakilnya untuk menjual barang kepada pihak ketiga secara tunai. Bank dapat juga menjual kembali barang itu kepada nasabah yang memproduksi itu secara tangguh dengan mengambil keuntungan tertentu.⁵¹

g. Bai' Al-Istishna

- 1) Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna*, bahwa *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shami*).⁵² Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa *istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁵³ Akad jual beli ini merupakan bentuk Al-Salam khusus, yang dalam hal ini harga barangnya bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Dalam akad ini pihak bank mengikat masing-masing pembeli dan penjual secara terpisah. Hal ini jelas-jelas berbeda dengan Al-Salam, yang sejak semula pihak bank secara bersama-sama mengikat semua pihak.
- 2) Realisasinya di Perbankan Syariah. Jual beli *istishna* ini berada dalam ranah penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah. Untuk itu, terdapat beberapa irisan yang semestinya diperhatikan:
 - (1) bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat dan harga yang disepakati;
 - (2) pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank;

51 Yadi Janwari, *Op.Cit.*, hlm 32.

52 *Ibid.*, hlm. 29.

53 Selengkapnya lihat PBI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

- (3) alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- (4) pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan.⁵⁴

h. Ijarah

- 1) Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵⁵ Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tahun 2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁶

Akad ini merupakan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran sewa, dengan tidak diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Apabila pembiayaan didasarkan atas akad ijarah, maka posisi Bank adalah dalam kapasitas sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) sementara nasabah adalah dalam kapasitas sebagai penyewa (*musta'jir*).

- 2) Realisasi Ijarah di Perbankan Syariah. Dalam konteks ini terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi:
 - (1) bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
 - (2) objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas, termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
 - (3) bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
 - (4) bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai dengan kesepakatan;
 - (5) bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah;
 - (6) nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;

54 Selengkapny cermati Pasal 13 PBI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

55 Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, *Ibid.*, hlm. III/198.

56 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.* hlm.46.

- (7) nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.⁵⁷

i. Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik

- 1) Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran sewa, tetapi di akhir masa penyewaan terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewaan tersebut, dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewa. Menurut fatwa DSN Nomor 27 Tahun 2002, Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.⁵⁸ Akad ini hampir sama dengan al-ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran sewa. Bedanya, di akhir masa penyewaan terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewaan tersebut, dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewa.
- 2) Realisasi Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Perbankan Syariah. Dalam praktiknya di Bank Syariah *Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* atau disebut juga dengan *al-ijarah wa al-iqtina'* memakai 2 (dua) akad, yaitu akad sewa dan akad perjanjian pemindahan kepemilikan yang sejak awal disepakati bersama. Pemindahan kepemilikan itu dapat terjadi apabila masa sewa telah berakhir. Hal ini hampir sama dengan *capital lease (leasing)* pada industri keuangan konvensional.

j. Al-Qardh

- 1) Al-Qardh disebut juga dengan *qardhul hasan* adalah pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantinya tidak ada tambahan.⁵⁹ Menurut Fatwa DSN Nomor 19 Tahun 2001, Al-Qardh yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁶⁰

Akad ini merupakan bentuk pemberian pinjaman lunak dari pihak bank kepada nasabah dengan tidak meminta imbalan apa pun, dengan niat untuk menolong dan bukan untuk tujuan komersial. Dengan demikian,

57 Pasal 15 PBI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

58 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 140

59 Wahbah al-Zuhayli. *Op.Cit.*, hlm. 79.

60 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 91.

kewajiban nasabah hanyalah mengembalikan pinjaman sebesar nilai pinjaman yang diterima sesuai perjanjian.

- 2) Realisasi Al-Qardh di Perbankan Syariah. Dalam praktiknya, akad Al-Qardh yang dilakukan di Bank Syariah itu semestinya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - (1) Al-Qardh merupakan pinjaman lunak yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan;
 - (2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pinjaman pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama;
 - (3) Biaya administrasi pinjaman dibebankan kepada nasabah;
 - (4) Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu;
 - (5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Bank Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad;
 - (6) Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan seluruh atau sebagian kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Bank Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka Bank Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.⁶¹

3. Produk Pelayanan Jasa

Fungsi berikutnya yang menjadi lingkup kerja Lembaga Keuangan Syariah adalah memberikan layanan jasa perbankan kepada nasabah. Akad yang digunakan dalam jasa ini adalah wakalah, hawalah, kafalah, sharf, dan rahn.

a. Wakalah (Perwakilan)

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 10 Tahun 2000 tentang wakalah, akad wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁶² Dalam hal ini, pihak pertama memberikan kuasa/mewakilkan kepada pihak tertentu untuk melakukan suatu transaksi dengan pihak kedua atau pihak-pihak lainnya. Adapun produk yang menggunakan akad ini adalah: Transfer, Inkaso, Debit Card, dan L/C.

b. Hawalah (Pengalihan Utang)

Akad hawalah merupakan pemindahan tanggung jawab pembayaran utang, yakni memindahkan utang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang lain yang berkewajiban membayar hutang. Menurut Fatwa

61 Bandingkan dengan Yadi Janwari, *Op.Cit.*, hlm. 150.

62 Ichwan Sam dkk. *Op.Cit.*, hlm. 97.

DSN-MUI Nomor 12 Tahun 2000 tentang *hawalah*, akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menanggung (membayar)-nya.⁶³ Produk yang menggunakan akad ini yakni: *Bill Discounting*, *Post Dated Check* (cek mundur), dan anjak piutang.

c. Kafalah (Penjaminan)

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kafalah disebutkan, bahwa kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mak'ful 'anhu, ashil*).⁶⁴ Akad kafalah merupakan suatu pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam arti kata, mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

d. Sharf (Pertukaran Mata Uang)

Sharf ialah jual beli mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak.⁶⁵ Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002, sharf adalah transaksi jual-beli mata uang, baik antar mata uang sejenis, maupun antar mata uang berlainan jenis.⁶⁶ Produk yang menggunakan akad ini, yaitu: Jual beli Valuta Asing.

e. Rahn

Akad ini merupakan bentuk pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai suatu jaminan dengan cara dicicil. Menurut Fatwa DSN Nomor 25 Tahun 2002, *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.⁶⁷ Hal ini untuk memudahkan dan meringankan pengembalian bagi nasabah pada saat pinjaman berakhir. *Rahn* dapat berbentuk:

- 1) Fiducia, yaitu penyerahan barang, tetapi hanya dengan dokumen/surat-surat yang disimpan, sementara barangnya masih dapat digunakan oleh pemilik.
- 2) Gadai, yaitu penyerahan barang jaminan secara fisik sehingga pihak pemilik barang yang bersangkutan tidak dapat menggunakannya.

63 Ichwan Sam dkk. *Op.Cit.*, hlm.108.

64 *Ibid.*, hlm. 103.

65 Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuh* (Beirut: Daar al-Kutub, 1989), hlm. 636.

66 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 145.

67 *Ibid.*, hlm. 131.

Akad *rahn* bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Dalam *rahn* ini ditentukan beberapa hal:

- 1) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan nilai jaminan, bukan pinjaman;
- 2) Barang harus milik sendiri;
- 3) Menggunakan akad berbasis syariah;
- 4) Tujuan peminjaman dana dan sumber dana untuk pelunasan harus jelas dan sesuai syariah;
- 5) Kahalalan berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional;
- 6) Nasabah dapat mencari calon pembeli jaminan apabila barang yang digadaikan tidak dapat dilunasi.

G. Perbedaan Antara bagi Hasil dengan Bunga

Dalam penghitungan keuntungan, terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Rumus yang digunakan dalam bank syariah adalah pembagian secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama (fleksibel dan lebih terbuka) antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan, besarnya simpanan dan jangka waktu yang disepakati. Misalnya untuk bank 75% dan untuk nasabah 25%. Hal ini jelas akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan setelah diketahui keuntungan yang diperoleh di akhir waktu kesepakatan. Sedangkan rumus yang digunakan dalam bank konvensional adalah secara rate, yang sejak awal sudah ditentukan dan disebutkan angka serta besarnya. Sewaktu-waktu pihak bank dapat menyesuaikan kenaikan atau penurunan rate keuntungan secara sepihak sesuai dengan tingkat fluktuasi suku bunga di pasar dunia.

READING COPY

BAB 3 | PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

A. Pengertian, Signifikansi, dan Dasar Hukum

1. Pengertian dan Signifikansi DPS

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut dengan DPS adalah pranata yang berada dalam Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, pengertian Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.⁶⁸ Selain rumusan itu, perlu diingat pula, bahwa DPS pada hakikatnya merupakan kepanjangan tangan DSN, yang ditugasi mewakili DSN dalam mengawal dan mengawasi diterapkannya fatwa DSN oleh lembaga keuangan syariah. Karena itu, DPS merupakan salah satu bagian penting dari romantisme industri keuangan yang menerapkan prinsip syariah. Keberadaan DPS inilah yang menjadi salah satu unsur signifikan yang membedakan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

68 M. Ichwan Sam dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 4.

Dalam pandangan Yusuf Talal, kehadiran DPS dalam lembaga keuangan syariah, selain penting untuk mengawasi kepatuhan industri keuangan syariah dalam mengumpulkan dan mengelola dana investasi yang menerapkan prinsip syariah, juga dianggap penting adanya dari sudut pandang, bahwa para pelaku usaha dalam perbankan syariah harus memahami segala aspek dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan produk Bank Syariah yang dijalankannya. Padahal, jujur harus diakui, tidak semua pelaku usaha dalam perbankan syariah mempunyai latar belakang pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam. Karena itu, DPS memainkan fungsi sebagai acuan referensi bagi kode etik perilaku, pengelolaan, dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi dan proses investasi secara keseluruhan.⁶⁹

Dengan posisi DPS yang begitu sentral dan tanggung jawabnya yang begitu besar dan berat dalam mengawal dan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan syariah, sampai-sampai kedudukannya dihubungkan dengan jabatan Hakim (*qadhi*), yang apabila melakukan kezaliman dengan tidak menjaga amanah (*trusted*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terancam masuk neraka, nasibnya nyaris seperti hakim, yakni dua pertiga masuk neraka dan sepertiga masuk surga. Karena itu, sangat beralasan apabila DPS itu harus memiliki kapabilitas, integritas, dan *track record* yang baik.

Begitu strategis dan signifikannya posisi DPS bagi sebuah lembaga keuangan syariah, sehingga kewajiban adanya DPS di lembaga keuangan syariah itu dicantumkan dalam dua undang-undang sekaligus, yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Dasar Hukum Keberadaan DPS

Secara yuridis, terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjadi landasan keberadaan DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha yang Berdasarkan Prinsip Syariah;

69 Yusuf Talal Delorenzo. *Islamic Asset Management: Forming the Future for Sharia Compliant Investment Strategies* (London: Euromoney Books, 2004), hlm. 12.

- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional;
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- j. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPb5 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Seluruh undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam Pasal 109 Poin (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas disebutkan, bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Begitu pula dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan, bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Dengan demikian, tidak syak lagi, bahwa DPS menjadi syarat mutlak dan unsur penting yang harus terpenuhi dalam setiap industri keuangan syariah, baik yang berkategori bank maupun nonbank. Dalam konteks ini, maka apabila kehadiran Bank Syariah itu suatu keharusan bagi umat Islam yang meyakini bahwa sistem bunga itu ribawi, maka keberadaan DPS itu menjadi suatu keharusan yang wajib adanya. Demikian pula kepatuhan Bank Syariah terhadap ajaran dan prinsip syariah tidak bisa ditegakkan kecuali dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, maka adanya pengawasan syariah terhadap Bank Syariah menjadi wajib adanya.⁷⁰

Hal itu sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: *Maa laa yatiimul wajibu illa bihi pahuwa waajibun*—sesuatu yang tidak sempurna apa yang diwajibkan

70 Yusuf Talal Delorenzo. *Op.Cit.*, hlm. 12.

terkecuali dengan mengerjakannya, maka dia itu wajib juga.⁷¹ Kaidah fiqh itu menguatkan, bahwa perkara wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya perkara lain maka perkara lain tersebut menjadi wajib. Dalam kaidah fiqh lain berbunyi: *Lil wasaa'ili hukmul maqashid*-hukumnya washilah (jalan) sama dengan hukumnya tujuan.⁷²

B. Rekrutmen, Persyaratan, dan Komposisi DPS

1. Rekrutmen dan Mekanisme

Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan, bahwa DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dalam praktiknya, mekanisme pengangkatan DPS itu dimulai dari alur berikut: Direktur Umum Bank Syariah yang bersangkutan mengusulkan calon DPS kepada MUI Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. Dengan berbekal rekomendasi dari MUI Provinsi tersebut, calon DPS diusulkan ke DSN-MUI untuk diuji kompetensi.⁷³ Hasil uji kompetensi itulah yang kemudian menjadi modal untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK/BI. Terakhir, calon DPS yang bersangkutan diusulkan oleh Direktur Utama bank kepada forum pada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Seluruh dokumen itu kemudian diproses oleh Notaris yang ditunjuk untuk dibuatkan Akta Notaris tentang Kepengurusan Bank, termasuk pengangkatan DPS.

2. Persyaratan dan Keanggotaan DPS

Mengingat tugas dan fungsi yang diemban DPS itu cukup berat, tetapi dari segi misi keumatan mulia dan bermartabat, maka menurut standar AAOIFI, Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya harus terdiri atas tiga orang anggota cendekiawan syariah, baik dari kalangan konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis industri keuangan, ekonomi, hukum, akuntansi, maupun bidang

71 TM. Hasbi Ash Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 321.

72 Amirudin. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 64.

73 Sejak tahun 2018, uji kompetensi itu dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang merupakan lembaga otonom di bawah DSN-MUI. Seluruh DPS pada lembaga keuangan syariah harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan LSP, termasuk DPS eksisting. Bagi calon DPS uji kompetensi dilakukan secara tertulis. Sedangkan bagi DPS eksisting uji kompetensi dilakukan dengan mengisi portofolio, wawancara dan mengisi beberapa pertanyaan secara tertulis (pengalaman mengikuti ujian kompetensi pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018) di Kantor LSP-DSN.

lainnya yang mengetahui, mengerti, memahami dan menguasai hukum Islam. Dalam sistem perbankan syariah, kriteria itu dikerucutkan, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak karimah (akhlak mulia);
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah (Hukum Islam-Hukum Ekonomi Syariah) dan pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan secara umum;
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah;
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Persyaratan lainnya yang oleh banyak ahli disarankan untuk dipenuhi oleh calon DPS, yaitu:

- a. Memiliki Integritas, dalam hal ini calon DPS harus:
 - 1) Memiliki akhlak dan moralitas yang baik;
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat;
 - 4) Tidak termasuk daftar TIDAK LULUS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Memiliki kompetensi, dalam hal ini calon DPS harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara umum.
- c. Memiliki reputasi keuangan, dalam hal ini calon DPS harus:
 - 1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
 - 2) Tidak pernah dinyatakan *failed* atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan *failed* dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.
- d. Hal-hal lain, termasuk kepatutan dan kelayakan yang seyogianya diperhatikan bagi calon DPS adalah:
 - 1) Bukan staf bank, dalam arti mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif;
 - 2) Dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) Hak-hak finansial ditentukan oleh RUPS;
 - 4) Memiliki cara kerja yang jelas.

3. Komposisi Keanggotaan dan Rangkap Jabatan DPS

- a. Proporsi Keanggotaan DPS. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tertanggal 29 Januari 2009 mengatur tentang jumlah dan proporsi keanggotaan DPS. Secara proporsional keanggotaan DPS disesuaikan dengan jumlah direksi, sehingga jumlah DPS di bank syariah yang satu bisa jadi berbeda dengan jumlah DPS di bank syariah lainnya.
 - 1) Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, bahwa anggota DPS sekurang-sekurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah direksi, atau bagi Bank Muamalat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
 - 2) Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS anggota DPS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang.
 - 3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 4 (empat) Bank Syariah lain atau lembaga keuangan syariah non Bank.
- b. Rangkap Jabatan. Anggota DPS dapat merangkap jabatan yang sama pada tiga perusahaan sekaligus. Hal itu sesuai dengan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-06/BL/2012, yang menyebutkan, bahwa Dewan Syariah *Multifinance* dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris pada perusahaan pembiayaan. Namun, Pengawas Syariah bisa merangkap jabatan sebagai DPS di *multifinance* lain, asal saja rangkap jabatan tersebut tidak melebihi dua perusahaan lain.

Contoh Komposisi Keanggotaan DPS di Perbankan Syariah:

- (1) Komposisi DPS di PT Bank Mandiri Syariah tbk.

Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin

Ketua

Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec.

Anggota

Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A.

Anggota

- (2) Komposisi DPS di PT Bank Jabar Banten Syariah tbk.

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.

Ketua

Drs. H. Endjo Sunidja, M.M., M.Ag.

Anggota

Rikza Maulan, Lc., M.Ag.

Anggota

(3) Komposisi DPS di PT BPRS HIKP tbk.

Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.

Ketua

Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si.

Anggota

C. Kewajiban, Tugas dan Fungsi DPS

1. Kewajiban dan Tugas DPS

Dalam Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, disebutkan bahwa DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1), (2), (3), dan (4) secara lebih rinci dijelaskan:

- a. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b. Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- c. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
- d. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Adapun tugas dan tanggungjawab DPS pada prinsipnya terdiri atas dua jenis: Tugas Penasihat dan Tugas Pengawasan. *Pertama*, Tugas Penasihat, yaitu memberikan nasihat, saran, dan arahan kepada direktur. *Kedua*, Tugas Pengawasan, yaitu memantau, dan mengawasi aktivitas bisnis industri keuangan syariah, guna memastikan kesesuaiannya dengan peraturan dan prinsip syariah. Hal itu diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan, bahwa DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat, dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Lebih lanjut tugas dan tanggungjawab DPS yang terkait dengan tugas pengawasan itu dikelompokkan pada dua kategori, yaitu: (1) Kategori Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS); (2) Kategori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). *Pertama*, tugas pengawasan DPS pada

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dituangkan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawal proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁷⁴

Secara lebih rinci, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tugas DPS terhadap pengawasan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah itu dipilah menjadi dua, yaitu: Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.

- a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank. Dalam hal itu tugas DPS meliputi:
 - 1) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - 2) Memeriksa apakah akad yang akan digunakan dalam produk baru itu telah terdapat fatwa DSN-MUI atau belum. (a) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI. (b) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN-MUI.
 - 3) Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
 - 4) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

74 Selengkapny cermati Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- b. Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank. Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan Bank Syariah meliputi:
- 1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - 2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
 - 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - (a) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli *murabahah*.
 - (b) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah/musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - 4) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, apabila diperlukan;
 - (5) Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
 - (6) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - (7) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Kedua, tugas pengawasan DPS pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dituangkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan: DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Sementara dalam Pasal 29 ayat (2) disebutkan, bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
- b. Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
- c. Melakukan *review* secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BPRS;
- d. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Secara lebih rinci, sesuai dengan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- 2) Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
- 3) Melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
- 4) Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, setidaknya hal itu meliputi:
 - (1) Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan atau akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;
 - (2) Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan *murabahah*;
 - (3) Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan musyarakah;
 - (4) Penetapan dan pembebanan *ujrah* (*fee*) kepada nasabah untuk produk pembiayaan *qardh*, guna meyakini bahwa penetapan *ujrah* (*fee*) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan *qardh*.
 - (5) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen (apabila diperlukan);

- (6) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
 - (a) Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
 - (b) Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional (lihat contoh lampiran 2), dan pendapatan non-halal lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- (7) Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat
- (8) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS;
- (9) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan *exit meeting* hasil pemeriksaan Bank Indonesia.⁷⁵

2. Fungsi DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi utama DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah mencakup:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Mengajukan berbagai usulan terkait dengan pengembangan lembaga keuangan syariah, baik kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan, maupun kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Menyampaikan laporan terkait dengan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengawasan Dewan Syariah Nasional.⁷⁶

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, DPS perlu memperhatikan hal-hal berikut:

75 Sejak hadirnya OJK, pengawasan dan audit terhadap Bank Syariah dilakukan oleh auditor OJK. Begitu pula laporan periodik Bank Syariah yang dilakukan setiap semester disampaikan kepada OJK.

76 M. Ichwan Sam. *Op.Cit.*, hlm.5.

- 1) Merumuskan indikator kepatuhan terhadap Prinsip Syariah;
- 2) Menetapkan lingkup pengawasan Prinsip Syariah;
- 3) Memprogramkan mekanisme penilaian atas kepatuhan Prinsip Syariah;
- 4) Melakukan penilaian atas kepatuhan Prinsip Syariah terhadap kinerja manajemen;
- 5) Tindak lanjut atas temuan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah;
- 6) Menyampaikan laporan hasil penilaian atas kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Pada dasarnya, fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu unsur penting dalam bisnis industri keuangan syariah, memiliki banyak kesamaan dengan fungsi komisaris. Perbedaannya hanya terletak dari segi kewenangan dan kepentingan semata.

a. Dewan Komisaris

Dalam hal ini kewenangan dan kepentingannya terfokus untuk:

- 1) Mengawasi kinerja manajemen;
- 2) Memastikan, bahwa perusahaan secara finansial-ekonomis selalu menghasilkan benefit-profit.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dalam hal ini kewenangan dan kepentingannya terfokus untuk:

- 1) Melakukan pengawasan kepada manajemen, terkait dengan penerapan sistem dan produk-produk yang dikeluarkan perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah;
- 2) Menjaga konsistensi agar industri keuangan yang diawasinya komitmen menerapkan prinsip hukum Islam, yang dalam hal ini adalah Fatwa DSN-MUI.

D. Manajemen Pengawasan DPS

1. Pengertian Pengawasan

Secara terminologis, pengawasan adalah segala sesuatu yang bersinggungan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan dengan semestinya. Pengawasan dapat juga berarti serangkaian kegiatan untuk menilai bahwa suatu tujuan akan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Dengan rumusan pengertian seperti itu, pengawasan mengandung empat arti, yaitu: (a) Menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan; (b) Mendapatkan dan merumuskan kecurangan; (c) Memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan rencana; (d) Meningkatkan efisiensi kerja. Jadi, pengawasan itu merupakan tugas untuk mengamati apakah objek pengawasan itu berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan ketentuan yang mengaturnya.

2. Mekanisme Pengawasan DPS

Mekanisme pengawasan atas penerapan prinsip syariah pada bank syariah dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Permintaan Dokumen

Tahap ini dilakukan dengan terlebih dahulu meminta beberapa sampel dokumen akad perjanjian dari masing-masing jenis perjanjian kepada Direktur melalui koordinator kesekretariatan atau staf khusus yang menangani soal itu. Sesuai ketentuan, masing-masing jenis perjanjian itu dimintai dua sampel. Dokumen akad yang diminta mencakup: 1) proposal pembiayaan; 2) naskah akad perjanjian; 3) kuitansi pembelian (dalam akad *murabahah*); 4) surat-surat kelengkapan lainnya.

Dalam rangka memenuhi kelengkapan data yang diperlukan, dimintai pula keterangan kepada staf operasional dan staf pengembangan usaha Bank Syariah, baik mengenai pemenuhan persyaratan akad, SOP funding, financing, dan jasa Bank Syariah, maupun penerapan akad yang dipakai dalam produk Bank Syariah.

b. Review Operasional Produk Bank Syariah

Tahapan review ini dilakukan setelah dokumen yang diminta terkumpul. Pemeriksaan dilakukan dengan cara mendalami dan menganalisis keterangan yang diberikan oleh staf operasional mengenai pelaksanaan produk bank terkait pemenuhan prinsip syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya melakukan telaah dan kajian terhadap dokumen akad yang dijadikan sampel, terutama segi kelengkapan persyaratan akad, pemenuhan prinsip syariah, SOP yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan produk syariah, dan produk-produk inovasi. Secara rinci *review* itu dapat dicermati dalam uraian berikut:

- 1) Memeriksa dengan melakukan telaah dan kajian, apakah akad yang digunakan dalam produk baru tersebut telah terdapat Fatwa DSN-MUI. Apabila terdapat Fatwa DSN, maka Dewan Pengawas Syariah akan menganalisis kesesuaian antara akad yang digunakan dalam produk baru dengan Fatwa DSN. Tetapi apabila ternyata belum terdapat Fatwa DSN terkait dengan produk baru itu, maka DPS akan meminta kepada pihak Direksi Bank untuk melengkapi akad baru produk tersebut dengan Fatwa DSN.

- 2) Menentukan sampel transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing transaksi. Dalam pemeriksaan ini, DPS tidak hanya mengandalkan penjelasan dari staf operasional bank, tetapi juga mencermati pelaksanaan produk funding dan financing dari dokumen yang diminta. Pada setiap awal bulan, DPS menentukan dua sampel transaksi dari dua produk yang berbeda. Misalnya, dalam awal bulan ini DPS meminta dokumen transaksi produk deposito mudharabah dengan nominal tertentu, dan pada awal bulan berikutnya meminta dokumen transaksi produk pembiayaan modal kerja mudharabah dengan nominal terkecil.
- 3) Memeriksa dokumen akad/transaksi yang telah diminta untuk dianalisis terkait pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana ditentukan dalam SOP Bank. Semua dokumen akad/transaksi yang diperiksa meliputi surat permohonan, akad perjanjian, KTP, NPWP, dan akte perusahaan. Selanjutnya DPS melakukan pemeriksaan terhadap semua dokumen transaksi yang dijadikan sampel. Pemeriksaan dilakukan dengan menyesuaikan antara dokumen transaksi dengan SOP bank dan fatwa DSN-MUI.
- 4) Apabila dalam pemeriksaan dokumen transaksi itu terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka DPS akan melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah.
- 5) Memberikan pendapat hukum atas kegiatan penghimpunan (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan pelayanan jasa Bank. Dalam hal ini, setiap bulan, yakni pada rapat management, DPS memberikan pendapat hukum atas semua kegiatan *funding*, *financing*, dan layanan jasa bank.
- 6) Penyampaian hasil pengawasan. Seluruh kegiatan pengawasan DPS disampaikan secara lisan dan tertulis kepada direksi untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
- 7) Laporan hasil pengawasan. Dalam hal ini, seluruh hasil pengawasan terhadap pelaksanaan produk dan kegiatan bank terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah dibuatkan laporan untuk selanjutnya dilaporkan kepada OJK/BI setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Juni dan Desember.

c. Pembahasan atas Hasil Pemeriksaan

Tahapan pembahasan dilakukan setelah melakukan pengkajian, dan analisis atas dokumen akad yang dijadikan sampel oleh DPS. Pembahasan atas hasil pemeriksaan terhadap operasional produk Bank Syariah itu dilakukan dalam rapat internal DPS. Analisis hukum terfokus pada terpenuhi tidaknya Prinsip Syariah dalam operasional Bank Syariah, dan terdapat tidaknya pelanggaran

atas Prinsip Syariah. Selanjutnya hasil rapat internal DPS itu dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat, yang dibubuhi tandatangan oleh Ketua dan Anggota DPS.

d. Pembuatan dan Penyampaian Laporan

Tahapan laporan atas pengawasan terhadap Bank dibagi ke dalam tiga bagian. *Pertama*, laporan bulanan atas penerapan Prinsip Syariah yang disampaikan pada rapat management. *Kedua*, laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada OJK/BI pada setiap semester. Semester pertama pada setiap bulan Juni, dan semester kedua pada setiap bulan Desember. Laporan atas pengawasan itu mencakup dua hal, yaitu: (1) kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank; (2) kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan bank; *Ketiga*, laporan tahunan yang berisi kegiatan pengawasan atas aktivitas bank yang mencakup perkembangan dan operasional bank selama satu tahun, dan pemberian opini tentang penerapan prinsip syariah yang dilakukan bank selama satu tahun. Semua laporan itu dituangkan dalam Buku Laporan Tahunan, yang disampaikan setiap tahun pada Rapat Umum Pemegang Saham.

READING COPY

ISLAMIC FINANCING

BAB 4 | PRODUK BISNIS DALAM INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

A. Produk Inovatif Bank Syariah

1. Jenis Produk Inovatif Bank Syariah

Kebijakan pasar bebas dan perkembangan industri keuangan dunia dewasa ini semakin mempertajam eskalasi persaingan bisnis industri keuangan di pasar modal. Dengan semangat kompetitif yang sehat, siapa yang paling siap menarik empati dan merebut pasar, maka itulah yang paling berpeluang mendapat kepercayaan (*trust*) dan meraup keuntungan, *man jadda wa jadda*. Dalam merebut pasar modal yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat itu sangat tergantung pada manajemen pengelolaan yang diterapkan oleh pihak manajemen industri keuangan itu sendiri, termasuk di dalamnya melakukan inovasi program-program unggulan yang produktif.

Tantangan dan ancaman yang paling tampak adalah “siapa cepat dia yang dapat, siapa saja yang lebih siap bersaing di pasaran bebas dan dapat menarik empati serta mampu menanamkan kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat, maka akan berhasil

meraih pangsa pasar”. Karena tu, dalam mengelola industri keuangan syariah diperlukan langkah progresif dengan menawarkan berbagai produk unggulan yang menjanjikan seraya tetap memperhatikan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI, yang lebih menguntungkan semua pihak dengan tetap mengutamakan kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Dalam praktiknya, hampir seluruh industri keuangan syariah, baik bank maupun non bank berpacu mengusung produk unggulannya masing-masing. Berbagai jenis produk yang ditawarkan bank syariah berupa *funding, financing*, dan layanan jasa, baik langsung maupun tidak langsung tetap mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Nilai-nilai dan komitmen menerapkan prinsip syariah itulah yang sejatinya terus dijaga oleh bank syariah sambil terus menggali dan menggagas serta mengembangkan produk-produk baru yang bersifat inovatif. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh: *al-Muhafadzah ‘ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdz bi al-Jadid al-Ashlah*⁷⁷ (menjaga dan memelihara tradisi yang sudah berjalan dengan baik, sambil melakukan gagasan dan kreatifitas baru yang lebih baik dan menjanjikan).

Khusus untuk produk-produk baru yang dikemas dan merupakan produk unggulan dan inovatif bank syariah, sudah barang tentu dijaga, diawasi dan mendapat opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai kepanjangan tangan DSN-MUI.⁷⁸ Seluruh jenis produk inovatif itu harus mengacu pada nilai-nilai maslahat. Dalam salah satu kaidah fiqh berbunyi: *Ainama wujidat al-maslahat patsamma hukmullah*—di mana saja terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Kaidah fiqh itu dapat dipedomani dan dikembangkan DPS dalam memberikan opini atas berbagai produk baru yang ditawarkan bank atau persoalan lain yang berkaitan dengan bisnis industri keuangan syariah yang rujukannya tidak ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI.

Produk-produk inovatif itu seyogianya dipahami sebagai respons atas tantangan masyarakat yang semakin cerdas dan teliti dalam memilih produk yang menjanjikan, menguntungkan dan dari sisi syariah ada kepastian halal dan keberkahan. Karena itu, beberapa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berlomba-lomba

77 Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kerja sama antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan Balitbang Depag RI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 519.

78 DPS harus dapat menjaga amanah profesional, memiliki integritas, kapasitas, kompetensi dan kemampuan yang memadai tentang Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, dan berbagai regulasi tentang industri dan bisnis keuangan syariah. DPS juga harus memiliki komitmen untuk mengawal dan mengawasi diterapkannya prinsip-prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

menawarkan produk unggulannya masing-masing. Di Bank Internasional Indonesia (BII) Syariah yang mengkhususkan diri pada segmen kelas menengah ke atas, misalnya, sebagai langkah inovatif dalam strategi bisnisnya, menawarkan beberapa produk unggulan seperti: Tabungan Musafir Platinum, Giro Platinum dan Deposito Platinum, dengan bonus berupa *free access ke Executive Lounge Airport*, langganan Al-Qur'an seluler, dan belajar Al-Qur'an melalui privat.

Sementara Bank Syariah Mandiri, selain memiliki produk Tabungan, Giro, dan Deposito Syariah, memiliki pula produk yang banyak diminati dan digemari nasabah, yaitu produk Gadai Syariah. Sedangkan Bank Danamon Syariah, selain menjual produk Tabungan, Giro dan Deposito Syariah yang merupakan produk andalannya, menawarkan pula produk Gadai Syariah yang memberikan dana kepada nasabah yang besarnya dapat mencapai Rp.250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bank Umum Syariah lainnya, seperti BRI Syariah menawarkan pula beberapa produk unggulan, seperti Tabungan BRI Syariah iB, Tabungan Haji BRI Syariah iB, Giro BRI Syariah iB, Deposito BRI Syariah iB, BRI Syariah iB, Gadai BRI Syariah iB, KKB BRI Syariah iB, dan KPR BRI Syariah iB. Begitu pula Bank Mega Syariah memiliki produk unggulan Tabungan Utama iB dan Tabungan Platinum iB. Nasabah dapat membuka dua produk tabungan itu di outlet-outlet Bank Mega Syariah, setelah itu nasabah sudah langsung berhak mendapatkan diskon sebesar 5% untuk setiap pembelian produk Transmart. BNI Syariah juga meluncurkan beberapa produk unggulannya, seperti Produk Wakaf Hasanah, Haji dan Umrah, serta BNI Griya Swakarya iB Hasanah. Produk Wakaf Hasanah merupakan salah satu instrumen bank BNI Syariah yang diproyeksikan untuk penggalangan dan menampung dana wakaf dari masyarakat, yang selanjutnya disalurkan ke berbagai proyek produktif sesuai pilihan para wakif, yang meliputi *commercial tower*, rumah sakit dan lembaga pendidikan.

Sesuai data yang diperoleh, sampai saat ini terdapat lima lembaga pengelola wakaf atau *padzir* yang sudah bekerja sama dengan BNI Syariah, yaitu Yayasan Dompot Dhurafa, Yayasan Rumah Zakat, Global Wakaf, Yayasan Pesantren Al-Azhar, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selanjutnya, program Haji dan Umrah BNI Syariah merupakan salah satu fasilitas bagi calon jamaah yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Untuk itu, BNI Syariah telah menggandeng travel-travel haji dan umrah ternama, yang bereputasi dan amanah dengan berbagai paket pilihan umrah ekonomis sampai dengan eksklusif sesuai dengan kebutuhan para jamaah.

Jenis produk inovasi BNI Syariah lainnya adalah produk BNI Griya Swakarya iB Hasanah. Produk ini merupakan inovasi model bisnis syariah dengan prinsip akad *murabahah*. Dalam hal itu, BNI Syariah terlebih dahulu menguasai asset property yang akan dikelola, dibangun dan dijual, yang di dalam neraca didudukkan sebagai persediaan bank. Dengan model bisnis seperti ini, harga properti diharapkan lebih kompetitif, karena komponen biayanya praktis dapat ditekan dan hanya terdiri atas harga pokok ditambah margin pembiayaan bank.

Inovasi lainnya diluncurkan oleh BCA Syariah berupa program Flazz BCA Syariah, yaitu suatu inovasi memenuhi kebutuhan nasabah akan uang elektronik dalam rangka memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah. Flazz BCA Syariah dapat digunakan untuk beragam jenis pembayaran (*multifungsi*), mulai dari transportasi umum seperti transjakarta dan *commuter line* Jabodetabek, pembayaran parkir, pembelian makanan dan minuman, pembayaran belanja, tempat rekreasi serta pembayaran Tol.

B. Jenis Produk Inovatif BPRS

1. Tabungan Setara Deposito (Bung Seto)

Berbanding lurus dengan beberapa program unggulan yang digulirkan oleh banyak Bank Umum Syariah seperti dikemukakan di muka, beberapa bank syariah sekelas BPRS juga melakukan banyak inovasi dalam bisnis industri keuangan syariah ini. BPRS HIK Parahyangan sebagai salah satu BPRS terbaik di Indonesia misalnya, memperkenalkan produk Tabungan Setara Deposito (Bung Seto) yang lebih menarik dan menjanjikan. Sementara di BJBS Tabungan Setara Deposito itu disebut dengan “Tasedo”, yang memberikan *return* yang cukup menjanjikan bagi nasabah. Bung Seto itu merupakan produk simpanan inovatif dengan akad *mudharabah*, yang nisbah bagi hasilnya lebih besar daripada biasanya.

Pengaturan prinsip syariah mengenai tabungan itu diatur secara khusus dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.⁷⁹ Dalam fatwa tersebut tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Produk Bung Seto ini didasarkan atas akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di Bank Syariah tidak memberikan pembatasan bagi Bank Syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan jenis akad yang nantinya akan digunakan pada saat menyalurkan

79 Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2012), hlm. 7.

pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya, *mudharabah mutlaqah* itu lebih memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi Bank Syariah.

Landasan hukum yang dijadikan rujukan transaksi jenis tabungan Bung Seto ini adalah:

- a. Surah Al-Nisa' ayat 29, yang terjemahannya berbunyi: *"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu..."*⁸⁰
- b. Surah Al-Baqarah ayat 283, yang terjemahannya berbunyi: *"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."*⁸¹
- c. Surah Al-Maidah ayat 1, yang terjemahannya berbunyi: *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."*⁸²
- d. Surah Al-Maidah ayat 2, yang terjemahannya berbunyi: *"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan..."*⁸³
- e. Hadis Riwayat Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW., ia bersabda: *"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya"* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).⁸⁴
- f. Hadis Riwayat Tirmidzi, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: *"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"* (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).⁸⁵

80 A. Soenarjo dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 122.

81 *Ibid.*, hlm, 71.

82 *Ibid.*, hlm. 156.

83 *Ibid.*

84 *Ibid*

85 *Ibid*

- g. Kaidah Fiqh berbunyi: *Al-Ashlu Fil Muamalah al-Ibahatu illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha*- Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁸⁶
- h. Kaidah Fiqh berbunyi: *Ainama wujudat al-maslahat patsamma hukmullah*- Dimana saja terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.
- i. Kaidah *Ushuliyah* berbunyi: *An-Nahyu 'ani Syae'i Nahyun 'an wasaa 'ilihi*- Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarannya.⁸⁷
- j. Di kalangan ulama terdapat pandangan, bahwa secara empirik banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Karena itu, diperlukan adanya kerja sama-kolaborasi di antara kedua pihak tersebut.
- k. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa itu disebutkan beberapa ketentuan umum tabungan dengan prinsip *mudharabah*, yaitu:
- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana;
 - 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan mitra kerja melalui akad *mudharabah* dengan pihak lain;
 - 3) Dalam hal modal, harus dinyatakan sesuai jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
 - 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.⁸⁸

86 A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 10.

87 M. Ichwan Sam (Penyunting). *Ijma' Ulama Indonesia Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya*, (Jakarta: MUI, 2012), hlm. 136.

88 M. Ichwan Sam. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 52–53.

Sesuai peraturan yang ditetapkan Bank, ketentuan, manfaat, dan nisbah Tabungan Bung Seto itu adalah:

a. Ketentuan Tabungan Bung Seto

Dalam tabungan Bung Seto itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi, yaitu:

- 1) Bank memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada *shahibul mal*/ pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan atau pembagian keuntungan yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan secara tertulis dalam akad perjanjian;
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan;
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, tetapi tidak diperkenankan mengalami saldo negatif;
- 4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Bank menjamin pengembalian pokok dana titipan nasabah (disesuaikan dengan peraturan terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS);
- 6) Menggunakan Buku Tabungan atau *Account Statement*;
- 7) Zakat atas bonus yang diterima nasabah dapat dipotong oleh bank sesuai permintaan nasabah pada akad perjanjian pembukaan rekening tabungan;
- 8) Diperuntukkan bagi nasabah perorangan/korporasi;
- 9) Melengkapi formulir yang sudah disediakan dan melengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan;
- 10) Usia masa peserta berkisar 18–50 tahun (maksimum usia peserta ditambah masa kepesertaan di bawah 60 tahun);
- 11) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan;
- 12) Bonus tabungan dihitung dari saldo harian setiap akhir bulan;
- 13) Saldo minimum tabungan Rp.100.000,00;
- 14) Tidak ada biaya penutupan tabungan;
- 15) Tidak ada biaya administrasi tabungan;
- 16) Biaya penggantian buku Rp.5.000,00 apabila terjadi kehilangan disertai dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- 17) Nominal tabungan di atas Rp.7.500.000,00 dikenakan pajak bonus tabungan sebesar 20%.

b. Manfaat Tabungan Bung Seto

Beberapa faedah dan manfaat yang dapat diperoleh dari Tabungan Bung Seto, baik bagi bank sendiri maupun bagi pihak nasabah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Manfaat yang diperoleh bagi Bank:
 - (1) Terdapat sumber pendanaan yang pasti;
 - (2) Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana tabungan.
- 2) Manfaat yang diperoleh bagi Nasabah:
 - (1) Memperoleh bagi hasil yang menarik yaitu setara dengan deposito bagi tabungannya;
 - (2) Nasabah dapat melakukan setoran dan penarikan dana setiap saat;
 - (3) Simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - (4) Dapat digunakan untuk pembayaran tagihan listrik dan telepon setiap bulan melalui fasilitas autodebet rekening tabungan;
 - (5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

c. Nisbah Tabungan Bung Seto

Dalam penentuan keuntungan bagi hasil untuk nasabah dan pihak bank dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan skema berikut:

Saldo Rata-Rata	Nisbah	EQ Rate
< Rp 5 Juta	15 : 85	6%
Rp 5 Juta s.d. < Rp 100 Juta	20 : 80	7%
Rp 100 Juta s.d. < Rp 1 Miliar	25 : 75	8%
≥ Rp 1 Miliar	30 : 70	9%

2. Tabungan Deposito Prima iB

Deposito prima adalah produk investasi dana dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad bagi hasil (*mudharabah*), yang menggunakan media Bilyet Deposito. Jangka waktu yang ditawarkan kisaran antara 1, 3, 6, sampai dengan 12 bulan, dengan segmen pasar kategori perorangan dan lembaga nonbank, yang besaran penempatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) juta rupiah. Dalam akad *mudharabah* ini nisbah bagi hasil ditetapkan melalui keputusan direksi bank.

Adapun yang dijadikan landasan hukum tabungan Deposito Prima iB ini adalah:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

3. Tabungan Mudharabah Lembaga iB

Produk Tabungan Mudharabah Lembaga iB adalah berupa tabungan yang diperuntukkan bagi lembaga non bank agar dapat menempatkan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan akad mudharabah. Dalam tabungan ini bagi hasil ditetapkan oleh direksi dengan Nisbah Bagi Hasil 30 berbanding 70 (30 : 70). Dalam hal ini Nasabah memperoleh 30% dan pihak Bank 70%.

Adapun setoran awal tabungan mudharabah lembaga sekurang-kurangnya sebesar Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah). Begitu pula “saldo minimal” sekurang-kurangnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sementara Biaya Rekening Pasif sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila akan ditutup, maka dikenakan Biaya Penutupan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Dalam tabungan *mudharabah* lembaga iB itu ditentukan bahwa waktu penarikan hanya dapat dilakukan setelah setoran awal mengendap sekurang-kurangnya/minimal satu bulan lamanya, dengan media menggunakan Rekening Koran. Ketentuan yang dijadikan dasar hukum tabungan *mudharabah* lembaga iB adalah:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Tabungan;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XI/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

4. Pembiayaan Gadai Emas (Rahn)

Dari segi terminology, pembiayaan Gadai Emas adalah pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, yang dalam hal ini, emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BPRS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

Ketentuan adanya agunan/jaminan dalam transaksi pembiayaan *qardh* adalah sebagai pengikat agar pihak yang diberi pembiayaan *qardh* beritikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat Sayidina Ali Ibn Abi Thalib yang menyatakan bahwa memberikan suatu jaminan itu adalah maslahat: *La Yashluhun Naasu Illa Dzaaka*-Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan diterapkannya tentang ketentuan ganti

rugi (jaminan).⁸⁹ Kaidah ushul fiqh lainnya menyebutkan: *Ainama wujidat al-maslahat patsamma hukmullah*—“di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Adapun yang menjadi segmen Pembiayaan Gadai Emas ini adalah secara perorangan yang mencakup calon nasabah di seluruh wilayah Indonesia, dengan Skema Pembiayaan dalam 3 (tiga) bentuk akad, yaitu: *Akad Qardh*, *Akad Rahn*, dan *Akad Ijarah*.

Plafon yang disediakan untuk Pembiayaan Gadai Emas ini terdiri atas 2 (dua) klasifikasi. *Pertama*, apabila jaminan pembiayaan gadai emas itu berupa perhiasan emas (minimal 16 karat), maka pembiayaan gadai emas itu sebesar 80% dari nilai taksasi harga perhiasan emas. *Kedua*, apabila jaminan pembiayaan gadai emas itu berupa emas lantakan/batangan (24 karat), maka pembiayaan gadai emas itu sebesar 90% dari nilai taksasi harga emas lantakan/batangan (Logam Mulia). Untuk jangka waktu penyimpanan jaminan emas ditentukan mulai 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali. Sementara untuk jasa penyimpanannya dikenakan biaya (*ijarah*) setiap bulan, yang besarnya ditentukan berdasarkan harga taksiran emas (STHE) dan ditentukan pula oleh *karatase* (penentuan karat) emas yang dijamin.

Dalam rangka membuktikan keseriusan pihak nasabah dan mempertebal keyakinan serta menguatkan kepercayaan pihak bank, diperlukan beberapa dokumen penting yang harus dipersiapkan pihak nasabah, yaitu:

- a. Surat Bukti Rahn (SBR);
- b. Formulir pembukaan tabungan;
- c. Akad Rahn, Qardh dan Ijarah;
- d. KTP/SIM;
- e. Surat bukti kepemilikan emas/kwitansi pembelian emas.

Ketentuan yang dijadikan dasar hukum pembiayaan Gadai Emas adalah:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang berkenaan dengan Al-Qardh.
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/IV/2001 yang berkenaan dengan Al-Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.

89 Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Ma'shum dkk, Kerjasama Antara Pustaka Firdaus dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Cetakan Keenam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 429.

5. Tabungan Karimah iB

Tabungan Karimah iB adalah rekening tabungan berjangka minimal satu bulan dengan bagi hasil dari nisbah yang ditetapkan. Tabungan Karimah iB dapat digunakan untuk menampung dana kelolaan hasil usaha, dana pendidikan, dana hari raya, dana wisata, atau untuk menampung dana bagi hasil deposito.

Adapun yang menjadi segmen nasabah Tabungan Karimah iB ini adalah perorangan dan non perorangan/kelompok yang meliputi seluruh warga di Indonesia, dengan skema pembiayaan akad *mudharabah*. Dalam tabungan ini bagi hasil ditetapkan oleh direksi dengan Nisbah Bagi Hasil 15 berbanding 85 (15 : 85). Dalam hal ini Nasabah memperoleh 15%, sementara pihak Bank memperoleh 85% (*equivalent rate* 3%).

Sesuai ketentuan, setoran awal Tabungan Karimah iB ini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Begitu pula keharusan adanya "saldo minimal" yang mengendap sekurang-kurangnya/minimal sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sementara itu bagi rekening pasif dikenai Biaya Rekening Pasif sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila Tabungan Karimah iB ini akan ditutup, maka nasabah dikenakan Biaya Penutupan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Dalam tabungan karimah iB itu ditentukan bahwa waktu penarikan hanya dapat dilakukan setelah setoran awal mengendap sekurang-kurangnya/minimal satu bulan lamanya, dengan media menggunakan Buku Tabungan Karimah iB. Ketentuan yang dijadikan dasar hukum Tabungan Karimah iB adalah:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Tabungan;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

6. Tabungan Mudharabah Bank iB

Tabungan *Mudharabah* Bank iB adalah tabungan yang diperuntukkan bagi lembaga keuangan (bank) dengan nisbah bagi hasil tabungan yang telah ditetapkan. Tabungan *Mudharabah* Bank iB ini dapat digunakan untuk menampung dana lembaga keuangan bank lain yang jangkauannya meliputi seluruh wilayah Indonesia, dengan skema pembiayaan akad *mudharabah*. Dalam tabungan ini bagi hasil ditetapkan oleh direksi dengan Nisbah Bagi Hasil 30 berbanding 70 (30 : 70). Dalam hal ini Nasabah memperoleh 30% dan pihak Bank memperoleh 70%.

Adapun setoran awal Tabungan *Mudharabah* Bank iB ini sekurang-kurangnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Begitu pula “saldo minimal” sekurang-kurangnya harus mengendap sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sementara bagi rekening pasif dikenai Biaya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila Tabungan *Mudharabah* Bank iB ini akan ditutup, maka nasabah dikenakan Biaya Penutupan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Dalam tabungan *mudharabah* bank iB itu ditentukan bahwa waktu penarikan hanya dapat dilakukan setelah setoran awal mengendap sekurang-kurangnya/minimal satu bulan lamanya, dengan media menggunakan Rekening Koran. Ketentuan yang dijadikan dasar hukum Tabungan *Mudharabah* Bank iB adalah:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Tabungan;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

7. Simpanan Amanah (SiAman) iB

Simpanan Amanah (SiAman) iB adalah simpanan dana nasabah pada bank yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. SiAman iB ini bersifat titipan dana dari perorangan dan Non Perorangan (lembaga) dari seluruh Wilayah Indonesia, dengan menggunakan akad wadi'ah. Dalam tabungan SiAman iB ini dikenal adanya ‘*athaya* (bonus tabungan) dari pihak bank yang tidak diperjanjikan dalam akad yang besarannya setara 3%.

Adapun setoran awal untuk tabungan SiAman iB ini sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Begitu pula “saldo minimal” sekurang-kurangnya harus mengendap sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sementara bagi rekening pasif dikenai Biaya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila tabungan SiAman iB ini akan ditutup, maka nasabah dikenakan Biaya Penutupan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Dalam Tabungan SiAman iB itu ditentukan bahwa waktu penarikan hanya sewaktu-waktu sesuai dengan waktu buka layanan kas/Teller, dengan media Buku Tabungan BPRS HIK Parahyangan. Adapun ketentuan yang dijadikan dasar hukum Tabungan SiAman iB, yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Tabungan;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

8. Tabungan Masa Tua (Tamatu) iB

Tabungan masa tua (tamatu) iB adalah tabungan dengan jangka waktu tertentu yang dananya akan digunakan untuk bekal hari tua/masa pensiun atau hal lain di masa depan. Sasaran nasabah Tabungan Tamatu iB ini adalah segmen perorangan dan non-perorangan dari seluruh wilayah Indonesia, dengan skema akad mudharabah. Dalam tabungan Tamatu iB ini bagi hasil ditetapkan oleh direksi dengan Nisbah Bagi Hasil 30 berbanding 70 (30 : 70). Dalam hal ini Nasabah memperoleh 30% dan pihak Bank 70%.

Adapun setoran awal tabungan Tamatu iB sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Begitu pula mengenai “saldo minimal” sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sementara Biaya Rekening Pasif sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila tabungan Tamatu iB ini akan ditutup, maka dikenakan Biaya Penutupan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Dalam tabungan Tamatu iB itu ditentukan bahwa waktu penarikan adalah pada saat akan memasuki masa pensiun atau sesuai kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank dengan media menggunakan Buku Tabungan BPRS HIK Parahyangan. Ketentuan yang dijadikan dasar hukum tabungan Tamatu iB adalah:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Tabungan;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

9. Simpanan Pelajar (Simpel) iB

Simpanan Pelajar (Simpel) iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sasaran nasabah Simpel iB adalah segmen pasar Siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat, yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dari seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan skema akad wadi'ah. Tabungan Simpel iB ini memiliki misi pendidikan, yakni agar para siswa sejak dini mencintai dan bisa membiasakan hidup hemat dengan menabung.

Tabungan Simpel iB ini memberikan bonus jenis '*athaya* (bonus tabungan dari bank) yang tidak diperjanjikan dalam akad yang besarnya setara dengan 3%. Tabungan Simpel iB ini dikenal dengan tabungan “Serba Seribu”, yaitu

mulai setoran awal tabungan Simpel iB yang sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), disusul dengan “saldo minimal” yang harus mengendap sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), dan bagi rekening pasif yang dikenai biaya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tabungan Simpel iB ini akan ditutup, maka dikenakan Biaya Penutupan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Dalam Tabungan Simpel iB itu ditentukan bahwa waktu penarikan hanya sewaktu-waktu sesuai dengan waktu buka layanan Kas/Teller, dengan media Buku Tabungan Simpel iB. Ketentuan yang dijadikan dasar hukum Tabungan Simpel iB yaitu:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Tabungan;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

10. Tabungan Syariah Qurban iB

Tabungan Syariah Qurban iB adalah tabungan yang ditujukan guna mengumpulkan dana untuk membeli hewan Qurban saat akan Iedul Adha. Sasaran nasabah Tabungan Syariah Qurban iB adalah segmen perorangan dan non perorangan (lembaga) dari seluruh wilayah Indonesia, dengan menerapkan skema transaksi akad mudharabah. Dalam Tabungan Syariah Qurban iB ini bagi hasil ditetapkan oleh direksi dengan Nisbah Bagi Hasil 30 berbanding 70 (30 : 70). Dalam hal ini Nasabah memperoleh 30% dan pihak Bank memperoleh 70%.

Adapun setoran awal Tabungan Syariah Qurban iB sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Begitu pula “saldo minimal” sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sementara Biaya Rekening Pasif sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila Tabungan Syariah Qurban iB ini akan ditutup, maka dikenakan Biaya Penutupan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dalam Tabungan Syariah Qurban iB itu ditentukan bahwa waktu penarikan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum hari Iedul Adha, dengan media yang digunakan Buku Tabungan. Ketentuan yang dijadikan dasar hukum Tabungan Syariah Qurban iB, yaitu:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Tabungan;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

11. Tabungan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) iB

Tabungan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) iB adalah tabungan yang digunakan untuk menampung dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah, baik pribadi, Mesjid maupun Lembaga/Yayasan. Sasaran segmen Tabungan ZIS adalah Perorangan dan Non Perorangan (Lembaga) dari seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan skema akad wadi'ah. Dalam Tabungan ZIS iB ini dikenal adanya *'athaya* (bonus tabungan dari bank) yang tidak diperjanjikan dalam akad yang besarnya setara dengan 3%.

Adapun setoran awal Tabungan ZIS iB ini sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Begitu pula "saldo minimal" sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sementara bagi rekening pasif dikenai Biaya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila Tabungan ZIS iB ini akan ditutup, maka dikenakan Biaya Penutupan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dalam Tabungan ZIS iB itu ditentukan bahwa waktu penarikan hanya sewaktu-waktu sesuai dengan waktu buka layanan Kas/Teller, dengan media Buku Tabungan BPRS HIK Parahyangan. Landasan dan ketentuan yang dijadikan dasar hukum Tabungan ZIS iB itu adalah:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Tabungan;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

12. Tabungan Labbaik iB

Tabungan Labbaik iB adalah tabungan yang dananya ditujukan untuk biaya perjalanan ibadah Haji/Umrah. Sasaran program Tabungan Labbaik iB ini adalah segmen perorangan dari seluruh wilayah Indonesia, dengan menerapkan skema transaksi akad mudharabah. Dalam Tabungan Labbaik iB ini bagi hasil ditetapkan oleh direksi dengan Nisbah Bagi Hasil 15 berbanding 85 (15 : 85). Dalam hal ini Nasabah memperoleh 15% dan pihak Bank memperoleh 85%.

Adapun setoran awal Tabungan Labbaik iB sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Begitu pula "saldo minimal" sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sementara Biaya Rekening Pasif sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila Tabungan Labbaik iB ini akan ditutup, maka dikenakan Biaya Penutupan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dalam Tabungan Labbaik iB itu ditentukan bahwa waktu penarikan ialah pada saat akan menunaikan ibadah Umrah/Haji, dengan media

yang digunakan Buku Tabungan Labbaik iB BPRS HIK Parahyangan. Ketentuan yang dijadikan dasar hukum Tabungan Labbaik iB, yaitu:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Tabungan;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

13. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan Kepemilikan Emas adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk kalangan masyarakat yang bermaksud membeli/memiliki Emas Lantakan (batangan) secara tidak tunai. Sasaran program Pembiayaan Kepemilikan Emas ini adalah segmen perorangan dan non perorangan dari seluruh wilayah Indonesia, dengan skema pembiayaan akad *murabahah*, dengan produk pendamping Tabungan Wadi'ah Pembiayaan. Dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas ini plafon maksimal sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima puluh Juta Rupiah). Dalam waktu yang sama, nasabah tetap dimungkinkan memiliki gadai emas dengan jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan paling besar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Untuk meyakinkan sekaligus meneguhkan itikad baik nasabah, maka pihak nasabah harus menyimpan agunan, yaitu:

- a. Emas/Logam Mulia yang dibelinya;
- b. Diikat secara gadai;
- c. Disimpan secara fisik di BPRS (tidak dikenakan biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan);
- d. Tidak dapat ditukar dengan agunan lain.

Ketentuan adanya penyimpanan agunan/jaminan dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas adalah sebagai pengikat agar pihak yang diberi pembiayaan kepemilikan emas beritikad baik dan bersungguh-sungguh. Ketentuan ini semata-mata untuk mencapai kemaslahatan para pihak. Dalam kaidah ushul fiqh berbunyi: *Ainama wujudat al-maslahat patsamma hukmullah*—"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Adapun persentase uang muka (DP) dari harga perolehan emas yang dibiayai bank syariah serendah-rendahnya sebesar 20% (dua puluh persen). Uang muka tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka itu harus berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pinjaman. Batasan waktu pemberian pembiayaan kepemilikan emas antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan, maka harga jual yang telah

disepakati pada saat awal akad transaksi tidak boleh bertambah, dan mengacu pada ketentuan BPRS yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan. Landasan dan ketentuan yang dijadikan dasar hukum pemberian pembiayaan kepemilikan emas, yaitu:

- a. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- b. Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

14. Pembiayaan Kolektif Pegawai Negeri

Pembiayaan Kolektif Pegawai Negeri adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap dan berstatus Pegawai Negeri Sipil. Sasaran nasabah dan segmen pasar fokus pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan BUMN, dan BUMD, dengan jangkauan yang bertempat tinggal dan tempat kerja berada di Kabupaten yang sama dengan kantor cabang atau kantor cabang terdekat. Skema akad yang disediakan untuk pembiayaan kolektif Pegawai Negeri ini dalam bentuk Akad *Murabahah*, dengan produk Pendamping Tabungan Wadi'ah Pembiayaan.

Adapun profil nasabah terkait dengan Debt Service Ratio (DSR) adalah 35% dari keseluruhan pendapatan (*Join Income*) suami dan isteri/Isteri dan suami, dengan menggunakan transaksi akad *murabahah*. Sementara sumber angsuran berasal dari: (1) Gaji Bulanan Nasabah (*Fix Income*). (2) Pendapatan pasangan suami-isteri/isteri-suami dan penghasilan lainnya.

Plafon yang disediakan untuk pembiayaan pegawai negeri sipil itu ditetapkan sesuai keputusan komite pembiayaan. Begitu pula berkaitan dengan Rate Margin ditentukan berdasarkan keputusan komite pembiayaan. Sedangkan jangka waktu yang disediakan selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Jangka waktu itu dapat lebih lama lagi apabila ada persetujuan sekurang-kurangnya dari 2 (dua) direksi. Untuk pengurusan administrasi pembiayaan pegawai negeri sipil ini dikenai beban biaya berikut:

1. Untuk setiap plafon pembiayaan Rp.100.000,00 dikenai biaya administrasi sebesar Rp.2.000,00 dan berlaku kelipatannya.
2. Untuk asuransi besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, untuk penegasan dan penguatan adanya iktikad baik dari calon nasabah, dan demi kemaslahatan bersama, maka calon nasabah diharuskan menyimpan jaminan berupa:

1. SK Pangkat Asli/2 turunan;
2. SK Berkala Asli.

Di samping, jaminan, dokumen kelengkapan lainnya yang harus dipenuhi adalah berupa:

- a. Fotokopi KTP Pemohon & Pasangan/Ahli Waris;
- b. Fotokopi Buku Nikah/Fotokopi Akta Cerai;
- c. Fotokopi Taspen;
- d. Fotokopi Kartu Pegawai;
- e. Pas Photo Pemohon & Pasangan (ukuran 3 x 4);
- f. Fotokopi Ledger Gaji terbaru;
- g. Surat Pernyataan & Kuasa Pemotongan/Pengalihan Gaji (CESSIE);
- h. Fotokopi SK Pengangkatan 80%;
- i. Fotokopi SK Pengangkatan 100%;
- j. Surat Persetujuan Suami/Isteri;
- k. Surat Persetujuan Kepala Sekolah/ Kepala Dinas.

Ketentuan yang dijadikan dasar hukum pemberian pembiayaan Pegawai Negeri, yaitu:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Murabahah;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*;
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*;
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*;
- f. Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*;
- g. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak mampu Bayar;
- h. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

15. Pembiayaan Kolektif Swasta

Pembiayaan Kolektif Swasta adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi karyawan perusahaan swasta yang memiliki pendapatan tetap dan telah menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), yang berdomisili dan tempat kerja berada di Kabupaten yang sama dengan kantor cabang bank atau kantor cabang bank terdekat. Skema akad yang ditentukan untuk pembiayaan kolektif swasta ini adalah akad murabahah, dengan produk pendamping Tabungan Wadi'ah Pembiayaan.

Adapun plafon yang disediakan untuk pembiayaan ini paling tinggi sebesar 80% dari saldo BPJS Ketenagakerjaan, dengan jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan besar angsuran maksimal 50% dari *take home pay*. Untuk pengelolaan administrasi pembiayaan kolektif swasta ini dikenai beban biaya sebagai berikut:

1. Untuk setiap plafon pembiayaan Rp.100.000,00 dikenai biaya administrasi sebesar Rp.1.000,00 dan untuk hal itu berlaku kelipatannya.
2. Untuk pembiayaan asuransi besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, untuk penegasan dan penguatan adanya 'itikad baik dari calon nasabah, dan demi kemaslahatan bersama, maka calon nasabah diharuskan menyimpan jaminan berupa:

1. Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap;
2. Surat Pernyataan dan Kuasa Pendebitan Rekening (*Payroll*) gaji nasabah;
3. Buku Tabungan dan ATM Karyawan terkait;
4. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (asli) dan Lembar Informasi Saldo Jaminan Hari Tua dan Pensiun;
5. Surat Kuasa Pendebitan Pencairan Dana BPJS.

Di samping itu, dokumen kelengkapan lainnya yang harus dipenuhi yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon & Pasangan/Ahli Waris;
2. Fotokopi Buku Nikah/Fotokopi Akta Cerai;
3. Keterangan Saldo bulan terakhir BPJS Ketenagakerjaan;
4. Surat Rekomendasi dari Perusahaan;
5. Fotokopi Kartu Pegawai;
6. Pas Photo Pemohon & Pasangan (ukuran 3 x 4);
7. Fotokopi Ledger Gaji dalam 3 bulan terakhir;
8. Daftar Perincian Gaji;
9. Surat Pernyataan & Kuasa Pemotongan/Pengalihan Gaji (*Cessie*);
10. Surat Persetujuan Suami/Isteri.

Ketentuan yang dijadikan dasar hukum pemberian pembiayaan kolektif swasta, yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan *Murabahah*;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*;

4. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*;
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*;
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*;
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar;
8. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

16. Pembiayaan Multiguna iB

Pembiayaan Multiguna iB adalah produk pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendanai Biaya Pendidikan, Biaya Pengobatan/Kesehatan, Biaya Perjalanan Umrah atau Haji, dan pembiayaan lainnya. Sasaran profil nasabah Pembiayaan Multiguna iB ini fokus pada segmen pasar perorangan dan non perorangan yang bertempat tinggal dan tempat kerja berada di Kabupaten yang sama dengan kantor bank cabang atau kantor bank cabang terdekat. Skema Pembiayaan Multiguna ini menggunakan transaksi akad *qardh*, *ijarah*, *kafalah*, dan *murabahah*, dengan produk pendamping Tabungan BPRS HIK Parahyangan.

Adapun plafon yang tersedia, rate margin, dan jangka waktu pembiayaan yang disediakan ditentukan atas dasar kajian dan keputusan komite pembiayaan. Sementara itu, dalam pembiayaan multiguna ini agunan yang dijaminan berupa Aset Nasabah yang jumlah nilainya sebesar nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan. Beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi calon nasabah berupa dokumen, sebagai berikut:

1. Pasfoto nasabah;
2. Surat Keterangan, Surat Kuasa atau surat lainnya yang berkaitan langsung dengan pembiayaan;
3. Dokumen tambahan lainnya sesuai kebutuhan;
4. Bukti Kepemilikan Aset.

Kelengkapan lain yang harus dipenuhi oleh nasabah perorangan, yaitu menyertakan fotokopi:

1. Surat keterangan penghasilan bagi Karyawan;
2. Surat Keterangan Usaha (Wiraswasta);
3. KTP Suami dan Istri;
4. Kartu Keluarga;

5. Akta Nikah;
6. Akta Cerai/Akta Kematian (bagi duda/janda);
7. Bukti Kepemilikan Aset.

Sementara bagi nasabah non perorangan, dalam hal ini lembaga atau yayasan menyerahkan kelengkapan:

1. Akta Pendirian;
2. KTP Pengurus dan Penanggung jawab.

Sedangkan biaya yang dibebankan kepada nasabah hanya biaya administrasi, biaya meterai, biaya asuransi, biaya notaris dan lainnya disesuaikan dengan peruntukan pembiayaan. Ketentuan pemberian pembiayaan multiguna ini didasarkan atas landasan hukum Fatwa DSN-MUI berikut:

1. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah;
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;
8. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
9. Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah;
10. Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah;
11. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
12. Fatwa DSN-MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah;
13. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak mampu Bayar;
14. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah;
15. Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

17. Pembiayaan Sertifikasi Guru

Pembiayaan Sertifikasi Guru adalah pembiayaan yang diperuntukkan khusus bagi guru yang mempunyai Sertifikat Pendidik. Profil nasabah dalam pembiayaan sertifikasi guru ini fokus pada segmen guru yang mempunyai sertifikat sebagai Pendidik Profesional, dengan jangkauan yang bertempat tinggal dan tempat kerja berada di Kabupaten yang sama dengan kantor bank cabang atau kantor bank cabang terdekat.

Adapun yang berkenaan dengan Debt. Service Ratio (DSR) adalah 35% dari keseluruhan pendapatan (*Join Income*) suami dan isteri/isteri dan suami, dengan menggunakan bentuk transaksi akad *murabahah*. Sementara produk pendamping dengan Tabungan Wadi'ah Pembiayaan. Sedangkan sumber angsuran berasal dari Tunjangan Sertifikasi Guru. Plafon yang disediakan paling besar 80% dari Tunjangan Sertifikasi setiap bulannya. Sementara yang berkenaan dengan Rate Margin yang ditentukan untuk Pembiayaan Sertifikasi Guru itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Komite Pembiayaan. Sedangkan jangka waktu yang disediakan selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Untuk pengurusan administrasi Pembiayaan Sertifikasi Guru ini dikenai beban biaya berikut:

1. Untuk setiap plafon pembiayaan Rp.100.000,00 dikenai biaya administrasi sebesar Rp.1.500,00 dan berlaku kelipatannya.
2. Untuk asuransi besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, untuk penegakan dan penguatan adanya 'itikad baik dari calon nasabah, dan demi kemaslahatan bersama, maka calon nasabah diharuskan menyimpan jaminan Sertifikat Pendidik. Kelengkapan lainnya yang harus dipenuhi calon nasabah Pembiayaan Sertifikasi Guru berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon & Pasangan/Ahli Waris;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi Buku Nikah/Fotokopi Akta Cerai;
4. Fotokopi Taspen;
5. Fotokopi Kartu Pegawai;
6. Pas Photo Pemohon & Pasangan (ukuran 3 x 4);
7. Fotokopi SK Pengangkatan 80%;
8. Fotokopi SK Pengangkatan 100%;
9. Fotokopi buku tabungan (halaman depan/sampul dalam);
10. Fotokopi transaksi 3 (tiga) bulan terakhir;
11. Fotokopi Ledger Gaji terbaru;
12. Surat Pernyataan dan Kuasa Pemotongan/Pengalihan Tunjangan Sertifikat.

13. Sertifikat Pendidik asli;
14. Surat Persetujuan Suami/Isteri;
15. Surat Rekomendasi Kepala Sekolah;
16. Buku Tabungan Nasabah;
17. Kartu ATM beserta PIN ATM nasabah.

Landasan dan ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam Pembiayaan Sertifikasi Guru, yaitu:

1. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*;
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*;
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*;
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*;
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang berkenaan dengan Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar;
8. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 yang berkenaan dengan Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

18. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah iB

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah iB adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat non-pegawai atau masyarakat yang penghasilannya dari usaha sendiri (berwiraswasta). Profil calon nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah ini fokus membidik para Pedagang dan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan jangkauan domisili yang bertempat tinggal dan tempat kerja berada di Kabupaten yang sama dengan kantor bank cabang atau kantor bank cabang terdekat.

Adapun yang berkenaan dengan *Debt. Service Ratio* (DSR) adalah 35% dari keseluruhan pendapatan (*Join Income*) suami dan isteri/Isteri dan suami yang jumlah pendapatannya sebesar < Rp 10.000.000,00, dan 45% yang jumlah pendapatannya sebesar > Rp.10.000.000,00 per bulan, dengan menggunakan pilihan bentuk transaksi akad *murabahah/musyarakah/mudharabah/ijarah/qardh*. Sedangkan sumber angsuran untuk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah itu berasal dari:

1. Pendapatan dari usaha yang dibiayai oleh bank;
2. Pendapatan pasangan atau penghasilan lainnya.

Plafon yang disediakan paling besar 80% dari nilai taksasi agunan. Dalam hal ini, taksasi Tanah & Bangunan di posisi angka 80%, sedangkan untuk taksasi Kendaraan di posisi angka 70%. Sementara yang berkenaan dengan Rate Margin untuk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Komite Pembiayaan. Sedangkan jangka waktu yang disediakan selamalamanya 5 (lima) tahun. Untuk pengurusan administrasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah ini dikenai beban biaya berikut:

1. Untuk setiap plafon pembiayaan Rp.100.000,00 dikenai biaya administrasi sebesar Rp.1.000,00 dan berlaku kelipatannya.
2. Untuk asuransi besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, untuk penegasan dan penguatan adanya 'itikad baik dari calon nasabah, dan demi kemaslahatan bersama, maka calon nasabah Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah diharuskan menyimpan jaminan.

1. Kendaraan bermotor. Dalam hal yang dijaminakan itu kendaraan bermotor, maka yang diagunkan berupa:
 - a. BPKB Asli;
 - b. Fotokopi STNK;
 - c. Gesek Nomor Rangka;
 - d. Gesek Nomor Mesin;
 - e. Fotokopi KTP Pemilik BPKB & STNK;
 - f. Bukti Kepemilikan Kendaraan;
 - g. Kwitansi Kosong Bermeterai;
 - h. Faktur Pembelian.
2. Tanah & Bangunan. Dalam hal yang dijaminakan itu tanah dan bangunan, maka yang diagunkan berupa:
 - a. SHM/SHGB/AJB asli atas nama pemohon atau pasangan suami/isteri;
 - b. Fotokopi STTS & PBB tahun pengajuan;
 - c. Warkah (Jika Jaminan AJB);
 - d. Pengikatan Jaminan (kecuali AJB).
3. *Back to Back*. Dalam hal ini sesuai jumlah nominal deposito nasabah.

Kelengkapan lainnya yang harus dipenuhi calon nasabah Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah ialah berupa:

1. Fotokopi KTP pemohon & pasangan/ahli waris;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi Buku Nikah/Fotokopi Akta Cerai;

4. Fotokopi Taspen;
5. Fotokopi Kartu Pegawai;
6. Pas Photo pemohon & pasangan (ukuran 3 x 4);
7. Fotokopi SK pengangkatan 80%;
8. Fotokopi SK pengangkatan 100%;
9. Fotokopi buku tabungan (halaman depan/sampul dalam);
10. Fotokopi transaksi 3 (tiga) bulan terakhir;
11. Fotokopi ledger gaji terbaru;
12. Surat Pernyataan dan Kuasa Pemotongan/Pengalihan Tunjangan Sertifikasi;
13. Sertifikat Pendidik asli;
14. Surat Persetujuan suami/isteri;
15. Surat Rekomendasi Kepala Sekolah;
16. Buku Tabungan nasabah;
17. Kartu ATM beserta PIN ATM nasabah.

Landasan dan ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah, yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan *Murabahah*;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*;
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*;
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*;
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*;
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang berkenaan dengan Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar;
8. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 yang berkenaan dengan Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Selain itu landasan hukum yang digunakan untuk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah didasarkan pula pada Standar Akuntansi berikut:

1. PSAK Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah;
2. PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah;
3. PSAK Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah;
4. PSAK Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah;
5. PAPS yang berlaku.

19. Pembiayaan Umum iB

Pembiayaan Umum iB adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik yang memiliki pendapatan tetap/berstatus pegawai maupun profesional dan wiraswasta/usaha sendiri. Profil calon nasabah dalam Pembiayaan Umum ini fokus membidik para ASN PNS, karyawan BUMN/BUMD, wiraswasta, dan profesional, dengan jangkauan domisili yang bertempat tinggal dan tempat kerja berada di Kabupaten yang sama dengan kantor bank cabang atau kantor bank cabang terdekat.

Adapun yang berkenaan dengan Debt. Service Ratio (DSR) adalah 35% dari keseluruhan pendapatan (*join income*) suami dan istri/istri dan suami, dengan menggunakan bentuk transaksi akad murabahah. Penetapan nilai plafon, rate margin, dan jangka waktu akad Pembiayaan Umum ditentukan oleh Komite Pembiayaan. Sementara untuk nilai taksasi agunan, Tanah & Bangunan di posisi angka 80%, dan untuk nilai taksasi kendaraan di posisi angka 70%. Sedangkan sumber angsuran untuk Pembiayaan Umum ini berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Gaji (*Fix Income*);
2. Pendapatan pasangan/suami-isteri atau penghasilan lainnya.

Biaya untuk pengurusan administrasi Pembiayaan Umum sebagai berikut:

1. Untuk setiap plafon pembiayaan Rp.100.000,00 dikenai biaya administrasi sebesar Rp.1.000,00 dan berlaku kelipatannya;
2. Untuk asuransi besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, untuk penegasan dan penguatan adanya 'itikad baik dari calon nasabah, dan demi kemaslahatan bersama, maka calon nasabah Pembiayaan Umum diharuskan menyimpan jaminan.

1. Kendaraan Bermotor. Dalam hal yang dijaminakan itu kendaraan bermotor, maka yang diagunkan berupa:
 - a. BPKB asli;
 - b. Fotokopi STNK;
 - c. Gesek nomor rangka;
 - d. Gesek nomor mesin;
 - e. Fotokopi KTP pemilik BPKB & STNK;
 - f. Bukti kepemilikan kendaraan;
 - g. Kwitansi kosong bermeterai;
 - h. Faktur pembelian.
2. Tanah & Bangunan. Dalam hal yang dijaminakan itu tanah dan bangunan, maka yang diagunkan berupa:

- a. SHM/SHGB/AJB yang asli atas nama pemohon atau pasangan suami/isteri;
 - b. Fotokopi STTS & PBB tahun pengajuan;
 - c. Warkah (apabila jaminan AJB);
 - d. Pengikatan jaminan (kecuali AJB).
3. *Back to Back*. Dalam hal ini sesuai jumlah nominal deposito nasabah.

Kelengkapan lainnya yang harus dipenuhi calon nasabah Pembiayaan Umum, baik untuk Pribadi/Perorangan maupun Lembaga/Badan Hukum ialah berupa:

1. Pribadi/Perorangan

- a. Fotokopi KTP Pemohon & Pasangan/Ahli Waris;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Buku Nikah /Fotokopi Akta Cerai;
- d. Fotokopi ID Pegawai (jika pegawai);
- e. Pas Photo Pemohon & Pasangan;
- f. Bagi Pegawai:
 - 1) Slip Gaji;
 - 2) Surat Keterangan Kerja;
 - 3) Posisi Gaji Terakhir.
- g. Bagi Pengusaha berupa Surat Keterangan Perusahaan;
- h. Rekening Koran 6 Bulan Terakhir;
- i. Surat Keterangan Beda Nama/TTL di KTP/Buku Nikah/Kartu Keluarga (apabila ada);
- j. RAB Penggunaan Dana Pembiayaan KK;
- k. Laporan Keuangan/Arus Kas (*Cash Flow*).

2. Lembaga/Badan Hukum

- a. Fotokopi KTP para pengurus sesuai yg tercantum dalam Akta Pendirian;
- b. Surat Kuasa dari Komisaris untuk perihal izin mengajukan pembiayaan;
- c. Fotokopi STTU;
- d. Fotokopi SIUP;
- e. Fotokopi TDP;
- f. Fotokopi Akta Pendirian terbaru (jika terjadi perubahan Akta Pendirian);
- g. Surat Pernyataan dari Pengurus (jika tidak ada perubahan Akta Pendirian);
- h. Fotokopi NPWP Perusahaan;
- i. RAB Penggunaan Dana Pembinaan;
- j. SPPT PBB Terbaru;
- k. Bon Pembelian;
- l. Laporan Keuangan/Arus Kas (*Cash Flow*).

Sejumlah dokumen penting lain yang menjadi keharusan untuk dipenuhi oleh calon nasabah Pembiayaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pribadi/Perorangan:

- a. Formulir Pembiayaan;
- b. Formulir Asuransi;
- c. Formulir Tabungan;
- d. SID Checking Nasabah dan Pasangan Suami/Isteri;
- e. Peta Lokasi & Foto Usaha/Kerja;
- f. Peta Lokasi & Foto Jaminan;
- g. Peta Lokasi & Foto Domisili;
- h. Proposal Pembiayaan;
- i. Taksasi Jaminan Tanah & Bangunan;
- j. Persetujuan Komite Pembiayaan;
- k. Media Penyaluran Pembiayaan;
- l. Wakalah;
- m. Wa'ad;
- n. Akad Pembiayaan;
- o. Jadwal Angsuran;
- p. Berita Acara Perjanjian Pembiayaan;
- q. Informasi Pencairan Pembiayaan;
- r. Fotokopi Jaminan;
- s. Bon Pembelian;
- t. Amplop Pemberkasan;
- u. Amplop Jaminan;
- v. Slip Penarikan.

2. Lembaga/Badan Hukum

- a. Formulir Pembiayaan;
- b. Formulir Asuransi;
- c. Formulir Tabungan;
- d. SID Checking (Pengurus);
- e. Peta Lokasi & Foto Usaha/ Kerja;
- f. Peta Lokasi & Foto Domisili;
- g. Proposal Pembiayaan;
- h. Taksasi Jaminan Tanah & Bangunan;
- i. Persetujuan Komite Pembiayaan;
- j. Media Penyaluran Pembiayaan;
- k. Wakalah;
- l. Wa'ad;

- m. Akad Pembiayaan;
- n. Jadwal Angsuran;
- o. Berita Acara Perjanjian Pembiayaan;
- p. Informasi Pencairan Pembiayaan;
- q. Bon Pembelian;
- r. Amplop Pemberkasan;
- s. Amplop Jaminan;
- t. Slip Penarikan.

Ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam Pembiayaan Umum adalah:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Murabahah;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah;
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah;
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang berkenaan dengan Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak mampu Bayar;
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 yang berkenaan dengan Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

20. Pembiayaan Haji iB

Pembiayaan Haji iB adalah pembiayaan untuk memberikan dana talangan biaya *booking seat* pelaksanaan haji termasuk jasa pengurusan ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dalam hal ini, profil calon nasabah dalam Pembiayaan Haji iB ini fokus pada nasabah perorangan, yang pada saat didaftarkan sekurang-kurangnya berusia 12 tahun dan/ atau usia maksimal pada saat jatuh tempo pembiayaan berusia 65 tahun, dengan jangkauan domisili yang bertempat tinggal di wilayah Jawa Barat.

Adapun bentuk transaksi yang digunakan dalam Pembiayaan Haji iB itu menggandengkan bentuk transaksi akad Qardh dan Ijarah, dengan produk pendamping:

1. Tabungan BPRS HIK Parahyangan;
2. Tabungan di Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Plafon Pembiayaan Haji iB itu sendiri dipatok sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan Setoran Awal sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dialokasikan untuk biaya-biaya dan untuk saldo awal Tabungan di BPRS HIK Parahyangan. Jangka waktu yang disediakan untuk pembiayaan haji iB itu selama 60 (enam puluh) bulan.

Beberapa jenis pembiayaan yang menjadi kewajiban calon nasabah yaitu:

1. Administrasi sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Biaya Meterai sesuai kebutuhan;
3. Asuransi Jiwa disesuaikan dengan usia nasabah;
4. Saldo awal Tabungan di Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan BPS KBIH terkait;
5. Saldo Awal Tabungan di BPRS HIK Parahyangan minimal adalah senilai setoran awal setelah dikurangi biaya-biaya.

Selain itu, untuk penegasan dan penguatan adanya itikad baik dari calon nasabah, dan demi kemaslahatan bersama, maka calon nasabah Pembiayaan Haji iB perlu menyerahkan jaminan berupa:

1. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH);
2. Tanda bukti setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah divalidasi oleh BPS BPIH;
3. Surat-surat Kuasa terkait Pembatalan Porsi Haji.

Kelengkapan administrasi yang berkenaan dengan Pembiayaan Haji iB itu berupa dokumen-dokumen:

1. Formulir Pembiayaan Porsi Haji;
2. Formulir pembukaan tabungan di BPRS HIK Parahyangan;
3. Formulir pembukaan tabungan di BPS BPIH;
4. Akad Qard Dana Talangan Haji;
5. Akad Ijarah Dana Talangan Haji;
6. KTP/SIM/Passport yang masih berlaku;
7. Kartu Keluarga;
8. Akta Nikah, bagi yang sudah menikah;
9. Surat Pernyataan Batal Pergi Haji apabila tidak dapat menunaikan ibadah haji;
10. Surat Permohonan Pembatalan Porsi Haji untuk Kemenag;
11. Surat Keterangan Domisili yang disahkan pejabat kecamatan;
12. Pas Photo 3 x 4 Background Putih 80% Wajah (15 lembar);
13. Pas Photo 4 x 6 Background Putih 80% Wajah (15 lembar).

Landasan dan ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam Pembiayaan Haji iB yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yang berkenaan dengan Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

21. Pembiayaan Thaharah iB

Pembiayaan *Thaharah* (dibaca Thoharoh) iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan khusus, yang mencakup pembuatan/perbaikan *septic tank*, kamar mandi, toilet, saluran limbah, pengadaan alat penjernih/penyehat air, tandon/tower air, pembuatan instalasi/saluran air bersih, dan pembuatan sumber mata air. Profil nasabah yang dijadikan sasaran adalah Perorangan dan Non Perorangan, Lembaga/Yayasan di Wilayah Jawa Barat.

Adapun bentuk transaksi yang digunakan dalam Pembiayaan *Thaharah* iB itu mengkombinasikan/menggandengkan bentuk transaksi *Murabahah*, *Qardh* dan *Ijarah*, dengan produk pendamping Tabungan Wadi'ah Pembiayaan. Plafon Pembiayaan Thaharah iB maksimal pembiayaan 80% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) paling besar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rate margin flat 14,4% pa. atau efektif 25% pa. Sementara jangka waktu pinjaman untuk Pembiayaan Thaharah itu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan. Beberapa jenis pembiayaan yang menjadi kewajiban calon nasabah Pembiayaan *Thaharah* iB adalah:

1. Administrasi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Biaya Materai Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, untuk penegasan dan penguatan adanya 'itikad baik dari nasabah, dan demi kenyamanan serta kemaslahatan bersama, maka nasabah Pembiayaan Thaharah iB berkewajiban menyerahkan jaminan berupa Aset Nasabah senilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan. Kelengkapan administrasi yang disyaratkan untuk dipenuhi oleh nasabah berkenaan dengan Pembiayaan Thaharah iB itu berupa dokumen penting, baik bagi perorangan maupun bagi lembaga/yayasan, yaitu:

1. Bagi Nasabah Perorangan:
 - a. Surat keterangan penghasilan bagi Karyawan;
 - b. Surat Keterangan Usaha (Wiraswasta);

- c. Menyerahkan Fotokopi:
 - 1) KTP Suami dan Istri;
 - 2) Kartu Keluarga;
 - 3) Akta Nikah;
 - 4) Akta Cerai/Akta Kematian (apabila duda/janda);
 - 5) Bukti Kepemilikan Aset.
2. Bagi Nasabah Lembaga:
 - a. Menyerahkan Fotokopi:
 - 1) Akta Pendirian;
 - 2) KTP Pengurus & Penanggung jawab.
 - b. Kepemilikan Aset.

Landasan dan ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam Pembiayaan Haji iB adalah Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN-MUI, dan PAPSII. Beberapa fatwa DSN-MUI yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000 yang berkenaan dengan Murabahah;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah;
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah;
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang berkenaan dengan Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar;
7. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

BAB 5 | TEMUAN PENYIMPANGAN PRINSIP DALAM INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

A. Manajemen Risiko

Dari sisi managerial, para Auditor Internal (AI), Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Auditor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerap membuat banyak catatan yang disampaikan pada saat *exit meeting* dengan pihak Pengurus Bank Syariah berkenaan dengan pelbagai temuan berupa ragam risiko, baik risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, maupun risiko kepatuhan.

1. Risiko Pembiayaan:

- a. Bank belum melakukan analisis kelayakan nasabah dengan baik. Dalam hal ini masih ditemukan nasabah dengan penghasilan di bawah angsuran/cicilan setiap bulannya. Misalnya, penghasilan setiap bulannya Rp.1.000.000,00, sedangkan angsuran/cicilan mencapai Rp.1.250.000, 00.
- b. Bank belum melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan secara maksimal, seperti masih adanya tujuan pembiayaan nasabah yang tidak jelas peruntukannya;

- c. Bank tidak melakukan pengikatan agunan terhadap pembiayaan kolektif;
 - d. Bank belum melakukan pengadministrasian terhadap berkas/dokumen pembiayaan secara baik. Hasil stock opname masih banyak ditemukan pembiayaan nasabah yang tidak ada berkas/dokumen pembiayaannya;
2. Risiko Likuiditas:
- a. Masih kurangnya staf/petugas khusus penagihan/remedial;
 - b. Masih terdapat kelemahan/keterbatasan mengendalikan biaya, sehingga pencapaian beban sering melampaui anggaran;
 - c. Masih kurangnya kemampuan meningkatkan pendapatan, yakni melakukan inovasi pembiayaan dan ekspansi ke zona wilayah yang potensial.
3. Risiko Operasional:
- a. Masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan SLIP, selisih nominal pada jurnal harian dan neraca percobaan, serta pencatatan inventaris;
 - b. Bank tidak melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, keluarga atau yang berpotensi akan merugikan Bank;
 - c. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan;
 - d. Bank belum memiliki mekanisme penerapan sanksi dan hadiah (*reward and punishment*) secara objektif;
 - e. Masih ditemukan ketidaklengkapan otorisasi pada transaksi harian.
4. Risiko Hukum:
- a. Dari segi regulasi, masih ditemukan akad pembiayaan yang penomorannya tidak sesuai dengan ketentuan; Masih terdapat akad pembiayaan yang hanya ditandatangani oleh seorang saksi saja; masih terdapat akad pembiayaan murabahah yang tidak jelas tujuannya.
 - b. Dari segi penatausahaan, masih terdapat jaminan nasabah berupa SK pengangkatan pegawai yang belum ditemukan penyimpanannya.
5. Risiko Kepatuhan:
- Masih ditemukan adanya berkas/dokumen pembiayaan *murabahah* yang tidak dilengkapi dengan bon/kwitansi pembelian.

B. Ragam Penyimpangan atas Penerapan Prinsip Syariah

Keberadaan dan keberlangsungan operasional suatu lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah banyak ditentukan dari sejauh mana komitmen perbankan syariah yang bersangkutan untuk menerapkan Prinsip Syariah. Apabila pihak perbankan syariah tidak berhati-hati, tidak menaati dan mematuhi serta cenderung ceroboh dalam menerapkan prinsip syariah, sangat potensial untuk mengalami degradasi kepercayaan dari masyarakat. Kondisi seperti ini

tentunya sangat tidak diharapkan oleh perbankan mana pun, mengingat kepercayaan (*trust*) masyarakat itu merupakan kunci dan modal utama, yang menjadi bagian dari pilar perkembangan bisnis industri keuangan dan hidup matinya perbankan syariah.

Sejatinya perbankan syariah itu menyadari, apabila sering mengabaikan kepatuhan dalam menerapkan prinsip syariah, sangat berisiko, yakni akan menghadapi risiko reputasi (*reputation-risk*) yang berakumulasi pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat dan sekaligus merusak citra dan reputasi Bank Syariah. Dalam praktiknya, memang tidak dapat dipungkiri, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kekeliruan dan kesalahan yang bersifat syar'i. Tuntutan memenuhi target, capaian tingkat keuntungan yang lebih berkualitas, dan penilaian capaian kinerja yang dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan mendorong adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan Prinsip Syariah. Hal itu tentunya akan rentan terjadi pada perbankan syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang permisif. Karena itu, tidak mengherankan apabila masih banyak ditemukan pelbagai pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh bank-bank syariah, terutama perbankan konvensional yang melakukan konversi ke perbankan syariah atau perbankan konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Kinerja dan kondisi faktual lembaga keuangan syariah di lapangan, terus dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh OJK/Bank Indonesia. Hasil pemantauannya selalu menyampaikan laporan banyaknya indikasi pelanggaran syariah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah. Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim mengatakan, "Dari indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan Bank Indonesia, masih ditemui berbagai sistem operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip kepatuhan pada nilai-nilai syariah."⁹⁰

Memang diakui, bahwa dalam praktiknya, bisnis industri keuangan yang dilakukan lembaga keuangan syariah itu, kerap ditemukan berbagai kekeliruan dan penyimpangan yang dilakukan pihak Bank Syariah, terutama dari sisi komitmen menerapkan prinsip syariah, kerap terjadi dan sering tidak terhindarkan. Menurut temuan Auditor OJK, yang biasanya diekspos pada saat *exit meeting*, hal itu hampir terjadi di setiap Bank Syariah, baik BUS, UUS maupun BPRS, yang secara garis besar terjadi dalam hal-hal berikut:

90 Maulana Ibrahim. *Seminar Nasional Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI*, di Jakarta, 10 Februari 2004.

1. Pelaksanaan Akad Wakalah dalam Murabahah

Di beberapa bank syariah kerap ditemukan adanya beragam praktik wakalah yang dilakukan sebelum atau sesudah akad murabahah, bahkan ada pula yang lebih ekstrim lagi, yaitu akad murabahah yang dilakukan tanpa wakalah. Secara rinci hal itu dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan akad jual beli (*murabahah*) tanpa akad *wakalah*;
- b. Pelaksanaan akad jual beli (*murabahah*) dan akad *wakalah* yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu;
- c. Pelaksanaan akad jual beli (*murabahah*) dahulu baru akad *wakalah*;
- d. Pelaksanaan akad jual beli (*murabahah*) dan akad *wakalah* yang dilakukan jaraknya/jedahnya hanya selisih satu atau dua jam saja pada hari yang sama;
- e. Pelaksanaan akad *wakalah* terlebih dahulu baru kemudian dilakukan akad jual beli (*murabahah*).

Apabila mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murabahah*, bahwa dalam jenis transaksi akad *murabahah* itu semestinya mendahulukan akad wakalah terlebih dahulu, yaitu antara calon nasabah dengan pihak bank, baru kemudian akad jual beli (*murabahah*). Jadi apabila dikaji secara seksama, dari 5 (lima) macam pelaksanaan transaksi di atas, tampaknya skema pelaksanaan urutan nomor ke-5, yakni melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru kemudian melakukan akad jual beli (*murabahah*), dapat diidentifikasi dan dipastikan mematuhi dan menerapkan prinsip syariah sesuai dengan norma aturan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan fatwa DSN-MUI. Sementara praktik yang dipetakan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI.

2. Tidak Ada Realisasi Bagi Hasil

Dalam pelaksanaan transaksi akad mudharabah atau musyarakah, ditemukan tidak adanya realisasi bagi hasil antara pihak nasabah dengan pihak Bank. Padahal hal itu semestinya ada dalam suatu pembiayaan yang didasarkan atas penerapan prinsip mudharabah atau musyarakah. Jadi seolah-olah keuntungan bagi hasil itu sudah dibandrol dan ditentukan di awal transaksi. Dengan skema itu, maka dapat dipastikan kalau dalam realisasinya transaksi mudharabah dan musyarakah seperti itu tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3. Saksi dalam Penandatanganan Akad

Dalam beberapa penandatanganan transaksi masih saja ditemukan saksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penyertaan saksi dalam beberapa akad belum terpenuhi, bahkan dalam pelaksanaan ijab qabul tidak jarang saksinya tidak

ada, seolah-olah saksi hanya “kamufase”. Misalnya, saksi tidak dihadirkan pada saat penandatanganan transaksi, tetapi hanya membubuhkan tanda tangan di form yang sudah disediakan. Meskipun pada dasarnya kehadiran saksi dalam transaksi ini tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat anjuran. Imam Syafi’i hanya menganjurkan adanya saksi dalam transaksi muamalah, termasuk dalam akad mudharabah dan musyarakah. Dari sisi normatif, sesuai fatwa DSN-MUI walaupun ada saksi, semestinya saksi itu hadir dan menyaksikan pada saat penandatanganan akad-transaksi itu dilakukan oleh pihak nasabah dan bank.

4. Berkas Pembiayaan *Murabahah*

Masih ditemukan berkas/dokumen pembiayaan *murabahah* yang tidak dilengkapi dengan kwitansi/bon pembelian. Hal ini tentunya mengundang teka-teki tentang akurasi dan keabsahan akad jual beli yang telah diperjanjikan. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, bahwa dalam akad *murabahah* itu bukan hanya perlu bukti adanya pelaksanaan jual beli yang diwujudkan dengan kwitansi/bon pembelian, tetapi lebih dari itu harus dipastikan bahwa barang adalah milik bank sebagai calon penjual. Dalam hal ini berarti Bank membeli barang, kemudian barang itu dijual kepada calon nasabah. Sedangkan dalam kenyataannya, praktik akad jual beli *murabahah* itu dilakukan antara pihak calon nasabah dengan pihak pemilik barang sebagai penjual.

5. Verifikasi atas Barang yang Dibeli

Pada umumnya, barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan *murabahah*, tidak dilakukan verifikasi atau pengecekan terhadap keberadaan fisiknya (karena sudah dikuasakan kepada nasabah dengan akad/surat wakalah). Persoalan yang kemudian muncul, apakah pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang telah diberikan itu sudah benar-benar digunakan sesuai akad perjanjian atau tidak. Apabila telah dibeli, pertanyaannya adalah, apakah penggunaannya sudah sesuai dengan kesepakatan yang didasarkan Prinsip Syariah, dan apakah barang yang sudah dibeli itu pernah dibeli dengan pembiayaan sebelumnya (dibeli dua kali), sehingga pembiayaan yang diberikan dan penggunaannya betul-betul sudah sesuai dan memenuhi Prinsip Syariah.

Apabila beberapa pertanyaan itu tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak pernah melakukan verifikasi fisik, maka sudah barang tentu hal itu bisa menimbulkan preseden yang kurang baik, dan sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan industri keuangan syariah.

6. Tambahan Pemberian Pembiayaan

Dalam praktiknya, beberapa nasabah dengan akad murabahah mendapat tambahan pemberian pembiayaan, sementara pembiayaan sebelumnya belum lunas. Dalam perihal itu, dibuat skema akad baru, seakan-akan pembiayaan sebelumnya sudah lunas, dengan sisa margin ada yang *dimuqasah* (diskon margin), bahkan ada diantaranya yang dibiayai untuk objek yang sama. Atau objek baru yang dibiayai tersebut yang sebelumnya memang sudah milik nasabah, sehingga terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurang sejalan dengan prinsip-prinsip *murabahah* (jual-beli) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Padahal yang semestinya dipegang teguh dan dipatuhi adalah:
 - 1) Kewajiban mudharib terhadap bank adalah sebesar harga jual oleh bank (pokok + margin) dapat dikatakan lunas apabila seluruh kewajiban yakni harga beli (pokok+margin) dibayar langsung oleh mudharib, bukan oleh *shahibul maal*.
 - 2) Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia mengenai Piutang *Murabahah* pada butir 3 F dikatakan: "Bank dapat memberikan potongan, apabila nasabah melakukan pelunasan, pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan bank". Hal ini mengandung pengertian, bahwa pembiayaan mudharabah harus dilunasi terlebih dahulu oleh nasabah baru dapat diberikan potongan (diskon). Sedangkan dalam praktiknya, masih ada nasabah yang tidak melunasi tepat waktu, atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Bahkan ada pula nasabah yang telah menunggak mendapatkan *muqasah*, padahal sejatinya nasabah tersebut tidak diberi diskon margin atau *muqasah* atas margin yang masih berjalan.
- b. Premi asuransi jiwa yang sudah dibayarkan yang jumlahnya relatif besar terpaksa dibatalkan, dan ditutup dengan asuransi yang baru sebesar jumlah pokok+margin yang baru diberikan. Hal itu tentunya dapat memberatkan nasabah. Tetapi yang paling serius, hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa syariah. Padahal dalam Perjanjian Kerjasama Asuransi Kerugian Syariah untuk penutupan Kumpulan Ta'awun Pembiayaan yang dilakukan antara pihak Bank Syariah dengan PT Asuransi sama sekali tidak ada klausula yang menyatakan bahwa jika penutupan asuransi dibatalkan, maka premi yang sudah dibayar dapat dikembalikan secara proporsional.

7. Perbedaan Hasil Pembebanan Bagi Hasil

Sering ditemukan masih terjadinya perbedaan hasil pembebanan bagi hasil akad pembiayaan *musyarakah* antara rasio (persen) yang tercantum dalam akad perjanjian dengan yang ditetapkan dalam tabel Proyeksi Bagi Hasil, sehingga berakibat terjadinya perbedaan. Sudah barang tentu hal itu dapat menimbulkan ketidakjelasan-syubhat. Contoh sederhana: Rasio dalam akad untuk *shahibul maal* 29,67 %, sedangkan dalam Daftar Proyeksi Bagi Hasil tercantum 29,97 %, dan Proyeksi Keuntungan per bulan Rp.45.000.000,00. Selanjutnya dalam Daftar Proyeksi Bagi Hasil tercantum penjelasan rincian Bagi Hasil untuk *shahibul maal*, yaitu: $29,9 \% \times \text{Rp.45.000.000,00} = \text{Rp.13.500.000,00}$, yang dalam perhitungan seharusnya sebesar $= \text{Rp.13.455.000,00}$. Jadi dalam hal ini terdapat selisih kelebihan per-bulan untuk *shahibul maal* sebesar $= \text{Rp.45.000,00}$. Dalam perihal ini tentunya *shahibul maal* (nasabah) yang diuntungkan, sebaliknya *mudharib* (pihak bank) yang dirugikan. Demikian pula dapat terjadi sebaliknya, pihak bank yang diuntungkan dan pihak *shahibul maal* yang dirugikan.

Pada dasarnya ketentuan yang mengatur tentang hal itu sudah cukup memadai, dan sudah cukup pula tersedia ketentuan syariahnya agar semua pihak merasa terayomi dan keadilan dapat ditegakkan serta dirasakan oleh semua pihak yang terkait. Dalam hal itu, untuk IDR apabila terdapat pecahan harus 2 (dua) desimal/angka di belakang koma, contoh: 29,90%), sementara untuk valas 3 (tiga) desimal/angka di belakang koma, contoh: 29,999%.

Persoalan yang dikemukakan pada uraian di muka, sering menjadi temuan auditor OJK, dan hampir setiap semester masih saja terjadi temuan yang sama. Dilihat dari segi penyebabnya, hal itu dapat saja terjadi karena kurangnya pemahaman, kemampuan dan skill yang tidak memadai. Atau boleh jadi karena menganggap “sepele” dan menjadi tidak penting. Tentunya Ini persoalan komitmen yang rendah dari praktisi bank. Padahal, sejatinya bank syariah lebih peduli dan konsisten untuk menaati dan mematuhi pelbagai ketentuan hukum Islam, dalam hal ini fatwa DSN-MUI dan ketentuan peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan perbankan syariah.

8. Pembiayaan Murabahah dengan Top Up

Temuan lain, yang nyaris ditemukan hampir di setiap Bank Syariah yakni adanya beberapa pembiayaan *murabahah* yang baru berjalan sekira 6 (enam) bulan saja misalnya, sudah diberi tambahan dengan istilah *Top Up*. Istilah itu di kalangan entitas nasabah tertentu bank biasa disebut dengan *rehab*-“diperbarui-diperpanjang”, yang pada umumnya didorong oleh keadaan pihak *mudharib*

(penerima pembiayaan) yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan pendidikan anak, atau untuk memperbaiki bangunan rumah, bahkan untuk keperluan hajatan khitanan atau menikahkan anaknya. Sementara itu, terdapat juga nasabah lain yang memperpanjang pinjaman (pembiayaan) itu karena didorong oleh keadaannya yang memiliki tambahan pendapatan dari berbagai sumber penghasilan, seperti tunjangan sertifikasi, dan kenaikan gaji.

Dalam praktiknya, *Top Up* yang dilakukan oleh *mudharib* yang pembiayaannya sedang berjalan sesuai akad perjanjian, nilai pinjaman maksimalnya ditambah. Atau dengan cara lain, yakni jangka waktunya diperpanjang dengan objek pembiayaan yang sama atau objek yang lain, meskipun sering tidak jelas karena barang yang dibeli tidak diperiksa. Dalam hal ini *mudharib* mendapat tambahan sebesar angsuran yang sudah dilakukan sebelumnya dan didasarkan atas perhitungan tambahan penghasilan. Apabila realitas model *Top Up* seperti itu dihubungkan dengan prinsip syariah, tentunya hal itu tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI, mengingat transaksi akad *murabahah* itu pada dasarnya adalah akad jual beli, yang sejatinya terpenuhi syarat rukunnya, ada penjual, ada pembeli, objek yang dibelinya jelas, dan ada pula ijab qabul.

9. Prinsip Kehati-hatian

Dalam hal ini masih sering ditemukan adanya Bank Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain:

- Pembiayaan dengan melampirkan hasil SID/BI checking nasabah, masih terdapat beberapa nasabah memiliki pembiayaan di bank lain dengan status kolektibilitas lebih dari "kol 2" (3, 4 dan 5), namun tidak melampirkan lembar Deviasi yang disetujui oleh Direksi.
- Ditemukan pembiayaan yang melampirkan kelengkapan SID/BI *checking* dengan tanggal pengecekan sebelum tanggal pencairan pembiayaan dilakukan (tidak *up to date*). Contoh: tanggal SID 17 November 2017, pencairan pembiayaan tanggal 5 Januari 2018.
- Terdapat nasabah yang berpenghasilan "minus" yang masih diberikan pembiayaan.
- Masih ditemukan adanya Admin legal yang tidak ikut dalam survey jaminan nasabah pembiayaan UMKM.
- Lembar formulir pembiayaan yang dilampirkan tidak diisi secara lengkap,
- Masih terdapat voucher yang belum ditandatangani oleh maker/signer/checker.
- Masih adanya ketidaksesuaian antara tanggal setoran/tarikan dengan tanggal validasi bank.

- h. Penerapan *Customer Due Dilligence* (CCD) dalam APU PPT pada formulir tabungan deposito dan SLIP setoran/penarikan:
- 1) Masih terdapat pengisian SLIP yang tidak lengkap dan tidak sesuai.
 - 2) Masih terdapat pula penarikan tabungan yang tidak melampirkan Salinan Kartu Identitas.

READING COPY

READING COPY

BAB 6 | POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian dan Potensi Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Secara sederhana “sengketa” dapat diartikan dengan suatu pertentangan, tarik menarik kepentingan yang terjadi antara dua pihak atau lebih berkaitan dengan objek kepemilikan yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi para pihak. Menurut Winardi “Sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.”⁹¹ Sementara menurut Ali Achmat “Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal

91 PP-SOMMI. *Aspek Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda atas Tanah Pasca Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku*. Dikutip dari: <http://ppsgmmi.blogspot.com> artikel tertanggal 30 Mei 2008, yang diakses pada tanggal 21 Mei 2013 jam 12.15 WIB.

dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.”⁹²

Terminologi sengketa sebagaimana dirumuskan di atas mempunyai persinggungan erat dengan berbagai peristiwa hukum, termasuk transaksi perikatan yang didasarkan atas persetujuan atau atas dasar perjanjian, dan industri keuangan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik bank maupun non bank. Apabila diuraikan lebih lanjut, suatu perbedaan paham, perseteruan, dan perselisihan itu dapat diidentifikasi sebagai suatu “sengketa” apabila sudah memenuhi unsur-unsur berikut: (1) Adanya dua pihak atau lebih; (2) Adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu objek tertentu; (3) Adanya pertentangan dan perbedaan paham; (4) Adanya akibat hukum.

Dalam kaitan itu, apabila unsur-unsur sengketa dihubungkan dengan konteks bisnis, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam aktifitas industri keuangan pun terkadang berlangsung fluktuatif, tidak selalu berjalan mulus, lurus, dan lancar. Adakalanya naik-turun, diwarnai dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak diharapkan oleh para pihak. Hal itu banyak terbukti, meskipun bisnis industri keuangan syariah telah diatur begitu rupa dalam perundang-undangan atau telah diperjanjikan dan disepakati dalam akad perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua dan pihak lainnya, tetapi gesekan, perselisihan dan persengketaan itu kerap terjadi. Jadi, sekalipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, tetapi dalam perjalanannya bisa saja terjadi penyimpangan, melakukan perbuatan melawan hukum dan berakhir dengan sengketa.

2. Potensi Terjadinya Sengketa

Indonesia sebagai negeri Muslim, bahkan oleh OKI diakui sebagai negara Islam (anggota OKI) yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam menjadi salah satu ladang yang subur berkembang pesatnya hukum Islam. Mengingat sejak masa kesultanan Islam dan masa penjajahan Belanda dan Jepang, hukum Islam sudah diakui berlaku dan mengkristal dalam kehidupan komunitas Muslim Indonesia. Hal itu diperkuat dengan teori hukum *Receptio in Complexu*, L.W.C. van den Berg yang mengakui, bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, walaupun terdapat juga penyimpangan-penyimpangan.⁹³

92 *Ibid.*

93 Sajuti Thalib. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Academica, 1980), hlm. 5.

Pada masa-masa berikutnya hingga masa Orde Baru dan masa reformasi, perkembangan dalam bidang muamalah, terutama lembaga-lembaga ekonomi yang menerapkan prinsip hukum Islam tumbuh berkembang menjadi salah satu kekuatan yang dapat diandalkan menjadi garda perekonomian nasional, mulai dari lembaga perbankan syariah sampai dengan lembaga keuangan syariah non bank, seperti: asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah. Pada gilirannya, bukan mustahil apabila perkembangan ekonomi itu dapat pula berkontribusi terhadap persaingan bisnis keuangan, yang kerap memicu perselisihan dan persengketaan.

Pada umumnya penyakit lama yang mendorong terjadinya perselisihan dan sengketa itu karena adanya pelanggaran atas perjanjian yang telah dilakukan, seperti wanprestasi atau cederai janji–ingkar janji–tidak memenuhi akad perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama. Atau yang agak santun-lunak, yaitu salah satu pihak telah memenuhi isi akad yang diperjanjikan, tetapi tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Kemungkinan lain, para pihak atau salah satu pihak memenuhi poin yang dijanjikan, tetapi tidak tepat waktu. Kemungkinan lain bisa terjadi, yakni para pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang dalam akta perjanjian tidak boleh dilakukan (melawan hukum) seperti unsur riba, *gharar*, *maysir*, *riswah*, *tadlis*, dan *dzulm*. Dengan kata lain, persoalan mendasar terjadinya perselisihan dan persengketaan itu pada umumnya kerap berawal dari wanprestasi, melawan hukum, dan *force majeure*.

Dengan memperhatikan potensi dan berbagai hal yang dapat mendorong terjadinya perselisihan dan persengketaan, maka secara umum, sengketa ekonomi syariah dapat diidentifikasi ke dalam beberapa kemungkinan sebagai berikut:

Pertama, sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan pihak nasabah;

Kedua, sengketa antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga pembiayaan syariah;

Ketiga, sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, yang melakukan kegiatan usaha dengan akad perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Keempat, sengketa ekonomi syariah berupa Permohonan Pernyataan Pailit (PPP);

Kelima, sengketa ekonomi syariah berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah;

Keenam, sengketa ekonomi syariah berupa perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).

B. Faktor-faktor Terjadinya Sengketa

Pada umumnya, sengketa itu dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu: perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, dan adanya aturan-aturan baku yang dianggap penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.⁹⁴ Dalam konteks yang lebih spesifik, yakni dalam perjanjian yang disepakati para pihak, faktor terjadinya sengketa itu, bisa karena wanprestasi, melawan hukum, dan *force majeure*.

Puncak dari berbagai sebab terjadinya peristiwa-peristiwa hukum itu, baik wanprestasi, melawan hukum, maupun *force majeure*, akan menjadi gesekan yang sangat tidak nyaman, kesalahpahaman, perselisihan, bahkan konflik terbuka para pihak dengan sama-sama saling mempertahankan egonya dan menuntut hak. Adapun mengenai wanprestasi, melawan hukum, dan *force majeure* tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wanprestasi

Secara etimologi, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.⁹⁵ Dari segi istilah wanprestasi disebut juga dengan cedera janji atau ingkar janji, yaitu pihak yang satu atau debitor dianggap telah melakukan ingkar janji, jika tidak melaksanakan kewajiban bukan karena keadaan yang memaksa.⁹⁶ Menurut Subekti, bentuk wanprestasi itu ada empat macam, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; (3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹⁷

Dengan memperhatikan irisan dan hal-hal yang dapat mengganggu dan mencederai nilai-nilai luhur akad perjanjian sebagaimana dikemukakan di muka, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sejalan dengan rumusan yang dikemukakan Neni Sri Imaniyati, yaitu tidak dipenuhinya sama sekali prestasi oleh salah satu pihak. Atau prestasinya bisa dipenuhi tetapi

94 Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 1-2..

95 Abdullah. *Penafsiran Hakim tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm. 63.

96 *Ibid.*

97 Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985).

tidak tepat, terlambat dalam memenuhinya, atau memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.⁹⁸ Atau bisa jadi melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Dari sisi debitur, tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat terjadi karena 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau *force majeure*, di luar kemampuan debitur.⁹⁹

Dalam memperjelas pemahaman tentang makna wanprestasi tersebut, dapat didalami dari beberapa contoh berikut:

- a. Pihak nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau pelunasan harga sewa, harga beli, dan bagi hasil tepat pada waktu yang telah dijanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah ditentukan;
- b. Surat-surat kelengkapan yang semestinya dipenuhi pihak nasabah dan diserahkan kepada bank, ternyata bodong alias palsu;
- c. Pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili nasabah dalam suatu akad perjanjian ternyata seorang pejudi, pezina, pemabuk, atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).
- d. Pihak bank lalai dalam memenuhi komitmen untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad tabungan *wadi'ah*;
- e. Pihak bank mengurangi nisbah bagi hasil yang menjadi hak nasabah dalam akad *mudharabah* tanpa persetujuan terlebih dahulu pihak yang bersangkutan.

Dalam lembaga keuangan syariah, contoh wanprestasi dapat dicermati dalam akad perjanjian *murabahah* berikut. Misalnya, seorang calon nasabah bernama Tutwuri bermaksud membeli rumah kepada pihak ketiga, developer PT Sabaraya yang harganya Rp.1.000.000.000,00. Sementara Tutwuri hanya memiliki uang Rp.400.000.000,00, sehingga untuk membeli rumah tersebut kekurangan uang sebesar Rp.600.000.000,00. Karena Tutwuri tetap ingin memiliki rumah, maka ia mengajukan pembiayaan *murabahah* kepemilikan rumah ke BPRS HIK Parahyangan.

98 Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*. (Bandung: Refika Adityama, 2017), hlm. 43.

99 *Ibid*.

Setelah dilakukan proses, maka terjadi kesepakatan segi tiga, yaitu Tutwuri, selaku pihak nasabah, BPRS HIK Parahyangan, dan PT Sabaraya sebagai pihak developer. Proses selanjutnya, rumah yang ada di developer PT Sabaraya itu dibeli terlebih dahulu oleh pihak BPRS HIK Parahyangan seharga Rp.1.000.000.000,00. Setelah dilakukan pembicaraan antara Tutwuri dengan pihak BPRS HIK Parahyangan, terjadilah kesepakatan jual beli. Dalam hal ini BPRS HIK Parahyangan menjual kembali rumah tersebut kepada Tutwuri selaku pihak nasabah seharga Rp.1.200.000.000,00 dengan pembayaran diangsur selama 60 bulan. Saat itu Tutwuri hanya mengantongi uang tunai sebesar Rp.400.000.000,00, dan uang sebesar itu kemudian dijadikan sebagai *down payment* (DP) atau uang muka, sebagai tanda keseriusan Tutwuri dalam usahanya untuk memiliki rumah.

Dengan Akad Murabahah untuk kepemilikan rumah KPR, pihak Tutwuri dan BPRS HIK Parahyangan menandatangani akad perjanjian murabahah, yang diawali terlebih dahulu dengan Akad Wakalah. Selanjutnya, sesuai kesepakatan bersama antara Tutwuri dengan BPRS HIK Parahyangan, setoran pokok yang harus dibayar oleh Tutwuri kepada BPRS HIK Parahyangan selama 60 bulan sebesar Rp.800.000.000,00, dengan angsuran yang harus dibayar Tutwuri sebesar Rp.14.000.000,00 setiap bulan. Apabila dalam perjalanannya, misalnya bulan ke tiga belas, Tutwuri selaku pihak nasabah tidak membayar angsuran tanpa alasan yang jelas atau membayar tetapi telah memasuki tanggal jatuh tempo pembayaran, maka perbuatan yang dilakukan nasabah tersebut dapat diidentifikasi sebagai “wanprestasi”.

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pihak dimaksud wajib menggantinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁰⁰ Selanjutnya dalam Pasal 1366 berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.”¹⁰¹ Perihal kepastian ada tidaknya perbuatan melawan hukum itu terlebih dahulu harus dibuktikan dengan ada tidaknya

100 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke tiga puluh empat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 346.

101 *Ibid.*

hubungan antara unsur kerugian dengan unsur perbuatan melawan hukum. Karena itu, pointer dari perbuatan melawan hukum itu berujung pada ganti kerugian.

Adapun bentuk perbuatan melawan hukum itu tampak bermacam ragam. *Pertama*, berupa perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan; *Kedua*, berupa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; *Ketiga*, berupa perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum; *Keempat*, berupa perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Sekedar menyebut contoh: Umpamanya, nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras, lokalisasi prostitusi, bandar judi dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari'at Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank Syariah.

3. Force Majeure

Force majeure adalah keadaan seorang debitur (nasabah, pen.) yang tidak dapat memenuhi kewajiban atau tidak berprestasi karena adanya keadaan yang tidak dikehendaki dan di luar batas kemampuan manusia. Dengan kata lain, *force majeure (overmacht)* adalah suatu keadaan memaksa, yang menjadikan salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, disebabkan adanya peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada saat melakukan akad perjanjian, seperti peristiwa yang diakibatkan karena gempa bumi (misalnya di Lombok, 2018), tsunami (misalnya di Aceh, 2006), letusan gunung merapi, longsor, banjir, kerusuhan, pemberontakan, peperangan, pemogokan massal, dan kebijakan pemerintah.

Apabila *force majeure* itu terjadi, maka pihak yang terkena akibat langsung dari *force majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal *force majeure* itu terjadi dan secara resmi ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Apabila dalam rentang waktu itu tidak diberitahukan karena keterlambatan atau kelalaian, maka peristiwa itu tidak akan diakui sebagai peristiwa *force majeure*. Jadi, apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga dan tidak diinginkan, yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan akad perjanjian sesuai Pasal 1244 KUH Perdata, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori wanprestasi, tetapi termasuk ke dalam kategori *force majeure*.

Menurut R. Subekti sebagaimana dirujuk Rahmat S.S. Soemadipradja, tidak terlaksananya yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali

tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, semata-mata bukan disebabkan karena kelalaiannya. Karena itu, ia tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancam sebagai suatu kelalaian (pasal kelalaian). Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “di luar kekuasaan” si debitur dan bersifat “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui (dibayangkan, pen.) pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.¹⁰² Dengan penjelasan seperti itu, dapat dipahami bahwa antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan *force majeure* secara prinsipil tidak dapat disamakan. Mengingat masing-masing irisan itu memiliki latar belakang dan penyebab yang secara diametral berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

102 Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 7.

BAB 7 | MODEL PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Formulasi Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum Islam setidaknya dikenal 4 (empat) formulasi penyelesaian perselisihan/persengketaan, yaitu dengan cara musyawarah (*al-syura*), damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*). Cara yang pertama, kedua dan ketiga merupakan penyelesaian non-litigasi yang sama-sama mengutamakan musyawarah, sedangkan cara yang ke empat merupakan penyelesaian litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga peradilan negara, yang memiliki kekuasaan, kewenangan, dan kekuatan eksekutorial.

Konsep *al-syura* (perundingan), yaitu pranata musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan-konflik (*khusumat*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa secara langsung; Konsep *al-shulh* (perdamaian), yaitu pranata perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan di antara para pihak yang bersengketa dengan menunjuk seseorang (pihak) yang sama untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya; Konsep *al-tahkim* (penyerahan), yaitu pranata penyerahan yang dilakukan para pihak,

yang masing-masing pihak menunjuk pihak lain yang berbeda—*hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha* (al-Nisa ayat 35)¹⁰³ untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya; Konsep *al-qadha* (peradilan), yaitu penyelesaian perselisihan di antara para pihak melalui lembaga peradilan negara. Pada masa sahabat, peradilan negara ini dikenal dengan *wilayat al-qadha* dan *wilayat al-madzalim*.

B. Konsep Al-Syura dalam Islam

1. Pengertian Al-Syura

Secara etimologi al-Syura bermakna menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu.¹⁰⁴ Kata al-Syura ini merupakan bentuk mashdar yang berasal dari kata *syawara* yang berarti "meminta pendapat pada orang lain."¹⁰⁵ Pengertian al-Syura dapat berarti perundingan untuk menyelesaikan konflik (*khusumat*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa secara langsung. Dalam pengertian lain al-Syura atau musyawarah mengandung arti saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.¹⁰⁶

Sementara dari segi terminologi para ulama seperti Ar-Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan al-Syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta syura.¹⁰⁷ Sementara Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikan al-Syura dengan berkumpul untuk meminta pendapat, yang masing-masing peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki.¹⁰⁸ Sedangkan menurut faqih lainnya, al-Syura diartikan sebagai proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran.¹⁰⁹ Dengan mencermati beberapa pengertian di atas, dapat dipahami, bahwa al-Syura adalah suatu proses memaparkan berbagai pendapat para ahli yang beragam tentang suatu permasalahan aktual dengan disertai argumentasi agar dapat merumuskan keseragaman pendapat yang tepat dan terbaik.

103 A. Soenarjo dkk. *Op.Cit.*, hlm. 153.

104 Diadopsi dari Kitab *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, Jilid III (t.th.) hlm. 226.

105 Abdul Halim Isma'il al-Anshari. *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*, (Libanon: Dar al-Ummah, 1990), hlm 115–116.

106 Anonimous. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 2003), hlm. 18.

107 Ar-Raghib Al-Ashfahani. *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran* (t.th), hlm. 207.

108 Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. *Ahkam Al-Quran*, Jilid I, (t.th.), hlm. 297.

109 Dikutip dari *Asy-Syura Fi Zhilli Nizhami Al-Hukm al-Islami* (t.th), hlm. 14.

Dari segi doktrin agama, konsep al-Syura ini telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur`an terdapat bentuk kata yang berakar dari kata *syawara*. Pertama, kata *syawwir* (dalam bentuk kata perintah) terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 159. Dalam hal ini kata *syawwir* menunjukkan keharusan untuk melakukan musyawarah dalam pelbagai persoalan dan masalah yang bersifat umum.

Kedua, kata *tasyawur* (bentuk mashdar) terdapat dalam Surah al-Syura. Penyebutan kata ini lebih menggambarkan tentang ciri khas sebuah tatanan masyarakat. Al-Qur`an mensinyalir bahwa ciri khas tatanan masyarakat suatu bangsa yang tunduk kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya adalah selalu menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah.¹¹⁰ Dalam ajaran Islam, *syura* diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah sosial, politik dan pemerintahan. *Syura* merupakan suatu media dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan politik.¹¹¹

Dalam ajaran Islam, al-Syura cukup mendapat perhatian dan tempat yang sangat terhormat, dan Allah SWT mengagungkan dan melanggengkannya menjadi nama surah dalam Al-Qur`an, yaitu surah al-Syura. Di antara kandungan ayat dalam surah al-Syura itu, terdapat ayat yang khusus berbicara tentang musyawarah, baik dalam ranah individu, keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.

Al-Qur`an yang karim telah menceritakan bahwa al-Syura pernah dipraktikkan oleh komunitas masyarakat tempo dulu. Misalnya kaum Sabaiyah (Kerajaan Saba') yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Dalam surah al-Naml ayat 29–34 digambarkan peristiwa monumental yang bersejarah, yaitu “musyawarah” di tingkat istana Kerajaan Saba' yang dilakukan oleh Ratu Balqis dan para pembesar kerajaan guna mencari jalan keluar untuk memberikan jawaban atas surat dari Nabi Sulaiman AS yang disampaikan kepada Ratu Balqis agar mengikuti ajakan menganut agama tauhidullah atau pilihan pahit menerima gempuran bala tentara Nabi Sulaiman AS. Demikian pula Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap urusan, *pasyawirhum fil amri* (bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan).¹¹²

110 Ija Suntana. *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 22.

111 Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 243.

112 A. Soenarjo dkk. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Thoha Putra), hlm. 103

Dalam persoalan lain pun Allah SWT. senantiasa menekankan agar menyelesaikannya dengan musyawarah. Melalui surah Al-Syura ayat 38 Allah SWT. mengapresiasi dan memberikan tempat yang mulia, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa memenuhi seruannya dan memperhatikan pentingnya musyawarah. Allah SWT. berfirman yang terjemahannya berbunyi:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.¹¹³

Kandungan ayat itu menyadarkan sekaligus memfragmentasikan tipikal orang-orang yang mencintai musyawarah, yakni orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Allah SWT. untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan masyarakat memutuskannya melalui musyawarah dan tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan kehendak dan pendapatnya. Persoalan yang sama dijelaskan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang terjemahannya berbunyi:

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.¹¹⁴

Ayat itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa dalam ranah keluarga sekalipun suami isteri harus memutuskan berbagai permasalahan internal keluarga, termasuk permasalahan anak, dengan cara musyawarah. Jadi, jangan sampai terdapat pemaksaan kehendak dari pihak yang satu atas pihak yang lainnya, karena keegoannya. Penguatan tentang pentingnya bermusyawarah itu terdapat pula dalam surah Ali Imran ayat 159 yang terjemahannya berbunyi:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling-mu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.¹¹⁵

Kandungan hukum yang paling mendasar dari dua ayat di atas menekankan signifikansi untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan

113 *Ibid.*, hlm. 789.

114 *Ibid.*, hlm. 56.

115 *Ibid.*, hlm.103.

hidup yang dihadapi. Dalam pelaksanaan musyawarah itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) sifat dan sikap yang harus dijaga dan diperhatikan secara saksama. *Pertama*, santun dan rendah hati, yaitu harus memilih tutur kata yang baik, lemah lembut dan menghindari ungkapan kata-kata kasar yang menyakitkan serta sikap kepala batu. *Kedua*, lautan kata maaf dan memberi ruang ventilasi untuk menorehkan lembaran baru. Poin ini sangat penting, karena musyawarah memerlukan hadirnya pikiran yang cerah dan jernih berbarengan dengan sirnanya kekeruhan hati. *Ketiga*, bertawakal dan memohon hidayah serta ampunan kepada Allah SWT Rabbul ‘izzati.

Dalam perjalanan panjang pertumbuhan dan perkembangan Islam telah terukir sejarah yang dapat dijadikan pelajaran berharga, bahwa musyawarah kerap menjadi “senjata” Rasulullah SAW dalam setiap mengambil keputusan. Pada saat menghadapi perang Uhud misalnya, Rasulullah SAW melakukan musyawarah dengan para sahabat terkait dengan strategi perang guna menghadapi serangan musuh saat itu, yakni dengan defensif, menunggu musuh memasuki kota Madinah atau dengan agresif, menyongsong musuh di luar kota. Setelah berdiskusi dan bermusyawarah antara Rasulullah SAW dengan para sahabat, akhirnya suara mayoritas menyepakati dengan memilih strategi yang terakhir, yakni secara agresif dengan menghadang musuh di luar kota, agar tidak banyak menelan korban warga sipil.

Begitu pula pada saat menghadapi perang Badr, Rasulullah SAW pernah bermusyawarah dengan para sahabat mengenai keberangkatan menghadang pasukan kafir Quraisy. Pada saat itu, Rasulullah SAW menyampaikan gagasan yang secara bulat direspons positif dan disepakati oleh para sahabat. Para sahabat pun berkata, “Ya Rasulullah, sekiranya engkau mengajak kami berjalan menyeberangi lautan yang luas ini, tentu akan kami lakukannya dan sekali-kali tidaklah kami akan bersikap pengecut dan khianat seperti kaum Nabi Musa AS, yang berani berkata kepada Nabinya: “Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, sedangkan kami akan tetap tinggal di sini.” Sebaliknya kami akan setia dan tetap bersamamu, dan kami akan berkata kepadamu Ya Rasulullah, “Pergilah dan kami akan menyertaimu, berada di depanmu, di sisi kanan kirimu berjuang dan bertempur bersamamu.”

Selain itu, Rasulullah SAW pernah bermusyawarah untuk menentukan lokasi berkemah dalam situasi genting menghadapi serbuan lawan, dan saat itu Rasulullah SAW menerima dan menyetujui usul sahabat al-Mundzir bin ‘Amr yang menyarankan pasukan Muslim yang dipimpin Rasulullah SAW untuk berkemah di hadapan lawan. Sudah barang tentu, apa pun hasil yang dicapai

dalam musyawarah itu sejalan dengan pepatah petiti orang pintar, bahwa “Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama”.

Di samping Al-Qur’an yang karim, banyak pula Al-Hadis yang mengisyaratkan dan memperkuat pentingnya melakukan musyawarah, serta membedah keutamaan dan hikmah-hikmahnya. Dalam kaitan itu, Rasulullah SAW bersabda yang terjemahannya berbunyi: “Minta bantuanlah dalam menyelesaikan permasalahan kalian melalui musyawarah.” Dalam hadis lain dijelaskan pula yang terjemahannya berbunyi: “Tidak akan berhasil seorang yang hanya mengikuti pendapatnya sendiri dan tidak ada seorangpun yang akan hancur hanya karena bermusyawarah.” Hadis lain menyatakan yang terjemahannya berbunyi: “sebuah kaum yang bermusyawarah pasti akan mendapatkan petunjuk yang memberi jalan menyelesaikan permasalahannya”.

Sementara itu, dalam Sunnah Qauliyah ditemukan beberapa hadis yang dipersinggungkan dengan Rasulullah SAW yang menekankan urgensi bahkan menghukumi wajibnya musyawarah. Salah satu di antaranya adalah:

- a. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, kalau sesudah engkau kami menghadapi masalah yang tidak dijelaskan Al-Qur’an, tidak juga pernah didengar dari Anda sesuatu pun tentangnya, kami harus bagaimana?” Beliau menjawab, “Kumpulkanlah ahli ibadah dari umatku, lalu bermusyawarahlah di antara kalian. Janganlah kalian memutuskan berdasarkan pendapat seseorang.”
- b. Dalam ajaran agama Islam terukir sejarah, “Tidak ada satu kaum pun yang bermusyawarah, kecuali memperoleh petunjuk ke arah urusan yang paling benar.”

C. Melalui Cara Al-Shulh (Damai)

Islam adalah agama yang mencintai dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, serta mengajarkan agar para pihak yang menghadapi masalah perselisihan dan persengketaan menyelesaikannya secara damai. Dalam kaidah fiqh berbunyi: *Al-Shulhu Sayyidul Ahkam*. Kaidah itu memberikan gambaran dahsyat dan bermartabatnya nilai perdamaian, alih-alih hukum pun dapat tertahan dengan terlebih dahulu mengedepankan nilai-nilai adiluhung perdamaian, yang menempatkan para pihak dalam posisi yang sama-sama senang dan menang.

1. Pengertian Al-Shulh

Dari segi etimologi, kata *al-Shulh* berarti *al-qath'u*, yang berarti memutus pertengkaran atau persengketaan. Sementara secara terminologi, definisi *al-Shulhu* banyak diungkapkan para ahli hukum Islam. Di antaranya menurut Taqiyudin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini, *al-Shulh adalah al-aqdu ladzi yanqathi'u bihi khushuumatul mutakhashimaini*—“Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).”¹¹⁶

Sementara itu Hasby Ash-Siddiqie mengungkapkan bahwa yang dimaksud *Al-Shulh* adalah: *'aqdu yattafiqu fihil mutanaaji'aani fi haqqi ala maa yartafi'u bihin nizaa'i*—“Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.¹¹⁷ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *al-shulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.¹¹⁸

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di muka dapat dirumuskan, bahwa “*Al-Shulh* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan”. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili, *al-shulh* adalah “akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan”.¹¹⁹

2. Dasar Hukum Al-Shulh

Al-Shulh (perdamaian) itu disyariatkan oleh Allah SWT. sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10, yang terjemahannya berbunyi: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.¹²⁰ Berkaitan dengan hal itu, dalam Surah Al-Nisa ayat 128 disebutkan, *wa shulhu khair*—dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).¹²¹

Selain Allah SWT yang menganjurkan untuk berdamai dalam menyelesaikan persoalan, Rasulullah SAW juga menghimbau dengan sangat untuk melakukan perdamaian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan

116 Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*, (Bandung: PT al-Maarif, t.th), hlm. 271.

117 Hasby Ash Shiddiqie. *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 92.

118 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fikr, 1987), hlm. 189.

119 Wahbah Zuhaili. *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid IV*, (Beirut: Dar al- Fikr al- Muashir, 2005), hlm. 4330.

120 A. Soenarjo dkk., *Op.Cit.*, hlm. 846.

121 A. Soenarjo dkk. *Ibid.*, hlm. 143.

Tirmidzi dari Umar Ibn Auf Al-Muzanni Rasulullah SAW. bersabda: *Al-Shulhu Jaa'izun bainal Muslimaini Illa Shalahan Ahalla Haraaman Wa Harrama Halaalan*—"Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram".¹²² Misalnya, berdamai untuk menghalalkan uang rentenir; berdamai untuk mengharamkan transaksi wakaf yang memenuhi syarat-rukun, yang sudah jelas keabsahannya.

3. Syarat dan Rukun Al-Shulh

a. Syarat-syarat Al-Shulh

Adapun syarat perdamaian itu, mencakup beberapa unsur, yaitu ada yang bersinggungan dengan pihak yang berdamai, ada yang bersinggungan dengan objek yang akan didamaikan (objek sengketa), dan ada pula yang bersinggungan dengan sesuatu yang dianggap hak manusia yang boleh *diiwaddan* (diganti). Secara rinci hal itu dapat dijelaskan berikut ini:

- 1) Para pihak yang berdamai (*mushalih*), yaitu disyaratkan orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum-telah memenuhi kriteria *ahliyatul wujub*, dalam hal ini telah terkena taklif (mukallaf). Apabila kriteria ini tidak terpenuhi, seperti anak kecil (*ghair mumayyiz*) dan orang gila, maka perdamaannya dianggap tidak sah.
- 2) Objek sengketa (*mushalih bih*), yang dalam hal ini harus memenuhi 2 (dua) hal:
 - (a) Berbentuk harta yang dapat dinilai, diserahterimakan, dan berguna.
 - (b) Diketahui secara jelas (*sharih*), tidak abu-abu, sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.
- 3) Sesuatu yang dipandang sebagai hak manusia yang boleh diganti (*mushalih anhu*). Apabila hal itu berkaitan dengan hak-hak Allah SWT, maka tidak dapat menggunakan cara berdamai.¹²³

b. Rukun Al-Shulh

Adapun rukun Al-Shulh itu ada 4 (empat), yaitu: *mushalih*, *mushalih anhu*, *mushalih bih*, dan *shigat* ijab kabul.

- 1) *Mushalih*, yaitu 2 (dua) belah pihak yang melakukan akad *shulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.
- 2) *Mushalih 'anhu*, yaitu persoalan yang diperselisihkan

122 HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi.

123 Ghazaly Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 197.

- 3) *Mushalih bih*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Dalam fiqh, hal itu disebut dengan istilah *badal al-shulh*.
- 4) *Sighat ijab Kabul*, yaitu sighat ijab dan kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Misalnya, ucapan “Aku bayar utangku yang berjumlah lima puluh juta rupiah kepadamu dengan seratus juta rupiah (ucapan pihak pertama)”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima”. Apabila ijab kabul itu telah diikrarkan, maka konsekuensinya kedua belah pihak harus menaati, mematuhi dan melaksanakannya. Begitu pula masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memfasakhnya kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Macam-macam Al-Shulh

Secara umum, *al-shulh* (perdamaian) dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam.

- a. Perdamaian antara muslimin dengan kafirin, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata (gencatan senjata) dalam masa tertentu, secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- b. Perdamaian antara kepala negara dengan pihak pemberontak, yakni membuat perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- c. Perdamaian dalam masalah privasi, internal keluarga atau rumah tangga, yaitu antara suami dengan isteri guna membuat perjanjian dan kesepakatan bersama terkait dengan pembagian nafkah atau masalah kewajiban dan hak suami isteri apabila terjadi perselisihan.
- d. Perdamaian dalam muamalah, yaitu perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah.¹²⁴

5. Konsekuensi Hukum atas Terjadinya Al-Shulh

Apabila di antara para pihak itu telah tercapai suatu perdamaian (*al-shulh*), maka serta merta memiliki konsekuensi hukum yang mengikat kepada para pihak. Dalam kaitan itu, Ifham Sholihin Ahmad membuat pengandaian sebagai berikut:

- a. Apabila akad perdamaian dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, perdamaian itu diakui sebagai kepemilikan.

124 Muhibin Aman Aly. *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Muhtadiin, 2002), hlm. 65.

- b. Apabila seluruh atau sebagian dari penggantian objek perdamaian diambil dari seseorang yang berhak atas penggantian itu, penggantian objek perdamaian berupa barang yang digugat dari perdamaian itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya, dinyatakan sah.
- c. Apabila akad perdamaian dibuat dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, hukum akad perdamaian itu adalah sama dengan hukum akad *ijarah*.
- d. Apabila suatu perdamaian dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, maka penggugat berhak atas harta penggantinya, sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa.
- e. Hak *syuf'ah* (hak untuk didahulukan/*preference*) yang melekat pada suatu benda tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek perdamaian.
- f. Apabila seseorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, penggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti perdamaian itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian, dan penggugat itu berhak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut.
- g. Apabila seluruh atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh penggugat, maka penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian perdamaian.
- h. Apabila pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembali hartanya, dan menyetujui suatu perdamaian untuk mendapat sebagian darinya, serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, maka penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan membebaskan sisanya.
- i. Apabila seseorang melaksanakan suatu perdamaian dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutananya kepada orang itu, orang yang melaksanakan perdamaian itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya.
- j. Apabila seseorang melakukan suatu perdamaian dengan suatu utang yang segera harus dibayar, diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali pada kemudian hari, ia dianggap telah melepaskan haknya pembayaran segera.¹²⁵

125 Ifham Sholihin Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 2010, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.408.

D. Melalui Pranata Al-Tahkim (Arbitrase)

Dalam pranata tahkim para pihak yang bersengketa menunjuk perwakilan mereka masing-masing (hakam), untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 35 Allah SWT memerintahkan agar para suami-isteri yang bertengkar-*syiqaq* ("cekcok") menunjuk/mengutus seseorang dari keluarganya untuk berdamai, *wa in khiftum syiqaq baina-huma pab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha*.

Pranata tahkim yang dikenal dalam tradisi masyarakat Islam masa lalu, ditransformasi dan diwujudkan dalam kehidupan komunitas masyarakat Islam kontemporer di berbagai belahan negara Islam dan negeri Muslim dengan bentuk arbitrase. Di Indonesia sendiri, dalam rangka mengawal keberadaan lembaga keuangan syariah, yang dalam hal itu Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Dalam perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2003 didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai pengembangan sekaligus menggantikan posisi BAMUI, yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata Islam (*al-madaniyy*) dan ekonomi syariah.

1. Pengertian Al-Tahkim

Istilah tahkim berasal dari bahasa Arab Al-Tahkim, yang berarti menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan itu. Menurut Hasbi Ash Shidieqy, tahkim ialah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketaanya dan diterapkan hukum Syara' atas sengketa mereka itu.¹²⁶ Dalam pengertian ini tahkim berarti menunjuk seseorang yang dianggap memiliki kemampuan, sifat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi dua orang atau lebih. Atau dengan kata lain, menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak.¹²⁷

2. Kedudukan dan Kompetensi Tahkim

Model penyelesaian sengketa melalui pranata tahkim itu dilakukan di luar lembaga peradilan, dan tokoh yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan itu dikenal dengan sebutan *hakam* atau *muhakkam*. Secara yuridis, kedudukan pranata tahkim itu lebih rendah daripada kedudukan

126 TM. Hasby Ash Shiddiqie. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 81.

127 TM. Hasby Ash Shiddiqie. *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 59.

peradilan. Karena dari segi teori hukum tentang kompetensi absolut, hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa sebagaimana yang dapat dilakukan oleh hakim di pengadilan. Begitu pula, karena tahkim terjadi atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa secara sukarela, maka putusan hakim itu menjadi pilihan, antara diterima atau ditolak oleh para pihak. Tentunya berbeda dengan putusan pengadilan, suka tidak suka, senang tidak senang, puas ataupun tidak, tetap saja putusan pengadilan itu harus diterima, dipatuhi dan ditaati. Dengan kata lain, putusan yang dikeluarkan hakim hanya berlaku bagi para pihak yang secara sukarela mau menerimanya (tidak memiliki kekuatan memaksa, daya paksa).¹²⁸ Sedangkan putusan hakim jelas-jelas memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan (fiat eksekusi), termasuk bagi pihak yang ogah-ogahan, membangkang, tidak mau menerima dan melaksanakannya.

3. Pembeneran dan Penguatan Tahkim

Apabila merunut sejarah masa lalu, sebenarnya pranata tahkim ini telah dikenal pada masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Para pihak yang berselisih meminta bantuan kepada hakim, dan pendapat hakim itu harus didengar oleh para pihak. Inilah tonggak sejarah yang menjadi benang merah yang tidak dapat dipisahkan antara tahkim pada zaman Jahiliyah dengan perkembangan pranata tahkim pada era berikutnya.

Sejak Islam datang membawa nilai-nilai kedamaian dan berkembang menjadi kekuatan aqidah, syariah, dan politik, pranata tahkim itu berlanjut dan dilestarikan keberadaannya. Allah SWT. memberikan pembeneran dan penguatan keberadaan pranata tahkim ini. Di dalam surah al-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman yang terjemahannya berbunyi: "...maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya".¹²⁹ Di Indonesia pranata tahkim itu dapat disandingkan dengan lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS).

128 Hal itu berbeda dengan pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, dan menurut suatu riwayat dari Asy Syafi'i, yang mengharuskan putusan hakim itu dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan.

129 A. Soenarjo dkk., *Op.Cit.*, hlm. 123.

E. Melalui Lembaga Peradilan (*Wilayat Al-Qadha*)

Pada masa Rasulullah SAW penyelesaian perselisihan di antara para pihak dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui tahkim-peradilan swasta (*wilayat al-tahkim*) dan melalui qadha-peradilan negara (*wilayat al-qadha*). Rasulullah SAW selalu mendorong semua persoalan yang dihadapi entitas kaum Muslimin itu dilakukan melalui tahkim, yakni secara musyawarah dengan mengikutsertakan pihak lain yang netral dan memiliki kapasitas serta disegani oleh para pihak. Cara pertama ini lebih mengutamakan pendekatan musyawarah, dengan menyadarkan dan memberikan *tahniah* serta pencerahan kepada para pihak perihal pentingnya mencari solusi damai dalam menyelesaikan masalah, yang menguntungkan semua pihak. Sudah barang tentu, di sini diperlukan kehandalan dan kepiawaian seorang hakim yang mumpuni, menguasai hukum Islam, mengetahui pula putusan-putusan hakim terdahulu.

Apabila para pihak yang bersengketa, tidak berhasil didamaikan melalui *tahkim*, atau para pihak tidak mau melakukan penyelesaian dengan cara tersebut, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan atau gugatan perkara ke pengadilan negara, yaitu *wilayat al-qadha*. Praktik penyelenggaraan peradilan pada masa Rasulullah SAW sering sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, tetapi tidak jarang didelegasikan juga kepada sahabat kepercayaan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak saat itu. Namun demikian, penyelenggaraan peradilan pada masa Rasulullah SAW ini masih sangat sederhana.

Upaya pembenahan manajemen peradilan itu baru dapat dimulai pada masa sahabat besar, yakni masa Umar Ibn Khattab dengan diletakkannya fondasi dan dasar-dasar penyelenggaraan peradilan yang dikenal dengan Risalat al-Qadha.¹³⁰

130 kemudian menjadi rujukan beracara bagi peradilan Islam pada masa-masa berikutnya, baik peradilan Islam pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Ustmany, maupun di dunia Islam pada masa-masa berikutnya, sampai peradilan di Arab Saudi, di Mesir, dan di Indonesia hingga dewasa ini.

Lihat Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam*, (Jakarta: Ghalia, 2011).

READING COPY

BAB 8 | KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara

Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan khusus dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Keberadaan Peradilan Agama yang merupakan peradilan negara, diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, kewarisan, infaq, shadaqah, dan menyelesaikan sengketa zakat, serta wasiat, keperdataan lainnya, dan ekonomi syariah.

Persoalan pelik kemudian muncul, yakni dengan adanya pilihan forum hukum sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” itu adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Dalam beberapa kasus, ternyata hal itu telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian, yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas. Pada gilirannya, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut dapat memunculkan pula adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak, yakni pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah sendiri. Terdapatnya pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut juga akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, mengingat ada 2 (dua) lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Sementara dalam peraturan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas dan spesifik dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun non perbankan syariah. Dalam konteks itu, kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi ambivalen, Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili. Persoalan ini tentunya dapat mengaburkan dan membingungkan para pihak pencari keadilan. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penjelasan atas Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penjelasan tersebut batal demi hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat.

Adapun klausul penjelasan yang dihapus itu berbunyi: “penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang

disepakati di dalam akad oleh para pihak". Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi itu telah memberikan penegasan dan penguatan, bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Persoalannya adalah pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012, sejauh mana Peradilan Agama mampu mengemban kewenangan yang diberikan lembaga yudisial review itu dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Mampukah Peradilan Agama menjawab sekaligus menepis keraguan dan kegalauan para pihak tentang kredibilitas dan profesionalitas para hakim pengadilan agama, yang sering disindir sebagai "Hakim Cerai."

Sehubungan dengan hal itu perlu adanya kajian yang mendalam terkait dengan langkah strategis Badan Peradilan Agama menyongsong kewenangan mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, respons hakim Pengadilan Agama dalam menghadapi kewenangan mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, *trust*-kepercayaan para pihak kepada Pengadilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan profesionalitas dan kekuatan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012.

B. Kewenangan Pengadilan Agama

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, posisi Pengadilan Agama mulai sejajar dengan lembaga peradilan lainnya, baik dengan PN, PTUN, maupun dengan PM. Dari segi susunan, Pengadilan Agama dilengkapi unsur eksekutoriar, yaitu Juru Sita yang menjadi algojo dalam mengeksekusi setiap putusan Pengadilan Agama. Begitu pula dilihat dari segi kewenangannya, Pengadilan Agama semakin jelas memiliki kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara pihak-pihak yang beragama Islam.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperjelas dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf dan shadaqah.¹³¹ Secara khusus kewenangan absolut (*absolute kompetensi*) Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

131 Oyo Sunaryo Mukhlis. *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 2011).

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mencakup bidang-bidang sebagai berikut: perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah.

Dalam upaya memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESy). Setidaknya, Peraturan Mahkamah Agung itu dapat menjadi acuan para hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah yang diajukan para pihak pencari keadilan. Jadi, meskipun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu belum menjadi Kitab Undang-Undang yang secara hukum mengikat semua pihak, tetapi secara internal dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 itu dinyatakan bahwa: (1) Hakim Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman prinsip syariah; (2) Mempergunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang benar dan adil.

Selanjutnya yang berkaitan dengan kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya adalah apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam dengan non-orang Islam, maka hal itu menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memutuskan perkara tersebut. Proses pemeriksaan perkara di Peradilan Agama terhadap objek sengketa yang masih terdapat sengketa milik atau sengketa lain antara orang Islam dengan non orang Islam ditunda terlebih dahulu sebelum mendapatkan putusan dari Peradilan Umum.
2. Apabila dalam objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain di antara orang Islam, maka Peradilan Agama dapat memutus bersama-sama perkara yang menjadi kewenangannya. Dengan pengertian lain, apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek

sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi: "Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa itu antara orang-orang yang beragama Islam". Hal ini menghindari upaya untuk memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut.

Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa pihaknya telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Umum terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Secara sederhana, pencantuman Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dianggap sebagai solusi dari ayat (1). Tetapi apabila dicermati lebih mendalam dengan memperhatikan idealisme dan realisme hukum di Indonesia saat ini, maka solusi yang diberikan tersebut tidak lain dari kehendak "setengah hati" oleh pembuat undang-undang yang sebenarnya menyisakan masalah lama dengan modus baru. Untuk sekedar menyebut contoh, khusus mengenai objek sengketa hak milik yang subjeknya (pihak-pihak) adalah orang yang beragama Islam diputus oleh Pengadilan Agama, tetapi masalahnya apabila subjeknya tidak beragama Islam atau tidak ditentukan agamanya, maka berlakulah ayat (1) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Persoalan lain adalah kenyataan yang terjadi dewasa ini berkaitan dengan subjek hukum dalam hukum perdata, yaitu orang (*persoon*) dan badan hukum-*syakhsiyah hukmiyah* (*rechts persoon*). Sedangkan badan hukum terdiri atas badan hukum publik (*publiek rechts persoon*), seperti badan-badan negara, dan badan hukum privat (*private rechts persoon*), termasuk Perusahaan Terbatas (PT) dan koperasi, seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Takaful, dan BMT.

Dalam hal identitas pihak yang berperkara itu sebagai non Muslim, orang tidak beragama atau badan hukum yang tidak mau menundukkan diri pada hukum Islam, maka berlakulah ayat (1) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu harus terlebih dahulu diputus oleh Peradilan Umum. Karenanya, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa norma hukum yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut masih jauh dari idealisme dan realisme hukum di Indonesia saat ini dimana perpindahan hak milik semakin bervariasi subjeknya.¹³²

C. Kepastian Hukum Menyelesaikan Sengketa Ekonomi

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang ditengarai sebagai bentuk legislasi atas Fatwa DSN-MUI banyak mendapat apresiasi yang positif sebagai gambaran pembaruan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, kehadiran peraturan perundangan itu sedikit menyisakan persoalan baru yang nyaris menuai perdebatan panjang terkait dengan penjelasan atas Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mengingat dalam penjelasan pasal tersebut terdapat dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dipandang mendua dan cukup krusial. Karena itu, konten penjelasan atas pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal seharusnya kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah adalah wewenang mutlak Peradilan Agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Sebenarnya sudah cukup jelas, kewenangan Pengadilan Agama itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tetapi kenyataannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi celah kepada pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada lembaga peradilan lain selain Peradilan Agama. Bagaimanapun ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu memunculkan persoalan lain, yang memberikan imbas terhadap minimnya perkara ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Disamping itu juga karena lembaga perbankan syariah lebih banyak memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi, alternatif penyelesaian sengketa, dan arbitrase. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun

132 Chatib Rasyid dan Syarifudin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 4-5.

2012, secara yuridis telah memberikan kepastian hukum tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disebutkan, bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 itu dapat diidentifikasi sebagai putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief*, karena putusan tersebut berisi pernyataan dan tidak mengandung unsur penghukuman yang bersifat *condemnatoir* dan putusan tersebut menjadikan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru.¹³³

Implikasi hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penegasan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berarti suatu keadaan hukum yang dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut menjadi hilang. Pembatalan atas Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut tidak serta merta membatalkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam hal ini sudah sangat jelas, bahwa yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah teks penjelasannya. Hal ini karena menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah narasi atas Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara normalif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 memberikan konsekuensi hukum yang harus direspon dan ditindaklanjuti. Konsekuensi hukum atas terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 itu setidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
2. Pihak-pihak yang melakukan akad dapat membuat pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) apabila para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi, lembaga negara, yang

133 Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 206

dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Akan tetapi, pencantuman pilihan penyelesaian sengketa tersebut adalah suatu keharusan yang wajib adanya dalam dokumen hukum yang dilakukan pada saat akad berlangsung, misalnya memilih musyawarah, mediasi atau melalui badan arbitrase.

3. Para pihak dalam hubungan hukum perbankan syariah tidak bisa menjanjikan untuk menetapkan kewenangan absolut lain selain Pengadilan Agama untuk penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi. Apabila para pihak memilih untuk mengambil jalur non-litigasi, tersedia beberapa forum termasuk melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional;
4. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012, maka para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh seperti melalui musyawarah, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli.

Sehubungan dengan hal itu, sudah semestinya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang memilih jalur litigasi itu dapat dilakukan melalui satu pintu saja, yaitu Pengadilan Agama. Hal ini penting, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, sehingga dapat mengakhiri kegalauan dan kebingungan para pencari hukum dan keadilan. Begitu pula masyarakat para pihak pencari keadilan tidak lagi bertanya-tanya, lembaga peradilan mana yang dianggap paling kompeten dan paling sesuai dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Meskipun demikian, dalam praktik di lapangan masih saja terkendala dengan beragam hambatan dan rintangan, termasuk persoalan *trust*. Karenanya, hal itu bisa saja datang dari masyarakat-nasabah, dan bisa juga datang dari pihak lembaga keuangan syariah sendiri karena perkaranya menderita kekalahan di Pengadilan Agama.

Dalam dokumen perkara sebagaimana juga terdapat dalam direktori putusan peradilan agama pada Mahkamah Agung, ditemukan adanya Bank Syariah yang perkaranya kalah di Pengadilan Agama. Tetapi pada saat ditangani di Pengadilan Umum, justru banyak Bank Syariah yang menang. Keadaan itu memunculkan banyak trauma di kalangan perbankan syariah. Untuk menyebut sebuah contoh, yakni Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 284 Tahun 2006 tentang Perkara Ekonomi Syariah yang ditangani Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada tahun 2006. Dalam perkara itu Bank Bukopin Syariah Cabang Bukit Tinggi sebagai tergugat dikalahkan, dan pihak nasabah dinyatakan menang. Perkara itu mencuat karena bersinggungan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama dan Peradilan Umum, *azas non-retroaktif*, serta *azas nebis*

in idem. Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang memenangkan pihak nasabah itulah yang terus dikenang oleh kalangan perbankan syariah.¹³⁴

Beberapa kalangan praktisi perbankan syariah yang aktif dalam Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat sering membuat pernyataan sinis, bahkan menyinggung dan mengaitkan kekalahan demi kekalahan perbankan syariah dalam berperkara di Pengadilan Agama itu dengan menuduh Pengadilan Agama tidak memiliki kesiapan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Bahkan beberapa unsur pincab berani menuding, bahwa hakim agama tidak profesional dan akuntabel, hakim agama tetap diberi label sebagai “hakim cerai”. Dalam beberapa kesempatan stigma itu sering diluruskan, bahwa sesungguhnya Peradilan Agama dan para hakim agama sudah disiapkan sedemikian rupa, termasuk kapasitas dan kemampuannya dalam menangani serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹³⁵

Dalam perkembangannya, traumatik pihak lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah itu tidak lagi beralasan. Testimoni penyelesaian perkara yang dilakukan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3410 Tahun 2014 atas sengketa ekonomi syariah antara Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Penggugat dengan Primkoppel Polres Cimahi sebagai Tergugat I yang memenangkan pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung¹³⁶ dapat mematahkan anggapan miring sekaligus memberi jawaban alasan kegalauan dan keengganan beberapa pihak lembaga keuangan syariah untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama.

Dalam bagian akhir dari tulisan ini perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sering sekali kewenangan itu tidak berbanding lurus dengan kekuasaan. Kewenangannya ada tetapi kekuasaannya tidak diberikan. Dalam tataran lembaga peradilan, hal itu bisa terjadi karena tumpang tindihnya aturan. Kemungkinan lain karena aturannya mengundang multi tafsir, sehingga memunculkan pemahaman adanya *choise of forum* dalam menyelesaikan sengketa.

134 Majalah *Peradilan Agama* Edisi 3 Feb 2014, hlm. 38.

135 Penulis adalah anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat Periode 2013-2017 dan Periode 2017-2021.

136 Lihat hasil Penelitian Abdulah Safei dan Muhamad Kholid. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Cimahi dihubungkan dengan Pasal 49 Huruf (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

2. Dengan lahirnya putusan MK Nomor 93 Tahun 2012, memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bahwa lembaga negara yang kompeten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan adalah Pengadilan Agama.
3. Secara yuridis-administratif, para pihak yang mengikat perjanjian terkait dengan ekonomi syariah pada saat transaksi dilakukan, berkewajiban untuk mencantumkan nama lembaga yang menjadi pilihannya, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dan persengketaan. Apakah memilih APS, yaitu melalui musyawarah, konsultasi, konsiliasi, mediasi, atau Basyarnas (non-litigasi). Atau kemungkinan lain, memilih jalur formal, lembaga negara, yaitu Pengadilan Agama (litigasi).

READING COPY

BAB 9 | PERLUASAN OBJEK KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

A. Posisi dan Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Sejak Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1999, telah terjadi 4 (empat) kali amandemen atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perubahan dalam bidang hukum, yakni Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.¹³⁷

Reformasi dalam bidang hukum itu, mengamanatkan adanya perubahan atas Kekuasaan Kehakiman untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam realisasinya, reformasi itu dimulai dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

¹³⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan peradilan di lingkungan masing-masing peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dikatakan, bahwa susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri.¹³⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilakukan pula penyesuaian hukum melalui beberapa perubahan atas pelbagai perundangan yang terkait sebelumnya. Karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kecuali undang-undang tentang Peradilan Militer yang sudah terlebih dahulu lahir melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Peradilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan adanya perubahan itu, rumusan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi berubah dan berbunyi: "Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹³⁹ Dengan adanya penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹³⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³⁹ Selengkapnya Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2006 itu, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Sesuai dengan amanat reformasi di bidang hukum, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu terjadi perubahan yang cukup signifikan, yakni tentang perluasan tugas, kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama. Perluasan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama, yang meliputi tugas utamanya untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan,
2. Kewarisan,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Shadaqah,
8. Infaq,
9. Ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu meliputi sebelas jenis:

1. Bank syariah,
2. Asuransi syariah,
3. Reasuransi syariah,
4. Reksadana syariah,
5. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
6. Sekuritas syariah,
7. Pembiayaan syariah,
8. Pegadaian syariah,
9. Dana pensiun lembaga keuangan syariah,
10. Bisnis syariah,
11. Lembaga keuangan mikro syariah.

B. Perluasan Jangkauan Menyelesaikan Perkara

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Sejalan dengan semakin berkembangnya industri keuangan syariah, pada umumnya penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah dilakukan melalui jalur non litigasi, Arbitrase oleh BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang selanjutnya berubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Hal itu karena dalam setiap akad perjanjian antara Bank Syariah dengan pihak nasabah selalu mencantumkan klausul *arbitration clause*. Selebihnya, yang hanya sebagian kecil diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Umum. Tetapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama muncul *dispute settlement option* (pilihan penyelesaian sengketa), karena Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.

2. Penyelesaian Perkara menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Tidak lama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan baru bidang ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang salah satu ketentuannya mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang ditengarai sebagai bentuk legislasi atas Fatwa DSN-MUI banyak mendapat apresiasi yang positif sebagai bentuk pembaruan ekonomi Indonesia. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Selengkapnya lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu sejalan dengan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. Adapun yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Penjelasannya dikemukakan, yaitu yang dilakukan sesuai dengan isi akad: (a) Musyawarah, (b) mediasi perbankan, (c) melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain dan atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.

Kehadiran pasal kontroversial, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 termasuk penjelasannya telah memberikan ruang dan peluang kepada para pihak untuk melakukan pilihan forum (*choice of forum*). Dalam hal ini para pihak bebas melakukan pilihan sesuai dengan kesadaran hukumnya masing-masing, forum/media mana yang akan dipilih dalam menyelesaikan sengketa, apakah memilih jalur dan mekanisme litigasi di Pengadilan Umum atau melalui proses non litigasi selama hal itu disebutkan dalam akad perjanjian dan sejauh mekanisme penyelesaian sengketa itu sejalan dengan prinsip Syariah, baik musyawarah, konsultasi, konsiliasi, mediasi maupun arbitrase.

Meskipun demikian, kehadiran peraturan perundangan itu sedikit menyisakan persoalan baru yang nyaris menuai perdebatan panjang terkait dengan penjelasan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Mengingat dalam penjelasan pasal tersebut terdapat dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dipandang krusial. Karena itu, apa yang terkandung dalam penjelasan atas Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal seharusnya kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah adalah wewenang mutlak Peradilan Agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Namun demikian, dalam kenyataannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terutama klausula penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah memberi celah kepada pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada lembaga peradilan lain selain Peradilan Agama, yaitu Peradilan Umum.

Setidaknya, persoalan mendua sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) itu telah menjadi kebingungan para pihak dalam menyelesaikan sengketa, sehingga memberikan imbas terhadap minimnya perkara ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Di samping itu juga karena lembaga perbankan syariah lebih banyak memilih jalan musyawarah guna menyelesaikan sengketa, yakni melalui jalur non-litigasi, baik melalui Alternatif

Penyelesaian Sengketa (APS), seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase.

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 disusul dengan terbitnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan ekonomi syariah di Pengadilan Agama, maka secara yuridis, ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, semakin kuat dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kewenangan mengeksekusi putusan badan arbitrase (BAMUI dan BASYARNAS).

C. Trus dan Kegalaan Para Pihak

Dalam praktik di lapangan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu masih saja terkendala dengan beragam hambatan dan rintangan, termasuk persoalan *trust*. Berkaitan dengan persoalan *trust* itu, sebenarnya hal tersebut bisa datang dari masyarakat-nasabah, dan bisa juga datang dari pihak lembaga keuangan syariah sendiri sebagai buntut karena perkaranya kalah di Pengadilan Agama.

Dalam dokumen perkara banyak ditemukan, adanya Bank Syariah yang perkaranya kalah di Pengadilan Agama. Tetapi pada saat perkaranya ditangani dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, justru banyak Bank Syariah yang menang. Jadi hal itu memunculkan banyak trauma dan menurunnya kepercayaan di kalangan perbankan syariah terhadap Pengadilan Agama. Untuk menyebut sebuah contoh, yakni Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 284 Tahun 2006 tentang Perkara Ekonomi Syariah yang ditangani Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada tahun 2006. Dalam perkara itu Bank Bukopin Syariah Cabang Bukit Tinggi sebagai pihak tergugat dikalahkan. Perkara itu mencuat karena bersinggungan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama dan Peradilan Umum, *azas non-retroaktif*, serta *azas nebis in idem*. Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang memenangkan pihak nasabah itulah yang terus dikenang oleh kalangan perbankan syariah.¹⁴¹

Dalam perkembangannya, traumatik pihak lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah itu tidak lagi beralasan. Testimoni penyelesaian perkara yang dilakukan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3410 Tahun 2014 atas sengketa ekonomi syariah antara Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Penggugat dengan Primkoppol Polres Cimahi sebagai Tergugat I

141 Majalah *Peradilan Agama* Edisi 3 Februari 2014, hlm. 38.

yang memenangkan pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung¹⁴² dapat mematahkan sekaligus memberi jawaban alasan kegalauan dan keengganan beberapa pihak lembaga keuangan syariah untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama.

READING COPY

142 Lihat hasil Penelitian Abdulah Safei dan Muhamad Kholid. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Cimahi dihubungkan dengan Pasal 49 Huruf (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

READING COPY

BAB 10 | KESIAPAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

.....

A. Kapasitas dan Kemahiran Hakim

Sejak lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012, silang pendapat di antara pihak-pihak yang berkepentingan masih saja terjadi. Karena dalam kenyataannya SEMA Nomor 8 Tahun 2010 masih berlaku. Hal demikian dapat dipahami, mengingat yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu hanya penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Persoalan yang tersisa adalah terkait dengan kepastian hukum kewenangan melakukan eksekusi putusan Basyarnas, apakah di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Belum lagi persoalan *stigma public* yang masih menganggap Pengadilan Agama adalah “Pengadilan cerai” yang tentu tidak cakap menyelesaikan sengketa perbankan syariah.¹⁴³

¹⁴³ Muhammad Rizki. *Tugas PA Bukan Menceraikan*, dalam Artikel Badilag.net, hlm. 1.

Tentunya persoalan stigma miring yang berkaitan dengan pengakuan atas Pengadilan Agama di atas tidak muncul tanpa adanya alasan yang jelas. Memang harus diakui bahwa dewasa ini penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sangat didominasi perkara perceraian. Sementara perkara-perkara lain, termasuk perkara sengketa ekonomi syariah masih sangat terbatas dan jarang terjadi. Kelangkaan perkara sengketa ekonomi syariah itu tidak terlepas dari akibat penjelasan pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sejak dicabutnya kekuatan hukum penjelasan “pengkerdil” atas Pasal 55 Ayat (2) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, sudah dapat dipastikan pintu masuk perkara perbankan syariah akan terbuka lebar ke Pengadilan Agama. Pada zona ini, dengan sendirinya kualitas Hakim Pengadilan Agama akan diuji. Inilah momentum untuk meruntuhkan stigma miring atas Pengadilan Agama yang selama ini tumbuh subur dalam opini publik, sekaligus membuktikan kepada dunia luar bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah “Hakim di mata hukum dan ulama di mata umat”, bukan “Penghulu di mata hukum dan ulama di mata umat”.

Untuk menjaga dan mengawal kewenangan penuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, perlu diupayakan strategi jitu dan konkrit yang dapat menjanjikan. Strategi ini sekaligus diharapkan dapat mengubah tantangan menjadi peluang demi meneguhkan eksistensi Pengadilan Agama dalam konstelasi hukum nasional. Karena itu perlu melakukan langkah strategis dan berkelindan, agar Pengadilan Agama dapat menjawab kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama itu, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama, terutama hakim. Para hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai *adagium ius curia novit* hakim dianggap tahu akan hukumnya (hakim dianggap tahu undang-undang).¹⁴⁴ Di sini hakim sebagai figur “Yang Mulia” memang dituntut menjadi “manusia setengah dewa” yang serba tahu, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam keadaan seperti ini, maka keharusan bagi hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum,

144 Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Inilah landasan yuridis *asas ius curia novit*.

di samping sebagai pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar, *res judicata pro veritate habetur*.

Karena itu, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai substansi soal perekonomian syariah. Dapat diakui, para hakim Pengadilan Agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. Tetapi mengingat selama ini, Pengadilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Pekerjaan baru Pengadilan Agama yang menuntut perhatian ekstra adalah:

1. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) menghadapi kewenangan barunya.
2. Penyiapan anggaran yang besar untuk pelaksanaan diklat pengadaan buku buku menyangkut ekonomi syariah dan lain lain.
3. Menyiapkan konsep “pendidikan dan pelatihan” yang efektif bagi para hakim yang seluruh Indonesia sudah mendekati angka 3000 orang.
4. Tersedianya calon hakim dari kalangan sarjana syariah dan sarjana hukum yang siap dipakai.
5. Orientasi dengan kalangan pakar ekonomi pada umumnya dari pakar ekonomi syariah pada khususnya.
6. Interaksi dengan para praktisi perbankan, terutama perbankan syariah.

Selanjutnya Andi Syamsu Alam (Hakim Agung) mengemukakan tentang kesiapan Mahkamah Agung RI dalam melakukan penataan dan pembenahan manajemen pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama guna menyambut tugas barunya dalam menerima memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, baik segi administrasi peradilan, administrasi umum, maupun persoalan SDM, terutama manajerial skill hakim, termasuk kemampuan dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal itu terbukti, bahwa sejak Rakernas Mahkamah Agung RI di Pulau Batam pada bulan Oktober 2006, telah dibentuk Tim Ekonomi Syariah pada setiap Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh tanah air, dan menyatakan kesiapannya melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah apabila terdapat perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dikemukakan pula bahwa besarnya amanah yang dipikul oleh Pengadilan Agama, maka menjadikan hubungan antar-institusi makin diintensifkan, misalnya saja dengan pihak pelaku ekonomi syariah, seperti Perbankan Syariah, baik dengan BUS, UUS, maupun BPRS. Sampai saat ini, kerja sama kemitraan dengan pelbagai institusi terkait terus dilakukan. Bahkan pertemuan-pertemuan yang dilakukan pun berlangsung terus dan sangat efektif. MoU dengan pelbagai

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Tanah Air sudah berjalan dan terus dipelihara dengan baik.

Tim Peneliti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM RI yang dipimpin oleh Akhyar Ari Gayo telah berhasil melakukan penelitian tentang kesiapan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Penelitian itu menyampaikan beberapa butir simpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum Pengadilan Agama sudah siap menerima, memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan perintah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Namun kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah belum adanya aturan hukum (materil) di bidang ekonomi syariah yang dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.
- b. Sumber daya manusia yang notabene melekat pada para Hakim di Pengadilan Agama sudah siap untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah karena sebagian besar Hakim yang ada adalah lulusan Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah yang sudah mempunyai pengetahuan tentang ekonomi syariah.
- c. Kesiapan menyediakan sarana dan prasarana untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama masih perlu energi dan finansial yang memadai. Pengadilan Agama Jakarta Pusat misalnya, yang sudah tidak layak lagi dari sisi lokasi, karena begitu besar volume perkara yang ditangani.¹⁴⁵

Menghadapi berbagai persoalan itu, Peradilan Agama sendiri sebenarnya telah melakukan langkah-langkah terstruktur dan terencana, yaitu dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan ekonomi syariah yang secara khusus diperuntukkan bagi hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di mancanegara.¹⁴⁶ Di mancanegara sendiri dilakukan di Riyadh, ibu Kota Kerajaan Arab Saudi, yang diselenggarakan atas kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Mahkamah Syariah Kerajaan Arab Saudi. Bahkan dalam beberapa kegiatan

145 Agustianto. *Percikan Pemikiran Islam, Forum Kajian Ekonomi dan Kajian Perbankan Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2002), hlm. 45

146 Berdasarkan Surat Nomor: 0738/DJA/PP.00./V/2012, Dirjen telah memanggil sejumlah hakim Pengadilan Agama untuk mengikuti Pelatihan Hukum Ekonomi Syariah ke Arab Saudi.

pelatihan, ide dan gagasannya bukan hanya datang dari Dirjen Badilag, tetapi juga dari Bank Indonesia dan Komisi Yudisial.¹⁴⁷ Pelatihan yang telah ada dan berlanjut tersebut merupakan gambaran yang baik untuk masa depan Pengadilan Agama, yang sudah barang tentu bukan saja perlu dipelihara, tetapi juga perlu diinovasi dan ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitasnya.

Kebutuhan mendesak yang harus segera mendapat perhatian secara khusus dari Mahkamah Agung RI adalah ketersediaan Hukum Acara Ekonomi Syariah (HAES) menyusul sudah dimilikinya hukum materiil ekonomi syariah berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selama ini rujukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan Pengadilan Agama masih berpedoman pada hukum acara perdata umum.¹⁴⁸

Mengingat belum ada hukum acara yang secara khusus mengatur tentang proses dan tatacara berperkara dalam sengketa ekonomi syariah, maka sudah barang tentu, hukum acara perdata umum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah belum bisa menjawab segala kebutuhan perkara perbankan syariah. Karena itu, kebijakan menyediakan hukum acara khusus berupa Hukum Acara Ekonomi Syariah sangat ditunggu-tunggu. Sama halnya seperti proses penyusunan KHES, pada saatnya nanti apabila draft Hukum Acara Ekonomi Syariah itu telah final, agar dapat berlaku dan mengikat sebagai peraturan perundangan, maka sebagai strategi jangka pendek, draft tersebut harus dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).¹⁴⁹

Dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek, bahkan beberapa ahli menyarankan agar Pengadilan Agama membentuk suatu majelis *ad hoc* untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Masukan ini tentunya sangat penting agar perkara perbankan syariah dapat ditangani secara profesional oleh para hakim yang benar-benar kompeten. Tentunya, anjuran pembentukan majelis khusus ekonomi syariah tersebut merupakan kebijakan temporal. Mengingat, sengketa perbankan syariah masih tergolong perkara baru di lingkungan

147 Kompas. Sengketa Bank Syariah Diputus Lewat Peradilan Agama, tanggal 03 Mei 2013.

148 Lihat Ahmad Mujahidin dalam bukunya *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Sya-ri'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 36–39.

Baca juga: Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6–12.

149 Peraturan yang lahir dari rahim Mahkamah Agung bersifat mengikat, sebagaimana yang dimaksud pasal Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peradilan Agama. Di masa mendatang, saat perkara tersebut telah menjadi “menu wajib”, sudah pasti semua hakim Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut untuk mampu menangani dan menyelesaikannya dengan baik.

B. Pilihan Para Pihak dalam Menyelesaikan Sengketa

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur penting yang dapat menyukseskan penyelesaian sengketa, termasuk sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, yaitu: hakim, kepercayaan dan kesadaran para pihak, serta advokat. Pertama, dari sisi para pihak, secara pelan tetapi pasti, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama mulai berangsur tinggi. Keadaan tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam bertransaksi bisnis.

Begitu pula dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, masyarakat telah menggunakan haknya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup sejahtera dan hak-haknya secara hukum terlindungi. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi untuk mengikuti proses peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama membuat Pengadilan Agama lebih dipercaya dalam menyelesaikan objek perkara yang menjadi kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama.

Tingginya kesadaran hukum tersebut mempengaruhi kinerja Pengadilan Agama menjadi semakin tertantang agar lebih memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya volume penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, antara lain karena ketaatan dan kepatuhan lembaga industri keuangan syariah dan Perbankan Syariah, sehingga menjadikan Pengadilan Agama banyak menerima pengaduan mengenai sengketa Perbankan Syariah.

Dilihat dari segi perkembangannya, keberadaan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah ini sudah cukup punya waktu. Akan tetapi pada realitasnya, pihak yang banyak mengajukan gugatan sengketa ke Pengadilan Agama itu didominasi lembaga perbankan syariah. Padahal ekonomi syariah yang dimaksud itu bukan hanya Bank Syariah, tetapi mencakup pula Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Sekuritas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Obligasi Syariah (SUKUK), Bisnis Syariah, Wakaf (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004), dan Zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011). Hal itu tentunya dapat dipahami, mengingat pelaksanaan

transaksi ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan, baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerapkan Prinsip Syariah itu cukup banyak jenisnya.

Ketaatan dan kepatuhan lembaga perbankan syariah untuk menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Agama tersebut menggambarkan tingginya tingkat kepercayaan para pihak kepada Pengadilan Agama sekaligus menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan peraturan perundangan dengan benar dan baik. Sementara dari sisi yang lain, Pengadilan Agama juga telah mampu mengemban amanah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

READING COPY

READING COPY

BAB 11 | KUNCI KEBERHASILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

A. Pilar Keberhasilan Menyelesaikan Perkara

1. Triparti dalam Penyelesaian Perkara

Agama Islam mengajarkan kedamaian dan kerukunan, hidup damai dan rukun di antara sesama. Karena itu, setiap salah paham, silang pendapat, perselisihan dan persengketaan harus di-clear-kan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semua pihak, tanpa kecuali, termasuk di dalamnya pihak yang terindikasi melakukan kezaliman dan kejahatan memiliki hak yang sama untuk berjuang mencari nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan. Setidaknya ada tiga unsur penting yang menjadi kunci dalam menuntaskan penyelesaian sengketa-perkara di pengadilan, yaitu: kepercayaan dan kesadaran para pihak, peran advokat, dan kearifan hakim.

Pertama, dari sisi para pihak, secara pelan tetapi pasti, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama mulai berangsur tinggi. Keadaan tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya menerapkan Prinsip

Syariah dalam bertransaksi bisnis keuangan. Begitu pula dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, masyarakat telah tergugah untuk menggunakan haknya sebagai warga negara yang memiliki jaminan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Belum lagi tingkat kesadaran hukum masyarakat yang secara bertahap menunjukkan perkembangan yang positif untuk mengikuti proses peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, membuat Pengadilan Agama harus berbenah lebih siap lagi dalam merespons kepercayaan publik dalam menyelesaikan sengketa-perkara ekonomi syariah.

Kedua, selain kesadaran hukum para pihak, peran konsultan hukum/kuasa hukum/pengacara/advokat dalam menyelesaikan sengketa sangat penting dan strategis. Selama ini keberadaan konsultan hukum/kuasa hukum/pengacara/advokat sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan ini sangat membantu dunia peradilan. Tanpa memilah-milah, semua pihak yang membutuhkan bantuan, baik yang *dzalim* (menganiaya), maupun yang *madzlum* (teraniaya) dilayaninya dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan pesan sebuah hadis, yang berbunyi: *Unshur Akhaaka Dzaaliman Au Madzlumun*—Tolonglah Saudaramu dalam keadaan menganiaya atau teraniaya.¹⁵⁰

Begitulah arti penting kehadiran seorang konsultan hukum/kuasa hukum/pengacara/advokat dalam membantu para pihak yang membutuhkan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Dalam melaksanakan panggilan hatinya itu, mereka tidak mempersoalkan posisi klien yang akan dibantunya, apakah sebagai pemohon/penggugat/penuduh atau dalam posisi sebagai termohon/tergugat/tertuduh. Perlakuan itu tentunya sangat penting, mengingat ajaran Islam selalu mengembangkan prinsip praduga tidak bersalah (*khusnudzan*), bahwa di mata hukum, siapapun harus diperlakukan tidak bersalah sebelum diputus bersalah oleh hakim. Karena hakim merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menyatakan benar-salahnya, dan dibebaskan atau dijatuhi hukuman-tidaknya seseorang yang bersengketa di pengadilan. Sesuai hasil penelitian Didi Kusnadi (Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati), saat ini kehadiran konsultan hukum/kuasa hukum/pengacara/advokat di Pengadilan Agama masih sangat diperlukan, mengingat masih banyak para pihak yang awam hukum, enggan berurusan dengan proses hukum, bahkan “takut” dengan proses peradilan, apabila persoalannya diselesaikan di ranah hukum melalui lembaga peradilan. Karena itu, tidak sedikit yang merasa lebih nyaman dengan memilih diam dan mengalah daripada ribut-ribut dan harus menyelesaikannya di pengadilan.

150 Hadis Riwayat Bukhari Nomor 6952 dan Hadis Riwayat Muslim Nomor 2584.

Ketiga, hakim yang adil, yaitu hakim yang memiliki karakteristik independen, berintegritas, profesional, dan akuntabel. Begitu sentralnya posisi hakim dalam penegakan hukum dan keadilan, sampai-sampai hakim disebut-sebut sebagai Wakil Tuhan di muka bumi, karena tidak sedikit, nasib dan nyawa seseorang bergantung pada “palu” yang diketukkan hakim. Memang, posisi hakim disebut-sebut sangat mulia, tetapi di sisi lain, hakim juga penuh godaan. Banyak yang terbuai oleh godaan duniawi menjadi hakim yang zalim, akhirnya masuk jajaran hakim yang dua golongan masuk neraka sebagaimana diingatkan Rasulullah SAW. dalam sebuah hadis, dari Ibn Buraidah dari ayahnya, bahwa Nabi SAW. bersabda: *al-qudhaatu tsalatsatun-waahidun fil jannah wa istnaani fin nar. Pa amma ladzii fil jannah parajulun ‘arapal haqqa paqadha bihi, warajulun ‘arapal haqqa pajaara fil hukmi pahuwa fin nar wa rajulun qadhaa linnasi ‘ala jahlin pahuwa fin nar.* Qadhi-qadhi itu ada 3 golongan. Satu golongan di surga dan dua golongan di neraka. Adapun qadhi yang di surga ialah seorang qadhi (laki-laki) yang mengetahui akan kebenaran lalu ia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran itu. Seorang qadhi yang mengetahui akan kebenaran lalu ia curang dalam mengambil keputusan, maka ia ditempatkan di neraka. Dan seorang qadhi yang memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohnya, maka ia ditempatkan di neraka.¹⁵¹

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengategorikan hakim itu kepada hakim yang tergolong akan masuk surga dan yang tergolong akan masuk neraka. Dalam hal ini para hakim itu tidak akan selamat dari sengatan api neraka, selain hakim yang mengetahui akan kebenaran sesuatu perkara kemudian ia memberikan keputusan terhadap perkara itu berdasarkan keyakinan atas kebenarannya sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Kriteria hakim yang masuk dalam golongan ahli surga ialah hakim yang bukan hanya mengetahui kebenaran saja, tetapi yang dapat melaksanakan kebenaran, meskipun banyak risiko yang harus diambil. Sebaliknya, hakim yang mengetahui tentang kebenaran suatu perkara, akan tetapi ia tidak mengambil keputusan yang benar sama saja dengan seorang hakim yang mengambil keputusan secara gegabah, tanpa pengetahuan yang benar, yang diultimatum akan dimasukkan ke neraka.

Jadi, dari jiwa dan nurani para hakim yang adil itu akan lahir putusan-putusan yang baik, yang memberi rasa keadilan untuk semua pihak. Para pencari keadilan sudah barang tentu mendambakan perkara-perkara yang diajukan

151 Fatchur Rahman. *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 18.

ke pengadilan itu diselesaikan dan diputus oleh hakim-hakim yang memiliki integritas, profesional dan bermoral tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice dan social justice.¹⁵² Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

B. Integritas, Profesionalitas, dan Moralitas Hakim

1. Komitmen Penegakan Hukum

Dalam literatur ilmu hukum dikenal pemeo hukum yang berbunyi: "biarpun langit akan runtuh tetapi hukum dan keadilan harus ditegakkan". Pemeo hukum itu tampaknya sampai saat ini masih tetap populer dan menjadi jargon yang mengingatkan kita, bahwa dalam situasi apa pun hukum dan keadilan harus mendapat pengawasan prima untuk ditegakkan. Dalam konteks Indonesia yang menempatkan diri sebagai *recht staat*-negara hukum, sudah sejatinya hukum diposisikan sebagai "panglima", sehingga segala persoalan yang bersinggungan dengan ranah hukum harus diselesaikan melalui adjudikasi dan mekanisme hukum yang berlaku.

Untuk mewujudkan tuntutan dan memenuhi konsekuensi logis yang melekat pada label Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan komitmen semua unsur, terutama peran orang-orang kuat dan para pendekar hukum yang memiliki kompetensi dan menjadi sokoguru dalam penegakan hukum dan keadilan. Kini tidak lagi diperlukan sekedar retorika politik dari siapa pun, termasuk dari pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, tetapi yang lebih penting adalah adanya *political will* dan aksi nyata guna memberikan kekuatan energi dan pengawasan seksama bagi terlaksananya penegakan hukum dan keadilan.

Pada tahun 1997, aroma kurang sedap muncul dari seorang pejabat India, yang mengomentari buruknya penegakan hukum di Indonesia. Dengan nada sinis ia mengatakan: "penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, sebab hukum telah diperjualbelikan."¹⁵³ Statement yang cukup menghentak dan sangat membuat malu Indonesia itu disahuti pula oleh pengamat hukum pidana, Prof. MJ. Sapteno yang menyatakan bahwa moral dan mental para penegak hukum di Indonesia sudah sangat buruk dan jelek karena hanya berorientasi pada uang.

152 Bambang Sutyoso. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 6.

153 Republika dalam Tajuk "Amburadulnya Penegakan Hukum", Senin, 10 Januari 2011, hlm. 2.

Penilaian pedas pejabat India dan pengakuan pengamat hukum itu ternyata bukan sekedar isapan jempol, karena sejak reformasi bergulir pada tahun 1998 dan sudah hampir lebih dari satu dasawarsa, penegakan hukum yang diharapkan dapat mendongkrak kebangkitan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik, ternyata masih dalam mimpi. Bahkan pada tahun 2010 penegakan hukum di Indonesia dianggap terburuk dalam sejarah hukum nasional. Mengingat hukum hanya dapat menyentuh perkara-perkara yang melibatkan "wong cilik", sementara perkara-perkara "gajah" yang melibatkan pejabat-pejabat penting dan berduit, hukum bisa diperjualbelikan. Ingatan publik masih cukup segar dengan kasus Antasari Azhar yang sarat dengan aroma politik, Bank Century yang mati suri dan hingga kini tidak jelas ujung pangkalnya, bahkan nyaris tidak terdengar lagi. Begitu pula dengan angka korupsi yang makin menggurita terjadi di mana-mana.

Terkuak pula adanya tukar-menukar narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Seorang narapidana (Ny. Ngatiyem) berada di luar penjara, sementara yang tidak tahu menahu (Ny. Karni) dimasukkan ke dalam penjara dengan bayaran sebesar Rp.10.000.000,00. Terindikasi pula bahwa remisi bagi narapidana kerap menjadi komoditi. Narapidana Anthalyta Suryani alias Ayin yang dikenal si "Ratu Suap" dan terakhir menghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang misalnya, antara Juli dengan Desember 2010 saja mendapat remisi besar-besaran. Ini sangat tidak lazim, karena sebaik apa pun narapidana yang bersangkutan menunjukkan perilaku dan ketaatannya kepada aturan Lapas, tidak elok jika kumulasi remisi itu bisa mencapai separuh lebih dari masa hukuman yang harus dijalani. Rangkaian peristiwa dan kasus-kasus hukum itu pada gilirannya mengantarkan stigma baru, Indonesia disebut-sebut sebagai "negara paradoks-negara anomaly". Indonesia adalah negara hukum, tetapi banyak dilakukan pelanggaran terhadap hukum. Indonesia adalah Negeri Muslim, tetapi korupsi semakin menjadi-jadi.

Di tengah-tengah problematika penegakan hukum dan keadilan, dalam lingkungan pengadilan muncul pula adanya fenomena hakim nakal, yaitu dengan tertangkapnya beberapa hakim seperti hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Imas, S.H. yang tertangkap basah di daerah Cinunuk, Cileunyi Kab. Bandung dan hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono, S.H. Hal itu tentunya semakin menguatkan kenyataan di lapangan tentang adanya segelintir hakim yang menodai kemuliaan jabatan hakim sebagai Wakil Tuhan di muka bumi, sehingga dapat merendahkan posisi "hakim" sebagai penegak hukum dan keadilan.

Sejumlah testimoni disampaikan oleh para elit dan praktisi hukum yang menggambarkan “buruknya” persoalan penegakan hukum dan keadilan yang cukup menghentak, menyayat hati dan membuat *dag dig dug*. Testimoni itu dialamatkan kepada hakim pengadilan umum dan pengadilan agama sebagai representasi dari korps penegak hukum dan keadilan:

- a. Purnomo, SH (Bawas MARI). Ia mengatakan: “kalau putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) jelek, itu karena hakimnya curang (ada apa-apanya). Tetapi kalau putusan hakim Pengadilan Agama jelek, itu karena hakimnya bodoh”.
- b. Joko Sarwoko, S.H., M.H. (Mantan Tuada Pidana Khusus MA RI). Ia pernah menyatakan: “Putusan PA itu dangkal, tidak argumentatif dan monoton”.
- c. Atja Sondjaya, S.H., M.H. (Mantan Tuada Perdata MA RI). Ia pernah mengatakan: “Putusan PA itu perlu ditingkatkan”.
- d. O.C. Kaligis (Indonesia Lawyer Club di TV One). Ia mengungkapkan: “Hakim PA Bodoh, PA itu harus dibubarkan saja”.
- e. Dr. H. Andi Syamsul Alam, S.H, M.H. (Tuada Uldilag MA RI). Ia pernah mengatakan: “Putusan PA, jika dibandingkan dengan putusan PN, ibarat langit dan bumi”.¹⁵⁴

Tentu saja fenomena itu sangat memprihatinkan dan mencoreng citra korps penegak hukum. Padahal nasib penegakan hukum dan keadilan di Indonesia itu banyak digantungkan pada bersihnya perilaku para hakim. Sejatinya beberapa peristiwa tertangkap basah para hakim itu dijadikan ibrah dan “alarm” oleh hakim lain yang masih terpikat dan tergoda iming-iming dan bisikan syaitan yang akan menjerumuskan ke lembah kezaliman.

2. Fenomena dan Kasus Penegakan Hukum

Fenomena penegakan hukum dan keadilan selalu menjadi perhatian. Begitu pula tentang penerapan hukum dan keadilan seringkali dicemooh dan digugat. Mengingat terminologi penegakan hukum itu sering hanya dimaknai bagaimana hukum itu ditegakkan, tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan yang semestinya melekat pada penegakan norma hukum itu. Persoalannya, apakah penegakan hukum yang adil itu merupakan tugas Presiden selaku Ratu Adil, atau Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung sebagai Pendekar Hukum, atau Kapolri sebagai Orang Kuat, mungkin pula Ketua KPK sebagai

154 Chatib Rasyid. *Bacalah! Putusan Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014), hlm. lli–iv.

Satrio Piningit? Ternyata, sampai saat ini tidak ada sinyalemen yang namanya mistik “Ratu Adil dan Satrio Piningit itu”.¹⁵⁵

Dari perspektif sosiologi hukum, praktik penegakan hukum dan keadilan itu tidak terlepas dari peran dan fungsi seluruh piranti dan unsur pendukungnya, seperti unsur kaidah hukum, petugas yang menegakkan, fasilitas, dan masyarakat itu sendiri.¹⁵⁶ Apabila meminjam pendekatan teori sosiologi, yakni teori struktural fungsional, maka sesungguhnya penegakan hukum itu bukan hanya domain unsur penegak hukum. Tetapi juga sangat dipengaruhi oleh unsur dan piranti yang lainnya. Karena itu, kaidah hukum yang baik dan integritas Korps Penegak Hukum saja belum tentu cukup jika tidak dibarengi dukungan dari piranti lainnya, termasuk sarana-prasarana/media, kultur dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hanya kekuatan anonim yang didukung dan diperjuangkan bersamalah yang menjadi kunci utama keberhasilan penegakan hukum dan keadilan.

Dalam perjalanan panjang sejarah peradilan Indonesia, tidak sedikit praktik peradilan ternoda oleh bobroknya mental oknum hakim. Di sini integritas hakim sering dipertanyakan, karena dipandang tidak lagi mencerminkan gambaran karakter yang seharusnya melekat pada jiwa hakim sebagai penegak hukum, yaitu: kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Dalam hal ini, kartika yang dilambangkan dengan bintang, berarti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; cakra yang dilambangkan dengan senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang bertugas memusnahkan kezaliman mengandung arti adil; candra yang dilambangkan dengan bulan yang dapat menerangi kegelapan mengandung arti bijaksana dan berwibawa; sari yang dilambangkan dengan bunga yang harum mengandung arti berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela; dan tirta yang dilambangkan dengan air mengandung arti pembersih, yaitu jujur¹⁵⁷ sejatinya menjadi inspirasi dan menjiwai para hakim. Tidak berlebihan jika ke-5 dharma hakim itu secara kumulatif tidak diindahkan, maka boleh jadi akan ditemukan hakim yang mendapatkan *punishment* berupa sanksi administrasi, mulai dari yang teringan berupa peringatan tertulis hingga muncul “hakim nonpalu” sampai dengan yang terberat berupa pemecatan dan sanksi pidana.

155 Ratu Adil itu sebenarnya tidak pernah ada. Karena slogan Ratu Adil itu berasal dari lamunan dan harapan masyarakat yang merasa “tertindas” oleh suatu kekuasaan, sehingga mereka mengidamkan munculnya pemimpin yang dapat merubah keadaan dan membawa kehidupan kepada yang lebih baik.

156 Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Pers., 1983) hlm. 30.

157 Lihat Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 2011).

Integritas hakim sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan dan penegakan hukum sering menjadi isu dan kambing hitam penyebab utama kegagalan sistem peradilan dan penegakan hukum, padahal norma hukum yang diperkirakan dapat membentengi penegak hukum sudah cukup memadai. Begitu pula berbagai tawaran mekanisme yang diajukan pun cukup banyak, seolah-olah "tikus pun tidak bisa lewat". Jatuhnya kewibawaan negara pada Dinasti Umayyah dan Abbasiyah misalnya antara lain karena tercoreng oleh ulah hakim yang "nakal". Bahkan penolakan beberapa faqih untuk diangkat menjadi hakim dikarenakan mereka merasa miris menyaksikan perilaku beberapa oknum hakim yang tidak lagi merasa punya rasa malu untuk bertingkah zalim. Kondisi demikian selalu mewarnai sistem peradilan yang berlaku di pelbagai belahan negeri muslim hingga dewasa ini, terutama negara dan pemerintahan yang mengakui dan menjadikan hukum sebagai "panglima" di negerinya.

Pengalaman kegagalan sistem yang ada dalam menciptakan peradilan yang lebih baik pada masa silam telah mendorong munculnya gagasan pembentukan lembaga pengawas eksternal (*external auditors*) yang kemudian bernama Komisi Yudisial (KY). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, komisi itu bersifat independen yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.¹⁵⁸

Bagian kedua dari wewenang tersebut, dijabarkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjadi "menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim".¹⁵⁹ Pemberian kewenangan pengawasan kepada badan yang berada di luar Mahkamah Agung tersebut diharapkan agar pengawasan lebih objektif, yang pada gilirannya dapat mendorong terciptanya peradilan yang sehat, lebih efektif dan lebih baik.

Dari segi teori penegakan hukum, munculnya problematika penegakan hukum dalam masyarakat itu, mengundang pertanyaan baru. Apakah problematika itu dilatari oleh peraturannya yang kurang baik, atau persoalan kultur dan kesadaran hukum masyarakatnya. Atau mungkin juga terletak pada korp penegak hukumnya, termasuk para hakim. Persoalan yang terakhir memang sering menjadi bulan-bulanan, sering menjadi sasaran bidik. Padahal besarnya kesejahteraan hakim yang ditetapkan pemerintah, bukan saja sebagai penghargaan atas jabatannya yang mulia dan penuh tantangan, tetapi juga sebagai garda untuk menjadi pilar kekuatan, agar para hakim terhindar dari godaan untuk

158 Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

159 Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

mendapatkan fasilitas di luar gaji dan tunjangan resmi yang diterimanya. Meskipun demikian, hakim tetap rentan tergoda untuk menerima sogokan, sehingga masalah hakim nakal dapat ditemukan dimana saja.

Dalam kondisi seperti ini hakim sering terjebak dalam permainan *risywah*-gratifikasi. Dalam permainan itu tidak mungkin hakim berdiri sendiri, ada tangan di atas dan ada tangan di bawah, yang memberi dan yang menerima. Tetapi akhir dari permainan itu sering sekali hakim sendiri yang terkena jerat hukum. Seandainya saja hal itu terjadi, maka persoalannya adalah masalah integritas kepribadian, masalah moral dan nurani hakim itu sendiri. Sebesar apapun gaji dan kesejahteraan yang diterimanya, jika hakim itu tidak memiliki hati yang mulia, tetap saja tidak akan merubah perilaku hakim menjadi hakim yang benar dan adil.

Sangat disayangkan, apabila di tengah-tengah besarnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hakim justru masih ada indikasi oknum hakim yang mengadili perkara dengan putusan yang kontroversial, bahkan beberapa hakim nakal dan korup tertangkap basah. Padahal gaji pokok dan tunjangan fungsional sudah besar, tetapi perilaku hakim masih tetap saja tergoda risywah (sogokan) dengan yang lain. Terlepas dari semua itu, dalam bingkai negara hukum, posisi hakim memang sangat strategis sebagai garda terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan. Karena itu, dalam membangun peradilan yang kuat dan modern, diperlukan hakim yang tangguh dan berhati nurani mulia. Untuk itu sudah saatnya sistem peradilan direformasi, sistem rekrutmen hakim direvitalisasi, dan sistem pembinaan serta pola pendidikan hakim dievaluasi secara menyeluruh.

3. Integritas dan Moralitas Hakim

Integritas dapat dimaknakan dengan "suatu sifat, mutu atas keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran".¹⁶⁰ Dalam pandangan Komisi Yudisial, prinsip integritas itu sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.¹⁶¹ Dalam konteks jabatan hakim selaku pejabat negara yang ditugasi menegakkan hukum dan keadilan, unsur integritas dan moralitas calon hakim itu dapat diperoleh melalui rekrutmen dan seleksi yang ketat dan baik. Namun demikian, integritas dan moralitas itu harus dipupuk dan dikembangkan secara berkelindan melalui pendidikan dan latihan. Jika

160 Lihat Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 347.

161 Mustafa Abdullah, *Op.Cit*, hlm. 4.

seorang hakim memiliki integritas dan moralitas, dengan sendirinya ia memiliki potensi, dan kemampuan yang pada akhirnya akan melahirkan kewibawaan dan kejujuran.

Besarnya kesejahteraan hakim yang ditetapkan pemerintah, bukan saja sebagai penghargaan atas jabatannya yang mulia dan penuh tantangan, tetapi juga sebagai garda untuk menjadi pilar kekuatan, agar para hakim terhindar dari godaan untuk mendapatkan fasilitas di luar gaji dan tunjangan resmi yang diterimanya. Meskipun demikian, hakim tetap rentan tergoda untuk menerima sogokan, sehingga masalah hakim nakal dapat ditemukan dimana saja. Lebih-lebih apabila merujuk pernyataan para pemerhati perilaku hakim termasuk Fickat Fajar tentang masih bermasalahnya mental para hakim. Menurutnya, di pengadilan itu dikenal dengan istilah 'daerah basah' (kota besar) yang sarat fasilitas dan 'daerah kering' (kota kecil) yang minim fasilitas. Kalau mereka ingin berdinamika di 'daerah basah', harus ada permainan yang dilakukan hakim untuk menghasilkan uang. Dalam kondisi seperti ini hakim sering terjebak dalam permainan *risywah*–gratifikasi. Dalam permainan itu tidak mungkin hakim berdiri sendiri, ada tangan di atas dan ada tangan di bawah, yang memberi dan yang menerima. Tetapi akhir dari permainan itu sering sekali hakim sendiri yang terkena jerat hukum.

Di sini persoalannya adalah masalah integritas kepribadian, masalah moral dan nurani hakim itu sendiri. Sebesar apa pun gaji dan kesejahteraan yang diterimanya, jika hakim itu tidak memiliki hati yang mulia, tetap saja tidak akan mengubah perilaku hakim menjadi hakim yang benar dan adil. Mantan hakim, Asep Iwan Iriawan yang sekarang lebih banyak menjadi pengamat hukum menegaskan bahwa "hakim yang memiliki nurani, tanpa gaji tinggi pun tidak akan menerima suap".¹⁶²

Hal-hal itulah yang patut diwaspadai oleh setiap Hakim Tinggi Pengawas sebagai kawal Mahkamah Agung RI, baik dalam lingkup kedinasan maupun di luar tugas-tugas kedinasan, sehingga otoritas, kewenangan penuh dan independensi hakim tidak disalahgunakan. Sangat disayangkan, apabila di tengah-tengah besarnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hakim justru masih ada indikasi oknum hakim yang mengadili perkara dengan putusan yang kontroversial, bahkan beberapa hakim nakal dan korup tertangkap basah. Padahal gaji pokok dan tunjangan fungsional sudah besar, tetapi perilaku hakim masih tetap saja tergoda *risywah* (sogokan) dengan yang lain.

162 Asep Iwan Iriawan dalam *Evaluasi Pengawasan Hakim* (Jakarta: *Republika*, 25 Maret 2013) hlm. 3.

Dalam proses penyelesaian perkara peradilan, peran hakim dalam semua tingkatan peradilan menduduki posisi yang sangat sentral. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan. Hanya hakim yang memiliki komitmen moral dan integritas terhadap hukum yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Jabatan hakim sebagai suatu profesi, memiliki kode etik yang harus dijadikan dasar perilaku dan tindakan profesi hakim. Kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim. Dengan demikian jika karakter telah terbentuk dan perilaku hakim didasarkan pada patokan, diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.¹⁶³ Dalam upaya mengawal penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan, Komisi Yudisial telah berhasil membuat rancangan dan mendorong terwujudnya Pedoman Etika Perilaku Hakim, yang didasarkan pada *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*.

Pedoman Perilaku Hakim yang dirancang Komisi Yudisial tersebut merupakan sumbangan besar kepada Mahkamah Agung. Pengembangan prinsip integritas hakim sebagai salah satu unsur dari Pedoman Perilaku Hakim itu perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pengembangan prinsip integritas hakim itu antara lain berbunyi: (1) hakim berperilaku tidak tercela; (2) menghindari konflik kepentingan; (3) mengundurkan diri jika terjadi konflik kepentingan; dan (4) menghindari pemberian hadiah dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi tugas-tugas yudisial.

Mahkamah Agung RI selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengapresiasi prinsip integritas hakim ini dan mengembangkannya menjadi 17 (tujuh belas) butir perilaku hakim. Prinsip utama dari pengembangan itu agar hakim mempunyai kepribadian untuk tidak tergoyahkan, berani menolak godaan dan intervensi, dan selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang baik.¹⁶⁴ Butir-butir itu kemudian menjadi rambu-rambu bagi perilaku hakim, termasuk Hakim pengadilan

163 Lihat Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, dalam Pedoman Perilaku Hakim (*code of conduct*). (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003) hlm. 33.

164 Pedoman Perilaku Hakim (*code of conduct*) ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 Desember 2006. Namun penegakan pedoman ini pada masa lalu belum menunjukkan hasil. Beberapa kelemahan antara lain: (1) masih adanya semangat korps, (2) Hukum Acara proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Hakim dan Hakim Agung terlalu sederhana, dan (3) kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan.

dalam lingkungan peradilan agama yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Hakim¹⁶⁵, yaitu sebagai berikut:

a. Berperilaku Adil

Adil pada hakikatnya mengandung arti “menempatkan sesuatu pada tempatnya” (*wadh’u syaein fi mahalih*) dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya, yang didasarkan atas suatu prinsip, bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.

Karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang. Dalam lingkungan peradilan, keharusan perlakuan adil itu lebih banyak dibebankan kepada sosok hakim, karena dalam proses persidangan, para hakim itu merupakan pemeran utama untuk memeriksa dan mengadili perkara para pihak.

b. Berperilaku Jujur

Kejujuran pada hakikatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

c. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (memiliki kemampuan *ta’akuli* dan *ta’abudi*), baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya itu. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

d. Bersikap Mandiri

Mandiri pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa

165 Disublimasi dengan merujuk *Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI*.

pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan itu menunjukkan bahwa hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun.

e. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi pada hakikatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

f. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab pada hakikatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri pada hakikatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur peradilan.

h. Berdisiplin Tinggi

Disiplin pada hakikatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

i. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati pada hakikatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

j. Bersikap Profesional

Profesional pada hakikatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Namun demikian sebaik apapun pedoman perilaku hakim jika tidak diterapkan secara konsisten, maka ia hanya bernilai hukum yang dicita-citakan (*ideal norm*). Penerapan secara konsekuen dan konsisten tentang pedoman perilaku hakim, pada gilirannya diharapkan akan dapat mendorong timbulnya integritas yang tinggi di kalangan para hakim.

Dalam pengembangan profesionalitas hakim, paling tidak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: (1) model pendidikan dan latihan dan (2) sistem pendidikan hakim secara umum. Pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang menganut *civil law*, menghasilkan produk yang memiliki kesenjangan dengan kualifikasi di level praktis. Walaupun dari segi regulasi, lembaga-lembaga pendidikan hukum itu telah mengalami banyak kemajuan, yakni dengan penyempurnaan kurikulum serta masuknya beberapa mata kuliah pendukung, tetapi hal itu belum dapat menjamin keluaran yang profesional dan siap pakai.

Apabila para lulusan Sarjana Hukum dari Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sarjana Hukum Islam dari Fakultas Syariah baik negeri maupun swasta yang memiliki keinginan kuat mengabdikan sebagai penegak hukum di pelbagai lingkungan peradilan dan diterima sebagai calon hakim¹⁶⁶, tentunya masih memerlukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut untuk mengembangkan

166 Dalam Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bahwa syarat menjadi hakim adalah pegawai negeri yang berasal dari calon hakim. Lihat pula UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

profesionalitas hakim tersebut sebelum ia mengemban tugas pokok dan fungsinya dalam jabatan hakim. Pendidikan khusus seperti itu pernah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama (Ditbinbapera) Departemen Agama bekerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati dan IAIN lainnya pada tahun 1993–1995.¹⁶⁷

Tentu saja hal itu sangat memerlukan alokasi pendanaan yang memadai, sarana dan prasarana lainnya, di samping kemauan dan kebijakan politik dari pihak terkait. Sejak diterapkannya sistem peradilan satu atap, dan Peradilan Agama juga lingkungan peradilan-peradilan lainnya (peradilan negeri, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kelanjutan pendidikan dan pelatihan bagi calon hakim (cakim) itu dilakukan di Balai Diklat Mahkamah Agung RI selama 1 tahun, sementara magang dilakukan di pengadilan selama 2 tahun bagi calon hakim yang akan diangkat menjadi hakim.

Pendidikan dan pelatihan tersebut berarti turut mengatasi permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh Fakultas-fakultas Hukum dan Fakultas Syariah. Pada umumnya pendidikan tinggi hukum dan Fakultas Syariah menyajikan kurikulum yang diimplementasikan dalam mata kuliah Ilmu-ilmu Hukum atau Teori Hukum. Sementara kajian mengenai putusan-putusan hakim, dakwaan jaksa, atau pledoi para advokat terbatas pada beberapa mata kuliah yang beban SKS-nya sangat terbatas. Ini tentu dapat dimaklumi, karena pendidikan tinggi hukum dan fakultas syariah adalah program pendidikan akademik—bukan pendidikan profesional dan vokasional. Namun demikian sekarang mulai disadari bahwa pendidikan tinggi hukum dan Fakultas Syariah perlu dan saatnya untuk mempersiapkan praktisi hukum handal dan siap pakai di masa yang akan datang.

Karena itu, di beberapa lembaga pendidikan tinggi seperti Fakultas Syariah IAIN, Fakultas Syariah dan Hukum UIN dan Fakultas Hukum telah dialokasikan porsi bagi pelatihan keterampilan profesional, baik melalui metode perkuliahan konvensional seperti mata kuliah Hukum Acara Peradilan dan Kemahiran Hukum, maupun berupa pembekalan insidental melalui praktik keahlian hukum dan praktik mata kuliah yang berbobot praktikum serta praktik lapangan. Bahkan dalam tataran praktis, para mahasiswa juga diberikan penekanan dan

167 Saat itu pembinaan organisasi dan finansial Badan Peradilan Agama berada di bawah Depag RI, sementara pembinaan yustisial berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Kerja sama Pendidikan Cakim antara pihak Ditbinbapera Depag dengan Fakultas Syariah IAIN Bandung, masing-masing ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Abidin Abubakar, S.H. (Direktur Ditbinbapera) dan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah (Dekan Fakultas Syariah).

penguatan kemampuan akademik untuk memiliki pengalaman batin melalui praktik kerja lapangan dan simulasi persidangan (*moot court*). Di samping itu, hampir setiap Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum telah memiliki Biro Konsultasi-Bantuan Hukum dan Laboratorium Hukum, yang tupoksinya antara lain menyelenggarakan pendidikan, latihan keterampilan dan kemahiran hukum serta membantu mahasiswa yang memiliki komitmen kuat untuk menggali pelbagai persoalan hukum, meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta menambah pengalaman batin menyelesaikan persoalan hukum.

Prinsip keterbukaan putusan pengadilan yang sudah digulirkan oleh Mahkamah Agung melalui Direktori Putusan (melalui media informasi dan teknologi), ternyata dapat diakses oleh pelbagai pihak yang berkepentingan, termasuk dapat diakses oleh kalangan akademisi. Dengan demikian dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika memiliki kesempatan yang sama untuk mendiskusikan secara terbuka putusan-putusan pengadilan. Dengan begitu, mahasiswa dapat berargumen secara logis, menganalisis secara akurat permasalahan hukum yang berkembang, memahami prinsip-prinsip hukum dan penerapannya dalam praktik. Di sisi lain, prinsip keterbukaan putusan hakim tersebut juga dapat mendorong hakim lebih berhati-hati dalam membuat putusan, sebab hasil kerjanya akan menjadi bahan diskusi dan perdebatan akademik. Apabila prinsip itu telah diberlakukan di semua level dan semua lingkungan pada peradilan di Indonesia, sudah barang tentu diharapkan mendorong hakim memutus perkara lebih profesional.

4. Revitalisasi Sistem Rekrutmen Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹⁶⁸ Sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, ia harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.¹⁶⁹ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.¹⁷⁰ Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dirinci bahwa unsur-unsur hakim yang baik itu adalah hakim yang memiliki: (1) integritas, (2) kepribadian, (3) jujur, (4) adil, (5) profesional, (6) berpengalaman, dan (7) menjaga kemandirian peradilan.

168 Pasal 31 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

169 *Ibid.*, Pasal 32.

170 *Ibid.*, Pasal 33.

Unsur integritas dan profesionalitas merupakan dua unsur yang terkandung dalam pengertian hakim yang baik, yang menurut Mustafa Abdullah bukan unsur yang dibawa sejak lahir, melainkan unsur-unsur yang didapat dari rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik pula (*good judges are not born but made*). Kapasitas hakim yang baik itu tentunya hanya lahir dari suatu sistem yang baik. Sistem yang baik yang dapat melahirkan hakim yang baik tersebut, dapat diperoleh melalui suatu rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik.¹⁷¹

Berkenaan dengan pengharapan dan upaya mendapatkan hakim yang baik, yang memiliki integritas dan profesional itu diperlukan komitmen lembaga terkait yang memiliki wewenang untuk merekrut dan menyeleksi hakim, yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, *right man on the right place* dan objektif. Selain itu sudah saatnya melakukan terobosan cerdas dengan meningkatkan persyaratan administratif bagi calon hakim dan bagi hakim profesional:

a. Standar Minimal Pendidikan

Standar minimal pendidikan yang dimaksud adalah standarisasi pendidikan bagi calon hakim, yakni dari Strata Satu (S.1) menjadi Strata Dua (S.2). Pertimbangannya guru tingkat dasar saja harus sarjana lulusan Strata Satu (S.1) dan tersertifikasi sebagai pendidik profesional, begitu pula di tingkat SLTP dan SLTA. Sementara di Perguruan Tinggi dosen harus lulusan Strata Dua (S.2) dan tersertifikasi sebagai pendidik profesional.

Pertanyaannya, kenapa calon hakim masih tertahan di pusaran sarjana lulusan Strata Satu (S.1). Padahal sebagai “Wakil Tuhan” di muka bumi, hakim juga harus memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan/skill yang memadai. Meskipun pelaksanaan pembinaan di dalam intern peradilan sendiri berjalan secara berkelindan dan berkelanjutan, mulai dari pelatihan yang dilakukan di Diklat Mahkamah Agung RI, Megamendung sampai dengan magang selama 2 (dua) tahun bagi calon hakim yang diangkat menjadi hakim.

b. Sertifikasi Hakim Profesional

Sertifikasi hakim profesional yang dimaksud adalah indikator untuk mengukur kinerja hakim sebagai hakim yang profesional dan baik. Dalam hal ini perlu adanya kebijakan sertifikasi hakim sebagaimana hal itu diterapkan kepada para pendidik. Dengan kebijakan seperti itu, maka kompetensi hakim sebagai hakim yang profesional dan selaku hakim yang baik dapat terpenuhi sejak

171 Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, 2003, hlm. 28.

awal, baik dilihat dari segi kemampuan dalam bidang hukum (*legal skill*), berpengalaman yang memadai, memiliki integritas, memiliki kesehatan yang baik, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan berbahasa dan menulis, mampu menegakkan hukum negara dan bertindak independen, dan memiliki kemampuan administratif.

Dengan paparan pelbagai hal yang terkait dengan sistem peradilan yang bermartabat dan penegakan hukum dan keadilan yang baik, dapat diakui bahwa salah satu pilar yang sangat penting dalam menciptakan peradilan yang sehat dan baik ialah adanya hakim yang memiliki integritas hukum dan komitmen terhadap moral serta profesional. Karena dimensi moral seseorang menjadi wilayah kunci yang paling menentukan motivasi, pilihan, dan target suatu tindakan, termasuk tindakan menyelesaikan perkara. Di sini kontrol pribadi (*self control*) dipertaruhkan. Dengan kata lain, setiap pribadi hakim harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan pola perilakunya secara etis dan bermoral, di samping profesional.

Kapasitas hakim yang demikian, hanya didapat melalui rekrutmen dan seleksi serta pelatihan berkelindan. Rekrutmen dan seleksi dalam rangka mendapatkan hakim yang baik, termasuk Hakim Agung harus mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi akuntabilitas, *right man on the right place* dan objektif. Walaupun sistem rekrutmen dan seleksi telah berhasil mendapatkan hakim yang memiliki integritas dan profesional, tetapi dua unsur itu (integritas dan profesional) tetap perlu dikembangkan. Keberhasilan pengembangan dua unsur dalam sokoguru jabatan hakim itu diharapkan akan memberi kontribusi dalam menciptakan peradilan yang lebih baik, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan menjadi harapan para insan pencari keadilan.

C. Jabatan Hakim Mulia dan Penuh Godaan

1. Kemuliaan dan Kebebasan Hakim

Di Indonesia posisi hakim adalah sebagai Pejabat Negara yang sangat dihormati dan dimuliakan. Sementara dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas agung dan mulia meskipun berat untuk menyelesaikan perseteruan, konflik dan persengketaan yang terjadi di antara umat manusia.

Mengingat julukan hakim sebagai “Wakil Tuhan” itu, maka pada saat publik-awam mendengar kata “hakim”, gambaran yang terbayang adalah sosok manusia yang bijak, pembela kebenaran yang independen dan hanya berpihak kepada hukum dan keadilan, dihormati, disegani dan dimuliakan. Memang

sejatinya, dalam memutus dan menyelesaikan perkara keberpihakan hakim adalah kepada hukum dan keadilan. Karena itu, hakim harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk memutus perkara, bahwa pihak yang benar itu adalah benar dan pihak yang salah itu adalah salah. Dengan kata lain hakim harus arif dan cerdas menempatkan kebenaran dan keadilan—*wadh'u syae'i fi mahalihi*. Namun di sisi lain, di balik keistimewaan statusnya sebagai sosok yang mulia, seorang hakim yang PNS dan berstatus sebagai pejabat Negara, memiliki risiko profesi yang sangat tinggi, dan tidak jarang harus mempertaruhkan jiwa-raga, terutama dalam menangani perkara-perkara berat seperti kasus pembunuhan, korupsi kelas kakap, narkoba, dan teroris.

Cukup beralasan apabila ada yang mengatakan, bahwa “tiap hari hakim itu menambah satu kawan dan satu lawan”, “satu saudara dan satu musuh”. Karena setiap vonis yang diputuskan oleh hakim, tentu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Bagi yang dimenangkan akan menjadi kawan dan berbuah persaudaraan serta kebaikan selamanya. Sedangkan bagi yang kalah akan menjadi musuh, dan bukan mustahil jika pada gilirannya akan menyimpan iri dengki, karat di hati dendam kesumat. Persepsi kalangan para ahli dan pemerhati hukum yang kemudian menjadi adagium itu bisa benar bisa juga salah. Tetapi apabila benar dalam posisi dimusuhi, maka akan berpotensi mengancam jiwa. Karena risiko itulah, maka setiap tiga tahun sekali biasanya hakim dipindahtugaskan ke daerah lain. Hal itu untuk menghindari risiko yang sangat berat, sebagai akibat adanya dendam kesumat dari pihak yang merasa dirugikan dan dikalahkan.

Dalam teori negara hukum dikenal ketentuan yang menjadi pedoman beracara bagi para hakim, bahwa dalam mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, pendekatan yang digunakan hakim dapat bersifat menerapkan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang yang tertulis (*madzhab Eropa continental*) dapat pula dengan mengacu pada jurisprudensi (*madzhab anglo saxon*). Dalam konteks Indonesia, para hakim tentunya lebih mengutamakan hukum tertulis yang sudah ada, sehingga hakim tinggal menggunakan kepaiawaian dan kearifannya dalam menerapkan hukum. Namun demikian, adanya dugaan tepat tidaknya putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, sangat memungkinkan, mengingat kebenaran yang diyakini hakim dalam menyelesaikan perkara adalah kebenaran formal, dan bukan kebenaran material.

Dengan posisi hakim yang bersifat kolektif dalam satu majelis, maka kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam menjatuhkan vonis (putusan) itu sering sekali tidak dapat terhindarkan. Misalnya, terkait disparitas putusan dan

tidak konsistennya hukuman mati terhadap terpidana narkoba, itu semua sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Namun demikian, inkonsistensi putusan itu dapat terjadi juga karena hasil musyawarah Majelis Hakim. Terutama sekali apabila terjadi voting dalam mengambil putusan. Ketika dalam suatu perkara Majelis Hakim yang terdiri atas 3 (tiga) orang akan mengambil putusan, misalnya seorang hakim berdasarkan pertimbangannya memutuskan hukuman mati, sedangkan dua hakim lainnya menganggap tidak perlu, maka apabila terjadi hal seperti itu seorang hakim itu harus mengalah, karena hanya satu suara dan kalah dengan 2 (dua) orang anggota Majelis Hakim yang lainnya. Namun demikian, independensi hakim yang seorang lagi itu dapat diekspresikan dan diungkapkan dengan melakukan “dissenting opinion” (pendapat berbeda) terhadap putusan yang diambil.¹⁷²

Dissenting opinion itu dapat terjadi dimana saja, di setiap lingkungan peradilan, seperti yang terjadi juga pada Mahkamah Konstitusi pada saat memutuskan yudisial review atas Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) berkenaan dengan penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Empat dari Sembilan hakim (Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, saldi Isra, dan Suhartoyo) berpendapat uji materi pemohon seharusnya dikabulkan.

Hal yang sama terjadi juga pada saat Mahkamah Konstitusi menguji materi atas Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam memutuskan perkara tersebut, Majelis Hakim tidak mencapai suara bulat, karena Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sementara dua Hakim Konstitusi lainnya (Hamdan Zoelva dan Fadlil Sumadi) menyampaikan alasan berbeda (*concurring opinion*).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 disebutkan, bahwa penjelasan atas Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah mutlak merupakan kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sementara Hakim Konstitusi

172 Dissenting Opinion adalah pendapat yang berbeda yang dikeluarkan oleh seorang hakim dengan memperlihatkan ketidaksetujuan atas putusan dari mayoritas anggota Majelis Hakim.

Muhammad Alim berpendapat lain, bahwa penjelasan atas Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan melalui arbitrase Syariah Nasional.

2. Perlindungan dan Kesejahteraan Hakim

a. Perlindungan Keamanan Hakim

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dijelaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁷³ Selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu dipertegas, bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian, yang menempatkan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan sebagai pejabat negara, sejajar dengan pejabat-pejabat Negara lainnya.

Konsekuensi logis dari status hakim sebagai pejabat Negara itu, maka pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan keamanan. Hal itu tertera dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan: “Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, jaminan keamanan bagi hakim dan hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya itu diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara benar dan baik tanpa

173 Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain. Lebih-lebih karena beban tugas dan tanggung jawab hakim sangat berat, mengingat kompleksnya permasalahan di Indonesia. Kondisi ini diakui sejak lama oleh Daniel S. Lev bahwa Indonesia merupakan suatu contoh yang menarik sekali, karena negara yang berlaku di dalamnya merupakan salah satu yang paling kompleks di seluruh dunia, dan nampaknya tidak lain disebabkan keadaan negara dan politik, bahkan hampir di tiap segi dan bidang akan negara Indonesia adalah satu negara yang serba kompleks.¹⁷⁴

Dalam kenyataannya, meskipun telah diperjuangkan oleh pelbagai elemen terkait seperti: lembaga, organisasi hakim, dan komunitas hakim yang menggugat pemerintah dan DPR sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian sampai saat ini hakim sebagai Pejabat Negara belum mendapat perhatian semestinya sebagaimana layaknya "pejabat Negara". Jaminan keamanan para hakim sejatinya seimbang dengan beban tugas yang diembannya. Hal itu dimaksudkan agar para hakim berkonsentrasi tinggi dan menambah kekuatan atas tupoksinya, sehingga seorang hakim tidak lagi memikirkan kesejahteraan tambahan karena telah dicukupi oleh negara. Begitu pula hakim tidak perlu lagi memikirkan biaya kontrak rumah, karena telah disediakan rumah dinas. Hakim tidak harus lagi memikirkan alat transportasi karena telah disediakan kendaraan dinas oleh negara. Hakim tidak perlu lagi dibayangi adanya keharusan mutasi yang terkadang menjadi beban psikologi. Lebih-lebih sebagai Hakim Tinggi Pengawas yang ke depan didesain sebagai kawal depan pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung RI. Dalam kapasitas sebagai Hakim Tinggi Pengawas yang merupakan ujung tombak Mahkamah Agung, Hakim Pengawas sekaligus juga dapat menjadi 'alarm' bagi para hakim tingkat pertama yang sering rentan menghadapi iming-iming dan godaan-godaan menggiurkan. Dalam posisi ini jelas-jelas Hakim Pengawas memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Di sini Hakim Tinggi Pengawas sejatinya tidak saja dibebani tugas dan tanggung jawab lebih berat, tetapi harus pula diperhatikan pelbagai hal yang menjadi haknya.

b. Kesejahteraan dan Fenomena Tuntutan Hakim

Sejak tahun 2008 pemerintah secara bertahap melakukan upaya perbaikan kesejahteraan bagi para hakim, baik melalui gaji pokok dan tunjangan hakim, maupun melalui remunerasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim, perolehan kesejahteraan para hakim itu adalah sebagai berikut:

174 Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Intermasa, 1980) hlm. 11.

1) Gaji Pokok Hakim:

- (1) Dengan golongan III/a (0 tahun) menerima gaji pokok sebesar Rp.1.976.600,00;
- (2) Dengan golongan III/d (32 tahun) menerima gaji pokok sebesar Rp.4.294.100,00.

2) Tunjangan Hakim:

- (1) Hakim Pengadilan Tinggi (tertinggi) menerima tunjangan fungsional sebesar Rp.10.200.000,00;
- (2) Hakim Pengadilan Kelas II (terendah) menerima tunjangan fungsional sebesar Rp.4.200.000,00.

Ketentuan kesejahteraan bagi para hakim yang diberlakukan mulai tahun 2008 itu ternyata masih menuai masalah. Hal itu bukan saja karena tidak seimbangnya dengan biaya hidup (*living cost*) yang harus dikeluarkan oleh seorang hakim, lebih-lebih bagi hakim yang bertugas di Pengadilan Kelas II, yang rata-rata berada di daerah terpencil, tetapi juga karena tidak sesuai dengan status para hakim selaku pejabat Negara. Sementara penegak hukum lainnya yang sama-sama berstatus sebagai pejabat Negara mendapat kesejahteraan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan para hakim. Dalam Majalah Tempo pernah diberitakan¹⁷⁵ tentang *testimony* seorang hakim daerah terpencil yang mengaku pernah menangani perkara sampai dengan 20 (dua puluh) persidangan dalam satu hari. "Dulu, waktu saya bertugas di Bangkinang Riau, pernah ada 20 sidang dalam sehari," ujar Lili Evelin, hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten, di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat perkara yang ditanganinya cukup banyak, Lili mengatakan harus pulang larut malam, sekitar pukul 22.00.

Dengan profesi sebagai hakim, yang harus berkomitmen dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Lili kerap membawa pulang pekerjaannya. Jika persidangan berlangsung hingga sore atau malam hari, Lili kemudian membawa berkas-berkas ke rumah untuk membuat putusan. Pekerjaan tersebut diakui Lili tidak akan selesai apabila hanya dikerjakan di kantor. Hakim, menurut Lili, harus menghadapi batas waktu susunan acara ketika melaksanakan tugas di kantor. Saat harus menghadapi banyak persidangan dalam sehari, Lili menyatakan dirinya mendahulukan perkara yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan. Ia menuturkan persidangan tidak bisa ditunda saat para saksi sudah datang. Apabila ada pengacara serta

175 Diadaptasi dari pemberitaan Majalah *Tempo*, Selasa, 10 April 2012.

terdakwa atas suatu perkara sudah lengkap, maka Lili menyidangkan perkara tersebut lebih dahulu. Hal itu dilakukan Lili untuk efisiensi waktu.

Pekerjaan berat para hakim seperti dituturkan hakim Lili di atas menggambarkan adanya sistem yang tidak jalan. Ternyata beban berat hakim itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang mereka terima, padahal status mereka adalah pejabat Negara yang melaksanakan tugas khusus dalam bidang kekuasaan kehakiman. Pengalaman empirik yang dialami hakim Lili itu, meskipun sifatnya kasuistik yang terjadi di daerah-daerah tertentu, tetapi paling tidak hal itu menunjukkan gambaran senyatanya, bahwa kesejahteraan hakim belum merata dirasakan oleh para hakim, terutama yang bertugas di daerah terpencil. Seorang hakim di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat misalnya, mengaku berpenghasilan kurang dari Rp.3.000.000,00 setiap bulan. "Gaji saya Rp.2.200.000, " kata Abdurrahman Rahim, 30 tahun, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas, kepada *Tempo*. Abdurrahman mengatakan gaji tersebut sudah termasuk gaji pokok sebesar Rp.2.125.000,00 ditambah tunjangan sebagai hakim golongan III/b. Ia menuturkan gaji yang diterimanya itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gaji Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya serta isteri dan seorang anaknya, Rahman pun memutuskan untuk berjualan baju dan jilbab.

Abdurrahman Rahim, yang menjadi hakim sejak tahun 2007 itu yakin kegiatan sampingannya berjualan baju dan jilbab tidak melanggar kode etik sebagai seorang hakim. Abdurrahman Rahim memutuskan berjualan untuk menghindari kemungkinan menghadapi godaan menerima suap. Modal awal untuk berjualan, Abdurrahman Rahim mengaku mendapatkannya dari kerabat dengan sistem bagi hasil. Ia berbelanja barang dagangan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, satu kali dalam dua bulan. Hal tersebut dilakukannya sekaligus untuk mengunjungi isteri dan anaknya yang tinggal di Jakarta. Abdurrahman Rahim masih berpikir dan mempertimbangkan untuk memboyong keluarganya ke Sambas, dengan risiko biaya hidup yang cukup tinggi.

Selanjutnya Abdurrahman Rahim menuturkan berbagai pengalamannya, yang kerap mengalami kejadian unik saat menawarkan dagangannya kepada orang-orang di sekitarnya. "Bukannya Bapak yang menyidangkan saya kemarin?" ujar Abdurrahman menirukan kalimat calon pembelinya. Dalam berdagang biasanya ia mengenakan celana pendek saat menawarkan dagangannya. Hakim dengan golongan III/b tersebut merupakan lulusan Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, Abdurrahman menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat. Dengan gaji

sebesar Rp.2.200.000, 00 ia harus menyisihkan sebagian gajinya Rp.450.000, 00 setiap bulan untuk membayar sewa kamar seluas 2 x 3 meter di Sambas sebagai tempat tinggal.

Tampaknya bukan hanya Abdurrahman Rahim yang harus mengalami berjualan untuk mencukupi kebutuhan hidup sebagai hakim, ternyata teman sejawat Abdurrahman Rahim yang juga merupakan hakim di Sambas, memiliki cara hidup yang sama dengan Abdurrahman Rahim. Ia mencari barang sampai ke Kuching, Malaysia, untuk dijual di wilayah tempat bekerjanya. Lain pula dengan *testimony* seorang hakim yang bertugas di Kupang. Akhmad Lakoni, yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur (11 April 2012), pernah menuturkan ihwal minimnya gaji yang diterima. Ia bersama istrinya pernah berjualan pakaian bekas hingga buka warung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhmad Lakoni juga menjelaskan bahwa selama mengabdikan diri sebagai hakim sejak 27 tahun lalu, ia selalu berhutang ke Bank untuk mencukupi biaya hidup (*living cost*). Sebagai jaminan di Bank, Akhmad Lakoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai hakim. Menurut pengakuannya, sampai saat ini masih 15 kali cicilan yang belum dibayarkannya ke Bank BRI. Setiap bulan gajinya terpaksa harus dipotong sebesar Rp.2.900.000, 00 untuk melunasi utangnya.

Akhmad memberikan rincian gaji yang diterimanya dengan golongan IV/c per bulan hanya Rp.5.700.000, 00, yang terdiri atas gaji pokok Rp.3.000.000,00 dan tunjangan sebagai hakim sebesar Rp.2.700.000,00. Dengan posisi pangkat/golongan IV/c atau setingkat jenderal bintang dua di kepolisian, gaji yang diterima Akhmad Lakoni tidak berbanding lurus dengan tugas berat yang diembannya. Menurut Lakoni, gaji hakim sudah empat tahun tidak mengalami kenaikan, sedangkan tunjangan sudah 11 tahun. "Hakim tidak tuntutan hidup mewah, tapi hidup yang layak," tuturnya. Hakim yang pernah menyidangkan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu selama bertugas di Kupang baru dua bulan ini menempati rumah dinas. Sebelumnya harus mengontrak rumah dengan biaya sendiri. Rumah dinas yang disiapkan pun tidak layak huni, bahkan tidak dilengkapi perlengkapan rumah tangga di dalamnya. Kondisi rumah rusak berat. Nasib serupa dialami Suryanto, hakim yang juga bertugas PN Kelas I Kupang. Suryanto harus meminjam uang ke Bank sebesar Rp.10.000.000,00 untuk biaya kontrak rumah dan sekolah anak. "Dua bulan lalu saya terpaksa pinjam uang di Bank," ucapnya.

Ungkapan yang memuat *testimony* pengalaman praktis sekaligus pengalaman batin para hakim itu menunjukkan masih terdapatnya ketidakseimbangan antara

jumlah penegak hukum yang bertugas dengan frekuensi perkara yang harus diselesaikan. Sementara persoalan lain yang dapat mempengaruhi kinerja hakim seperti fasilitas sebagai pejabat negara yudikatif, yang mencakup protokoler, gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, rumah jabatan milik negara, jaminan kesehatan, sarana transportasi, serta jaminan keamanan masih menjadi bagian dari kegalauan dan ketidakpastian para hakim. Dengan kondisi seperti itu, sangat beralasan apabila pada gilirannya para hakim meminta agar hak-hak mereka sebagai pejabat negara yang belum dipenuhi segera direalisasikan, termasuk merealisasikan remunerasi 100 persen setiap bulannya.

Munculnya 18 hakim dari berbagai wilayah Indonesia, Selama 10 April 2012, mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan tuntutan kesejahteraan hakim dan mengancam akan “mogok sidang” melengkapi testimony Hakim Abdurakhman Rahim dan Akhmad Lakoni. Gerakan para hakim muda yang merupakan baru pertama kali dalam sejarah peradilan Indonesia itu banyak mendapat perhatian, termasuk yang menaruh empati. Meskipun banyak pula yang menyayangkan adanya ancaman mereka untuk “mogok”. Karena bisa dibayangkan apabila figur-figur terhormat yang selama ini dibanggakan dan diharapkan dapat bekerja ikhlas, maksimal dan tuntas dalam menegakkan hukum dan keadilan, justru melakukan pelanggaran hukum, termasuk melanggar kode etik hakim yang sejatinya dijunjung tinggi.

Sangat menarik apabila memilih jabatan hakim sebagai pilihan hidup itu, memikirkan pula risiko-risikonya. Sebagai suatu pilihan hidup seorang hakim tentunya harus menerima konsekuensi dari jabatan yang diembannya itu, termasuk risiko menerima gaji dan tunjangan kesejahteraan. Abdul Ghofar¹⁷⁶ mengilustrasikan suatu jabatan itu dengan suatu peran dalam pewayangan yang dipentaskan dalam bentuk drama panggung. Sebelum acara dimulai, para pemeran mengetahui apa yang mau diperankan. Ada peran Arjuna, yang ganteng, sakti dan dipuja banyak wanita. Ada peran Semar, Petruk, dan Gareng. Sebelum naik panggung semua pemain sepakat akan perannya masing-masing. Dengan disepakatinya peran-peran mereka itu, diharapkan di atas panggung tidak ada kecemburuan dan iri-irisan. Bagi pemeran Gareng, maka siap-siaplah menjadi sosok yang jelek dan menjadi bahan tertawaan orang, dan sang pemeran tidak boleh iri dan cemburu dengan peran Arjuna yang dikelilingi para bidadari dari kahyangan.

176 Lihat Pikiran Rakyat, 13 April 2012.

Setidaknya, ceritera drama pewayangan itu dapat menjadi *ibrah*, bahwa pada saat seseorang melakukan pilihan hidup untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk menduduki jabatan “hakim”, semestinya sejak awal sudah dipikirkan secara matang, sehingga pada saatnya nanti tidak terjadi kecemburuan kepada jabatan dan pejabat yang lain. Begitu pula tidak terjadi kecemburuan mendapatkan kesejahteraan untuk jabatan tertentu. Apabila hal itu dikaitkan dengan konteks peristiwa munculnya “demo” 18 hakim untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan tuntutan kesejahteraan yang merupakan hak-hak mereka, tentunya perlu disikapi secara arif, bahwa konteks penyampaian aspirasi para hakim itu harus didudukkan berbeda dengan konteks kecemburuan. Karena penyampaian aspirasi itu semata hanya sebagai bentuk “curhat seorang anak kepada ayahnya” untuk mendapat perhatian yang adil dengan anak-anak lainnya yang sekandung dan sederajat. Selama penyampaian aspirasi itu konstitusional, beretika, dan tidak disertai dengan ancaman untuk mogok dan sebagainya, maka selama itu pula harus dipahami wajar, biasa-biasa saja. Sejalan dengan itu, reaksi dan respons pun muncul secara beragam, yakni antara yang pro dan kontra, karena dipandang sebagai sesuatu yang baru dan aneh ada korps hakim melakukan “demo”.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kontroversial dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompuk, seperti diberitakan *Tempo.Co* menyayangkan rencana para hakim yang akan melakukan mogok sidang karena persoalan kesejahteraan. “Sudahlah, tidak usah demo. Saya sangat sayangkan sikap para hakim,” kata Ruhut di gedung DPR, Selasa, 10 April 2012. Ruhut mengaku heran dengan sikap hakim yang baru melakukan tuntutan sekarang. “Kenapa baru sekarang mengeluh gajinya kecil?” tanya Ruhut. “Apakah karena sekarang tidak bisa ‘main’ seperti zaman Orde Baru dulu?” Menurutinya, hakim yang juga dijuluki sebagai wakil Tuhan di muka Bumi ini seharusnya dapat siap dalam kondisi apa pun seperti saat mereka melakukan sumpah jabatan menjadi seorang hakim. “Kalau sekarang baru mengeluh, seperti telat mikir,” ujarnya.

Sikap dan respons yang berbeda ditunjukkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar. Seakan gayung bersambut, apa yang dilakukan para hakim itu pun disikapi secara bijak. Azwar Abubakar menyatakan bahwa hakim adalah pejabat negara. Para hakim sejauh ini baru menerima tunjangan kinerja, belum mendapatkan tunjangan pejabat negara. Padahal hakim sebetulnya memiliki hak lain, seperti hak protokoler dan hak atas rumah dinas. Azwar menjanjikan bahwa dengan APBN-P yang telah berjalan, kemungkinannya *fifty-fifty* (50 : 50) bagi negara untuk memenuhi tuntutan para hakim mulai tahun 2012. Bahkan untuk tahun

2013, Azwar mengatakan seharusnya tuntutan para hakim itu sudah dapat dipenuhi. Respons positif pemerintah yang disampaikan Azwar Abubakar itu menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam memberikan penguatan terhadap lembaga peradilan, termasuk penguatan terhadap sumber daya manusianya yang selama ini dipersepsi masih menerima kesejahteraan yang kurang berimbang.

c. Kesejahteraan Fantastis Hakim

Selama ini, terutama pada saat unjuk rasa para hakim itu terjadi (pertama kali hakim demo, 10 April 2012) gaji pokok hakim yang berstatus sebagai ASN-PNS dan tunjangan fungsionalnya diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim.

Perjuangan para hakim daerah yang menuntut hak-haknya selaku pejabat Negara, mulai terlihat hasilnya. Pemerintah melalui dorongan para menteri terkait, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden pada bulan November tahun 2012. Menurut PP tersebut kesejahteraan hakim mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Besaran gaji pokok dan tunjangan hakim berubah total. *Pertama*, gaji pokok dan tunjangan hakim pratama Pengadilan Kelas II yang semula sebesar **Rp.6.176.600,00** sekarang naik menjadi **Rp.8.500.000,00**; Sedangkan Ketua Pengadilan Kelas II menerima gaji pokok dan tunjangan profesi senilai **Rp.17.500.000,00**.

Kedua, Ketua Pengadilan Kelas IA menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan senilai **Rp.23.400.000,00**. Sementara total gaji pokok dan tunjangan tertinggi bagi hakim pratama pada Pengadilan Kelas IA khusus senilai **Rp.14.000.000,00**. Sedangkan Ketua pengadilan kelas IA khusus menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan senilai **Rp.27.000.000,00**.

Ketiga, gaji pokok dan tunjangan hakim tertinggi semula sebesar Rp **14.494.100,00**, sekarang besarnya naik dan berubah menjadi **Rp.33.300.000,00**.

Untuk sekedar membuat perbandingan dengan sesama pejabat penegak hukum, dapat dilihat dan dicermati gaji pokok dan tunjangan jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 yang berlaku sejak 1 Januari 2012, yaitu sebagai berikut:

- 1) Gaji Pokok Jaksa:
 - (1) Golongan/pangkat III/a (0 tahun) menerima gaji pokok sebesar Rp.2.046.000,00;
 - (2) Golongan/pangkat III/d, dengan pengalaman kerja selama 32 (tiga puluh dua) tahun menerima gaji pokok sebesar Rp.3.742.300,00,00;

- (3) Golongan/pangkat IV/a (0 tahun) menerima gaji pokok sebesar Rp 2.436.100, 00;
 - (4) Golongan/pangkat IV/e, dengan pengalaman kerja selama 32 (tiga puluh dua) tahun menerima gaji pokok sebesar Rp.4.608.700,00.
- 2) Tunjangan Jaksa:
- (1) Kelas Jabatan 1 (terendah) menerima tunjangan jabatan sebesar Rp.1.563.000,00;
 - (2) Kelas Jabatan 18 (tertinggi) menerima tunjangan jabatan sebesar Rp.25.739.000,00.

Apabila gaji pokok hakim dan tunjangan yang diterima sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2012 itu dibandingkan dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan penegak hukum lainnya pada instansi yang berbeda, yang sama-sama memiliki gaji pokok dan tunjangan, maka secara kumulatif besaran kesejahteraannya masih relatif lebih baik hakim. Belum lagi adanya perbedaan spesifik yang sangat ekstrim, misalnya gaji pokok dan tunjangan tertinggi hakim (**Rp.33.300.000, 00**) dengan gaji pokok dan tunjangan tertinggi jaksa (**Rp.30.347.700,00**). Di sini agregatnya tampak jauh berbeda. Misalnya antara gaji pokok dan tunjangan hakim yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2012 dengan gaji pokok dan tunjangan jaksa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 yang berlaku sejak 1 Januari 2012: *Pertama*, gaji pokok terendah hakim sebesar **Rp.8.500.000,00**; sementara gaji pokok dan tunjangan jabatan terendah jaksa besarnya mencapai **Rp.3.609.000,00**. Di sini gaji pokok dan tunjangan jaksa jauh lebih kecil daripada gaji pokok dan tunjangan hakim. Karena kesejahteraan hakim mengalami kenaikan yang fantastis, yaitu mencapai 430%.

Kedua, gaji pokok dan tunjangan jabatan tertinggi hakim sebesar **Rp.33.300.000,00**; sementara gaji pokok dan tunjangan tertinggi jaksa sebesar **Rp.30.347.700,00**. Apabila dibanding-bandingkan, di sini kesejahteraan, yang mencakup gaji pokok dan tunjangan jabatan hakim masih lebih besar daripada gaji pokok dan tunjangan jabatan jaksa (korps adhyaksa).

3. Nurani dan Hati Mulia Hakim

Besarnya kesejahteraan hakim yang ditetapkan pemerintah, bukan saja sebagai penghargaan atas jabatannya yang mulia dan penuh tantangan, tetapi juga sebagai garda untuk menjadi pilar kekuatan, agar para hakim terhindar dari godaan untuk mendapatkan fasilitas di luar gaji dan tunjangan resmi yang diterimanya. Meskipun demikian, hakim tetap rentan tergoda untuk menerima

sogokan, sehingga masalah hakim nakal dapat ditemukan dimana saja. Lebih-lebih apabila merujuk pernyataan para pemerhati perilaku hakim termasuk Fickat Fajar tentang masih bermasalahnya mental para hakim. Menurutnya, di pengadilan itu dikenal dengan istilah 'daerah basah' (kota besar) yang sarat fasilitas dan 'daerah kering' (kota kecil) yang minim fasilitas. Kalau mereka ingin berdinis di 'daerah basah', harus ada permainan yang dilakukan hakim untuk menghasilkan uang. Dalam kondisi seperti ini hakim sering terjebak dalam permainan *risywah*–gratifikasi. Dalam permainan itu tidak mungkin hakim berdiri sendiri, ada tangan di atas dan ada tangan di bawah, yang memberi dan yang menerima. Tetapi akhir dari permainan itu sering sekali hakim sendiri yang terkena jerat hukum.

Di sini persoalannya adalah masalah integritas kepribadian, masalah moral dan nurani hakim itu sendiri. Sebesar apapun gaji dan kesejahteraan yang diterimanya, jika hakim itu tidak memiliki hati yang mulia, tetap saja tidak akan merubah perilaku hakim menjadi hakim yang benar dan adil. Mantan hakim, Asep Iwan Iriawan yang sekarang lebih banyak menjadi pengamat hukum menegaskan bahwa "hakim yang memiliki nurani, tanpa gaji tinggi pun tidak akan menerima suap".¹⁷⁷

Hal-hal itulah yang patut diwaspadai oleh setiap Hakim Tinggi Pengawas sebagai kawal Mahkamah Agung RI, baik dalam lingkup kedinasan maupun di luar tugas-tugas kedinasan, sehingga otoritas, kewenangan penuh dan independensi hakim tidak disalahgunakan. Sangat disayangkan, apabila di tengah-tengah besarnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hakim justru masih ada indikasi oknum hakim yang mengadili perkara dengan putusan yang kontroversial, bahkan beberapa hakim nakal dan korup tertangkap basah. Padahal gaji pokok dan tunjangan fungsional sudah besar, tetapi perilaku hakim masih tetap saja tergoda *risywah* (sogokan) dengan yang lain.

Sudah barang tentu fenomena itu sangat memprihatinkan dan mencoreng citra korp penegak hukum. Padahal nasib penegakan hukum dan keadilan di Indonesia itu banyak digantungkan pada bersihnya perilaku para hakim. Sejatinya beberapa peristiwa tertangkap basah para hakim seperti hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Imas dan hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono itu dijadikan ibrah dan "alarm" oleh hakim lain yang masih terpicik dan tergoda iming-iming dan bisikan syaitan yang akan menjerumuskan.

Apabila pokok persoalan di atas itu bermuara kepada nurani, kemuliaan hati, moral dan integritas kepribadian personal hakim, maka bukan saja pengawasan terhadap hakim itu yang harus ditingkatkan, baik pengawasan

¹⁷⁷ Asep Iwan Iriawan dalam *Evaluasi Pengawasan Hakim* (Jakarta: Republika, 25 Maret 2013) hlm. 3.

internal oleh lingkungan Mahkamah Agung sendiri maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, tetapi juga persoalan rekrutmen dan pembinaan moral hakim, termasuk hakim senior¹⁷⁸ yang secara berkelindan harus dibina dan sejatinya hal itu mendapat perhatian khusus dari Mahkamah Agung. Di sisi lain, dalam pengawasan eksternal, kendala yang mungkin dihadapi oleh Komisi Yudisial adalah karena tidak berbanding lurusnya antara jumlah hakim yang harus diawasi dengan kekuatan elemen Komisi Yudisial yang masih terbatas. Karena itu, perlu adanya terobosan cerdas dengan merangkul Perguruan Tinggi untuk bermitra sebagai mitra bestari dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap para hakim, terutama di daerah-daerah tertentu yang tidak tersentuh Komisi Yudisial.

Tampaknya Komisi Yudisial RI yang dikomandani oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. selaku ketua sudah mulai menyadari pentingnya keikutsertaan Lembaga Pendidikan Tinggi dalam mengawal dan mengawasi kinerja Korps Penegak Hukum di pelbagai lingkungan peradilan. Pada tahun 2013 ini gebrakan merangkul pihak peneliti (dosen) dan mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum dari beberapa Perguruan Tinggi, terutama yang sudah melakukan komitmen kerjasama melalui MoU, misalnya antara UIN Sunan Gunung Djati (cq. Fakultas Syariah dan Hukum) dengan Komisi Yudisial RI sudah mulai tampak dilakukan pimpinan Komisi Yudisial, yaitu melalui kucuran dana penelitian kelompok. Penelitian kelompok yang dilakukan para peneliti, dosen, dan mahasiswa itu dikonsentrasikan untuk mengevaluasi kinerja aparatur dan menganalisis berbagai putusan pengadilan, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Menurut penuturan Ramdhani Wahyu¹⁷⁹, salah seorang dosen yang menjadi Ketua Tim penelitian kelompok dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati bahwa fokus penelitian itu mencakup kinerja aparatur pengadilan dan kualitas putusan hakim. *Pertama*, Kinerja Aparatur Pengadilan. Aspek yang dievaluasi meliputi kecepatan dan ketepatan layanan petugas meja 1 sampai dengan meja 3 di dalam menangani perkara yang diajukan, kinerja kepaniteraan dan kesekretariatan serta kinerja bagian keuangan dan umum.

Kedua, Kualitas Putusan Hakim. Putusan ini perlu dilakukan penelitian untuk mengukur kinerja hakim dalam membuat putusan, baik dari segi hukum formil, hukum materiil, filosofi penjatuan putusan, dan nalar hukum hakim, yang meliputi beberapa aspek:

178 Lihat Oyo Sunaryo Mukhlas dalam *Moral Hakim Harus Dibina*, (Bandung: Galamedia, 2 April 2013) hlm. 3.

179 Ramdhani Wahyu. *Membangun Kemitraan antara Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama* dalam www.fshuinsgd.co.id.

- a. Dari segi hukum formil, apakah putusan hakim telah memenuhi struktur yang ditentukan dalam hukum acara, apakah putusan tersebut telah sah, apakah putusan hakim sudah didukung oleh alat bukti yang memadai, dan adakah sumber hukum formal lainnya di luar undang-undang yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan alat bukti;
- b. Dari aspek hukum materiil, apakah putusan tersebut mencantumkan secara tegas dasar gugatan/tuntutan/permohonan yang diajukan para pihak, apakah putusan memuat pertimbangan hukum yang memadai terkait dasar gugatan/tuntutan/permohonan yang diajukan para pihak, adakah konsep-konsep hukum tertentu yang menjadi isu sentral dalam pertimbangan putusan tersebut, dan adakah dasar hukum selain undang-undang yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan putusan tersebut.
- c. Dari sisi Filosofi Penjatuhan Putusan, apakah amar putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan filosofi dasar hukum terkait dengan perkara tersebut, apakah jenis dan bobot sanksi dalam putusan telah sesuai dengan perbuatan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim, apakah nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sudah diperoleh semua pihak dalam perkara yang diputuskan hakim.
- d. Dari segi Penalaran Hukum, apakah ditemukan adanya keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut, apakah argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya, apakah dalam putusan tersebut ditemukan adanya penemuan hukum.

Melalui penelitian itu dapat terungkap dan dijelaskan mengenai prestasi kerja dan kinerja aparat peradilan dan berbagai putusan pengadilan yang dilakukan Majelis Hakim, baik kelebihan, kekurangan, ketepatan dalam menerapkan hukum, maupun putusan hakim yang baik dan tidak baik di dalam membuat putusan. Dengan demikian dapat dikontrol dan diketahui Hakim mana yang memiliki integritas hukum, piawai dalam membuat pertimbangan, pro hukum dan keadilan, bernurani dan berhati mulia. Sudah barang tentu hasil kerja keras dan kinerja cerdas para peneliti dari lingkungan Perguruan Tinggi itu sangat penting artinya untuk direkomendasikan kepada pimpinan Komisi Yudisial RI, Mahkamah Agung RI dan lembaga terkait lainnya untuk dijadikan masukan guna memperbaiki kualitas kinerja aparat peradilan dan meningkatkan produk serta kualitas putusan pengadilan.

BAB 12 | PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR APS DAN ARBITRASE

A. Signifikansi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

1. Arti Penting dan Filosofi APS

Penyelesaian sengketa yang baik adalah penyelesaian yang berakhir dengan romantis dan harmonis, penuh kedamaian, keindahan, para pihak merasa menang dan untung, bukan saling mengalahkan dan memenangkan, yang dapat menyisakan dendam kesumat. Karena itu, perlu dipilih formula yang menghindari akan munculnya gesekan dan persoalan baru. Untuk itu, dipandang penting memilih Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resoluton* (ADR) yang tepat. Apapun bentuk APS yang dipilih, pada hakikatnya semua itu merupakan pengejawantahan dari musyawarah untuk mufakat. APS itu dapat menggunakan banyak pilihan dan pendekatan, seperti dengan memilih “sigar tengah” atau terobosan “poros tengah” dengan pendekatan prinsip *win-win solution*. Pola APS itu tentunya diakui banyak kalangan sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang sederhana, murah-meriah, efektif

dan efisien, sebagaimana hal tersebut dianut dalam prinsip peradilan di Indonesia, yaitu terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari sudut pandang tujuan, APS akan dapat mendinginkan, menyejukkan dan memuaskan para pihak yang sedang bergejolak dan memanas. Paling tidak akan memberikan jaminan dapat meredakan gejolak dan menurunkan tensi persoalan yang tengah dihadapi para pihak. Formula seperti itu sangat kondusif untuk suatu penyelesaian sengketa perdata dan sejalan dengan konsep penyelesaian sengketa yang sudah menjadi budaya di lingkungan industri perekonomian dan dunia bisnis.

Terdapat sejumlah alasan yang mendorong para pihak memilih formula APS, antara lain karena tingkat kepercayaan publik (para pihak) terhadap proses litigasi, penyelesaian perkara di pengadilan secara drastis menurun tajam. Hal itu selaras dengan analisis M. Yahya Harahap yang mengasumsikan bahwa proses litigasi, melalui jalur pengadilan, memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, antara lain:

1. Penyelesaian sengketa relatif lambat;
2. Biaya perkara terkesan mahal;
3. Peradilan tidak tanggap (*unresponsive*);
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
5. Putusan pengadilan sering membingungkan;
6. Putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum;
7. Kemampuan para hakim bercorak generalis.¹⁸⁰

Sementara mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, penyelesaian di luar pengadilan dipandang lebih efektif. Hal itu didasarkan atas beberapa alasan:

1. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan biaya wajar;
2. Netralitas dan profesionalisme hakim, arbiter atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
3. Efektifitas pelaksanaan atau implementasi keputusan pengadilan, badan arbitrase dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;
4. Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan relatif tinggi.¹⁸¹

Jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang efektif itu menurut Suprananca tentunya sangat penting bagi keberlangsungan dan

180 M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 233–235.

181 Bandingkan pula dengan Rachmadi Usman dalam *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 13.

keberlanjutan *trust* para investor untuk menanamkan sahamnya. Sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak menjamin adanya kepastian hukum, sudah barang tentu tidak hanya akan mengurungkan niat investor untuk menanam modal, tetapi malah sebaliknya, dapat mendorong investor melakukan relokasi dan pelarian modal (*capital flight*) ke Negara lain.¹⁸²

Kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang lebih kondusif dan lantip, dalam pandangan Bagir Manan (mantan Ketua MA) sejatinya hakim berpikir secara progresif. Dalam hal ini, hendaknya hakim berpikir untuk menyelesaikan sengketa bukan hanya sekedar memutus suatu sengketa. Kalau memutus sengketa, mungkin saja akan terjadi sengketa baru atau bahkan mempertajam sengketa yang sudah lama. Akan tetapi apabila berpikir untuk menyelesaikan sengketa, maka semestinya tidak akan ada lagi sengketa-sengketa baru, seperti slogan pegadaian “menyelesaikan masalah tanpa masalah”, karena masing-masing pihak merasa terpuaskan dengan penyelesaian sengketa itu.

Penghilangan atau pemusnahan sengketa itu memang sesuatu yang *impossible*, sama dengan mustahilnya memusnahkan perbudakan dan prostitusi dari muka bumi. Tiga contoh tersebut, termasuk memusnahkan sengketa di antara para pihak sangat mustahil terjadi dalam kondisi apapun juga, terlebih dalam kondisi kehidupan yang semakin mengglobal penuh persaingan. Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu ataupun antar kelompok dalam komunitas sosial tertentu. Dalam kondisi seperti ini, timbulnya suatu sengketa sulit untuk dihindari, bahkan tingkat probabilitasnya tidak mungkin dapat dieliminasi sampai kepada zona nyaman. Hukum pun dan berbagai instrumen pendukungnya sebagai bagian dari pranata sosial yang memiliki sifat mengatur dan menciptakan ketertiban pada kenyataannya tidak mampu untuk menekan perluasan gejala sosial yang menunjukkan potensi konflik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.

2. Prinsip Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*) pada hakikatnya merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di samping mengatur tentang arbitrase,

¹⁸² Suprananca dan Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 8–9.

menekankan juga kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi dan arbitrase, bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain, yang tercakup dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Pada dasarnya, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata. Dalam hal ini dapat menggunakan pendekatan pranata konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Pilihan yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa hanyalah sengketa di bidang perdata. Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sasarannya apabila didasarkan pada 'itikad baik di antara pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap, proses penyelesaian melalui perdamaian (*shulhun*) itu mengandung beberapa keuntungan, baik substansial maupun psikologis.¹⁸³

1. Penyelesaian Bersifat Informal. Penyelesaian informal ini menekankan pada pendekatan nurani, bukan hukum. Dalam hal ini kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral;
2. Para Pihak Menyelesaikan Sendiri. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya;
3. Jangka Waktu Penyelesaian Pendek. Pada umumnya, jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu, atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan atau kerendahan hati dari kedua belah pihak;
4. Biaya Ringan. Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase, yang harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*);

183 M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ke empat belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 236–238.

5. Aturan Pembuktian Tidak Perlu. Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah, dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formal dan teknis yang sangat menjemukan, seperti halnya dalam proses arbitrase dan peradilan;
6. Proses Penyelesaian Bersifat *Convidencial*. Hal yang perlu dicatat dalam penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia (*confidential*):
 - a. Penyelesaian tertutup untuk umum;
 - b. Pihak yang tahu hanya mediator, konsiliator, advisor atau ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian halnya dengan penyelesaian melalui pengadilan, karena persidangan terbuka untuk umum, yang bisa jadi dapat menjatuhkan martabat seseorang.
7. Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif. Karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, maka tetap terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonism, tetapi dalam persaudaraan dan kerjasama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.
8. Komunikasi dan Fokus Penyelesaian. Dalam penyelesaian perdamaian, terwujud komunikasi aktif diantara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu apa yang mereka selesaikan bukan persoalan masa lalu, tetapi untuk masa yang akan datang;
9. Hasil yang dituju Sama Menang. Hasil yang dicari dan dituju oleh para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur.
 - a. Sama-sama menang yang disebut dengan *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egois, dan serakah mau menang sendiri;
 - b. Tidak ada istilah yang kalah dan yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.
10. Bebas Emosi dan Dendam Kesumat. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi, dan bergerak ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian ataupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi dihiasi dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Sementara itu, seorang ahli hukum kenamaan Christopher W. Moore mengemukakan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan penyelesaian sengketa melalui ADR, yakni:

1. Sikap kesukarelaan dalam proses. Dalam hal ini para pihak memilih untuk menggunakan prosedur ADR, karena mereka percaya bahwa ADR memberikan jalan keluar yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik daripada melakukannya dengan prosedur yang sudah tersedia, seperti prosedur litigasi dan prosedur lainnya yang melibatkan para pembuat keputusan dari pihak ketiga. Secara umum, tidak seorang pun dipaksa untuk menggunakan prosedur-prosedur ADR;
2. Prosedur yang cepat. Mengingat prosedur ADR bersifat kurang formal, pihak-pihak yang terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini mencegah penundaan dan mempercepat proses penyelesaian;
3. Keputusan Non-Yudisial. Wewenang untuk membuat keputusan dipertahankan oleh pihak-pihak yang terlibat daripada didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat mempunyai lebih banyak kontrol dan meramalkan hasil-hasil sengketa;
4. Kontrol oleh manager yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi. Prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang-orang yang mempunyai posisi, baik untuk menafsirkan tujuan-tujuan jangka panjang dan pendek dari organisasi serta dampak-dampak positif dan negatif dari setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pembuatan keputusan oleh pihak ketiga sering kali meminta bantuan seorang hakim, juri atau arbitrator untuk membuat keputusan yang mengikat mengenai satu isu yang tidak dikuasanya;
5. Prosedur rahasia (*confidential*). Prosedur-prosedur ADR bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak terlihat seperti yang sering ditentukan dalam konferensi penyelesaian masalah. Pihak-pihak yang bersengketa bisa berpartisipasi dalam prosedur ADR, menjajaki pilihan-pilihan penyelesaian sengketa yang potensial dan tetap melindungi hak-hak mereka dalam mempresentasikan kasus terbaik mereka di pengadilan pada kesempatan berikutnya tanpa harus takut, bahwa data yang dibebarkan dalam prosedur ini akan digunakan untuk menyerang balik mereka;
6. Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah. Prosedur ADR menyediakan satu kesempatan bagi pembuat keputusan kunci dari setiap pihak untuk menyiasati penyelesaian yang bisa secara lebih baik mempertemukan kepentingan-kepentingan gabungan mereka daripada jika menjalankan penyelesaian yang dilakukan oleh seseorang saja, yaitu pihak ketiga. ADR memungkinkan pihak-pihak

yang terlibat itu menghindari jebakan-jebakan untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dan untuk memuaskan para pembuat keputusan kunci pada pengembangan solusi-solusi yang bisa dilakukan dan diterima oleh semua pihak;

7. Hemat biaya dan waktu. Prosedur-prosedur ADR biasanya tidak semahal litigasi. Biaya ditentukan oleh aspek kegunaan dan lamanya waktu yang dipakai. Begitu pula pihak ketiga yang netral rata-rata memasang tarif yang lebih rendah untuk mengganti waktu mereka daripada para pengacara hukum. Sebagai tambahan biaya yang lebih rendah untuk membayar pihak yang netral, biaya-biaya tersebut bisa dikecilkan dengan membatasi pengeluaran untuk penemuan (discovery), mempercepat waktu antara penyusunan file dengan penyelesaian masalah, serta menghindari biaya-biaya penundaan. Biaya yang disebut terakhir ini merupakan komponen biaya yang paling mahal dari kasus-kasus hukum;
8. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja. Cara-cara penyelesaian sengketa ADR yang menghasilkan pelbagai kesepakatan yang dinegosiasikan yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sekarang sedang berjalan ataupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah, seperti litigasi. Apabila hubungan kerja di masa depan merupakan hal yang penting, cara penyelesaian melalui negosiasi mungkin merupakan pemecahan masalah yang terbaik;
9. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Pihak-pihak yang telah mencapai kesepakatan pada umumnya cenderung untuk mengikuti dan memenuhi syarat-syarat kesepakatan dan ketika sebuah kesepakatan telah ditentukan oleh pengambil keputusan pihak ketiga. Faktor ini membantu para peserta dalam prosedur ADR untuk menghindari litigasi ulang yang berbiaya mahal;
10. Tingkatan yang lebih tinggi untuk melakukan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil. Pihak-pihak yang menegosiasikan penyelesaian mereka sendiri mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil atau akibat sengketa. Keuntungan dan kerugian lebih mudah diperkirakan dalam cara penyelesaian yang dinegosiasikan atau melalui mediasi daripada jika kasus tersebut diselesaikan melalui arbitrase atau diselesaikan di depan seorang hakim;
11. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekadar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang. Cara penyelesaian sengketa yang dirundingkan melalui negosiasi wawancara

kepentingan pada umumnya lebih memuaskan semua pihak yang mengkompromikan keputusan mereka di mana pihak yang terlibat saling berbagi keuntungan dan kerugian. Negosiasi berwawasan kepentingan memungkinkan pihak-pihak untuk mencari cara-cara memperbesar kue, menggilir kepuasan antar pihak yang bersengketa, atau mencari penyelesaian seratus persen yang menciptakan “keuntungan untuk semua dan kerugian tidak untuk siapa-siapa”;

12. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Penyelesaian sengketa dengan prosedur ADR cenderung untuk bertahan sepanjang waktu, dan jika di kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak terlibat kelihatannya mau memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang kooperatif untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan daripada menerapkan pendekatan adversial.¹⁸⁴

3. Tujuan dan Manfaat APS

Di antara tujuan penyelesaian sengketa dengan memilih jalur alternative adalah mencari jalan terbaik dengan musyawarah, yang saling menyejukkan dan menguntungkan semua pihak. Hasil beberapa penelitian dan pengamatan di lapangan terdapat banyak kelebihan dalam menggunakan jalur APS ini, antara lain:

- a. Akan terasa lebih sederhana dan relatif cepat dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa di pengadilan yang bisa memakan waktu cukup lama.
- b. Dari sisi pembiayaan, dapat dikatakan hemat biaya, karena tidak mesti lagi menggunakan pengacara, sehingga biaya bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan cara seperti ini ternyata masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan efisien.
- c. Dari segi putusan, bahwa putusan akhir yang disepakati bersama tentunya diharapkan tidak menimbulkan kebencian, dan karat di hati serta dendam kesumat.
- d. Dipandang lebih memenuhi rasa keadilan karena keputusan akhirnya bersifat menguntungkan kedua belah pihak.
- e. Bersifat kompromi, karena para pihak tidak terikat dengan syarat-syarat formalitas dengan waktu yang lama.

184 Christopher W. Moore. *Mediasi Lingkungan*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates, 1995), hlm. 33–36.

- f. Pelaksanaannya terasa akan lebih fleksibel, karena memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengajukan proposal yang tidak kaku dan mengarah pada *win-win solution*.
- g. Bersifat rahasia (*confidential*), dengan pengertian lain, bahwa segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam dialog dan pada saat kompromi yang dimunculkan dalam dokumen APS, sifatnya rahasia, dan bukan untuk konsumsi publik, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.
- h. Tidak emosional, karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada hukum acara yang digunakan di pengadilan. Tetapi para pihak tidak perlu saling menyodorkan pembuktian, digunakan pula medium tertutup dan tidak ada pula peliputan, baik untuk dokumen pribadi maupun untuk kepentingan ekspos ke publik.

4. Asas-asas APS

Terdapat beberapa asas yang mendasari penyelesaian sengketa melalui pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (non litigasi), yaitu:

- a. Asas iktikad baik, yaitu keinginan kuat dari para pihak untuk menuntaskan penyelesaian sengketa yang tengah mereka hadapi;
- b. Asas kontraktual, yaitu terdapatnya kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa;
- c. Asas mengikat, yaitu secara moral para pihak wajib untuk menaati dan mematuhi hasil yang telah disepakati;
- d. Asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang akan diatur dalam perjanjian tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan, seperti dalam memilih tempat dan jenis penyelesaian yang akan dipilih;
- e. Asas kerahasiaan, yaitu hanya para pihak yang bersengketa yang dapat mengikuti jalannya penyelesaian atas suatu sengketa, dan tidak dapat disaksikan oleh orang/pihak lain.

B. Jalur Konsultasi dalam Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian dan Langkah-langkah Konsultasi

Banyak ragam pengertian tentang makna konsultasi yang dikemukakan para ahli. Dari pelbagai pengertian yang dirumuskan para ahli, makna konsultasi itu tidak lebih dari upaya penyelesaian perselisihan-persengketaan yang dilakukan dengan musyawarah oleh para pihak yang tengah bertikai guna mencapai kedamaian yang dapat menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Pada

awal Pemerintahan Islam dan masa-masa berikutnya, untuk merespons dan memberikan layanan bidang hukum kepada masyarakat dikenal dengan lembaga konsultasi hukum (*wilayat al ifta'*). Para ahli hukum yang memiliki kemampuan mumpuni tentang persoalan hukum Islam (faqih) diangkat oleh pemerintah hampir di setiap kota besar.¹⁸⁵

Pada prinsipnya, konsultasi itu merupakan tahap pertama penyelesaian sengketa dan biasanya berlangsung dalam bentuk yang informal atau negosiasi formal seperti melalui saluran-saluran diplomatik. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar dari cara atau proses adjudikasi yang formal.¹⁸⁶

Dalam perspektif perjanjian World Trade Organization (WTO) dijelaskan, bahwa konsultasi merupakan langkah awal dalam penyelesaian sengketa internasional dan merupakan suatu proses yang wajib dilalui. Perkembangan selanjutnya, penyelesaian melalui konsultasi ini mengenal dua inovasi. *Pertama*, diperkenalkan prinsip otomatisasi (*the principle of 'automaticity'*). Dengan inovasi baru ini, maka prosedur penyelesaian sengketa akan terus berlanjut secara otomatis atas dasar permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa. *Kedua*, ditetapkan jangka waktu 10 hari bagi termohon untuk memberi jawaban kepada pemohon untuk menyelenggarakan konsultasi. Apabila termohon menerima tawaran untuk berkonsultasi tersebut, maka mereka disyaratkan untuk menyelesaikan sengketanya secara bilateral dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan untuk berkonsultasi diterima.¹⁸⁷

2. Langkah-langkah Konsultasi

a. Mendeskripsikan Duduk Perkara

Pada langkah awal ini, pihak yang akan berkonsultasi menjelaskan duduk persoalan yang tengah dihadapi kepada pihak konsultan. Fragmentasi pemaparan tentang kronologis terjadinya perselisihan dan persengketaan itu dapat dicermati pada contoh berikut:

Duduk persoalannya berawal dari perjanjian antara Mohamad Antasari selaku Penerjemah Buku (Pihak Pertama) dengan Ahmad Soultan selaku pihak Penerbit Mentari (Pihak Kedua). Dalam akad perjanjian yang dilakukan pada tanggal 11 April 2018 di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 109, Bandung, tepatnya

185 Syibli Nu'mani. *Umar Bin Khaththab yang Agung*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 321.

186 Huala Adolf. *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Word Trade Organization*, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 95.

187 *Ibid.*, hlm. 97.

di kantor Penerbit Mentari, antara pihak pertama dengan pihak kedua telah dilakukan akad perjanjian untuk menerjemahkan buku yang berjudul *Al-Mawaris Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Dalam perjanjian itu disepakati, bahwa pihak pertama berkewajiban menerjemahkan buku tersebut dan berhak menerima sejumlah bayaran sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sementara pihak kedua berkewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak pertama, dengan terlebih dahulu membayar setengahnya (50%) sebagai uang muka sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berhak menerbitkan buku tersebut dengan berbagai kewenangan dan hak-hak lainnya yang melekat.

b. Pelaksanaan Perjanjian

Sesuai isi perjanjian, bahwa pihak kedua telah membayarkan uang muka sebagai tanda jadi kepada pihak pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan perjanjian yang telah disetujui antara kedua belah pihak, bahwa pihak kedua akan melakukan pembayaran selanjutnya apabila buku tersebut telah 50% selesai, dan sisanya akan dibayarkan apabila buku terjemahan itu telah diselesaikan oleh pihak pertama, dengan tenggang waktu selama 2 bulan dimulai tanggal 11 April 2018, yang jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2018. Tetapi, sampai pada tanggal yang telah ditentukan, yakni 11 Juni 2018 pihak pertama belum juga menyelesaikan kewajibannya, bahkan sampai batas waktu toleransi, satu pekan sejak jatuh tempo, tepatnya tanggal 18 Juni 2018, pihak pertama tidak juga memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan buku tersebut. Selanjutnya pihak kedua melakukan penagihan dan berkali-kali memberikan teguran, baik secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada pihak pertama. Tetapi upaya pihak kedua itu tidak mendapat respons yang jelas, sehingga pihak kedua menganggap bahwa pihak pertama telah melakukan wanprestasi.

c. Tahapan Konsultasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Ahmad Soultan selaku pihak Penerbit Mentari (Pihak Kedua) mengunjungi dan melakukan konsultasi kepada notaris yang menyaksikan dan menandatangani perjanjian tersebut, yaitu Notaris Ayu Lestari, S.H, M.Kn. yang beralamat di Jalan Raya Panyileukan, Cipadung Kidul, Kota Bandung, yang menyaksikan dan menandatangani akad perjanjian.

Pada saat konsultasi itu, diceriterakan pula tentang duduk perkaranya, bahwa berdasarkan akad perjanjian yang telah disetujui antara kedua belah pihak, bahwa pihak kedua akan melakukan pembayaran tahap berikutnya kepada pihak pertama apabila terjemahan naskah buku tersebut telah 50%

selesai oleh pihak pertama, dengan tenggang waktu selama dua bulan dimulai tanggal 11 April 2018. Tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, yakni 11 Juni 2018, pihak pertama belum juga menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan terjemahan buku. Pihak kedua telah berkali-kali memberikan teguran, baik secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada pihak pertama, tetapi tidak mendapat tanggapan sama sekali. Dalam konsultasi itu terjadi dialog antara Ahmad Soultan selaku pihak Penerbit Mentari, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua dengan Notaris Ayu Lestari, S.H, M.Kn, sebagai berikut:

Pihak Kedua : Assalamu 'alaikum. Selamat pagi Bu....!

Notaris : Wa'alaikumussalam. Iyaselamat pagi. Mari, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu?

Pihak kedua : Terima kasih, Bu. Saya ingin melakukan konsultasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan wanprestasi.

Notaris : Iya boleh, langsung saja Bapak ceritakan pokok permasalahannya!

Pihak kedua : Begini awalnya, seperti yang Ibu telah ketahui pada tanggal 11 April 2018 telah terjadi akad perjanjian Penerjemahan Buku antara saya, Ahmad Soultan selaku pihak Penerbit Mentari (Pihak Kedua) dengan Mohamad Antasari selaku Penerjemah Buku (Pihak Pertama). Bahwa saya telah membayar uang muka kepada pihak pertama sebesar Rp.10.000.000,00 yang dalam perjanjian disepakati bahwa pihak pertama diberi tenggang waktu 11 Juni 2018. Tetapi pada tanggal yang telah ditentukan tersebut, pihak pertama tidak kunjung memenuhi kewajibannya.

Notaris : Apakah Bapak telah memberikan teguran, baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak pertama?

Pihak Kedua : Saya telah memberikan teguran secara tertulis berupa surat yang saya kirim ke alamat rumah yang tertera didalam surat perjanjian tersebut, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun dari pihak pertama. Jadi, apakah dari permasalahan yang saya ceritakan tadi dapat dikatakan wanprestasi, Bu?

Notaris : Seperti yang saya dengar dari penjelasan yang bapak sampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa itu dapat dikatakan wanprestasi, karena pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam akad perjanjian tersebut.

Pihak Kedua : Ibu notaris, selanjutnya langkah apa yang seharusnya saya lakukan, apabila masalah ini termasuk wanprestasi, dan sebaiknya saya mengajukan gugatan ke pengadilan atau ke lembaga mana?

Notaris : Baik Pak, Bapak bisa saja menerapkan pasal 4 dari isi akad perjanjian ini, yaitu (pihak pertama) mengembalikan uang yang telah bapak berikan sebanyak 6 kali lipat kepada bapak (pihak kedua). Tetapi sebaiknya bapak lakukan negosiasi terlebih dahulu, karena kita tidak mengetahui dengan jelas faktor penyebab pihak pertama belum menunaikan kewajibannya menyerahkan hasil terjemahan buku itu.

Pihak Kedua : Kalau begitu, terima kasih atas penjelasan dan waktunya, Bu.

Notaris : Iya, sama-sama, Pak. Selamat pagi.

d. Pendapat Konsultan

Dari dialog yang terjadi antara Ahmad Soultan selaku pihak Penerbit Mentari (Pihak Kedua) dengan pihak Notaris, pihak Notaris memberikan beberapa catatan penting:

- 1) Dalam kasus ini pihak pertama secara nyata telah melanggar perjanjian yang tertera pada Pasal 3 Akad Perjanjian ini mengenai batas tenggang waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Pihak kedua telah memberikan kelonggaran secukupnya dan terus melakukan penagihan hingga tanggal 18 Juni 2018, tetapi kenyataannya pihak pertama tidak menunjukkan itikad baiknya, hanya sekedar untuk memberikan kepastian;
- 3) Pihak pertama dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;
- 4) Dalam hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pihak pertama wajib menjalankan isi Pasal 4 dari Akad Perjanjian ini, yang meliputi beberapa irisan berikut:
 - (1) Apabila pihak pertama menyerahkan buku terjemahan tersebut kepada pihak ketiga untuk diterbitkan;
 - (2) Tidak menyerahkan buku terjemahan pada tanggal yang ditetapkan kepada pihak kedua;
 - (3) Pihak pertama wajib membayar enam kali lipat uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua.
- 5) Sebaiknya ditempuh jalan negosiasi di antara kedua belah pihak, setidaknya untuk menemukan *win win solution* dalam menyelesaikan sengketa.

C. Jalur Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian, Ciri, dan Momentum Negosiasi

a. Pengertian Negosiasi

Secara etimologi, negosiasi berarti kegiatan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dapat pula diartikan sebagai perbuatan menghubungi atau melakukan pendekatan. Sementara secara terminologis, negosiasi yang sering disebut

juga dengan lobby adalah suatu interaksi yang dilakukan seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhannya atau meraih tujuan melalui kesepakatan yang dicapai dengan orang lain yang juga sedang mencoba memenuhi kebutuhannya. Negosiasi merupakan kosakata yang sudah sering kita dengar. Negosiasi juga merupakan proses yang sering sekali kita lakukan dalam hidup dan sering pula kita tidak sadar kalau kita tengah melakukan negosiasi.¹⁸⁸

Beberapa ahli merumuskan pengertian yang berbeda-beda, meskipun esensinya sama-sama mencari kesepakatan dan perdamaian. Menurut Jeffrey Edmund Curry, kata negosiasi diambil dari Bahasa Latin *negotari* yang berarti “berdagang dan berbisnis”. Kata kerjanya diambil dari kata lain, *negare*, yang berarti “meniadakan” dan satu kata benda, *otium*, berarti “waktu luang”. Jadi, pebisnis Romawi Kuno akan “meniadakan waktu luang” hingga kesepakatan tercapai.¹⁸⁹ Dalam pandangan Diana Tribe, negosiasi adalah *The interactive social process in which people engage, when they aim to reach an agreement with another party (or parties), on behalf of themselves or another*.¹⁹⁰ Sementara Jimmy Joses Sembiring merumuskan pengertian negosiasi secara lebih simpel, yaitu suatu proses tawar menawar dari masing-masing pihak untuk mencari kesepakatan.¹⁹¹

Sehubungan dengan hal itu, Budiono Kusumohamidjojo membagi negosiasi itu kepada dua jenis, yaitu negosiasi yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat negatif. Negosiasi mempunyai sifat positif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai suatu perjanjian yang bersifat kerja sama. Sementara negosiasi mempunyai sifat negatif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai perdamaian.¹⁹²

Terkait dengan terminologi negosiasi itu, terdapat sejumlah asumsi tentang arti penting negosiasi. *Pertama*, negosiasi disebut-sebut sebagai sebuah pertandingan. Dalam pertandingan itu ditekankan adanya unsur proses saling mengetahui dan terfokus pada obsesi tentang menang dan kalah.

Kedua, negosiasi disebut-sebut sebagai sebuah bentuk kompromi. Dengan anggapan ini sering membuat banyak orang menolak negosiasi, karena harus berkompromi atas suatu nilai atau isu penting.

188 Sudiarto. *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 4.

189 Jeffrey Edmund Curry. *A Short Course in International Negotiating*, (Novato, California USA: Word Trade Press, 1999), diterjemahkan oleh Erlinda M. Nurson. *Memenangkan Negosiasi Bisnis Internasional, Merencanakan dan Mengendalikan Bisnis Internasional*, (Jakarta: PPM, 2002), hlm.v.

190 Diana Tribe. *Negotiation: Essential Legal Skill*, Cetakan ke-1, (Cavendish Publishing, Great Britain, 1993), hlm. 1.

191 Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 16.

192 Budiono Kusumohamidjojo. *Panduan Negosiasi Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm, 10.

Ketiga, negosiasi disebut-sebut sebagai upaya menekan kuasa, terutama pada pihak yang secara umum lebih kuat dalam sebuah relasi kuasa, seperti: orang tua dengan anak, manajer dengan staf, dan polisi dengan tersangka.

Keempat, negosiasi diasumsikan sebagai berlaku baik dan juga bersikap kasar. Berlaku baik dalam arti orang yang bernegosiasi menunjukkan keinginan untuk berkomunikasi dengan pihak yang lain. Sementara bersikap kasar berangkat dari anggapan bahwa pada saat bernegosiasi orang harus bersikap tegas dan keras.

Kelima, negosiasi disebut-sebut sebagai suatu proses yang kompleks, yang merujuk pada interaksi antar pihak.

Keenam, negosiasi disebut-sebut dapat diterima hanya apabila proses yang berjalan secara berimbang.

b. Ciri-ciri Negosiasi

Terdapat beberapa ciri yang melekat pada suatu negosiasi, yaitu:

- 1) Senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individu, perwakilan organisasi, maupun perusahaan, sendiri atau dalam kelompok;
- 2) Memiliki ancaman terjadinya, atau di dalamnya mengandung konflik/sengketa yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi;
- 3) Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter);
- 4) Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan Bahasa lisan, gerak tubuh ataupun ekspresi wajah;
- 5) Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan, atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi;
- 6) Dalam negosiasi yang berperan itu hanyalah pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga;
- 7) Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya, kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.¹⁹³

c. Momentum untuk Negosiasi

Momentum terjadinya negosiasi dalam mencari penyelesaian terbaik dalam suatu persoalan dapat dimulai apabila para pihak sudah memikirkan dan mengalkulasinya secara matang. *Pertama*, menurut perhitungannya masih punya peluang untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. *Kedua*, dalam

¹⁹³ Lihat dan Bandingkan dengan Sudiarto. *Op.Cit.*, hlm. 13–14.

perhitungannya apabila negosiasi tidak dilakukan, maka akan muncul situasi lebih buruk, seperti konflik terbuka dan sama-sama merasakan kerugian. Dengan kata lain, pada saat seseorang atau suatu komunitas menyatakan persetujuannya membuka diri untuk melakukan negosiasi, maka harus dipahami, bahwa mereka beranggapan masih memiliki ruang dan ventilasi untuk meraih nilai manfaat yang lebih banyak. Setidaknya, mereka tengah berusaha menjauhi adanya dampak kerugian yang lebih besar.

Terlepas dari semuanya itu, hal penting lainnya yang seyogianya mendapat perhatian, yakni prinsip negosiasi, yang pointernya bermuara pada: (1) proses mengenali perbedaan kepentingan; (2) mencari titik temu; (3) menghindari konflik; (4) *men-sharing*-kan konsesi, sehingga masing-masing pihak merasa dalam posisi menang dan diuntungkan.

Dalam perihal itu, maka sebelum negosiasi dilakukan, seyogianya para pihak dapat mengukur kelompok lainnya, perihal target dan manfaat yang akan dicapainya. Di samping itu, perlu dipikirkan pula segi kerugian yang harus dihindarinya. Karena bisa saja, seseorang atau suatu kelompok akan melakukan *choise of forum*, lebih memilih tidak melakukan negosiasi, karena merasa dirinya sudah dalam keadaan aman dan di atas angin dalam posisi menang, sehingga tidak perlu melakukan negosiasi.

2. Model, Strategi, dan Taktik Negosiasi

Dalam perspektif problem solving, negosiasi itu memiliki dua model pendekatan, yaitu: kompetitif atau distributif, dan kolaboratif atau problem solving.

a. Model Kompetitif Atau Distributif

Model negosiasi ini menekankan ciri kompetitif proses perundingan—bagaimana memenangkan kepentingan sendiri dibanding kepentingan pihak lawan. Kesepakatan diperoleh lewat pemberian konsesi (imbalan). Disebut “distributif” karena model negosiasi ini juga ditandai oleh konflik kepentingan pihak-pihak yang berunding dan masing-masing pihak berusaha mendapatkan bagian yang terbesar dari apa pun yang sedang dibagi atau dirundingkan.

1) Pola Komunikasi:

- (1) Mulailah dengan mengajukan tawaran tinggi;
- (2) Jangan mudah memberi konsesi: pelan-pelan dan hati-hati;
- (3) Besar-besarkan nilai konsesi yang Anda buat;
- (4) Berikan argumen keras membela posisi dan kepentingan;
- (5) Siap adu sabar dengan lawan.

2) Taktik Komunikasi:

- (1) Perunding berusaha meningkatkan perolehan sebesar mungkin;
- (2) Mulai dengan tuntutan pembuka yang tinggi dan lambat membuat konsesi;
- (3) Menggunakan ancaman, konfrontasi, dan argumentasi;
- (4) Manipulasi orang dan proses;
- (5) Tidak dapat dibujuk dalam soal substansi;
- (6) Cenderung kepada tujuan-tujuan kompetitif;

3) Perilaku Perunding dengan Model Kompetitif:

- (1) Debat tawar-menawar, yakni perunding mengemukakan suatu posisi, menunjukkan ketidakmampuan untuk bergerak dari posisi yang diajukan, atau mengemukakan alasan-alasan pendukung posisi, dan mendebat alasan-alasan yang dikemukakan pihak lain tanpa mengakui kebutuhan pihak lain tersebut;
- (2) Pengajuan ancaman dan tekanan, yaitu perunding memprediksi konsekuensi buruk jika tindakan atau pilihan tertentu tidak diambil, menjanjikan imbalan positif kalau pihak lain tunduk dan mengikuti posisi kita, atau menekan pihak lain supaya bertindak akomodatif;
- (3) Akomodasi, ketika perunding menerima posisi pihak lain dengan prasyarat dan proses tertentu, atau menyatakan kesediaan menerima posisi pihak lain pada titik tertentu jika pihak lain juga menerima posisinya pada poin tertentu.

b. Model Kolaboratif atau Problem Solving

Model kolaboratif atau problem solving—pemecahan masalah menekankan aspek kerja sama/kooperatif perundingan, yaitu yang menyangkut persoalan cara memperluas, memperbesar, menciptakan, dan memperbanyak kesamaan kepentingan di antara pihak-pihak yang berunding secara bersamaan. Pendekatan kolaboratif akan mendorong suatu solusi yang akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Dengan demikian, masing-masing pihak mendapat bagian. Ini juga disebut model “integratif”. Model ini lebih menekankan kepentingan, dibandingkan dengan posisi tawar-menawar.

1) Pola Komunikasi. Hal ini dilakukan dengan cara:

- (1) Perunding berusaha memaksimalkan perolehan termasuk perolehan bersama;
- (2) Memusatkan perhatian pada kepentingan bersama;
- (3) Berusaha memahami baik-buruk persoalan seobyektif mungkin;
- (4) Menggunakan teknik berdebat yang tidak konfrontatif;

- (5) Mau diajak berbicara terbuka soal substansi perundingan;
 - (6) Berorientasi kepada tujuan-tujuan yang didasarkan atas kesepakatan yang fair/bijaksana/ berdaya tahan lama.
- 2) Strategi Komunikasi:
- (1) Memperluas dan memperbesar referensi dan peluang yang ditawarkan. Karena perselisihan dan persengketaan kerap kali ditengarai sebagai biang dari kelangkaan referensi dan minimnya pilihan, maka dengan memperbanyak referensi dan memperluas peluang pilihan dapat memperkaya pilihan-pilihan sekaligus dapat merespon dua kepentingan kubu yang berlainan. Contoh: Apabila seorang isteri memiliki keinginan untuk jalan-jalan sekaligus *shooping* ke supermarket yang berkelas, sementara sang Suami berkeinginan untuk jalan-jalan sambil menonton film ke bioskop, maka Anda berdua dapat pergi ke Supermarket yang di dalamnya terdapat bioskop tempat menonton. Jadi, sekalipun itu bukan Supermarket berkelas yang dikehendaki isteri dan bukan pula bioskop sebagaimana yang dikehendaki sang suami, paling tidak hal itu dapat meminimalisir konflik, karena dua keinginan yang berhadapan itu sudah dapat mendekati keinginan keduanya, hampir dapat dipertemukan, jalan-jalan dan *shooping* ke supermarket sekaligus dapat nonton bersama-sama.
 - (2) Kompensasi yang tidak spesifik, yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi, yaitu pemberian pembayaran oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, salah satu pihak dibayar dalam bentuk yang lain dari yang dibicarakan, tetapi pembayaran itu tetap dinilai berharga oleh pihak-pihak yang berselisih. Contoh: Ma'mur, seorang mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi meminjam sepeda motor Iqbal, teman sekampusnya untuk kepentingan konsultasi ke dosen Pembimbing tesisnya. Iqbal pun meminjamkannya, dan dalam waktu yang bersamaan, Iqbal minta dipinjam kamar kos Ma'mur untuk sekedar ikut bermalam bagi ayahnya yang akan menghadiri wisuda Iqbal.
 - (3) Balas jasa, hal ini mirip dengan kompensasi (finansial) yang tidak spesifik. Dalam hal ini salah satu pihak bersedia menukar isu yang menjadi prioritasnya dengan isu yang menjadi prioritas pihak lain. Apabila yang satu pihak menghargai waktu (*alwaktu kasaef*), sementara yang lain lebih menghargai uang (*the time is money*), maka keduanya dapat menyepakati hasil yang menjadi prioritasnya masing-masing. Contoh: Dudy, Ketua Panitia Musyawarah Nasional sebuah organisasi terkemuka di Indonesia, yang sejak awal sudah sepakat dengan Riyanti, manager marketing Hotel Berbintang untuk menyewa salah satu tempat meeting

selama dua hari dua malam, ternyata memerlukan tambahan waktu satu hari lagi. Riyanti, selaku manager marketing menyetujuinya dengan sejumlah pembayaran tambahan yang harus diberikan oleh Dudy selaku panitia.

- (4) Pengurangan beban/biaya, yaitu mengurangi beban/biaya satu pihak karena mengikuti/membantu tugas pihak lain. Contoh: Abdala, seorang mahasiswa semester 4 bermaksud mengajak Poppy, teman sekampusnya yang kebetulan tempat kosnya berdekatan. Tetapi Poppy masih menyelesaikan pengetikan makalahnya. Abdala pun membantu mengerjakan pengetikan, dengan harapan tugas Poppy secepatnya dapat selesai dan Abdala bersama Poppy dapat pergi ke kampus secara berbarengan.
 - (5) Menjembatani, yaitu menawarkan opsi dan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Contoh: Daniel, Pengusaha minimarket bermaksud menyewa sebuah ruko, dan Badar selaku pemilik ruko menginginkan kondisi rukonya direhab. Daniel meminta harga sewanya lebih murah dengan menawarkan opsi menarik, Daniel bersedia merehab beberapa bagian ruko, termasuk membuat partisi, dan Badar menyetujuinya.
- 3) Perilaku Perunding dengan Model Kolaboratif:
- (1) Berusaha menemukan alternatif-alternatif yang didasarkan atas kesepakatan akhir;
 - (2) Debat pemecahan masalah. Di sini, perunding mengakui pendapat pihak lain, meminta klarifikasi tentang pendapat tersebut;
 - (3) Berpikir positif dan kreatif, yaitu bersedia memasukkan atau mengeluarkan isu tertentu dari pembicaraan, menjelajahi berbagai pilihan yang mungkin diambil;
 - (4) Menunjukkan atau mengisyaratkan ke arah mana perunding bersedia bergerak;
 - (5) Mengidentifikasi terma-terma pertukaran atau keadilan yang dapat diterima pihak-pihak yang berunding.
- 4) Prinsip-Prinsip Negosiasi Kolaboratif:
- (1) Bergabung dengan yang lain;
 - (2) Gunakan istilah “kita”;
 - (3) Mencari kepentingan bersama;
 - (4) Berkonsultasi sebelum bertindak;
 - (5) Lebih mendekat secara non verbal;
 - (6) Kontrol proses, bukan orangnya;
 - (7) Gunakan situasi, waktu dan faktor-faktor lain secara kreatif;

- (8) Batasi atau tambah jumlah orang yang terlibat untuk membantu usaha kolaboratif;
 - (9) Mendorong pihak lawan untuk menguraikan secara utuh—dengarkan secara aktif sekalipun Anda tidak setuju.
- 5) Prinsip-Prinsip Komunikasi Produktif:
- (1) Tolak menyabotase proses;
 - (2) Pisahkan orang dari masalah;
 - (3) Membujuk daripada memaksa;
 - (4) Hindari membenci lawan;
 - (5) Kokoh pada tujuan dengan cara yang fleksibel;
 - (6) Pisahkan isu masalah dan hubungan;
 - (7) Fokus pada kepentingan bukan posisi;
 - (8) Mengasumsikan ada sebuah solusi;
 - (9) Ciptakan pilihan-pilihan bagi perolehan yang saling menguntungkan;
 - (10) Menahan isu dulu ketika kesepakatan mulai mudah;
 - (11) Hindari menjadi pesimistis.

c. Teknik Melakukan Negosiasi

Dalam mewujudkan negosiasi yang baik diperlukan teknik yang tepat, sehingga tujuan dilakukannya negosiasi dapat tercapai. Jeffrey Edmund Curry menawarkan sejumlah pilihan gaya negosiasi yang dapat digunakan sebagai teknik negosiasi¹⁹⁴ yang baik, yaitu:

- 1) Gaya Agresif. Negosiator yang agresif tidak akan mengindahkan lawan dan tidak menghormati posisi lawan. Mereka tidak menawan dan tidak memberi ampun, dan kata “konsesi” tidak ditemukan dalam kamus mereka. Negosiasi yang agresif bisa berfungsi jika digunakan dalam dosis kecil, terlebih lagi dalam negosiasi penyelesaian sengketa, sementara pertentangan yang terus menerus tidak akan membuahkan kesepakatan. Negosiator yang terampil akan memerankan postur agresif hanya jika poin-poin yang seharusnya tidak dapat ditawarkan mulai didiskusikan.
- 2) Gaya Mengalah. Negosiator yang selalu mengalah adalah musuh terbesar bagi para lawan negosiasi agresif. Gaya mereka menuntut agar poin-poin sudah diakui pada awal negosiasi dalam upaya untuk menarik agresor lebih jauh ke dalam proses. Poin-poin utama secara sengaja dijauhkan dari agenda hingga akhir negosiasi saat agresor yakin bahwa mereka akan terus menerima konsesi. Pada kenyataannya, pihak yang mengalah

194 Jeffrey Edmund Curry. *Op. Cit.*, hlm.75–89.

“membuang-buang waktu” dan mulai menuntut “pengembalian” atas konsesi-konsesi awal. Agresor telah diselubungi dan ditempatkan dalam posisi yang memungkinkan membatalkan negosiasi yang sangat mahal dan pulang dengan tangan hampa. Mengalah bisa menjadi gaya yang sangat efektif, tetapi hanya jika digunakan oleh tuan rumah. Gaya ini memerlukan kendali yang ketat atas agenda dan kemampuan untuk mengenali kapan lawan telah cukup tenang.

- 3) Gaya Pasif. Negosiator pasif tidak selalu seperti yang mereka perlihatkan. Negosiator pasif meyakinkan lawan untuk meletakkan semua kartu mereka di atas meja dengan keyakinan bahwa segalanya akan saling dapat diterima. Pihak yang pasif tidak menunjukkan apa-apa dan hanya mengangguk dan lawan yakin bahwa mereka sepakat. Namun anggukan hanya menunjukkan pemahaman. Begitu semua telah ditampakkan, negosiator yang sebelumnya pasif mulai “memungut” poin-poin yang mereka dapati menjanjikan dan secara aktif (kadang-kadang agresif) mengerjakan kembali poin-poin yang tidak dikerjakan lawan. Negosiator pasif jarang menunjukkan program mereka sendiri. Sebaliknya mereka mengkritik program lawan dalam upaya untuk bertahan;
- 4) Gaya Tenang Tanpa Perasaan. Negosiator yang tenang dengan sengaja tidak dapat dibaca. Gaya ini biasanya digunakan oleh negosiator terlatih di seluruh dunia selama berabad-abad. Dengan menciptakan suatu citra tak acuh terhadap menang atau kalah di setiap poin tertentu, negosiator yang tenang menyebabkan lawan mereka yakin bahwa ada rahasia yang disembunyikan. Pembeli atau target tawaran yang tenang juga menyebabkan lawan berbuat apa saja untuk menyenangkan hati. Oleh karena mereka tidak dapat melihat apa yang menyenangkan hati dan yang tidak, penjual atau penawar sering “mempertaruhkan semua yang dimiliki” dalam upaya untuk mendapatkan raksi dari “patung” di seberang meja. Negosiator dalam posisi pembeli atau target tawaran tanpa perasaan yang terlatih bisa memperoleh lebih banyak kesepakatan dengan diam dibandingkan jika mereka melakukannya dengan manipulasi vokal.
- 5) Gaya Intimidasi. Gaya intimidasi adalah menanamkan ketakutan di pihak lawan. Ketakutan adalah motivator yang kuat. Sayangnya, perpindahan dari ketakutan menuju kebencian sangat pendek batasnya. Jika salah melakukan strategi ini bisa menjauhkan negosiator lawan dari konsesi yang kita butuhkan. Kebencian bukanlah dasar yang baik bagi suatu hubungan. Oleh karena itu, gaya ini harus diterapkan secara bijaksana, sehingga penerima merasakan efeknya, namun tidak sadar akan prosesnya.

- 6) **Gaya Teknik.** Negosiasi teknis berpusat pada data-data detail selama diskusi, dan mengandalkan pada pihak lawan yang menjadi kewanalan akibat serangan gencar pada detail-detail teknis. Banyak tim negosiasi yang secara sengaja mengikutsertakan seorang anggota yang memiliki pengetahuan luas dalam proses teknis. Di samping mampu menjawab pertanyaan, mereka juga dapat dimanfaatkan untuk menggagalkan upaya lawan mempermainkan dan berusaha memegang kendali dalam negosiasi. Gaya negosiasi teknis berupaya memupuk keyakinan pihak lawan bahwa mereka kurang berpengetahuan, sehingga menghalangi mereka dalam menentukan kendali negosiasi.
- 7) **Gaya Finansial.** Gaya negosiasi finansial secara spesifik memainkan kegelisahan yang dirasakan lawan saat mendiskusikan semua isu penting, Gaya ini dapat digunakan untuk menekan ataupun meyakinkan lawan akan adanya keuntungan yang akan mereka dapat atas konsesi yang akan dihasilkan. Sebagai suatu maneuver taktis, negosiator finansial dapat menggertak lawan dengan cara yang sama dengan negosiator teknis. Secara mendadak mengalihkan focus pada keuangan dapat menghambat diskusi kembali pada jalurnya, sementara lawan berjuang untuk mengalihkan isu-isu yang tidak mereka kenal. Di samping memiliki pengetahuan finansial yang diperlukan untuk menjalankan gaya ini, para praktisi juga harus merupakan pendebat yang tenang. Tetap tidak emosional akan memungkinkan negosiator terhindar dari tuduhan rakus yang membicarakan masalah uang.
- 8) **Gaya Legalistik.** Semua bisnis dibatasi dengan undang-undang dalam tingkatan tertentu, dan para negosiator harus peduli dengan pengaruhnya terhadap hubungan bisnis yang hendak mereka bentuk serta pengaruh langsungnya terhadap bisnis mereka seperti kepemilikan asset, pajak dan tenaga kerja. Di sini gaya legalistik digunakan untuk mengingatkan semua peserta akan tanggungjawab potensi benefit mereka di bawah undang-undang yang berlaku. Satu tim atau negosiator tunggal hanya dengan pengetahuan legal yang minimal akan mengalami kerugian yang nyata.
- 9) **Gaya Penuh Kerahasiaan.** Banyak negosiasi yang dijalankan dengan rahasia, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Hal ini mungkin merupakan akibat dari isu-isu privasi pribadi yang melibatkan para peserta, sensitivitas diplomatic tingkat tinggi, konsekuensi hukum, rahasia dagang atau keinginan untuk menjauhkan tekanan. Menuntut diskusi agar tetap dalam kerahasiaan juga merupakan suatu strategi yang dapat mempengaruhi hasilnya. Kerahasiaan menghilangkan tekanan dari luar dan konsentrasi peserta pada masalah-masalah tersebut, dan dapat digunakan untuk menjaga

agar lawan tidak mencari bantuan atau informasi dari luar begitu negosiasi dimulai. Gaya ini benar-benar merupakan suatu komunikasi pesona;

- 10) Gaya Memperdayakan. Hanya negosiator yang paling naif yang akan menyangkal menilai dari upaya memperdayakan. Gaya ini digunakan dalam beragam tingkatan dari satu tim ke tim berikutnya, namun ada dimana-mana. Menerapkan gaya ini sebagai strategi utama hanya produktif, jika niat negosiasi adalah jangka pendek dan tidak berfokus pada penandatanganan kontrak. Hubungan jangka panjang yang berhasil tidak pernah didasarkan pada suatu strategi memperdayakan secara keseluruhan. Memperdayakan adalah gaya yang paling efektif jika digunakan dalam dosis kecil;
- 11) Gaya Eksploitasi. Semua lawan memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi. Para negosiator harus menentukan kelemahan apa yang akan dieksploitasi dan kapan dilakukan. Jika diterapkan dengan baik, gaya eksploitasi melibatkan studi mengenai lawan secara hati-hati sebelum dan selama diskusi. Begitu kelemahan tampak, praktisi mengambil keputusan rasional (tidak pernah emosional) untuk segera mempergunakan kesempatan dalam kesempatan. Gaya eksploitasi harus dijalankan dengan tingkat kepelikan tinggi karena sangat sedikit lawan yang demikian putus asa sehingga menyambut atau mentoleransi eksploitasi total.
Gaya eksploitasi umumnya akan melibatkan penggunaan taktik memperdaya, dan oleh karenanya jarang berhasil dalam konsesi yang membutuhkan hubungan jangka panjang. Dari gaya ini umumnya mengambil keuntungan dari ketidaktahuan lawan.
- 12) Gaya Keras Kepala. Mungkin tidak ada topik yang sungguh-sungguh tidak dapat dinegosiasi, namun perilaku yang tidak fleksibel membatasi beberapa sesi negosiasi. Memilih keras kepala sebagai suatu strategi keseluruhan akan berisiko karena dapat memaksa lawan menjadi keras kepala, pula pada poin-poin yang dirasakannya kuat. Beberapa negosiator menggunakan kekeraskepalaan sebagai suatu jalan untuk mengalihkan lawan dari motif yang sebenarnya. Menjadi lunak pada poin yang seharusnya tidak dapat ditawarkan akan membawa konsesi-konsesi yang penting menjadi merugikan. Seperti halnya gaya lain, gaya ini seharusnya digunakan hanya sekali waktu, karena penggunaan secara terus menerus akan dapat diprediksi.
- 13) Gaya Ambivalen. Ambivalensi adalah sesuatu yang tidak pernah secara sengaja dipilih oleh negosiator sebagai suatu gaya, namun seringkali ada sebagai suatu ciri awal. Tim dan orang yang ambivalen (mendua), yang tidak mampu membuat atau mempertahankan keputusan, bisa membingungkan

diskusi semudah gaya keras kepala. Dengan terpaksa mengkaji kembali soal subjek lagi dan lagi tanpa mencapai suatu kesimpulan, lawan bisa menjadi frustrasi hingga titik penghabisan;

- 14) Gaya Pragmatis. Pragmatisme bisa sangat berat, baik sebagai sebuah strategi maupun sebagai suatu taktik. Terlalu memuja efisiensi akan menempatkan lawan pada posisi bertahan dan memaksa mereka untuk mengkaji kembali usulan-usulan mereka secara murni dari sudut pandang praktis. Meskipun demikian, pragmatisme menuntut negosiator agar melakukan hal yang sama dengan posisi mereka sendiri. Merekomendasikan aspek praktis saat posisi anda sendiri ideal (pada tingkat terbaik) tidak akan memberi kredibilitas pada manuver anda. Sebagai suatu gaya strategis, pragmatis menuntut riset yang ekstensif dan rencana yang matang dan utuh, jika dilakukan dengan baik, lawan akan dengan senang hati akan memilih berbagai pilihan yang disediakan rencana anda;
- 15) Gaya Nekat. Gaya ini merupakan gaya negosiasi yang murni bersifat taktis dan melibatkan masalah ultimatum pada poin-poin tertentu. Gaya ini lebih berupa gertakan ketimbang negosiasi dan hanya dapat digunakan secara efektif oleh lawan yang kuat, kemungkinan besar yang berada dalam posisi tuan rumah. Para pemula diperingatkan agar tidak menggunakannya, bahkan jika dipraktikkan oleh profesional, selalu mengarah pada kemarahan. Penggunaannya dalam perdagangan sederhana, dan kesepakatan jangka pendek akan membuat hubungan lebih lanjut menjadi sulit;
- 16) Gaya Arogan. Serupa dengan ambivalen, arogan adalah pilihan yang tidak disengaja sebagai suatu gaya negosiasi. Gaya ini tanpa memperdulikan posisi atau sikap lawan. Bertingkah laku dengan sikap arogan hanya akan menambah segi emosional dalam tuntutan lawan anda. Ingatlah bahwa negosiasi adalah soal mengikat lawan pada kemauan anda, bukan menghalau mereka. Terdapat dua sebab utama perilaku arogan, *Pertama*, anda merasa inferior. *Kedua*, tidak memahami bahwa lawan anda dibuat untuk merasa inferior. Reaksi dan perilaku yang mengiringi tidak disengaja, namun tidak dapat dikendalikan.

Pada kasus pertama, para praktisi tidak nyaman dengan status, fasilitas, penampilan, usulan, atau perusahaan yang mereka wakili. Responsnya adalah mengambil pose sombong untuk menyembunyikan rasa kurang percaya diri. Jika pihak lawan terampil, mereka akan segera melihat kedok yang amatir itu. Jika lawan tidak terampil, apa untungnya anda merasa inferior. Pada kasus kedua, saat perilaku negosiator memberi penampilan arogan, mereka kemungkinan besar bertindak dalam sikap yang tidak memperdulikan

sudut pandang lawan. Memahami lawan adalah bagian terpenting dari posisi negosiasi. Jika anda merasa inferior (dan mungkin merasa berhak demikian), maka kepentingan negosiator untuk mengalah dugaan tersebut, menjaga agar diskusi antar pihak yang “setara” akan membuat memberi dan menerima konsesi lebih mudah. Arogan hanya akan memperburuk situasi. Hindari gaya arogan dengan cara menjaga perilaku anda serta reaksi lawan.

- 17) Gaya Merasa Benar Sendiri. Banyak negosiator yang memancarkan rasa *altruism* (sifat mementingkan kepentingan orang lain) yang seringkali ketahuan sebelumnya dan jarang dihargai. Bahkan jika berhasil, perusahaan yang berharap untuk menempatkan hak-hak manusia, agama, lingkungan, atau kesamaan politik dalam negosiasi perdagangan mereka, bisa menciptakan lebih masalah bagi mereka sendiri dibandingkan yang mereka selesaikan. Jika digunakan juga, gaya merasa benar sendiri (*self righteous*) yang didasarkan kepedulian tidak boleh menjadi faktor pengarah suatu gaya negosiasi keseluruhan, tetapi hanya suatu komponen. Pendekatan “aku-tahu-apa-yang-baik-untukmu” hanyalah akan menimbulkan kemarahan dalam diskusi dan memberi praktisi reputasi arogan. Kepedulian politik dan agama, bahkan jika itu adalah kebijakan perusahaan, harus ditempatkan selama riset negosiasi dan fase perencanaan, untuk memastikan bahwa lawan berbagi (atau memiliki potensi untuk berbagi) kepedulian itu. Menebarkan kepedulian tersebut atau menuntut agar mereka menjadi pusat perhatian negosiasi hanya akan mengacaukan diskusi yang ada. Negosiator yang merasa selalu benar harus siap dengan daftar hak-hak persamaan tuntutan moral dari lawan;
- 18) Gaya Melimpahi. Secara mutlak tidak ada yang salah dengan *overwhelm* (melimpahi) lawan anda sepanjang anda meninggalkan “cukup” untuk mempertahankan minat mereka akan kesepakatan tersebut. Gaya ini menuntut persiapan yang ekstensif dan pengalaman yang solid. Jika gaya ini tidak ditampilkan secara diplomatis dan terlihat “alami”, maka gaya ini akan sangat ditentang. Jika dilakukan dengan baik, lawan akan mengakhiri diskusi dengan menggunakan teknik anda sebagai suatu standar untuk menilai keterampilan mereka sendiri;
- 19) Berlalu Dengan Cepat. Beberapa negosiator mengadopsi kecepatan sebagai suatu gaya negosiasi dengan keyakinan bahwa gaya ini akan menutupi kekurangan mereka dan menangkis kekuatan lawan. Jika berurusan dengan lawan yang tidak berpengalaman, negosiasi yang bergerak cepat memiliki beberapa keuntungan. Meskipun demikian, sikap

menyuruh lawan “tanda-tangan-saja-di sini” sering kali dapat menimbulkan kemarahan jika kesepakatan tersebut tidak memberikan “cukup” bagi pihak lawan. Jika digunakan sebagai suatu gaya keseluruhan, siapkan diri dengan rencana mundur, jika secara sengaja memperlambat kecepatan;

- 20) Gaya Tegas. Negosiator yang metodis, tanpa humor, tenang dan keras mengendalikan sesi-sesi negosiasi dengan disiplin semata. Permainan sandiwara dan tipu muslihat lawan berlalu tanpa diperhatikan. Seperti halnya pendekatan tenang dan tanpa perasaan. Pendekatan ini menuntut wajah tanpa ekspresi, namun motif dan tekniknya harus dibuat jelas sejak awal. Langsung kepada permasalahan dan angka-angkanya merupakan ciri dari gaya ini. Kegiatan sosial dan senyum sangat minim, dan bisa jadi tidak ada sama sekali. Mereka yang menerapkannya umumnya lebih tua, tegas, dan sangat berpengalaman (perlu waktu lama untuk menjadi galak);
- 21) Gaya Sosial. Negosiasi gaya ini memilih untuk menekankan aspek sosialnya dalam upaya mempengaruhi lawan. Resepsi yang berlebih-lebihan dengan tamu-tamu penting (secara politis), jamuan makan malam pribadi di tempat-tempat populer, dan tempat duduk terpilih di acara olah raga. Semua itu dirancang untuk membuat pihak lawan yakin bahwa kepentingan-kepentingan mereka sedang diurus. Pesannya adalah “mari berteman dahulu, dan mitra bisnis bisa menyusul”. Ikatan personal antara lawan dalam kasus ini akan menyukseskan kontrak. Hal yang jarang terlihat, namun bukannya tidak umum adalah pemanfaatan sosialisasi untuk tujuan membiarkan lawan membahayakan diri sendiri atau perusahaan mereka. Tidak ada sangkalan atas efektifitas gaya negosiasi ini, baik versi ramah maupun kurang ramah. Bahkan negosiator yang paling berpengalaman pun akan melunak oleh tawaran persahabatan;
- 22) Gaya Pencurian. Sangat menyedihkan, pencurian adalah suatu gaya negosiasi yang berkembang sangat cepat setiap tahun. Seiring dengan masyarakat yang semakin berbasis informasi, pengetahuan bukan hanya merupakan kekuatan, tetapi juga mata uang. Memilikinya sebagai suatu gaya akan penuh dengan risiko, namun juga penuh dengan potensi untuk profit. Tidak seperti gaya memperdayakan, pencurian tidak dipraktikkan secara universal, dan penemuannya dapat membawa negosiasi pada akhir yang gagal. Pencurian biasanya diterapkan oleh lawan yang putus asa, namun banyak perusahaan yang terkenal secara internasional memanfaatkannya sewaktu-waktu untuk menghemat pengeluaran riset dan strategi perencanaan.

Pencurian bisa timbul dalam banyak bentuk dan digunakan selama negosiasi untuk melemahkan atau menetralisasi posisi lawan. Jalur telepon disadap, faksimile dicegat, pembicaraan dicuri dengar, dan arsip-arsip dirampok. Komputer laptop yang ditinggalkan di ruangan selama acara-acara sosial didownload atau dicuri. E-mail dicegat dan pembicaraan melalui telepon seluler direkam;

- 23) Gaya Murah Hati. Menurut kehendak lawan mungkin tampak sebagai suatu cara yang aneh dalam negosiasi, namun gaya ini dapat digunakan dengan hasil yang baik. Gaya ini melibatkan pandangan dalam jangka yang sangat panjang. Kesuksesan kecil akan mengarah kepada kesepakatan dan keterlibatan yang lebih besar. Masa depanlah yang direncanakan para praktisi dengan gaya murah hati ini.

d. Tahapan dan Berakhirnya Negosiasi

Dalam pelaksanaan negosiasi, sebenarnya tidak ditemukan tentang standar baku yang permanen untuk menjadi rujukan suatu negosiasi yang baik. Tetapi dengan mencermati bunyi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka dapat dikemukakan tahapan sederhana negosiasi sebagai berikut:

- 1) Tahapan Pendahuluan. Tahapan ini disebut juga sebagai tahapan mukadimah/awal. Dalam tahapan ini seorang negosiator mulai melakukan koordinasi untuk mengumpulkan informasi dan data yang lengkap dan sesuai dengan objek masalah yang disengketakan. Dalam tahapan awal ini dapat dilakukan langkah-langkah persiapan berikut:
 - (1) Sang negosiator seyogianya mendalami dan sudah memastikan dapat menguasai materi yang akan dibahas dan didiskusikan dalam negosiasi;
 - (2) Sang negosiator seyogianya sudah memahami benar arah tujuan yang akan dicapai dari ajang negosiasi yang dilakukan;
 - (3) Sang negosiator seyogianya sudah memiliki dan menguasai skill dan teknik yang memadai dalam bernegosiasi, termasuk retorika atau komunikasi yang baik.
- 2) Tahapan Menyampaikan Kehendak. Dalam hal ini, sang negosiator mulai mencermati, membaca dan menganalisis strategi yang akan dimainkan pihak lawan. Karena itu, dalam tahap ini dapat memilih pelbagai kemungkinan yang lebih tepat, apakah ofensif dengan langsung melakukan usulan dan menyampaikan keinginan, atau secara defensif dengan menunggu terlebih dahulu keinginan atau usulan pihak lawan.

- 3) Tahapan Pembahasan. Dalam tahapan ini diperbincangkan dan didiskusikan mengenai keinginan masing-masing pihak yang disertai dengan alasan dan argumentasi, sehingga dapat diprediksi seberapa hebatnya kekuatan kepentingan kita dapat dipertahankan dan dilanjutkan. Begitu pula, seberapa hebatnya kepentingan pihak lawan dapat diakomodir dan diterima.
- 4) Tahapan Melakukan Lobi. Setelah diketahui kepentingan masing-masing pihak dan dilakukan pembahasan secara mendalam, kemudian negosiator menjajagi lobi-lobi dengan memulai melakukan tawar menawar, baik untuk kepentingannya maupun untuk kepentingan pihak-pihak.
- 5) Tahapan Penutup. Tahapan ini merupakan akhir dari proses dan ajang negosiasi. Dalam tahapan ini hanya ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. *Pertama*, negosiasi berhasil, berarti penyelesaian sengketa tuntas sesuai dengan tujuan awal, sehingga semua pihak mau menerima keputusan dan dalam keadaan merasa puas dan damai lah semuanya. *Kedua*, negosiasi gagal, baik karena *dead-lock* maupun karena salah satu pihak *walk-out*. Dengan demikian negosiasi secara otomatis dihentikan dan berakhir lah keinginan para pihak dengan menyisakan kekecewaan dan keprihatinan.

D. Jalur Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian dan Dasar Hukum

a. Pengertian Konsiliasi

Secara etimologi konsiliasi berasal dari Bahasa Inggris, *consiliation*, yang bermakna permufakatan.¹⁹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi berarti “suatu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.”¹⁹⁶ Sementara dalam Kamus Hukum *Dictionary of Law Complete Edition* disebutkan, bahwa konsiliasi merupakan “suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.”¹⁹⁷

Dari sisi terminologi, terdapat pula sejumlah rumusan tentang pengertian konsiliasi yang dikemukakan para ahli, di antaranya disebutkan, bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga

195 Bambang Sutyoso. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006), hlm. 92.

196 Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 457.

197 M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 376.

yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Suyud Margono, konsiliasi merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan yaitu apabila seseorang diajukan kepada mediasi dan tuntutan yang diajukan *claimant* (penuntut) dapat diterima dalam kedudukannya sebagai responden.¹⁹⁸

Pengertian lainnya yang lebih menonjolkan power konsiliator, dikemukakan oleh Jimmy Joses Sembiring, bahwa konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.¹⁹⁹ Sementara Oppenheim sebagaimana dikutip Huala Adolf menyebutkan konsiliasi sebagai “suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.”²⁰⁰ Sedangkan M. Yahya Harahap mendefinisikan konsiliasi dengan “suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi), tetapi keputusan tetap di tangan para pihak.”²⁰¹

Apabila beberapa pengertian di muka itu dicermati, tampaknya pengertian konsiliasi tersebut tidak jauh berbeda, beda-beda tipis dengan mediasi. Segi yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.²⁰²

Pranata konsiliasi ini merupakan suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang utama, yang terwujud melalui lembaga tertentu. Pada umumnya, pranata konsiliasi terdapat pada komunitas masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang sarat dengan kepentingan politik, yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok kepentingan.

198 Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cetakan Ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 49.

199 Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 46.

200 Huala Adolf dan A. Chandrawulan. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 186.

201 M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 236.

202 *Ibid.*, hlm. 47.

b. Dasar Hukum Konsiliasi

Dalam hukum Internasional, tepatnya dalam *Word Trade Organization* dikenal penyelesaian sengketa dengan konsiliasi. Begitu juga di Indonesia, yang notabene watak dasar budayanya menghindari perselisihan dan persengketaan, serta mencintai musyawarah dan perdamaian, dialektika keberadaan pranata konsiliasi mendapat tempat yang tepat sebagai jembatan untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan. Hal ini didasarkan pada alasan, bahwa budaya hukum yang erat dengan semangat kekeluargaan dan budaya patrimonialisme sebagaimana dikemukakan Max Weber adalah musyawarah dengan konsiliasi.

Pendapat Max Weber itu berbanding lurus dengan hasil penelitian Daniel S Lev, yang mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia, tidak termasuk yang tinggal di perkotaan, penduduk yang sekuler, serta mencakup masyarakat yang perekonomiannya tidak kompleks lebih menekankan pada cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan (musyawarah). Hal ini sesuai dengan pola interaksi sosial yang dikembangkan seperti tenggang rasa, solidaritas komunal, serta menghindari perselisihan.²⁰³

Dengan mencermati pendapat Max Weber dan temuan Daniel S Lev, bahwa budaya patrimonialisme merupakan karakter budaya bangsa Indonesia, maka penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi komunitas bangsa Indonesia yang mengakui budaya bangsa itu adalah penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu mengedepankan musyawarah atau konsiliasi. Keberpihakan pemerintah terhadap budaya bangsa itu pun terlihat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Persengketaan Hubungan Industrial, yang menekankan pada upaya perdamaian dalam menyelesaikan pelbagai gesekan, perselisihan dan persengketaan.

2. Kapasitas dan Kewenangan Konsiliator

a. Kapasitas Konsiliator

Konsiliator adalah sosok yang kefigurannya dapat menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang dihadapkan kepadanya dengan baik dan menyejukkan semua pihak. Karena itu, figur konsiliator harus mumpuni, kompeten, profesional, berintegritas dan akuntabel. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Persengketaan Hubungan Industrial disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi konsiliator, yaitu:

203 Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta, 1990), hlm. 157.

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Warga Negara Indonesia;
- 3) Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;
- 4) Pendidikan minimal lulusan strata satu (S1);
- 5) Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
- 6) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- 7) Memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- 8) Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- 9) Syarat lain yang ditetapkan oleh menteri.

b. Kewenangan Konsiliator

Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Persengketaan Hubungan Industrial dijelaskan, bahwa konsiliator dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapat legitimasi dari menteri atau pejabat yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan berdasarkan yurisdiksi tersebut menjadi jelas, bahwa konsiliator memiliki tugas, kekuasaan, dan kewenangan terhadap para pihak, diantaranya:

- 1) Konsiliator hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang masuk ke dalam wilayah kerja konsiliator yang bersangkutan;
- 2) Konsiliator hanya dapat menangani satu sengketa, yaitu apabila para pihak mengajukan permohonan secara tertulis kepada konsiliator yang bersangkutan yang ditunjuk dan disepakati para pihak;
- 3) Konsiliator memiliki kewenangan memberikan anjuran kepada masing-masing pihak yang bersengketa.

Karena itu, konsiliator harus memiliki peran dan porsi yang cukup berarti dan berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan sengketa. Begitu pula para pihak yang bersengketa harus menjalankan segala sesuatu yang telah dianjurkan oleh konsiliator. Dalam proses konsiliasi ini, masalah waktu juga mendapat perhatian khusus, sehingga jangan sampai terjadi berlarut-larut dan mengularkanjangnya waktu yang dapat mengundang rasa was-was dan ketidakpastian bagi para pihak. Untuk itu, konsiliator harus dapat menyelesaikan atau mengeluarkan anjuran atas perselisihan atau persengketaan yang diajukan para pihak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak konsiliator menerima permohonan penyelesaian perselisihan atau persengketaan. Apabila konsiliator berhasil menyelesaikan perselisihan atau persengketaan para pihak,

maka langkah selanjutnya konsiliator membantu untuk membuat Perjanjian Bersama dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan akta bukti Perjanjian Bersama.

Dalam konteks penyelesaian perselisihan atau persengketaan ekonomi syariah, selama belum dimiliki regulasi khusus mengenai konsiliator syariah, tampaknya fragmentasi, keberadaan, peran, fungsi dan kewenangan konsiliator dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Persengketaan Hubungan Industrial dapat disublimasi ke dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mengingat semangat konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah itu tidak berbeda dengan semangat konsiliasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, yaitu mencari titik temu kesepakatan dan perdamaian.

3. Peran dan Kinerja Konsiliator dalam Konsiliasi

Dilihat dari segi peran dan pola dasar kerja konsiliator yang dapat membantu dan merundingkan para pihak yang tengah berselisih paham dan bersengketa, secara rinci konsiliasi dan peran konsiliator itu mencakup:

- a. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif;
- b. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
- c. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian;
- d. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak;
- e. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- f. Konsiliasi bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Sementara itu, perihal lain mengenai lingkup kerja, komponen, dan sifat yang melekat pada konsiliator itu dapat dipilah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan memahami fakta serta keadaan;
- b. Mendiskusikan masalah;
- c. Memahami kebutuhan para pihak;
- d. Mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak;
- e. Bebas dari pembiayaan;
- f. Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi lebih singkat dibandingkan dengan di pengadilan;

- g. Tidak ada paparan media terhadap para pihak perorangan;
- h. Tidak seformal dibandingkan dengan sidang di pengadilan;
- i. Konsiliasi bersifat sukarela.²⁰⁴

4. Proses Konsiliasi

Dalam proses pelaksanaannya, konsiliasi dilakukan secara lantip, merayap, dan bertahap:

- a. Para pihak yang akan melakukan konsiliasi mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak sekretariat Kamar Dagang Internasional dengan disertai penjelasan tentang duduk persoalan yang dihadapinya serta menyertakan bukti pembiayaan sebagaimana yang telah ditetapkan International Court of Arbitration (ICC);
- b. Pihak sekretariat memberitahukan tentang permohonan para pihak untuk konsiliasi itu kepada pihak-pihak lainnya. Selanjutnya para pihak itu memberikan konfirmasi tentang kesediaannya untuk berpartisipasi dalam konsiliasi itu kepada pihak sekretariat;
- c. Apabila pihak lain yang dimaksud itu setuju untuk ikut serta berpartisipasi dalam konsiliasi itu, maka ia harus sesegera mungkin (dalam rentang waktu 15 hari) untuk menyampaikannya kepada pihak sekretariat Kamar Dagang Internasional. Akan tetapi, apabila dalam tenggang waktu itu tidak ada pemberitahuan sama sekali, atau ada jawaban negatif, maka ajakan untuk ikut berpartisipasi dalam konsiliasi itu dianggap ditolak. Dalam kondisi seperti ini, maka pihak sekretariat Kamar Dagang Internasional harus secepatnya menginformasikan kepada para pihak yang mengajukan untuk konsiliasi;
- d. Dalam hal adanya persetujuan untuk berperan serta dalam konsiliasi para pihak yang bersengketa itu, pihak sekretariat Kamar Dagang Internasional harus segera menunjuk seorang konsiliator. Selanjutnya konsiliator menyampaikannya kepada para pihak tentang posisinya sebagai konsiliator, dan meminta para pihak untuk mengemukakan argumentasi masing-masing dalam rentang waktu yang ditentukan;
- e. Konsiliator harus melaksanakan proses konsiliasi yang tepat dan sesuai dengan memperhatikan prinsip tidak memihak (*impartiality*), kesamaan (*equity*), dan keadilan (*justice*);
- f. Setiap saat, konsiliator dapat meminta informasi tambahan kepada salah satu pihak, yang menurutnya penting. Para pihak pun jika menginginkan dapat dibantu oleh penasihat hukumnya masing-masing;

204 Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 130–131.

- g. Proses konsiliasi bersifat rahasia. Karena itu, harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konsiliasi, dalam kapasitas apapun.²⁰⁵

5. Berakhirnya Konsiliasi

Suatu proses konsiliasi akan berakhir dengan sendirinya, apabila hal-hal berikut ini terpenuhi:

- Berdasarkan persetujuan untuk berakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Persetujuan harus tetap bersifat rahasia (*confidential*), kecuali dalam perjanjian tersebut mensyaratkan agar persetujuan tersebut dibuka;
- Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh konsiliator mengenai laporan yang menyatakan bahwa upaya untuk berkonsiliasi tidak berhasil. Laporan tersebut tidak perlu mencantumkan alasan-alasannya;
- Berdasarkan pemberitahuan kepada konsiliator oleh satu atau lebih pihak pada setiap saat proses konsiliasi dinyatakan tidak lagi menyelesaikan perkaranya melalui proses konsiliasi.²⁰⁶

E. Melalui Jalur Mediasi

1. Pengertian dan Urgensi Mediasi

Secara etimologi, kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris, *mediation*, yang mengandung arti penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga yang menjadi penengahnya itu disebut “mediator” yang bertindak secara netral dan berada di tengah-tengah kepentingan para pihak. Pada dasarnya mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang ahli dan piawai dalam melakukan lobi yang berkualitas dan efektif serta dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dirumuskan, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediator diartikannya sebagai perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.²⁰⁷ Sementara dalam *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition* disebutkan, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa;

205 Disublimasi dari Huala Adolf dan A. Chandrawulan. *Op.Cit.*, hlm. 188–189.

206 *Ibid.*, hlm. 189.

207 Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

Pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.²⁰⁸ Hal yang hampir senada, dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS dikemukakan, bahwa *mediation*, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator, atau penengah, sama seperti konsiliasi. Mediator, penengah adalah seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.²⁰⁹

Christopher W. Moore, penulis buku *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.²¹⁰

Sedangkan praktisi hukum, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, M. Yahya Harahap mendefinisikan mediasi (*mediation*) dengan penyelesaian sengketa melalui sistem kompromi (*compromise*) di antara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.²¹¹ Sementara Rachmadi Usman memberikan pemahaman, bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) yang kehadirannya diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.²¹² Selain itu, definisi yang lebih operasional secara eksplisit terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan disebutkan, bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.²¹³

208 M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 426.

209 Anonymous. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, (Jakarta: ELIPS Project, 1997), hlm. 111.

210 Christopher W. Moore. *Mediasi Lingkungan*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates, 1995), hlm. 18.

211 M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 236.

212 Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 98–99.

213 Selengkapnya lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami, bahwa mediasi merupakan suatu langkah elegan yang secara sadar dilakukan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi terbaik dengan meminta bantuan pihak ketiga yang ahli dan handal dalam menyelesaikan perselisihan dan persengketaan. Keputusan yang dikeluarkan melalui mediasi itu secara moral mengikat para pihak yang sejak awal telah memilih jalur mediasi dalam menyelesaikan perselisihan dan persengketaan, sehingga para pihak dituntut untuk menaati dan mematuhi.

Dengan mencermati posisi mediator sebagaimana tersirat dalam rumusan mediasi yang dikemukakan para pegiat hukum tersebut, maka dapat dipahami, bahwa keikutsertaan mediator dalam menyelesaikan sengketa itu sangat penting, karena boleh jadi, di antara para pihak itu terdapat salah satunya merasa lebih kuat dan cenderung untuk menunjukkan pakuernya. Sementara pihak yang lainnya dalam posisi yang lemah meskipun sebenarnya merasa dalam posisi yang benar. Namun demikian, pada dasarnya keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi itu sangat bergantung pada itikad baik para pihak itu sendiri untuk saling mengerti, memahami, menyadari dan bersama-sama menyepakati rumusan dan butir-butir solutif penyelesaian sengketa dengan bimbingan dan arahan Mediator. Jadi dalam hal ini, berhasil-tidaknya suatu penyelesaian sengketa melalui mediasi, berpulang pula sepenuhnya kepada para pihak.

2. Persyaratan dalam Mediasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur Mediasi tentunya akan dapat berjalan dengan baik, apabila hal tersebut memenuhi standar dan karakter sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa memiliki kekuatan dan daya tawar yang seimbang;
- b. Para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian dan perhatian yang cukup besar dalam menjaga dan memelihara hubungan di antara para pihak pada masa depan;
- c. Para pihak yang bersengketa memiliki kepentingan dan batas waktu yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan sengketa;
- d. Para pihak yang bersengketa berkomitmen tidak akan pernah mempunyai permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam;
- e. Para pihak yang bersengketa perlu menyadari, bahwa mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak;

- f. Apabila para pihak yang bersengketa berada pada proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para Pengacara dan Penjamin tidak akan diperlakukan dengan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.²¹⁴

3. Keunggulan dan Keuntungan Jalur Mediasi

Dari perspektif filosofi dan sosiologi hukum, penyelesaian sengketa para pihak melalui jalur mediasi itu mengandung banyak sekali unsur-unsur kesesuaian dan kekuatan, yang dipandang bernilai tinggi dan tepat untuk mendorong para pihak ke dalam perdamaian dan kesepakatan. Hal itu antara lain dikemukakan N. Krisnawenda sebagai berikut:

- a. Pendekatan jalur mediasi lebih sesuai dengan kultur Asia (termasuk Indonesia), yang lebih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan;
- b. Para pihak dapat terlibat secara aktif, yang dalam hal ini Mediator hanya mengarahkan jalannya proses penyelesaian melalui negosiasi yang dilakukan para pihak yang bersengketa;
- c. Dapat diselenggarakan secara informal dan lebih fleksibel, sehingga dapat menghilangkan kesan enggan lantaran status social dan ekonomi yang melatarbelakangi para pihak;
- d. Relatif cepat & murah, tidak melalui prosedur yang berbelit-belit, waktu bisa ditentukan oleh kedua belah pihak dan biayanya sudah bisa diprediksikan sejak awal;
- e. Berorientasi kepada kepentingan para pihak, karena Mediator di sini hanya sebagai penengah tidak boleh memihak kepada kepentingan pihak mana pun dan bahkan bila ditemukan *conflict of interest* antara mediator dengan salah satu pihak maka Mediator wajib untuk mengundurkan diri dari penanganan kasus sengketa tersebut;
- f. Hubungan para pihak tetap terpelihara, karena proses penyelesaiannya dilakukan secara tertutup sehingga *privacy* tetap terjaga dan dengan mengutamakan prinsip *win-win solution*, tidak ada yang kalah dan menang juga tidak ada yang salah dan menyalahkan satu sama lain;
- g. Penyelesaian lebih praktis dan konstruktif.²¹⁵

214 Lihat Sudiarto. *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 43.

215 N. Krisnawenda. Alternatif Penyelesaian Sengketa, Poinsters yang Disampaikan Dalam Kegiatan Diklat Mediasi yang Diadakan oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN) Bekerja Sama dengan Ombudsman RI di Jakarta, 18–22 Desember 2012.

Selain itu, terdapat pula beberapa keuntungan menempuh Jalur Mediasi, yaitu:

- a. Keputusan yang hemat. Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah apabila dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut atau bentuk-bentuk pertikaian lainnya yang cukup menyita waktu;
- b. Penyelesaian secara cepat. Pada saat menyelesaikan suatu persoalan dapat memakan waktu hingga satu tahun lamanya untuk disidangkan di pengadilan dan bisa jadi bertahun-tahun lamanya apabila kasus tersebut melakukan upaya hukum, upaya banding dan kasasi, maka pilihan untuk melakukan mediasi sering sekali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan sengketa. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tetap ingin meneruskan bisnis atau kehidupan mereka berjalan dengan normal, sementara keadaan mereka sedang dilanda konflik, boleh jadi mereka lebih memikirkan untuk memilih proses penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkannya dengan cepat;
- c. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Para pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan solusi yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar lainnya yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga, baik berupa putusan hakim, wasit, maupun sekelas petugas administratif. Kecuali dalam kasus kriminal, ketidakpuasan semacam itu tampaknya berlaku umum.
- d. Kesepakatan-kesepakatan Komprehensif dan *Customized*. Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi dapat menyelesaikan beragam persoalan secara sekaligus, baik yang bersinggungan dengan masalah hukum maupun masalah lain yang berada di luar jangkauan hukum. Dapat digaransi, bahwa kesepakatan melalui mediasi sering sekali mampu mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum. Pihak-pihak yang terlibat dapat menambal sulam cara-cara pemecahan masalah sesuai dengan situasi dan kondisi para pihak.

4. Beberapa Kelemahan Mediasi

Selain memiliki banyak keunggulan, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:

- a. Kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur mediasi mutlak diperlukan. Dalam hal ini penyelesaian dengan jalur mediasi kembali kepada komitmen dan *free will*, serta 'itikad baik dari para pihak sendiri untuk menyelesaikan sengketa. Dalam tataran pelaksanaannya,

hal itu perlu didukung oleh pernyataan kesanggupan atau kesiapan di antara para pihak untuk menentukan jalur mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Karena itu, apabila salah satu pihak saja tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan persengketaan yang sedang dihadapinya, maka mediasi tidak akan pernah ada;

- b. Komitmen dan 'itikad baik para pihak untuk memilih jalur mediasi menjadi faktor yang sangat vital dalam menentukan berhasil tidaknya penyelesaian sengketa. Apabila salah satu pihak saja tidak beriktikad baik, maka dengan sendirinya akan gagal total pula seluruh rangkaian dan proses penyelesaian sengketa yang sudah direncanakan;
- c. Kekuasaan dan kewenangan mediator dalam menengahi para pihak yang bersengketa sangat terbatas, yang hanya mengarahkan alur dan jalannya proses penyelesaian. Di sini pihak yang sesungguhnya pemilik forum adalah para pihak itu sendiri;
- d. Pendekatan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi tidak dapat menggunakan preseden kasus terdahulu. Begitu pula hasil mediasi tidak dapat menjadi preseden dan rujukan dalam menyelesaikan sengketa. Mengingat antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya berdiri sendiri, sama sekali tidak ada hubungan korelasional. Sudah barang tentu hal ini berbeda dengan penyelesaian litigasi di pengadilan, yang putusannya dapat menjadi yurisprudensi. Dalam hal ini putusan hakim terdahulu dapat menjadi rujukan hukum bagi hakim lainnya yang tengah memeriksa dan menyelesaikan perkara yang memiliki unsur kesamaan atau dianggap sama (*qiyas*), baik dari segi objek maupun segi sifat-sifatnya.
- e. Posisi dan kapasitas mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil putusan dalam sengketa yang dihadapinya. Kapasitas mediator hanya sebagai fasilitator yang bersifat membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang dihadapinya.

5. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi

Howard Raiffa mengidentifikasi peran mediator kepada dua sisi yang secara diametral berhadapan, yaitu peran terkuat dan peran terlemah. Peran terkuat mediator lebih dilihat dari sisi maksimalnya peran yang harus dilakukan mediator dalam menyelesaikan sengketa. Sementara peran terlemah mediator lebih dilihat dari sisi standar minimalnya peran yang harus dilakukan mediator dalam menyelesaikan sengketa. *Pertama* peran terkuat mediator terdiri atas hal-hal berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak;
- c. Membantu para pihak agar sadar bahwa perselisihan bukan pertarungan, melainkan untuk mencari penyelesaian;
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaian masalah;
- e. Membantu para pihak untuk menganalisis alternatif penyelesaian masalah;

Kedua, peran terlemah mediator terdiri atas beberapa hal berikut:

- a. Penyelenggara pertemuan;
- b. Pemimpin perundingan;
- c. Pemelihara dan penjaga aturan perundingan;
- d. Pengendali emosi para pihak;
- e. Pendorong para pihak yang kurang mampu atau kurang bisa dalam menyampaikan pendapatnya.²¹⁶

Sedangkan fungsi mediasi sebagaimana dikemukakan Leonard L. Riskin dan James L. Westbrook setidaknya ada tujuh fungsi, sebagai berikut:

- a. Sebagai katalisator dalam proses perundingan;
- b. Sebagai pendidik para pihak, berarti mediator harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politik, dan kendala usaha dari para pihak;
- c. Sebagai penerjemah para pihak dalam menyampaikan dan merumuskan usulan alternatif penyelesaian perselisihan melalui bahasa atau ungkapan yang baik;
- d. Sebagai nara sumber, dengan mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia;
- e. Sebagai penyandang berita jelek, dengan harus menyadari bahwa dalam proses perundingan para pihak dapat bersikap emosional. Oleh karena itu, mediator harus mengadakan pertemuan dengan para pihak yang berselisih untuk mengetahui masalahnya dan menampung usulan penyelesaiannya;
- f. Sebagai agen realitas, berarti mediator harus berusaha memberi pengertian kepada para pihak tentang tujuan perundingan;
- g. Sebagai kambing hitam, berarti mediator harus siap disalahkan apabila isi kesepakatan saat dijalankan merugikan salah satu pihak.²¹⁷

216 Howard Raiffa. *The Art and Science of Negotiation* (Massachusetts: Harvard University Press, 1982), hlm. 218.

217 Leonard L. Riskin dan James L. Westbrook. *Dispute Resolution and Lawyers* (St. Paul: West Publishing, Co, USA, 1987), hlm. 96.

Dengan mencermati fungsi yang harus diemban itu, maka mediator seyogianya mampu menciptakan suasana yang kondusif guna tercapainya romantisme dan harmonisasi di antara para pihak yang bersengketa yang tentunya sama-sama merasa puas dan diuntungkan. Selain itu, mediator dituntut lebih jauh lagi untuk mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan para pihak yang secara formal tertulis dan telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

6. Proses dan Tahapan Mediasi

Dengan berbagai kekuatan dan kelemahan mediasi, diakui bahwa jalur mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan di antara para pihak. Efektivitas pelaksanaan mediasi itu sendiri tidak terlepas dari fragmentasi proses mediasi yang disiapkan mediator. Leonard L. Riskin dan James L. Westbrook sebagaimana dikutip Suyud Margono mengidentifikasi tahapan mediasi kepada 5 (lima) tahapan:

- a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
- b. memahami masalah-masalah;
- c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- d. Mencapai kesepakatan;
- e. Melaksanakan kesepakatan.²¹⁸

Sementara itu, Sudianto membuat tahapan mediasi kepada 4 (empat) tahap berikut:²¹⁹

- a. Menciptakan Forum.
Dalam tahapan ini, hal-hal yang dilakukan mediator adalah:
 - 1) Rapat gabungan;
 - 2) Statement pembukaan oleh mediator, yang dalam hal ini mencakup beberapa hal:
 - (1) Mendidik para pihak;
 - (2) Menentukan aturan main pokok;
 - (3) Membina hubungan dan kepercayaan.
 - 3) Statement para pihak, yang dalam hal ini mediator mengambil sikap:
 - (1) Mendengarkan pendapat (*hearing*);
 - (2) Menyampaikan dan klarifikasi informasi;
 - (3) Menyampaikan cara-cara interaksi.

²¹⁸ Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 63.

²¹⁹ Sudianto. *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 46–47.

- b. Mengumpulkan dan membagi-bagikan informasi.
Dalam tahapan ini, hal-hal yang dilakukan mediator adalah:
- 1) Mengembangkan informasi selanjutnya;
 - 2) Mengetahui lebih mendalam kemauan para pihak;
 - 3) Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya;
 - 4) Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.
- c. Pemecahan masalah.
Dalam tahapan ini, hal-hal yang dilakukan mediator adalah:
- 1) Menetapkan agenda;
 - 2) Kegiatan pemecahan masalah;
 - 3) Memfasilitasi kerja sama;
 - 4) Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah;
 - 5) Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan;
 - 6) Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut;
 - 7) Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.
- d. Pengambilan keputusan.
Dalam tahapan ini, hal-hal yang dilakukan mediator adalah:
- 1) Rapat-rapat bersama;
 - 2) Melokalisasi pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah;
 - 3) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan;
 - 4) Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak;
 - 5) Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternative di luar kontrak;
 - 6) Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah;
 - 7) Mengusahakan formula pemecahan masalah yang win-win solution dan tidak hilang muka;
 - 8) Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya;
 - 9) Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

7. Berakhirnya Suatu Mediasi

Dengan mengacu pada tujuan dilakukannya mediasi, yakni untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa guna mengakhiri persengketaan yang dihadapinya, maka dapat dipahami bahwa mediasi itu akan berakhir apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sudah terdapat kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya;
- b. Kedua belah pihak secara bersama-sama bersepakat untuk menganggap persengketaan yang dihadapinya selesai, atau salah satu pihak menyatakan diri untuk tidak melanjutkan persengketaan yang dihadapinya;
- c. Kedua belah pihak secara bersama-sama menolak, atau salah satu pihak tidak menerima poin-poin yang dirumuskan mediator;
- d. Salah satu pihak yang tengah bersengketa atau salah satunya meninggal dunia.

F. Persamaan dan Perbedaan Pranata dalam APS

1. Persamaan di antara Pranata dalam APS

Dari pelbagai terma yang dikemukakan para ahli, pada prinsipnya hakikat dari konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan mediasi itu tidak lebih dari upaya penyelesaian persengketaan yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah oleh para pihak yang tengah bersengketa guna mencapai kedamaian yang dapat menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Musyawarah, kesepakatan dan perdamaian menjadi kata kunci dari semua pranata dalam APS.

Dalam hal salah satu atau para pihak melakukan langkah dengan memilih jalur konsultasi dengan mendatangi dan bertanya kepada pihak yang kompeten dengan tujuan untuk meminta pendapat dan masukan berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya, apakah dapat dikategorikan wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau *force majeure* guna mencari solusi dan mencapai kedamaian. Begitu pula dalam hal para pihak memilih jalur negosiasi dengan cara menghubungi, melakukan pendekatan, dan mempengaruhi pihak lain yang menjadi "seterusnya" untuk kompromi guna mencari kesepakatan dan perdamaian.

Dalam hal yang sama para pihak memilih jalur konsiliasi sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga untuk musyawarah guna mencapai kesepakatan dan perdamaian. Di sini pihak konsiliator memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak dalam mematuhi dan menjalankan putusan yang telah disepakati bersama.

Demikian pula, jalur mediasi yang dipilih oleh para pihak sebagai suatu proses penyelesaian sengketa secara musyawarah yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Pengikutsertaan pihak ketiga itu semata-mata hanya sebagai penengah untuk membantu dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian,

dapat dipahami bahwa seluruh pranata yang terbingkai dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, baik konsultasi, negosiasi, konsiliasi, maupun mediasi memiliki kesamaan misi dan tujuan mulia, yakni musyawarah untuk mewujudkan kesepakatan dan kedamaian bersama.

2. Perbedaan di antara Pranata dalam APS

Sisi lain yang terkait dengan pranata dalam APS itu adalah segi perbedaan antara pranata yang satu dengan yang lainnya. Dalam konsultasi, pihak yang datang menghadap konsultan itu bisa hanya satu pihak, bisa juga atas kemauan pihak-pihak, yang dilakukan secara satu arah. Sifatnya hanya bertanya dan semata-mata hanya meminta penjelasan kepada ahlinya. Sikap mau bertanya seperti itu merupakan sikap jujur dari seseorang yang gentleman. Hal itu sejalan dengan kandungan Surah al-Nahl ayat 43 yang berbunyi: *Fa's'aluu Ahla Dzikri in Kuntum La Ta'lamun*—maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.²²⁰ Jadi dalam konsultasi itu tetap melibatkan pihak ketiga, meskipun hanya sekedar meminta penjelasan, tanpa harus membantu memikirkan lebih jauh tentang tindak lanjut dari persoalan yang dikonsultasikan itu.

Dalam jalur negosiasi, keseriusan dan dorongan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah tampak cukup tinggi, tanpa melibatkan pihak mana pun. Mereka berupaya secara totalitas untuk menyelesaikannya sendiri. Seakan-akan para pihak itu telah mengetahui sifat-sifat dan tabiatnya masing-masing, dapat menakar kadar kemampuan, serta dapat menyelami isi hati masing-masing pihak, sehingga diyakini secepatnya dapat menyelesaikan sengketa dengan baik, tanpa harus meminta bantuan pihak lain. Namun demikian, dalam praktiknya masing-masing pihak untuk melakukan negosiasi itu dapat mewakilkan (wakalah) atau menguasai kepada pihak-pihak yang dipercayainya.

Dua pranata, konsultasi dan negosiasi itu tentunya berbeda dengan pranata konsiliasi dan mediasi. Mengingat dua pranata yang disebut terakhir itu masing-masing melibatkan pihak lain untuk meminta bantuan, baik sebagai penengah yang dapat menjembatani keinginan para pihak itu maupun sebagai inspirator yang dapat memecahkan persoalan dan memberikan solusi terbaik, yang dapat menenangkan dan menenteramkan semuanya. Namun demikian, sisi lain yang membedakannya, konsiliasi dapat memaksa para pihak untuk melaksanakan

220 A. Soenarjo dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998) hlm. 408.

hasil keputusan yang telah diamini bersama, sesuai komitmen awal pada saat meminta bantuan kepada konsiliator. Sementara itu, keputusan mediasi hanya mengikat secara moral, mediasi sama sekali tidak memiliki kekuatan memaksa.

G. Penyelesaian melalui Jalur Arbitrase

1. Pengertian dan Landasan Hukum

Secara etimologi arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda-Perancis), *arbitration* (Inggris), dan *schiedspruch* (Jerman) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.²²¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau disebut juga dengan peradilan wasit. Orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati bersama disebut arbiter.²²² Sementara dalam *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS* disebutkan, *arbitration*, arbitrase, perwasitan, yaitu sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan arbitrator, arbiter, wasiat adalah orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara perwasitan.²²³

Secara terminologi, para ahli mengemukakannya dengan rumusan yang beragam. Arbitrase diartikan dengan suatu piranti yang dijadikan wahana untuk menyelesaikan sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa guna menyelesaikan dan memutuskan sengketa tertentu. Abdul Kadir Muhammad memberi pengertian, arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas itu dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas

221 Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Buku Kedelapan, (Jakarta: PT Djambatan, 1992), hlm. 1.

222 Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 47.

223 Anonimous. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, (Jakarta: ELIPS Project, 1997), hlm. 7.

kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.²²⁴ Sementara M.N. Purwosutjipto mengartikan, perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.²²⁵

Pengertian yang hampir senada terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".²²⁶ Pengertian lainnya tentang arbitrase terkandung dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa".²²⁷

Dari beberapa pengertian itu dapat dipahami bahwa perjanjian arbitrase itu muncul sebagai konsekuensi logis adanya suatu kesepakatan bersama para pihak, yang berupa "klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa". Di samping melegalisasi keberadaan lembaga arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu juga mengabsahkan penyelesaian perselisihan melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal itu diatur dalam Pasal 1 angka 10, yang berbunyi: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".²²⁸

Pada prinsipnya, antara arbitrase dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu tidak jauh berbeda. Dua-duanya merupakan media dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang dilakukan melalui jalur non litigasi, di luar pengadilan.

224 Abdul Kadir Muhammad. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 276.

225 M.N. Purwosutjipto. *Loc.Cit.*

226 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

227 *Ibid.*

228 *Ibid.*

Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase itu harus terlebih dahulu diikat dengan itikad baik dan pernyataan yang secara eksplisit dibunyikan dalam akad perjanjian. Pernyataan itu menjadi suatu keharusan, sehingga tanpa disertai pernyataan itu, maka sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Sementara penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan setelah terjadinya sengketa, sesuai kehendak dan kesepakatan para pihak, tanpa harus didahului oleh adanya pernyataan secara tertulis dalam naskah akad perjanjian.

Landasan hukum arbitrase Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu disebutkan, bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbitrer hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir verklaring*, pen.) dari pengadilan.²²⁹

Dewasa ini, penyelesaian sengketa, terutama di kalangan pebisnis banyak diminati. Hal ini mengingat arbitrase dipandang banyak memberikan kemudahan dan aman dari pemberitaan, yang terkadang sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan bisnis. Secara umum, kelebihan dan keuntungan arbitrase dapat dicermati dari beberapa butir pernyataan berikut:

1. Dapat menyimpan rahasia. Dengan kata lain, bahwa segala jenis sengketa yang diselesaikan melalui jalur arbitrase adalah tertutup untuk umum, kecuali apabila diminta atau diizinkan oleh para pihak. Hal itu tentunya berbeda dengan penyelesaian di pengadilan, yang seluruh perkaranya terbuka untuk umum, sehingga dapat diakses oleh siapa saja.
2. Cepat dan murah. Apabila diselesaikan melalui pengadilan memerlukan waktu yang sangat lama, mulai pengadilan tingkat pertama yang berbulan-bulan, belum lagi pengadilan tinggi pada saat banding, dan Mahkamah Agung apabila melakukan kasasi. Sedangkan dalam arbitrase waktu yang tersedia relatif pendek, dibatasi sampai dengan 180 hari.

229 Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 55.

3. Final dan mengikat. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase tidak dikenal banding dan kasasi. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan satu proses, dan putusannya final, memiliki kekuatan hukum, dan mengikat semua pihak untuk menaati dan mematuhi. ²³⁰

Dilihat dari segi keberlakuan masa keputusan, arbitrase itu terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Arbitrase Sementara

Arbitrase Sementara adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan-persengketaan tertentu. Karena itu, arbitrase sementara ini sifatnya insidental, sewaktu-waktu saja yang diproyeksikan hanya untuk menyelesaikan perselisihan-persengketaan tertentu. Dengan demikian, apabila perselisihan-persengketaan itu sudah diselesaikan, maka dengan sendirinya keberadaan arbitrase sementara itu akan berakhir. Pada umumnya arbitrase sementara itu ditentukan berdasarkan perjanjian yang secara eksplisit menyebutkan penunjukan majelis arbitrase dan mekanisme serta prosedur pelaksanaannya.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional adalah lembaga arbitrase yang bersifat baku-permanen yang dikelola oleh berbagai badan berdasarkan peraturan yang ditentukan tersendiri. Keberadaan arbitrase institusional itu tetap berdiri, meskipun perselisihan-persengketaan yang ditanganinya telah diselesaikan. Dilihat dari segi bentuknya, dewasa ini dikenal berbagai bentuk arbitrase institusional. Di Indonesia dikenal BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), di Paris terdapat ICC (The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce), dan di Washington terdapat ICSID (The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes).

Badan-badan arbitrase itu memiliki peraturan dan sistem arbitrase masing-masing. BANI memiliki ketentuan tersendiri terkait kewenangan dan prosedur penyelesaian. Dalam salah satu klausulnya berbunyi: "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang putusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir". UNCITRAL (United Nation Commission of International Trade Law) sebagai badan arbitrase internasional juga memiliki ketentuan standar

230 Bandingkan dengan Sudiarto. *Op.Cit.*, hlm. 110.

baku, yaitu: "Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL".²³¹

Ditinjau dari segi jenis dan jangkauannya, arbitrase dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Arbitrase Nasional

Arbitrase nasional adalah jenis arbitrase yang bersifat umum dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan atau persengketaan yang terjadi berkenaan dengan kontrak perdata dan tunduk pada hukum nasional dalam suatu negara. Indonesia sendiri telah memiliki lembaga arbitrase nasional, yaitu "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" (BANI), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. BANI berwenang menyelesaikan perselisihan-persengketaan di bidang komersial, yang meliputi: perdata, perdagangan, industri, dan keuangan.

Di samping Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis konvensional, dikenal pula Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) besutan MUI, yang khusus menangani perselisihan-persengketaan dalam bisnis Islam-ekonomi syariah, yang kemudian berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang khusus menangani dan menyelesaikan perselisihan-persengketaan yang terjadi dalam lingkungan Lembaga Keuangan Syariah, yang memilih jalur nonlitigasi sesuai kesepakatan pada saat melakukan akad perjanjian.

2. Arbitrase Internasional

Arbitrase Internasional adalah jenis arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan-persengketaan yang jangkauannya didasarkan atas kontrak internasional, dan tunduk pada hukum internasional. Pembentukan Arbitrase Internasional ini semata-mata untuk menyelesaikan perselisihan-persengketaan dengan menggunakan arbitrase yang netral, di luar wilayah hukum NKRI. Arbitrase Internasional ini dianggap tepat dalam rangka menghindari ketidakpastian hukum berkenaan dengan proses peradilan di pengadilan nasional, yang dikhawatirkan terkontaminasi politik, sehingga cenderung tidak bebas nilai. Misalnya, dalam sengketa antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), digunakan lembaga arbitrase

231 Sudiarto. *Op.Cit.*, hlm. 145.

internasional, *United Nation Comission of International Trade Law* (UNCITRAL). Dalam sengketa itu, arbitrer UNCITRAL akhirnya memutuskan NNT telah melakukan cedera janji, ingkar janji alias wanprestasi.

3. Arbitrase Khusus

Arbitrase Khusus adalah jenis arbitrase yang menyelesaikan perselisihan-persengketaan secara khusus dalam bidang ekonomi syariah, keuangan, industri, dan olah raga. Arbitrase Khusus itu lebih spesifik daripada arbitrase syariah, yang bertugas menyelesaikan perselisihan-persengketaan dalam bidang ekonomi syariah, yang meliputi: bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan bisnis syariah.

Seiring dengan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia mengenal pula arbitrase khusus, yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 05 Jumadil Awal 1414 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 Masehi. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia didirikan dan diresmikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, SH Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.²³² Selanjutnya berdasarkan keputusan MUI Nomor 09 Tahun 2003 tertanggal 24 Desember 2003 BAMUI secara resmi berubah bentuk menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Di Indonesia, secara yuridis keberadaan lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai media penyelesaian sengketa keperdataan di luar pengadilan sebenarnya telah mendapat pengakuan dari negara. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan, bahwa penyelesaian perkara atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa dalam bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang dan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan privasi dan keluarga. Lembaga arbitrase hanya berwenang dan dapat diterapkan dalam persoalan yang mencakup perniagaan-perdagangan-industri keuangan. Jadi, bagi para pihak sendiri, arbitrase merupakan opsi yang paling menarik

232 Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 121

dan prospektif—menjanjikan keuntungan guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing pihak. Salah satu sisi kelemahan yang dimiliki arbitrase, yakni dalam hal putusan. Mengingat putusan arbitrase itu baru mempunyai kekuatan eksekusi apabila sudah memperoleh *eksekutorial verklaring*—izin eksekusi dari pengadilan.

Menurut hasil kajian beberapa pemerhati hukum dan peradilan, persoalan yang cukup menarik dan mengundang pertanyaan besar, yang kerap menjadi alasan bagi para pelaku bisnis “tidak memilih” penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, ditengarai karena sering sekali memunculkan permasalahan, terkait dengan praktik penegakan hukum dan keadilan:

- a. Proses beracara di pengadilan yang selama ini dianggap tidak efektif dan efisien;
- b. Tahapan penyelesaian sengketa yang sering memakan waktu lama, yakni mulai tingkat pertama, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK);
- c. Besarnya biaya penyelesaian sengketa, yang sudah barang tentu tidak menguntungkan untuk suatu kegiatan bisnis;
- d. Persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, membuat para pihak berfikir panjang, mengingat banyak hal yang semestinya steril dan dirahasiakan dalam kegiatan bisnis;
- e. Hakim yang memeriksa sengketa bisnis sering sekali terkesan kurang menguasai materi sengketa-perkara;
- f. Citra peradilan yang kurang baik, pada gilirannya menyisakan kepercayaan yang rendah ke pengadilan.

Sedangkan alasan para pelaku bisnis memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis tidak terlepas dari beberapa hal:

- a. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan arbiter tersebut sama sekali tidak mewakili pihak atau menjadi konsultan bagi yang memilih;
- b. Proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dapat menjamin kerahasiaan dari publik yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pihak;
- c. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak yang bersengketa;
- d. Pemeriksaan sengketa bisa lebih cepat dan lebih murah, sehingga dapat dijangkau dan dari sisi bisnis lebih menguntungkan;
- e. Tata cara pemeriksaan sengketa terkesan lebih informal dari tata cara pemeriksaan sengketa di pengadilan;

- f. Penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga arbitrase menyisakan kenyamanan dan kedamaian, sehingga masih memberi ruang, peluang, dan kesempatan yang luas bagi para pihak untuk meneruskan hubungan bisnis.

Hampir sebagian besar negara-negara Barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul sebagai akibat adanya cedera janji, ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad perjanjian yang telah dibuat bersama. Di Indonesia sendiri penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Kelahiran Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI dibidani oleh kalangan pebisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Adapun tujuan didirikannya BANI adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa keperdataan yang timbul dan berkaitan dengan masalah perniagaan/perdagangan dan industri keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan sengketa dalam bidang perniagaan/perdagangan, dan industri keuangan, juga dapat berfungsi sebagai media konsultasi, nasehat hukum, dan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang mengikat mengenai berbagai persoalan. Berhubung BANI itu dibentuk untuk kepentingan masyarakat Indonesia, sudah barang tentu BANI harus tunduk kepada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selama ini praktik arbitrase banyak diatur dalam HIR, khususnya pasal 377 HIR yang menyebutkan bahwa arbitrase dibenarkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku (buku ketiga Rv).

Dalam praktik penyelesaian sengketa, proses adjudikasi BANI berpedoman kepada mekanisme dan prosedur acara yang secara khusus berlaku untuk BANI. Secara garis besar prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI itu sebagai berikut:

- a. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk;

- b. Apabila perjanjian arbitrase ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka klausula tersebut dianggap telah mencukupi. Dengan hal tersebut Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada pihak termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
- c. Majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan yang berlaku, akan memeriksa sengketa di antara para pihak atas nama BANI dan menyelesaikan serta memutuskannya;
- d. Bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa para pihak boleh mewakilkan atau menguasai kepada kuasa hukum dengan surat kuasa khusus.
- e. Pada awal persidangan majelis arbitrase akan mengusahakan musyawarah agar perdamaian dapat diwujudkan di antara kedua belah pihak yang bersengketa.
- f. Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap cukup untuk menguatkannya.
- g. Selama sengketa belum diputuskan, pada sidang ke berapa saja, pemohon dapat mencabut permohonannya.
- h. Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua majelis arbitrase akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari sidang berikutnya guna mengucapkan putusan.
- i. Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan peraturan bersama antara BANI dengan Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi.
- j. Penyelesaian sengketa yang telah diputus oleh BANI, tidak sedikit para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, yang selanjutnya mengajukan sengketa itu melalui jalur litigasi ke Pengadilan Negeri.

3. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

a. Tonggak Kelahiran BAMUI

Kelahiran BAMUI tidak terlepas dari munculnya Bank Muamalat, sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, yang kehadirannya semakin memperkuat perkembangan dunia bisnis yang didasarkan atas prinsip ekonomi syariah. Sejalan dengan hal itu, persoalan yang muncul akibat gesekan yang terjadi pun sulit dihindarkan. Karena itu, tersedianya lembaga yang dapat menyelesaikan

perselisihan dan persengketaan yang terjadi dengan mengutamakan jalan musyawarah menjadi suatu keniscayaan. Hal itu disadari betul oleh MUI yang menjadi “paraji” bagi kelahiran Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang sejak 1 Oktober 1993 mulai melakukan kiprahnya dalam menyelesaikan sengketa. Kelahiran BAMUI itu tentunya dapat mewujudkan harapan para pebisnis yang bertekad dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip hukum Islam dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dapat diandalkan dalam menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang menekankan perdamaian dan kedamaian.

b. Tujuan Pembentukan BAMUI

Adapun tujuan utama dibentuknya BAMUI adalah:

- 1) Untuk memberikan layanan dan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah, baik dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, maupun jasa.
- 2) Untuk menerima permintaan/permohonan menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa;
- 3) Untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian bisnis, perniagaan, dan perdagangan.

c. Peran Arbiter BAMUI

Keberhasilan BAMUI dalam menjalankan peran dan misinya untuk memberikan layanan penegakan hukum dan keadilan dalam bidang perniagaan, perdagangan, dan industri keuangan yang lebih mengedepankan musyawarah menuju perdamaian, tidak terlepas dari peran arbiter sebagai salah satu sokoguru yang paling sentral dalam menyelesaikan sengketa yang memilih jalur nonlitigasi. Sehubungan dengan hal itu, persyaratan utama untuk jabatan arbiter BAMUI adalah beragama Islam dan taat menjalankan agama. Selain itu, diperlukan juga arbiter yang memiliki integritas, handal dan profesional.

d. Keberhasilan dalam Mendamaikan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya arbiter BAMUI senantiasa mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin. Akhir dari upaya yang dilakukan arbiter itu hanya ada 2 (dua) kemungkinan, berhasil atau sebaliknya, tidak berhasil.

- 1) Apabila perdamaian itu berhasil diwujudkan, maka arbiter akan membuat akta perdamaian dan mengharuskan para pihak untuk menaati dan melaksanakan perdamaian tersebut.

- 2) Tetapi sebaliknya, apabila perdamaian gagal, tidak berhasil, maka arbiter akan melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan saksi-saksi atau mendengarkan pendapat para ahli yang sengaja dihadirkan.

e. Sidang Tertutup untuk Umum

Pada prinsipnya pemeriksaan sidang lembaga arbitrase bersifat tertutup untuk umum. Prinsip itu tidak bersifat mutlak atau permanen, tetapi hal itu dapat dikesampingkan apabila ada persetujuan di antara para pihak untuk dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Di antara pertimbangan dan urgensi dilakukannya pemeriksaan dalam sidang secara tertutup ini adalah untuk menghindari liarnya pemberitaan yang simpang siur menyangkut nama baik perusahaan dan bisnis para pihak. Karena apabila hal itu terjadi, jelas-jelas dapat merugikan keberlangsungan bisnis perusahaan masing-masing pihak.

f. Putusan BAMUI dan Eksekusi

Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib hukumnya menaati dan melaksanakan keputusan tersebut. Dalam hal ini para pihak dituntut kesadaran hukumnya, yang secara ikhlas dan legowo untuk melaksanakan putusan. Apabila terdapat pihak yang membangkang—tidak ada kesadaran untuk melaksanakan putusan itu secara sukarela—maka putusan itu dapat dieksekusi (pelaksanaan secara paksa) oleh Pengadilan Agama atas permohonan pihak yang berkepentingan. Kewenangan Pengadilan Agama ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 tentang jawaban atas Uji Materi terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sekaligus menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi (*eksekutoir*) Putusan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

a. Tonggak Kelahiran BASYARNAS

Sesuai dengan pedoman dasar yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan pihak mana pun. BASYARNAS merupakan perangkat kelengkapan organisasi

MUI, sebagaimana halnya Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (LPPO), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP), dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).²³³

Adapun dasar hukum yang memayungi kelahiran BASYARNAS adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu;
- 2) Surat Keputusan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 09 Tahun 2003, tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah satu-satunya lembaga hakim di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, dan jasa;
- 3) Seluruh Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan muamalah senantiasa diakhiri dengan klausul: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah";
- 4) BASYARNAS memiliki beberapa ketentuan dan prosedur, yaitu tentang:
 - (1) Permohonan untuk mengadakan arbitrase,
 - (2) Penetapan arbiter,
 - (3) Acara pemeriksaan,
 - (4) Perdamaian,
 - (5) Pembuktian dan saksi-saksi,
 - (6) Berakhirnya pemeriksaan,
 - (7) Pengambilan putusan,
 - (8) Perbaikan putusan,
 - (9) Pembatalan putusan,
 - (10) Pendaftaran putusan,
 - (11) Eksekusi.

233 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga otonomi DSN yang bertugas untuk menguji kompetensi (mensertifikasi) dan memberikan sertifikat kepada calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai syarat menjadi DPS di Bank Syariah.

b. Eksekusi atas Putusan BASYARNAS

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Selanjutnya dalam Pasal 61 berbunyi: “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu paradoks dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi wewenang absolut (absolut kompetensi) termasuk untuk melakukan eksekusi kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan putusan badan arbitrase. Hal itu dapat dipahami mengingat lahirnya peraturan tentang Arbitrase dan APS itu jauh mendahului peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani dan menyelesaikan ekonomi syariah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu lahir disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, silang pendapat tentang kewenangan menangani sengketa ekonomi syariah dan mengeksekusi putusan badan arbitrase masih terus terjadi. Namun dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, yang secara regulatif dimaksudkan untuk memberi petunjuk teknis, maka silang pendapat tentang kewenangan melaksanakan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dapat terjawab.

Pada angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan: “Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama-lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah”.

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 disusul dengan terbitnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan ekonomi syariah di Pengadilan Agama, maka secara yuridis, ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 8 Tahun 2008 itu semakin kuat dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kewenangan mengeksekusi putusan badan arbitrase (BAMUI dan BASYARNAS).

c. Mekanisme Eksekusi Putusan BASYARNAS

Sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang APS dan Arbitrase, mekanisme pelaksanaan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama);
- 2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri atau arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran;
- 3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama);
- 4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan;
- 5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
- 6) Dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e, maka dalam tenggang waktu 30 hari itu, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, arbiter atau kuasa hukum pihak yang berkepentingan dapat mendaftarkan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada panitera Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
- 7) Ketua Pengadilan Agama menyelenggarakan sidang teguran (*aan maning*) dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
- 8) Dalam sidang tersebut, Ketua Pengadilan Agama melakukan teguran agar termohon bersedia secara sukarela melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah;
- 9) Sebelum perintah eksekusi dikeluarkan, Ketua Pengadilan Agama perlu memperhatikan dan memastikan hal-hal berikut:

- (1) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak;
 - (2) Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syariah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa;
 - (3) Putusan Badan Arbitrase Syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 10) Perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan Badan Arbitrase Syariah.
 - 11) Putusan Badan Arbitrase Syariah yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*).
 - 12) Atas perintah Ketua Pengadilan Agama, Juru Sita melaksanakan eksekusi atas objek sengketa yang telah diputuskan.

READING COPY

BAB 13 | PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN SEDERHANA

A. Pengertian dan Perbedaan Gugatan Sederhana

1. Pengertian Gugatan Sederhana

Secara terminologis, dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana (Pasal 1 angka 1 Perma Nomos 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah). Dengan pengertian itu dapat dipahami bahwa Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* merupakan persidangan sederhana dalam menyelesaikan perkara perdata yang dibatasi secara khusus, yakni jumlah nilai gugatan materiil yang diajukan sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan mencermati bunyi Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 di atas, maka berapa pun nilai keperdataan gugatan

materiil sampai dengan batas sebanyak-banyaknya senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dapat diidentifikasi ke dalam kategori Gugatan Sederhana, yang penyelesaiannya di pengadilan dilakukan secara sederhana, dan hanya ditangani oleh hakim tunggal. Dengan demikian, Gugatan Sederhana berbeda dengan gugatan perkara perdata Acara Biasa. Dalam konteks ini, yang membedakan antara Gugatan Sederhana dengan gugatan perkara perdata Acara Biasa terletak pada nilai gugatan materiil yang dibatasi secara khusus, yakni maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Padahal dalam gugatan perkara perdata Acara Biasa, nilai gugatan materiil itu tidak dibatasi jumlah dan besarnya.

Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian perkara perdata Gugatan Sederhana ekonomi syariah diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 yang berbunyi: “Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa”. Dengan demikian, para pihak pencari kebenaran dan keadilan memiliki banyak pilihan untuk menentukan preferensinya, mulai dengan jalur non litigasi, termasuk di dalamnya arbitrase, melalui jalur litigasi dengan proses penyelesaian yang sederhana dalam perkara Gugatan Sederhana, yang proses penyelesaiannya relatif lebih sederhana dan cepat. Begitu pula dari sisi pembiayaannya relatif dapat ditekan seringan dan semurah mungkin. Atau melalui penyelesaian gugatan dengan Acara Biasa sebagaimana yang berlaku dalam penyelesaian perkara perdata umum pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

2. Perbedaan Gugatan Sederhana dan Gugatan Biasa

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh perkara ekonomi syariah berapa pun nilai gugatannya diselesaikan dengan Acara Biasa. Tetapi sejak lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016, penanganan perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan cara sederhana (gugatan sederhana) dan cara biasa (acara biasa). Tolok ukur penanganan perkara itu dilihat dari batasan nilai gugatan materiil. Apabila nilai gugatan materiilnya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) ke bawah, maka diselesaikan dengan cara Gugatan Sederhana. Tetapi apabila besaran nilai gugatannya itu di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta), maka diselesaikan dengan acara biasa. Di samping itu, dengan diberlakukannya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Gugatan Sederhana, dengan sendirinya SEMA Nomor 8 Tahun 2010, yang memberikan kewenangan mengeksekusi Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Umum menjadi tidak berlaku lagi.

Apabila dirinci, terdapat sejumlah perbedaan antara penyelesaian perkara Gugatan Sederhana dengan perkara Gugatan dengan Acara Biasa, yaitu:

1. Dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana nilai gugatan sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta). Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa nilai gugatan di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta).
2. Perihal tempat tinggal, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, Penggugat dan Tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.
3. Perihal jumlah para pihak, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, Penggugat dan Tergugat masing-masing boleh lebih dari satu.
4. Perihal alamat tergugat, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, alamat Tergugat harus diketahui. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, alamat Tergugat tidak harus diketahui.
5. Perihal pendaftaran perkara, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, menggunakan blanko gugatan. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, harus membuat surat gugatan.
6. Perihal pengajuan bukti-bukti, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, disampaikan harus bersamaan dengan pendaftaran perkara. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, pengajuannya disampaikan secara khusus pada saat sidang beragenda pembuktian.
7. Dalam hal menunjukan hakim dan Panitera Pengganti yang mendampingi hakim dalam sidang dengan Gugatan Sederhana, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:
 - a. Ketua pengadilan menetapkan Hakim Tunggal yang telah bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
 - b. Apabila jumlah hakim yang bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah belum mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah (Pasal 14 ayat (2) Perma Nomor 14 Tahun 2016).
 - c. Bersamaan dengan itu Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

- d. Penetapan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti paling lama 2 (dua) hari. Sedangkan dalam perkara dengan acara biasa, Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Panitera Pengganti selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak perkara didaftarkan sesuai asas sederhana dan cepat (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
8. Dalam hal memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, maka penanganannya dilakukan oleh Hakim Tunggal (HT). Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, dilakukan oleh Majelis Hakim (MH).
 9. Dalam hal pemeriksaan pendahuluan, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, maka dikenal adanya pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, tidak mengenal pemeriksaan pendahuluan.
 10. Dalam hal pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, tidak dikenal adanya mediasi. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, mengenal dan harus melakukan mediasi (ada mediasi).
 11. Dalam hal kehadiran para pihak, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, Penggugat dan Tergugat diwajibkan menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meskipun memiliki kuasa hukum (advokat-pengacara). Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, Penggugat dan Tergugat tidak diwajibkan menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), karena sudah dianggap cukup dengan kehadiran Kuasa Hukumnya.
Dalam perkara dengan pilihan Gugatan Sederhana, tidak dilarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Dalam klausul itu, terdapat frasa makna, bahwa para pihak boleh menggunakan jasa advokat boleh juga tidak. Tetapi, apabila penggugat atau tergugat menggunakan jasa advokat, dikhawatirkan nilai materiil gugatannya tidak berbanding lurus dengan biaya jasa advokat yang harus dikeluarkan.
 12. Dalam hal konsekuensi ketidakhadiran Penggugat pada waktu persidangan pertama tanpa alasan yang sah/jelas, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, gugatan Penggugat dinyatakan gugur. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, gugatan Penggugat tidak dinyatakan gugur. Karena itu, masih diberikan kesempatan untuk hadir pada persidangan berikutnya, kedua atau ketiga.
 13. Dalam hal pemeriksaan perkara, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, yang ada hanya materi gugatan dan jawaban. Sedangkan

dalam perkara dengan Acara Biasa, dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan.

14. Dalam hal batas waktu penyelesaian perkara, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, ditentukan hingga 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama dilaksanakan. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, batasan waktunya sampai 5 (lima) bulan.
15. Dalam hal penyampaian putusan, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, paling lambat 2 (dua) hari sejak putusan diucapkan. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan.
16. Dalam hal upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, keberatan 7 (tujuh) hari sejak majelis hakim ditetapkan. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, batas waktu banding 3 (tiga) bulan, kasasi 3 (tiga) bulan dan peninjauan kembali 3 (bulan).
17. Dalam hal batas waktu pendaftaran upaya hukum, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan.
18. Dalam hal kewenangan pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, dalam perkara ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana, tidak ada upaya hukum banding dan kasasi. Penyelesaian sengketa di tingkat pertama final. Sedangkan dalam perkara dengan Acara Biasa, ada upaya hukum, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali.

B. Sumber dan Asas Hukum Acara Perdata

Secara garis besar penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, harus merujuk kepada Hukum Perdata Formil dan Hukum Perdata Materiil. Karena itu, dalam penyelesaian sengketa perdata semua unsur yang memiliki kepentingan dengan proses dan prosedur peradilan perlu memperhatikan beberapa piranti lunak berikut:

1. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata ini memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata. Di dalamnya diatur tentang:
 - a. tata cara orang harus bertindak di hadapan pengadilan;
 - b. tata cara penegak hukum berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka menerapkan hukum materiil untuk menyelesaikan perkara di pengadilan.

2. Sumber Hukum dan Asas Hukum Acara Perdata. Mengingat Hukum Acara Perdata Indonesia dan kaidah hukum acara perdata yang dapat dijadikan sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa perkara masih tercecceh di dalam berbagai aturan hukum, maka yang menjadi sumber hukum bagi hukum acara perdata di Indonesia mengacu:
- HIR (*Het herziene Indonesich Reglement*) untuk wilayah Jawa-Madura dan RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk wilayah luar Jawa dan Madura.
 - Buku IV KUH Perdata tentang pembuktian dan kadaluarsa.
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang mengatur masalah Banding untuk wilayah Jawa dan Madura;
 - Rbg. yang mengatur masalah Banding untuk luar Jawa dan Madura;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Mahkamah Agung, termasuk pemeriksaan kasasi, dan pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili.
 - Yurisprudensi mengenai Putusan Hakim tentang Putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*).
 - Doktrin Hukum atau Ilmu Pengetahuan. Dari perspektif doktrin hukum, Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam Akta dan Surat bukan akta. Akta itu sendiri dapat dibedakan dalam Akta Otentik dan Akta di bawah tangan. Suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang serta untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

C. Urgensi dan Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Ketentuan perkara perdata Gugatan Sederhana dalam bidang ekonomi syariah diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pengaturan itu pada prinsipnya adalah untuk

mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan kebijakan politik inovatif ini tentunya diharapkan dapat membantu memperlancar penyelesaian perkara dan menghindari terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.

Adapun yang dijadikan rujukan dan dasar hukum dalam menyelesaikan perkara perdata dengan level Gugatan Sederhana adalah sebagai berikut:

1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;
3. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Kehadiran Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ini ternyata memberikan banyak hal:

- a. Sebagai pelengkap Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
- b. Berimplikasi terhadap implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam menyelesaikan ekonomi syariah, baik yang dilakukan melalui Hukum Acara Biasa maupun melalui Gugatan Sederhana (*small claim court*);
- c. Mengatur pula pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya sekaligus mempertegas kewenangan pengadilan agama sehingga sudah tidak terjadi lagi kesimpangsiuran kewenangan menyelesaikan dan mengeksekusi. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (2) Perma Nomor 14 Tahun 2016: “pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.” Namun, tata cara pelaksanaan putusan arbitrase syariah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- d. Mengatur juga tentang kewenangan Pengadilan Agama yang menangani masalah eksekusi hak tanggungan dan fidusia yang menggunakan akad syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 14 Tahun 2016: “pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia yang berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”;
- e. Mengakomodasi layanan teknologi informasi seperti pendaftaran gugatan dan pembuktian terutama dalam pemeriksaan ahli. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 dan 11 Perma Nomor 14 Tahun 2016. Pasal 4 menyebutkan: “penggugat

mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.” Sementara dalam Pasal 11 disebutkan: “Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi”;

- f. Memverifikasi hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini hakim harus bersertifikasi hakim ekonomi syariah, atau setidaknya hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

D. Subjek dan Objek Gugatan Sederhana

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam Gugatan Sederhana perkara ekonomi syariah, baik yang berkaitan dengan subjek, objek, maupun tata cara persidangan. Dalam kaitan itu, Panitera bertugas memeriksa perkara yang dapat diidentifikasi ke dalam perkara yang dapat diajukan, yaitu:

1. Perkara perdata ingkar janji (wanprestasi) (Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015). Ingkar janji ini adalah perkara yang muncul sebagai imbas tidak dipenuhinya suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Contoh:
Boy melakukan transaksi jual beli motor dengan BPRS HIKP dan Dealer Motor Abadi melalui akad murabahah, yang sebelumnya diawali dengan akad wakalah antara Pihak BPRS HIKP dengan Boy (nasabah). Selanjutnya untuk transaksi itu, pihak BPRS HIKP mentransfer sejumlah uang (Rp.48.000.000,00) kepada Dealer Motor Abadi. Tetapi setelah beberapa bulan lamanya, Dealer Motor Abadi tidak menyerahkan motor kepada Boy selaku nasabah BPRS HIKP. Dalam kasus ini pihak BPRS HIKP merasa dirugikan, karena itu dapat menggugat pihak Dealer Motor Abadi ke Pengadilan Agama dengan Gugatan Sederhana;
2. Gugatan Sederhana bersumber dari perikatan, atau perbuatan melawan hukum (Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015);
3. Nilai objek gugatan materiil yang diajukan sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam surat gugatan (Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 14 Tahun 2016);
4. Objek gugatan bukan perkara yang sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus (Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015);
5. Objek gugatan bukan hak atas tanah (Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015);

6. Penggugat dan Tergugat tidak lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi: Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
Contoh: Dalam perjanjian pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh Rizal misalnya, Nisa' (isterinya) ikut serta menandatangani akad perjanjian yang dilakukan antara Rizal dengan pihak BPRS. Dalam konteks akad itu, Nisa' termasuk ke dalam kategori pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut;
7. Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi: Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
8. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi: Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
9. Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi: Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Dalam hal ini para pihak memiliki kebebasan, boleh menggunakan jasa advokat boleh juga tidak menggunakan.

E. Pendaftaran Gugatan Sederhana

Menurut kandungan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, bahwa “Yang termasuk dalam Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah yang mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer”. Dalam menyelesaikan perkara tersebut, apabila diajukan gugatan ke Pengadilan Agama dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu proses penyelesaian dengan Gugatan Sederhana dan dengan Gugatan Acara Biasa.

Dalam konteks penyelesaian dengan Gugatan Sederhana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 2 Tahun 2015, pendaftaran Gugatan Sederhana dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran secara elektronik (Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 14 Tahun 2016);
2. Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik (*e-registration*). Pendaftaran melalui elektronik ini tentu sangat membantu para penggugat, karena tidak harus langsung datang ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Pilihan lain dapat juga mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan (Pasal 4 Perma Nomor 14 Tahun 2016). Blanko gugatan yang telah disediakan itu berisi keterangan mengenai:
 - a. Uraian identitas penggugat dan tergugat;
 - b. Penjelasan ringkas duduk perkara (*posita*);
 - c. Penjelasan ringkas tuntutan penggugat (*petitum*).
3. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

F. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

Pemeriksaan perkara perdata Gugatan Sederhana ekonomi syariah sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung. Pemeriksaan kelengkapan berkas itu dilakukan oleh Panitera Pengadilan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Panitera melakukan pemeriksaan syarat-syarat pendaftaran Gugatan Sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015;
2. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015;
3. Apabila gugatan telah memenuhi syarat, maka berkas perkara diteruskan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama;
4. Kepaniteraan Pengadilan Agama menetapkan panjar biaya perkara (*verskot*) (mengacu kepada Pasal 7 Perma Nomor 2 Tahun 2015);

5. Selanjutnya berkas perkara kembali ke Panitera untuk dilakukan pencatatan dalam buku register khusus Gugatan Sederhana;
6. Penggugat membayar panjar biaya perkara, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada yang kalah sesuai amar putusan. Mekanisme pembayaran panjar biaya perkara sebagaimana ketentuan perkara Gugatan Biasa;
7. Penggugat yang tidak mampu membayar (miskin) dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma (secara prodeo) (Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2015). Tata cara permohonan beracara secara cuma-cuma dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

G. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan yang dimaksud dalam Gugatan Sederhana itu meliputi hal-hal berikut:

1. Hakim yang ditunjuk memeriksa materi Gugatan Sederhana di luar sidang berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015;
2. Hakim melakukan penilaian tentang sederhana atau tidaknya pembuktian Gugatan Sederhana;
3. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan itu tidak termasuk Gugatan Sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang “amar penetapannya” menyatakan bahwa gugatan bukan Gugatan Sederhana, kemudian mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa panjar;
4. Mengenai penetapan pengadilan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun, baik banding maupun kasasi.

H. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan

Pada saat hakim berpandangan bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah memenuhi unsur kelengkapan sebagai Gugatan Sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama (Pasal 12 Perma Nomor 2 Tahun 2015). Selanjutnya dalam proses persidangan bisa terjadi hal-hal berikut:

1. Dalam hal penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;
2. Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut;
3. Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut;

4. Dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir, sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.
5. Dalam hal terjadi putusan secara *contradictoir*, maka tergugat dapat mengajukan keberatan (Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana).

I. Peran Hakim dalam Gugatan Sederhana

Dalam menyelesaikan perkara Gugatan Sederhana, mengingat hakim yang ditunjuk itu hakim tunggal, maka posisi dan peran hakim sangat sentral. Karena itu hakim wajib berperan aktif:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara Gugatan Sederhana kepada para pihak (penggugat dan tergugat) secara berimbang;
2. Berupaya menyelesaikan perkara secara damai. Bahkan perlu memberikan pemahaman tentang indahnya perdamaian dan membujuk para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
3. Memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak dalam pembuktian secara berimbang;
4. Memberikan penjelasan secukupnya kepada para pihak mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, apabila di kemudian hari tidak puas dalam menerima putusan atau ketetapan hakim.

J. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu tugas hakim adalah memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan.

1. Pada hari pertama persidangan, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015, yaitu 25 (dua puluh lima) hari kerja;
2. Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan perdamaian yang mengikat para pihak;
3. Putusan yang didasarkan atas akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;
4. Dalam hal terjadi perdamaian di luar sidang dan tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut (Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015);
5. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada sidang pertama, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan jawaban (Pasal 16 Perma Nomor 2 Tahun 2015);

6. Dalam proses pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan (Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana).

K. Pembuktian Atas Gugatan Sederhana

Dalam persidangan, objek gugatan itu harus dibuktikan oleh penggugat, dan bantahan atau pengakuan harus disampaikan oleh tergugat (*albayyinat 'ala al-muda'i wa al-yamin 'ala ma ankar*). Selanjutnya berkaitan dengan pembuktian atas gugatan sederhana itu perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan yang diakui atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;
2. Atas gugatan yang dibantah atau diingkari, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;
3. Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

L. Putusan Hakim atas Gugatan Sederhana

Dalam putusan atas Gugatan Sederhana itu hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam putusan hakim itu dimuat tahapan dan unsur sebagai bagian dari struktur putusan, yaitu:

1. Memuat Kepala putusan atau penetapan hakim yang diawali dengan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*" yang ditulis dengan huruf Arab. Selanjutnya diikuti dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ditulis dengan huruf Kapital".
2. Dalam pertimbangan hukum putusan atau penetapan hakim dimuat prinsip-prinsip syariah, ketentuan hukum dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;
3. Memuat petitum amar putusan atau penetapan;
4. Selanjutnya hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum;
5. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan permohonan keberatan;
6. Permohonan keberatan atas putusan Gugatan Sederhana selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan atau setelah diberitahukan diajukan ke Ketua Pengadilan Agama;
7. Apabila para pihak tidak mengajukan keberatan atas putusan Gugatan Sederhana setelah 7 (tujuh) hari sejak diucapkannya, maka putusan dianggap mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht*).

M. Pemberitahuan Putusan Hakim

Putusan hakim atas penyelesaian Gugatan Sederhana disampaikan kepada para pihak:

1. Pemberitahuan putusan Gugatan Sederhana kepada pihak yang tidak hadir paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan;
2. Atas permintaan para pihak, salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

N. Upaya Hukum Keberatan atas Putusan Hakim

Bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang dikeluarkan hakim, diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan. Prosedur penyampaian keberatan itu dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Permohonan keberatan atas putusan hakim dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syariah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan;
2. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara membuat akta pernyataan keberatan, yang dilakukan di hadapan panitera, dengan disertai alasan-alasan secukupnya;
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan hakim diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak;
4. Permohonan keberatan yang diajukan melewati 7 (tujuh) hari, dinyatakan tidak dapat diterima, yang dinyatakan dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan surat keterangan Panitera;
5. Kepaniteraan Pengadilan Agama menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai memori keberatan;
6. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

O. Pemberitahuan Keberatan

1. Keberatan atas putusan hakim yang disertai “memori keberatan” dan diajukan pihak Pemohon ke Pengadilan Agama melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama, disampaikan pula ke pihak termohon dalam rentang waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan keberatan diterima oleh kepaniteraan pengadilan;
2. Kontra memori keberatan dari pihak termohon, disampaikan ke Pengadilan Agama melalui kepaniteraan pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan permohonan keberatan diterima.

P. Pemeriksaan Permohonan Keberatan

Acara pemeriksaan atas permohonan keberatan dimulai dengan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama, disertai dengan beberapa kelengkapan:

1. Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas hakim senior (Ketua dan dua orang anggota) untuk menerima dan memeriksa permohonan keberatan;
2. Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama segera melakukan pemeriksaan permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap;
3. Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar:
 - a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
 - b. Permohonan keberatan dan memori keberatan;
 - c. Kontra memori keberatan;
4. Dalam pemeriksaan permohonan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Q. Putusan Hakim atas Permohonan Keberatan

Putusan hakim atas permohonan keberatan terdiri atas beberapa tahapan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan final:

1. Putusan hakim atas permohonan keberatan diucapkan dalam sidang majelis tanpa kehadiran penggugat dan tergugat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan majelis hakim;
2. Isi putusan permohonan keberatan meliputi:
 - a. Kepala putusan atas permohonan keberatan dimulai dengan kalimat suci "*Bismillahirrahmanirrahiim*" (Huruf Arab) dan diikuti dengan irah-irah yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 - b. Mencantumkan identitas para pihak dengan lengkap;
 - c. Uraian singkat mengenai posisi perkara;
 - d. Pertimbangan hukum;
 - e. Amar putusan.
3. Pemberitahuan putusan hakim atas permohonan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan;
4. Putusan hakim atas permohonan keberatan terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan kepada para pihak;

5. Putusan hakim atas permohonan keberatan merupakan putusan akhir dan final, karena itu tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK).

R. Pelaksanaan Putusan atas Permohonan Keberatan

1. Putusan atas permohonan keberatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dilaksanakan atas kesadaran pihak terkait (secara sukarela);
2. Putusan atas pengajuan Gugatan Sederhana yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan atas kesadaran hukum pihak terkait (tidak secara sukarela), maka dilakukan eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Agama yang memutus, setelah terlebih dahulu dimintakan oleh pihak terkait untuk dilakukan pelaksanaan paksa.

BAB 14 | PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA BIASA

A. Penyelesaian Sengketa Acara Biasa

Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah, yaitu dengan cara sederhana dan cara biasa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui cara biasa, yang disebut juga dengan Acara Biasa, sedikit berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan Gugatan Sederhana.

Tata cara penyelesaian sengketa dengan Acara Biasa itu sendiri tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata umum pada Peradilan Negeri yang tunduk pada HIR/Rbg (*Het herziene Indonesich Reglement/Rechtsreglement Buitengewesten*) dan KUH Perdata. Mulai tahapan pemanggilan para pihak, formasi Hakim Pemeriksa perkara, upaya damai, pembuktian, putusan dan pelaksanaan putusan, seluruhnya mengacu pada ketentuan beracara sebagaimana yang berlaku untuk perkara perdata umum di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diproyeksikan menggunakan Acara Biasa itu ditandai dengan beberapa indikator,

yaitu: nilai gugatan besarnya lebih dari Rp.200.000.000,00, penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama, penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu, alamat tergugat tidak harus diketahui, membuat surat gugatan, pengajuan bukti-bukti dilakukan pada sidang beragenda pembuktian. Selain itu hakim yang mengadili dalam bentuk Majelis Hakim, tidak ada pemeriksaan pendahuluan, keharusan adanya mediasi, penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), konsekuensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah tidak mengakibatkan gugurnya gugatan, dan dalam pemeriksaan perkara dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan.

Begitu pula lamanya waktu penyelesaian dalam Gugatan Acara Biasa selama lima bulan, penyampaian putusan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan, upaya hukum mulai banding (tiga bulan), kasasi (tiga bulan) dan peninjauan kembali (tiga bulan). Sementara batas waktu pendaftaran upaya hukum 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan, dan ada kewenangan pengadilan dalam mengadili upaya hukum, baik tingkat banding (PTA) maupun kasasi (MA).

B. Pendaftaran Gugatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ekonomi syariah yang terjadi di antara para pihak merupakan salah satu kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama itu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan cara dan tahapan penyelesaian perkara lainnya, yaitu dimulai dengan pendaftaran gugatan, yang meliputi:

1. Pengajuan gugatan secara lisan atau tertulis yang ditujukan ke Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR). Bahkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 memberikan porsi untuk melakukan registrasi tidak hanya melalui lisan atau tertulis dalam bentuk cetak, tetapi juga dengan menggunakan teknologi melalui elektronik (*e-registration*).
2. Surat gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, dengan ketentuan:
 - a. Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
 - b. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

3. Apabila objek gugatan berupa benda tidak bergerak (tetap) seperti tanah atau rumah, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
4. Apabila objek gugatan yang berupa benda tidak bergerak tersebut terletak di antara wilayah yurisdiksi beberapa Pengadilan Agama, maka pilihannya, gugatan dapat diajukan ke salah satu Pengadilan Agama yang dipilih oleh penggugat;²³⁴
5. Penggugat membayar biaya perkara;²³⁵
6. Apabila pihak yang akan mengajukan gugatan perkara itu tergolong tidak mampu, maka pihak yang bersangkutan dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).²³⁶

C. Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Setelah pengajuan gugatan didaftarkan secara resmi di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Agama segera melakukan Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang akan ditugasi untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara gugatan. Proses persidangan dalam perkara gugatan tersebut tidak berbeda dengan perkara-perkara gugatan perdata lainnya, yang mencakup:

1. Pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat;
2. Jawaban dari pihak tergugat;
3. Replik penggugat;
4. Duplik tergugat;
5. Pembuktian oleh penggugat dan tergugat, apabila ada dalil gugatan yang dibantah;
6. Simpulan penggugat dan tergugat;
7. Musyawarah majelis hakim;
8. Pengambilan putusan.

Perihal adanya keharusan mediasi, menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada saat sidang pertama sebelum pembacaan gugatan, apabila penggugat dan tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi. Dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan tentang proses pra mediasi, yaitu:

234 Pasal 118 HIR/Het Herzeine Indlandsche Reglement.

235 Pasal 121 ayat (4) HIR/ Het Herzeine Indlandsche Reglement, Pasal 145 ayat (4) R.Bg./Rechts Reglement Buitengewesten Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

236 Pasal 237 HIR/Het Herzeine Indlandsche Reglement dan Pasal 273 R.Bg./Rechts Reglement Buitengewesten).

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;
2. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi;
3. Hakim mendorong para pihak termasuk melalui kuasa hukumnya masing-masing pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi;
4. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong agar para pihak berperan aktif dalam proses mediasi;
5. Hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh cara mediasi;
6. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa;
7. Proses mediasi dilakukan dengan acara pemeriksaan tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain.

Adapun tempat pelaksanaan mediasi mengacu pada Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu:

1. Dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Agama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak;
2. Mediator dari unsur hakim tidak diperbolehkan menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan Agama;
3. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya;
4. Apabila para pihak menghendaki dan memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, maka pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

D. Penerapan Hukum Materiil

Landasan hukum yang memayungi kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam mendukung kewenangan Pengadilan Agama menangani, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Perma Nomor 2 Tahun 2008 itu, setidaknya dapat mengisi kekosongan hukum materiil yang menjadi kebutuhan para hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dan ditetapkan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2008 tersebut menjadi pedoman bagi para hakim pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dengan terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka dengan sendirinya bersinggungan dengan komitmen para hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara, setidaknya terkait dengan hal-hal berikut:

1. Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah berpedoman pada prinsip hukum Islam/syariah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dalam menerapkan prinsip syariah (*tathbiq al-ahkam*) sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak serta merta mengurangi kewajiban hakim untuk berijtihad dengan menggali dan menemukan (*takhrij al-ahkam*) nilai-nilai hukum untuk menjamin putusan yang benar dan berkeadilan.

Kandungan hukum yang termaktub dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008 itu memberikan pesan hukum yang sangat bermakna dan memperjelas bahwa KHES ditempatkan sebagai hukum tertulis dan hukum materiil yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Namun demikian, dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang benar dan berkeadilan itu, hakim selain harus tetap untuk merujuk kepada Fatwa DSN-MUI, masih diberikan porsi kebebasan untuk merujuk kitab-kitab fiqh muamalah yang terdapat dalam kitab-kitab kuning (*kutub al-ashfar*) selama persoalan dimaksud tidak ditemukan dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI.

E. Tata Cara Pemeriksaan

Tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan Acara Biasa adalah sebagai berikut:

1. Tata cara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perma Nomor 14 Tahun 2016 berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

2. Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan kandungan Perma Nomor 14 Tahun 2016 yang memberi peluang pemeriksaan ahli melalui teknologi informasi, misalnya via *teleconference*, *video call*, dan telepon.
3. Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu 5 lima) bulan.

F. Tahapan Pemeriksaan

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, Tata Cara Pemeriksaan dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemanggilan kepada para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016.
2. Pemanggilan kepada para pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
3. Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Dengan begitu, besar kemungkinan pada sidang berikutnya, yaitu sidang ke-2, ke-3 dan seterusnya, penggugat dan tergugat cukup dipanggil dengan melalui e-mail, SMS, dan whatsapp.
4. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015);
5. Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), seorang hakim senior bertindak sebagai Ketua Majelis, dan yang lainnya sebagai hakim anggota (Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015);
6. Majelis Hakim yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah harus hakim yang telah

bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Tetapi apabila jumlah hakim yang bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah itu belum mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah (Pasal 14 ayat (2) Perma Nomor 14 Tahun 2016).

7. Sebelum pemeriksaan atas gugatan perkara dimulai, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian (Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015);
8. Upaya damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) mengacu pada ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang sebelumnya diatur juga dalam Pasal 10 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.

G. Pembuktian

1. Gugatan yang diakui atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;
2. Gugatan yang dibantah oleh tergugat, selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.
3. Dalam hal pembuktian dengan menghadirkan para ahli, tampaknya menjadi lebih simple dan fleksibel, karena dapat dilakukan tanpa harus hadir di ruang sidang pengadilan. Di sini para ahli dapat diminta keterangannya dengan menggunakan teknologi informasi, misalnya melalui komputer pribadi, telepon ponsel, TV, *video call*, dan *bioinformatika*. Mekanisme ini tentunya sangat efisien dan dapat menekan biaya seringan mungkin, mengingat para ahli dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di mana pun berada tanpa harus datang secara fisik ke pengadilan.

H. Putusan Hakim

Struktur Putusan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perma Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Memuat Kepala putusan atau penetapan hakim yang diawali dengan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahiim*" yang ditulis dengan huruf Arab. Selanjutnya diikuti dengan *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang ditulis dengan huruf Kapital.
2. Memuat identitas para pihak.
3. Uraian singkat mengenai duduk perkara.

4. Mengenai pertimbangan hukum dalam putusan atau penetapan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, selain memuat alasan dan dasar hukum harus dimuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili, selain ketentuan dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan. Pemuatan prinsip-prinsip itu sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa putusan benar-benar berdasarkan kepada prinsip syariah.
5. Memuat petitum amar putusan atau penetapan.
6. Selanjutnya hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

I. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Pelaksanaan putusan atau eksekusi atas putusan hakim yang tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak terkait, diatur dalam Pasal 13 Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagai berikut: Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan, yang meliputi jaminan pelunasan utang yang dibebankan pada suatu hak atas tanah, dan *fidusia*, yakni jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan utang piutang antara debitur dengan kreditur berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.²³⁷ Dengan demikian, siapa saja pihak yang memiliki kepentingan untuk pelaksanaan putusan atas sengketa ekonomi syariah dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.

237 Disublimasi dari Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an/Al-Hadis

Soenarjo dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Thoha Putra.

_____. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI*. 1998. Surabaya: Al-Hidayah.

B. Buku/Kitab

Abdul Azis Dahlan dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Abdul Halim Isma'il al-Anshari. *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*. 1990. Libanon: Dar al-Ummah.

Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. 2002. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amirudin. 2016. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama.

Anonimous. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

_____. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. 1997. Jakarta: ELIPS Project.

_____. *Ensiklopedi Islam, Jilid 5*. 2003. Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve.

_____. *Ekonomi Islam*. 2009. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2008. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ar-Raghib Al-Ashfahani. *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Tanpa Kota, t.th).

Bambang Sutiyo. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media Hukum.

Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Panduan Negosiasi Kontrak*. Jakarta: Grasindo.

- Chatib Rasyid. 2014. *Bacalah! Putusan Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian*. Bandung: Pustaka Aura Semesta.
- Chatib Rasyid dan Syarifudin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Christopher W. Moore. 1995. *Mediasi Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates.
- Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- 1980. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa.
- Diana Tribe. 1993. *Negotiation: Essential Legal Skill*, Cetakan ke-1. Cavendish Publishing, Great Britain.
- Fatchur Rahman. 1977. *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*, Cetakan Pertama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Howard Raiffa. 1982. *The Art and Science of Negotiation*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 2007. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. *Ahkam Al-Quran, Jilid I*, (t.th.).
- Ifham Sholihin Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ija Suntana. 2007. *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Jeffrey Edmund Curry. 2002. *A Short Course in International Negotiating*, (Novato, California USA: Word Trade Press, 1999), diterjemahkan oleh Erlinda M. Nurson. *Memenangkan Negosiasi Bisnis Internasional, Merencanakan dan Mengendalikan Bisnis Internasional*, (Jakarta: PPM.
- Jimmy Jose Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.
- Leonard L Riskin dan James L Westbrook. 1987. *Dispute Resoltion and Lawyers*. St. Paul: West Publising, Co, USA.
- Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Dawam Rahardjo. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Muhammad Abu Zahrah. 2000. *Ushul Fiqih*, Terjemahan Saefullah Ma'shum dkk, Kerjasama Antara Pustaka Firdaus dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Cetakan Keenam. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- M. Ichwan Sam (Penyunting). 2012. *Ijma' Ulama Indonesia Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya*. Jakarta: MUI.
- Muhamad Asro dan Muhamad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institue.
- Muhibin Aman Aly. 2002. *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*. Kediri: Madrasah Hidayatul Muhtadiin.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-14. 2014. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. 2009. Surabaya: Reality Publisher.
- Musthafa Husni Assiba'i. *Sosialisme Islam*. Terjemahan M. Abdai Ratomy, (Bandung: CV Diponegoro,).
- Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmat S.S. Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Saat Suharto dkk. 2014. *Pedoman Akad Syariah (PAS)*, (Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia).
- Sajuti Thalib. 1980. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Academica.
- Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Kerjasama antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan Balitbang Depag RI*. Jakarta: Prenada Media.
- Sayyid Sabiq. 1973. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabiyyah.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqh Al-Sunnah*. Tanpa Kota: Dar Al-Fikr.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Pers.
- Sudiarto. 2015. *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Suprananca dan Ida Bagus Rahmadi. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cetakan Ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cetakan Ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayah Al-Akhyar*, (Bandung: PT Al-Maarif, t.th).
- T.M.Hasby Ash Shiddiqie. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- _____. 1970. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1984. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwosutjipto. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Buku Kedelapan. Jakarta: PT Djambatan.
- Yadi Janwari. 2015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yusuf Talal Delorenzo. 2004. *Islamic Asset Management: Forming the Future for Sharia Compliant Investment Strategies*. London: Euromoney Books.
- Wahbah Zuhaily. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid IV*, (Beirut: Dar al- Fikr al- Muashir, 2005).
- Wildan Suyuthi. 2003. *Kode Etik Hakim*, dalam Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Jurnal/Majalah/Karya Ilmiah

- Anonimous. *18 Hakim Demo Menuntut Kenaikan Gaji*, Bandung: Koran Pikiran Rakyat 13 April 2012.
- _____. *Majalah Tempo*, Selasa, 10 April 2012.
- _____. *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 3 Februari 2014.
- Asep Iwan Iriawan dalam *Evaluasi Pengawasan Hakim*, Jakarta: Republika, 25 Maret 2013.
- Maulana Ibrahim *Seminar Nasional Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI*, di Jakarta, 10 Pebruari 2004.
- N. Krisnawenda. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Poinsters yang disampaikan pada Diklat Mediasi yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN) Bekerja Sama dengan Ombudsman RI di Jakarta, 18–22 Desember 2012.

- Oyo Sunaryo Mukhlas dalam *Moral Hakim Harus Dibina*, Galamedia, 2 April 2013.
- Republika dalam Tajuk “Amburadulnya Penegakan Hukum”, Senin, 10 Januari 2011.
- Rifal Ka’bah, *Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, Suara ULDILAG Nomor 3, Mahkamah Agung, 2003.
- Mustafa Abdullah. *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Pembangunan Hukum Nasional: Arah Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia, 24-27 April 2007. Yogyakarta, UGM.

D. Hasil Penelitian

- Abdulah Safei dan Muhamad Kholid. *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Cimahi dihubungkan dengan Pasal 49 Huruf (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

E. Perundang-undangan

- Abdul Manan (Ketua Penyusun). 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Anonimous. *Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct)*, ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Desember 2006.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.
- _____. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*.
- _____. 2014. *Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2008. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Bandung: Fokusmedia.
- _____. 2003. Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.
- _____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- _____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.
- _____. Peraturan Bank Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- _____. 2012. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: DSN-MUI.
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- _____. 2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. PBI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Website/Internet

- Ramdani Wahyu. *Membangun Kemitraan Antara Fakultas Syariah dengan Dunia Pengadilan Agama* dalam www.fshuinsgd.co.id.
- PP-SOMMI. *Aspek Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda atas Tanah Pasca Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku*. dikutip dari: <http://ppsgmmi.blogspot.com> artikel tertanggal 30 Mei 2008, yang diakses pada tanggal 21 Mei 2013 jam 12.15 WIB.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase Sementara adalah arbitrase yang bersifat insidental, sewaktu-waktu saja yang diproyeksikan hanya untuk menyelesaikan persengketaan tertentu.

Arbitrase Institusional adalah lembaga arbitrase yang bersifat permanen yang dikelola oleh berbagai badan berdasarkan peraturan yang ditentukan tersendiri.

Arbitrase nasional adalah jenis arbitrase yang bersifat umum dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan atau persengketaan yang terjadi berkenaan dengan kontrak perdata dan tunduk pada hukum nasional dalam suatu negara.

Arbitrase Internasional adalah jenis arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang jangkauannya didasarkan atas kontrak internasional, dan tunduk pada hukum internasional.

Arbitrase Khusus adalah jenis arbitrase yang menyelesaikan persengketaan secara khusus dalam bidang ekonomi syari'ah, keuangan, industri, dan olah raga.

'Ariyah yang disebut Juga dengan hibah al-manafi' adalah meminjamkan suatu barang berharga dengan menghibahkan manfaat. Contoh: pinjam pensil, baju, dan sepatu.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah model penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan negara yang lebih mengedepankan pendekatan musyawarah.

Al-Mal adalah harta yang bukan sekedar urusan duniawi, tetapi bersinggungan pula dengan urusan ukhrawi, karena harta dapat menjadi jembatan, wasilah menuju maqam mulia, tempat yang hasanah di akhirat.

'Athaya adalah pemberian sukarela sekaligus sebagai wujud kebaikan pihak bank, yang tidak diperjanjikan dan tidak ditentukan pada saat dilakukan akad.

Asuransi Syariah adalah lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip dana kebajikan (*tabarru'*) untuk saling menolong di antara sesama umat Islam pada saat mengalami musibah.

Ajudikasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat.

Al-Qardh atau qardhul hasan adalah pemberian pinjaman lunak dari pihak bank kepada nasabah dengan tidak meminta imbalan apa pun, dengan niat untuk menolong dan bukan untuk tujuan komersial.

Al-Qadha adalah pranata penyelesaian perselisihan di antara para pihak melalui lembaga peradilan negara.

Al-Syura adalah pranata musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan-konflik (*khusumat*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa secara langsung.

Al-Shulh adalah pranata perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan di antara para pihak yang bersengketa dengan menunjuk seseorang (pihak) yang sama untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

Al-Tahkim adalah pranata penyerahan yang dilakukan para pihak, yang masing-masing pihak menunjuk pihak lain yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara dua pihak atau lebih.

Bai' Al-Salam adalah jual beli barang dengan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu yang ciri-cirinya secara terinci dan jelas disebutkan lebih awal.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan non bank yang secara spesifik untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah dan BPR Syariah.

BAMUI adalah lembaga arbitrase yang dibentuk MUI untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank muamalat.

BASYARNAS adalah lembaga arbitrase syariah menggantikan BAMUI yang bertugas menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara nasabah dengan pihak industri keuangan syariah.

Bani adalah lembaga peradilan swasta yang berfungsi menyelesaikan sengketa dalam bidang perniagaan/perdagangan, dan industri keuangan. Di samping itu dapat pula berfungsi sebagai media konsultasi, nasehat hukum, dan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permintaan yang diajukan oleh para pihak.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank Perkreditan Rakyat adalah industri keuangan yang menerapkan sistem bunga, yang jangkauannya masyarakat menengah ke bawah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah industri keuangan yang menerapkan prinsip syariah dengan jangkauan masyarakat menengah ke bawah.

Bank Umum Syariah adalah industri keuangan umum yang menerapkan prinsip syariah yang jangkauannya masyarakat luas.

Bunga adalah kelebihan keuntungan yang ditetapkan pada awal transaksi. Sistem bunga yang menjadi mainstream meraih laba sudah melekat sebagai *trademark* pada industri keuangan konvensional.

Bung Seto (Tabungan Setara Deposito) adalah produk simpanan yang merupakan inovasi BPRS HIK Parahyangan dengan akad mudharabah, yang nisbah bagi hasilnya lebih besar daripada biasanya.

Cakra adalah salah satu unsur Pancadharma hakim yang dilambangkan dengan senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang bertugas memusnahkan kezaliman, mengandung arti bahwa hakim harus adil.

Candra adalah salah satu unsur Pancadharma hakim yang dilambangkan dengan bulan yang dapat menerangi kegelapan, mengandung arti bahwa hakim harus bijaksana dan berwibawa.

Choice of Forum adalah pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa, ke lembaga yang satu atau ke lembaga yang lainnya, ke peradilan negara atau ke peradilan swasta, ke Peradilan Umum atau ke Peradilan Agama.

Dewan Pengawas Syariah adalah kepanjangan tangan DSN, yang ditugasi untuk mengawal dan mengawasi diterapkannya fatwa DSN oleh lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga otonom di bawah MUI yang berwenang menyiapkan, membuat dan menetapkan fatwa di bidang syariah.

Dissenting opinion adalah pendapat berbeda yang disampaikan oleh seorang atau dua orang hakim/lebih terhadap putusan yang diambil Majelis Hakim. Akibatnya, dalam memutuskan perkara, Majelis Hakim tidak mencapai suara bulat.

Dual banking system adalah sistem perbankan kembar antara bank konvensional dengan bank syariah.

Ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang.

Ekonomi syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok masyarakat, dan badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip Syariah.

Ekonomi konvensional adalah ekonomi yang didasarkan kepada pemikiran pribadi para ahli sesuai dengan keinginannya masing-masing.

Ekonomi kapitalis adalah ekonomi yang bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia.

Ekonomi sosialis adalah ekonomi yang bersumber dari hasil pikiran manusia, filsafat, dan pengalaman.

Fatwa adalah pendapat, petuah atau keputusan yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.

Fatwa DSN adalah keputusan Dewan Syariah Nasional tentang sesuatu yang terkait dengan ekonomi syariah.

Financing adalah penyaluran dana dari bank kepada masyarakat, baik melalui pembiayaan yang berlaku di bank syariah maupun perkreditan yang berlaku di bank konvensional.

Force majeure adalah keadaan seorang debitur (nasabah, pen.) yang tidak dapat memenuhi kewajiban atau tidak berprestasi karena adanya keadaan yang tidak dikehendaki dan di luar batas kemampuan manusia, seperti gempa bumi, letusan gunung merapi, dan tsunami.

Funding adalah penghimpunan dana dari masyarakat melalui giro dan tabungan, baik tabungan wadi'ah, mudharabah, maupun deposito.

Gharar adalah akad perjanjian yang di dalamnya tidak ada kepastian hukum dan berpotensi mendatangkan tipuan, serta kerugian pihak lain.

Giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Gugatan sederhana adalah mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata secara sederhana, mudah, cepat, dan murah, yang objek gugatannya bernilai sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00

Hawalah adalah pemindahan tanggungjawab pembayaran hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang lain yang bersedia membayarnya.

Ijarah yang disebut juga dengan ba'i al-manafi' adalah akad perjanjian sewa yang tidak diakhiri dengan pemindahan hak.

Ijarah wa iqtina/ijarah mumtahiyyah bi tamlik adalah pemberian pembiayaan barang modal dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank selaku pihak yang menyewakan kepada pihak lain selaku pihak yang menyewa.

Integritas adalah sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.

lus curia novit adalah adagium yang menganggap hakim mengetahui segala hukum dan pelbagai peraturan perundangan.

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dengan penjual.

Kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua sebagai pihak yang ditanggung.

Kartika adalah salah satu unsur Pancadharmah hakim yang dilambangkan dengan bintang, yang berarti bahwa hakim harus taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang berperan merumuskan perdamaian, meskipun keputusan akhirnya tetap di tangan para pihak.

Konsultasi adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang menanyakan masalah kepada orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persengketaan yang dihadapinya.

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan negara, seperti Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Maisir adalah perjudian berupa transaksi yang bersifat spekulatif dengan maksud untuk mencari keuntungan.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama antar dua pihak atau lebih pihak pertama sebagai pemberi modal, pihak kedua sebagai pengelola usaha, dengan perjanjian keuntungan dan kerugian akan dibagi dua sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.

Murabahah yaitu suatu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Musyarakah adalah suatu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih, untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Musaqah adalah kerja sama dalam pengelolaan pertanian/perkebunan. Dalam akad ini pihak nasabah hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman pertanian/perkebunan, mulai pekerjaan menyiram, memupuk dan menjaganya. Pihak nasabah berhak atas nisbah keuntungan dari hasil panen yang disepakati bersama.

Muzara'ah yaitu akad pemberian pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada pemilik tanah/penggarap/nasabah yang bergerak dalam sektor pertanian/perkebunan dengan perjanjian bagi hasil.

Negosiasi adalah suatu proses tawar menawar dari masing-masing pihak untuk mencari kesepakatan bersama.

Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga otonom yang bertugas membimbing, membina, dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan.

Overmacht adalah suatu keadaan yang berada di luar kekuasaan debitur dan bersifat "memaksa". Keadaan yang telah timbul itu berupa keadaan yang tidak dapat diketahui (dibayangkan, pen.) pada waktu perjanjian itu dibuat.

Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pihak dimaksud wajib menggantinya.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan.

Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Prinsip syariah adalah ketentuan perjanjian yang didasarkan atas hukum Islam.

Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan yang memperjualbelikan surat-surat berharga berupa obligasi atau saham untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta, yang menggunakan prinsip syariah.

Pegadaian Syariah adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang yang menggunakan sistem jasa administrasi dan bagi hasil.

Rahn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.

Reksadana Syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada hal-hal yang halal dalam portofolio efek dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Res judicata pro veritate habetur adalah suatu pertanggungjawaban hukum bahwa segala yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar.

Risalat al-Qadha adalah fondasi dan dasar-dasar penyelenggaraan peradilan besutan Umar Ibn Khattab yang kemudian menjadi rujukan beracara bagi peradilan Islam.

Risywah adalah memberikan sesuatu karena adanya maksud tertentu sebagai imbalan berupa materi atau imateri dari pihak yang diberi.

- Sari** adalah salah satu unsur Pancadharmahakim yang dilambangkan dengan bunga yang harum mengandung arti bahwa hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- Sengketa** adalah konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
- Sharf** adalah transaksi jual-beli mata uang, baik antar mata uang sejenis, maupun antar mata uang berlainan jenis seperti Jual beli Valuta Asing.
- Simpanan Pelajar (Simpel) iB** adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- Ta'awwun** adalah tolong menolong dan saling membantu, baik melalui sarana jual beli, penitipan, penghimpunan dana maupun pembiayaan.
- Tabungan Labbaik iB** adalah tabungan yang dananya ditujukan untuk biaya perjalanan ibadah Haji/Umrah.
- Tabungan Syariah Qurban iB** adalah tabungan guna mengumpulkan dana untuk membeli hewan Qurban saat akan Iedul Adha.
- Tafwidh dalam tradisi Perbankan syariah** adalah pengganti kerugian.
- Tamatu** adalah produk simpanan yang merupakan inovasi BPRS HIK Parahyangan dengan jangka waktu tertentu yang dananya akan digunakan untuk bekal hari tua atau hal lain di masa depan.
- Ta'zir dalam tradisi Perbankan syariah** adalah istilah denda atau sanksi.
- Tirta** adalah salah satu unsur Pancadharmahakim yang dilambangkan dengan air mengandung arti pembersih, yang mengandung arti bahwa hakim itu harus jujur.
- Uang Elektronik Syariah** adalah alat pembayaran yang didasarkan atas Prinsip Syariah.
- Unit Usaha Syariah** adalah salah satu unit bisnis sebagai bagian dari Bank Konvensional yang menerapkan prinsip syariah.
- Wadi'ah** adalah dana yang disimpan pada bank yang bersifat titipan, yang dapat diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.
- Wanprestasi** adalah suatu keadaan debitur yang dianggap telah melakukan ingkar janji/cedera janji karena tidak melaksanakan kewajiban yang bukan disebabkan keadaan yang memaksa.
- Wakalah** adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan untuk melakukan suatu transaksi dengan pihak kedua atau pihak-pihak lainnya.

READING COPY

Lampiran

Lampiran 1:

Contoh Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah

RISALAH RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN

Hari, tanggal : Rabu/25 Juli 2018 M
Waktu : Pukul 10.00 s/d 14.00 WIB
Pemimpin Rapat : Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA (Ketua DPS);
Peserta Rapat : 1. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlis, M.Si. (Anggota DPS);
2. Ir. Toto Suharto (Direktur utama);
3. Widi Rahmat Jatnika (Corporate Secretary).
4. Neneng Ina Yulianti (Kabag. SPI)

I. POKOK PEMBAHASAN

1. Pembahasan Laporan Pengawasan DPS Periode semester I tahun 2018.
2. Pembahasan mengenai temuan KAP periode 31 Desember 2017 terkait dengan pelanggaran prinsip syariah
3. Penyaluran dana zakat perusahaan

II. HASIL PEMBAHASAN

1. Laporan Pengawasan DPS Periode semester I tahun 2018 terlampir.
2. Sesuai temuan KAP periode 31 Desember 2017 poin 1. a dan b. bahwa terdapat perbedaan antara nominatif pembiayaan pada sistem dengan yang tercatat pada akad perjanjian pembiayaan.
3. Penyaluran dana zakat perusahaan yang dilakukan secara kolektif maupun penyaluran secara langsung harus selalu dievaluasi dengan baik antara lain dengan melakukan pendampingan penyaluran zakat yang dilakukan sampling secara acak, sehingga peruntukan penyaluran dana zakat harus sesuai dengan 8 asnaf.

III. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pelaksanaan penyaluran dana melalui produk pembiayaan dana pengurusan ibadah haji untuk tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN dan ketentuan regulasi dari OJK/BI.
2. BPRS harus melakukan perbaikan sistem, agar nominatif pembiayaan yang tercatat dalam akad perjanjian harus sesuai dengan sistem *Islamic Core Banking System* (ICOBS).
3. Penyaluran dana zakat perusahaan telah dilakukan perjanjian kerjasama dengan Rumah Zakat dan Baznas yang pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi secara periodik.

Rapat ditutup pada jam 15.00

Mengetahui,
Pemimpin Rapat

Bandung, 25 Juli 2018
Notulis

Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA
Ketua DPS

Widi Rahmat Jatnika
Corporate Secretary

Lampiran 2:

1. Contoh Format/Model Opini DPS tentang Penempatan Rekening Pada Bank Konvensional

OPINI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PT BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN
TENTANG
PEMBUKAAN REKENING
DI BANK JABAR & BANTEN (BJB)

Bismillahirrahmaanirrahiim

Sehubungan dengan adanya permohonan dari Direksi BPRS HIK Parahyangan tentang rencana pembukaan rekening di Bank Konvensional yaitu di Bank Jawa Barat & Banten (BJB) yang berfungsi sebagai sarana penampungan sementara pembayaran angsuran nasabah PNS di Jawa Barat, maka dengan ini Dewan Pengawas Syariah BPRS HIK Parahyangan berpendapat bahwa pembukaan rekening di BJB dibolehkan dengan ketentuan:

1. Tujuan pembukaan rekening adalah untuk sarana mediasi memudahkan pembayaran angsuran nasabah pembiayaan kolektif PNS di Jawa Barat, dan bukan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Penampungan atau penghimpunan dana pada rekening tersebut sifatnya sementara.
3. Adanya potensi kemudharatan, terutama dari segi keamanan ketersediaan saldo angsuran nasabah PNS, apabila tidak melakukan kerjasama dengan BJB. Hal itu didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi:
 - a. *Adhararu Yuzal* (kemudharatan itu harus dihilangkan)
 - b. *Adharatu Tubihul Mahdhurat* (keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang)
4. Memudahkan pendebetan angsuran BPRS HIK Parahyangan melalui rekening nasabah yang berada BJB.
5. Keuntungan yang didapatkan dari BJB kepada BPRS HIK Parahyangan dimasukkan dalam rekening Dana Kebajikan, golongan pendapatan non halal, sesuai ketentuan.
6. Bahwa BPRS HIK Parahyangan tidak melakukan rekayasa apa pun atas penempatan dana di BJB tersebut sehingga tidak melanggar prinsip syariah.

Billahitaufiq wal hidayah

Bandung, 24 Agustus 2017

PT. BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN
Dewan Pengawas Syariah,

Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.

Ketua DPS

Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si.

Anggota

2. Contoh Opini DPS Tentang Hadiah Deposito Ekstra Bank Syariah

Dalam rangka melakukan penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat, sebuah Bank Umum Syariah (BUS) memberikan hadiah super menarik kepada salah satu institusi (nasabah) berupa mobil mewah Alphard, sebagai imbalan penempatan dana (deposito) yang dilakukan institusi tersebut kepada BUS. Mobil mewah itu diberikan kepada institusi yang bersangkutan setelah akad perjanjian dilakukan.

Untuk melegitimasi pemberian hadiah itu, Pimpinan Bus meminta opini kepada Dewan Pengawas Syariah BUS dimaksud.

Berdasarkan permintaan Pimpinan BUS, maka Dewan Pengawas Syariah dapat mengeluarkan opini dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, sebagai berikut:

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, baik berupa tabungan, deposito maupun giro. Hadiah yang dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI itu adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Kandungan hukum yang dapat dicermati dari fatwa itu, bahwa LKS boleh menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, baik ketentuan yang bersifat kebolehan (*ibahah*), keharusan maupun ketentuan yang bersifat larangan. *Pertama*, ketentuan yang bersifat kebolehan: bahwa pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Kedua, ketentuan hadiah yang bersifat keharusan:

- a. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;

- b. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
- c. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda yang mubah/halal;
- d. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dana LKS, bukan dana yang menjadi hak nasabah.

Ketiga, ketentuan hadiah yang bersifat larangan:

- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - 1) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana;
 - 2) berpotensi praktik *risywah* (suap);
 - 3) menjurus kepada riba terselubung;
- b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*.

Setelah melakukan kajian dan analisis secara seksama, dengan melakukan sinkronisasi antara pelaksanaan pemberian hadiah yang dilakukan oleh BUS dengan kandungan Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012, maka Dewan Pengawas Syariah berpendapat bahwa:

- 1. Dari segi pilihan/kebolehan, bahwa pemberian hadiah yang dilakukan oleh BUS kepada institusi tersebut dilakukan secara langsung, tanpa diundi. Hal ini sejalan dengan Prinsip Syariah, yaitu ketentuan Keempat Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2018, bahwa pemberian hadiah boleh diberikan secara langsung, boleh juga dengan diundi (*qur'ah*);
- 2. Dari segi keharusan, bahwa hadiah yang diberikan oleh BUS kepada institusi berupa benda yang berwujud, yakni mobil Alphard, halal, dan milik BUS yang bersangkutan, bukan milik nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2018, bahwa pemberian hadiah harus benda yang wujud, halal, dan milik BUS;
- 3. Dari segi larangan, bahwa pemberian hadiah Alphard dari BUS kepada institusi itu benar-benar terhindar dari *maisir*, yaitu dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan; *gharar*, yaitu ketidakpastian; *riba*, yaitu barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*); *Akl al-mal bi al-bathil*, yaitu mengambil harta pihak lain secara tidak sah; dan *risywah*, yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil atau membatalkan perbuatan yang hak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Keempat Fatwa DSN-MUI Nomor 86

Tahun 2018, bahwa pemberian hadiah oleh BUS kepada nasabah tidak boleh berpotensi dan mengandung unsur *maisir, gharar, riba, Akl al-mal bi al-bathil*, dan *risywah*,

Dengan dasar dan pertimbangan hukum itu, Dewan Pengawas Syariah berpendapat bahwa Pemberian hadiah mobil Alphard oleh BUS kepada institusi tersebut selaku nasabah dibolehkan karena sudah sesuai dengan Prinsip Syariah, yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Billahitaufiq wal hidayah

Bandung, 12 Oktober 2018

PT Bank Umum Syariah(Nama BUS)

Dewan Pengawas Syariah,

Ketua DPS

Anggota

Anggota

3. Contoh Opini DPS Tentang Hadiah Umrah/Haji

Dalam rangka melakukan penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat, sebuah Bank Umum Syariah (BUS) memberikan hadiah Umrah/Haji kepada salah satu nasabah melalui undian. Ternyata pemenang hadiah Umrah/Haji itu adalah nasabah Non Muslim. Persoalan yang kemudian muncul adalah, pemenang hadiah itu minta hadiah Umrah/Haji itu diganti dengan uang, mengingat ia tidak mungkin untuk melaksanakan Umrah/Haji.

Berdasarkan permintaan Pimpinan BUS, maka Dewan Pengawas Syariah dapat mengeluarkan opini dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, sebagai berikut:

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, baik berupa tabungan, deposito maupun giro. Hadiah yang dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI itu adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Kandungan hukum yang dapat dicermati dari fatwa itu, bahwa LKS boleh menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, baik ketentuan yang bersifat kebolehan (*ibahah*), keharusan maupun ketentuan yang bersifat larangan. *Pertama*, ketentuan yang bersifat kebolehan: bahwa pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Kedua, ketentuan hadiah yang bersifat keharusan:

1. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
3. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda yang mubah/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dana LKS, bukan dana yang menjadi hak nasabah.

Ketiga, ketentuan hadiah yang bersifat larangan:

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a. bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana;
 - b. berpotensi praktek *risywah* (suap);
 - c. menjurus kepada riba terselubung;
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*.

Setelah melakukan kajian dan analisis secara seksama, dengan melakukan sinkronisasi antara pelaksanaan pemberian hadiah yang dilakukan oleh BUS dengan kandungan Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012, maka Dewan Pengawas Syariah berpendapat bahwa:

1. Dari segi pilihan/kebolehan, bahwa pemberian hadiah yang dilakukan oleh BUS kepada nasabah tersebut dilakukan secara diundi. Hal ini sejalan dengan Prinsip Syariah, yaitu ketentuan Keempat Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2018, bahwa pemberian hadiah boleh diberikan secara diundi (*qur'ah*);
2. Dari segi keharusan, bahwa hadiah yang diberikan oleh BUS kepada nasabah berupa hadiah Umrah/Haji, halal, dan milik BUS yang bersangkutan, bukan milik nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2018, bahwa pemberian hadiah harus berupa barang dan/atau jasa, atau berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;

3. Dari segi larangan, bahwa pemberian hadiah berupa Umrah/Haji dari BUS kepada nasabah itu benar-benar terhindar dari *maisir*, yaitu dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan; *gharar*, yaitu ketidakpastian; *riba*, yaitu barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*); *Akl al-mal bi al-bathil*, yaitu mengambil harta pihak lain secara tidak sah; dan *risywah*, yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil atau membatalkan perbuatan yang hak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Keempat Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2018, bahwa pemberian hadiah oleh BUS kepada nasabah tidak boleh berpotensi dan mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, *Akl al-mal bi al-bathil*, dan *risywah*,

Dengan dasar dan pertimbangan hukum itu, Dewan Pengawas Syariah ... berpendapat bahwa Pemberian hadiah Umrah/Haji kepada nasabah Non Muslim tetap tidak boleh diganti dengan nilai uang, tetapi dibolehkan diganti dengan barang yang nilainya setara dengan nilai ongkos Umrah/Haji. Hal ini sesuai dengan Prinsip Syariah, yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Billahitaufiq wal hidayah

Bandung, 12 Oktober 2018

PT Bank Umum Syariah(Nama BUS)

Dewan Pengawas Syariah,

Ketua DPS

Anggota

Anggota

Lampiran 3:

Contoh Kertas Kerja Pengawasan Terhadap Pengembangan Produk

**KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK DAN
AKTIVITAS BARU SEMESTER I TAHUN 2018
PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN**

NO.	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN**)
1.	Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru	Nihil
2.	Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.	Nihil
3.	Mereview fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, system dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Nihil
4.	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan	Nihil

*) coret yang tidak sesuai

**) Dalam hal BPRS tidak memiliki produk atau aktivitas baru dalam periode laporan, maka kolom diisi "NIHIL"

Dewan Pengawas Syariah			
No	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A. Ketua		
2.	Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. Anggota		

Lampiran 4:

Contoh Kertas Kerja Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha

KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA BPRS
SEMESTER I TAHUN 2018
PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN

NO	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN**)
1.	Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa yang dilakukan oleh BPRS	Sesuai dengan dokumen yang ada dan laporan Direksi BPRS HIKP bahwa dana kelolaan yang dilakukan BPRS HIKP terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana/ pembiayaan. Penghimpunan dana terdiri atas: 1. Tabungan SiAman iB, dengan akad tabungan wadiah. 2. Tabungan TamaTu iB, dengan akad Mudharabah. 3. Deposito Mudharabah. Produk penyaluran dana yang diberlakukan di BPRS, adalah: 1. Pembiayaan Murabahah. 2. Pembiayaan Musyarakah. 3. Pinjaman Qardh. Sedangkan, untuk layanan jasa yang berlaku di BPRS, adalah: 1. Gadai Emas (Rahn). 2. Pengurusan Haji.
2.	Melakukan pemeriksaan secara uji petik (<i>sampling</i>) paling kurang 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS. a. Penghimpunan dana 1) Tabungan <i>Wadiah</i>; 2) Tabungan <i>Mudharabah</i>; 3) Deposito <i>Mudharabah</i>.	A. Penghimpunan Dana 1. Tabungan Wadi'ah (SiAman iB) a) Akad Perjanjian a.n. Yayasan El-Hurriyah tanggal 6 Juni 2018 No. Tabungan 1070115384. b) Akad Perjanjian a.n. Asep Rahmat tanggal 09 April 2018 No. Tabungan 1070115298. c) Akad Perjanjian a.n. Sutarno tanggal 17 Mei 2018 No. Tabungan 1070115338. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan analisis kami dengan melakukan pengamatan dan uji petik terhadap beberapa dokumen, diambil simpulan, bahwa penghimpunan dana dengan tabungan wadiah yang dilakukan BPRS HIK Parahyangan telah menerapkan prinsip syariah (bersifat simpanan, <i>on call</i>/bisa diambil kapan saja), dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela dari pihak bank/<i>athaya</i>, sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

b. Pembiayaan 1) Pembiayaan <i>Murabahah</i>; 2) Pembiayaan <i>Ishtishna</i>; 3) Pembiayaan <i>Musyarakah</i>; 4) Pembiayaan <i>Mudharabah</i>; 5) Pembiayaan <i>Ijarah</i>; 6) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik</i> (IMBT); 7) Pembiayaan <i>Musyarakah Muttanaqisah</i> (MMQ); 8) Pembiayaan Multijasa; 9) Pembiayaan <i>Qardh</i>; 10) Lainnya c. Kegiatan jasa d. Restrukturisasi pembiayaan	2. Tabungan Mudharabah a) Akad Perjanjian a.n. Riliardi Rizal tanggal 21 Juni 2018 No. Tabungan 1030102723. b) Akad Perjanjian a.n. Yani Hendrayani tanggal 15 Mei 2018 No. Tabungan 1010100087. c) Akad Perjanjian a.n. Koperasi Simpan Pinjam Dana Expres Sejahtera tanggal 30 Mei 2018 No. Tabungan 10200100399. 3. Deposito Mudharabah a) Akad Perjanjian a.n. Mahfudz No. Deposito 3010103303 tanggal penempatan 12 Januari 2018 sebesar Rp400.000.000.- b) Akad Perjanjian a.n. Ir. H. Andi Buchari, MM No. Deposito 3010103468 tanggal penempatan 27 April 2018 sebesar Rp10.000.000.000.- c) Akad Perjanjian a.n. Subianto Tjakrawerdoyo No. Deposito 3010103492 tanggal penempatan 02 April 2018 sebesar Rp2.000.000.000.- Dari segi prinsip, penghimpunan dana melalui deposito yang dilakukan BPRS HIKP telah sesuai dengan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, yakni modal disebutkan jumlahnya dan diberikan secara tunai. Begitu pula keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. B. Penyaluran Dana/Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah 1. Pembiayaan Murabahah. a) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah, a.n. Saonah Maemunah, Nomor Akad: 93/MRB/HIKP/01/III/2018, tanggal pencairan 6 Maret 2018 untuk pembelian Kendaraan. Kuitansi pembelian barang terlampir. Jumlah plafond pencairan Rp136.000.000.-, dengan jangka waktu 84 bulan, Dalam akad perjanjian para pihak bersepakat bahwa keuntungan (margin) pembiayaan bagi Bank Rp 175,425,884. b) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah, a.n. Dedi Rochaedi, Nomor Akad : 192/MRB/HIKP/01/III/2018, tanggal pencairan 04 Mei 2018, untuk Pembelian tanah kolam pemancingan. Kuitansi pembelian tanah terlampir. Jumlah plafond pencairan Rp99.500.000., dengan jangka waktu 12 bulan. Dalam akad perjanjian para pihak bersepakat bahwa keuntungan (margin) pembiayaan bagi Bank Rp15.728.152.-
--	---

- c) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah, a.n. Burhanudin, Nomor Akad: 038/MRB/HIKP/01/III/2018, tanggal pencairan 21 Maret 2018 untuk pembelian Rumah. Kuitansi pembelian barang terlampir.
- Jumlah plafond pencairan Rp300.000.000., dengan jangka waktu 156 bulan, Dalam akad perjanjian para pihak bersepakat bahwa keuntungan (margin) pembiayaan bagi Bank Rp273.000.000.-.

BPRS telah melaksanakan prosedur pembiayaan Murabahah. Dalam akadnya telah memenuhi prinsip syariah.

2. Pembiayaan Musyarakah

- a) Akad Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, a.n. CV. Fiora Bagus Persada Cq H. Zinahir Bagus, Nomor Akad: 006/MSY/HIKP/01/IV/2018, Plafond pembiayaan Rp400.000.000.-, tanggal pencairan 11 April 2018 untuk Proyek pekerjaan gedung dinas Bina Marga.
- Proyeksi keuntungan pihak Bank sebesar Rp48.000.000.-, Jangka Waktu 6 bulan sampai dengan 11 Oktober 2018.

- b) Akad Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, a.n. Agus Erawan, Nomor Akad: 002/MSY/HIKP/01/I/2018, Plafond pembiayaan Rp50.000.000.-, tanggal pencairan 26 Januari 2018 untuk Pengadaan soal lembar jawaban komputer.
- Proyeksi keuntungan pihak Bank sebesar Rp7.500.000.-, Jangka Waktu 6 bulan sampai dengan 26 Juli 2018.

- c) Akad Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, a.n. PT Adamar Asana Mulia Cq Uci Ahmad Sanusi, Nomor Akad: 008/MSY/HIKP/01/IV/2018, Plafond pembiayaan Rp300.000.000.-, tanggal pencairan 19 April 2018 untuk Proyek jasa penjagaan pintu perlintasan dan terowongan PT KAI.
- Proyeksi keuntungan pihak Bank sebesar Rp39.600.000.-, Jangka Waktu 6 bulan sampai dengan 19 Oktober 2018.

Kami berpendapat bahwa BPRS HIKP telah melaksanakan prosedur pembiayaan Musyarakah dan telah menerapkan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, baik yang berkenaan dengan pernyataan ijab qabul yang dilakukan para pihak, objek akad, maupun tentang biaya operasional dan persengketaan.

Pihak Bank tetap harus berupaya memenuhi standar baku musyarakah yakni melampirkan laporan keuangan usaha nasabah setiap bulan.

3. Pinjaman Qardh

- a) Akad Pembiayaan Qardh, a.n. Riki Rismawan, Nomor Akad: 024/QARDH/HIKP/01/V/2018, plafond pembiayaan Rp10.000.000.-, jangka waktu 24 bulan. Tanggal pencairan 24 Mei 2018 untuk biaya pendidikan anak.
- b) Akad Pembiayaan Qardh, a.n. Hery Wibowo, Nomor Akad: 025/QARDH/HIKP/01/V/2018, plafond pembiayaan Rp10.000.000.-, jangka waktu 24 bulan. Tanggal pencairan 28 Mei 2018 untuk biaya pendidikan anak.

Akad perjanjian sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yang dalam hal ini nasabah hanya dikenakan kewajiban membayar administrasi penggantian materai dan kesepakatan membayar biaya asuransi jiwa. BPRS telah melaksanakan prosedur pembiayaan qardh. Dalam akadnya telah memenuhi prinsip syariah.

C. Produk Layanan Jasa:

1. Pembiayaan Gadai Emas (Rahn)

- a) Akad pembiayaan Rahn a.n. Iis Rosi Rosmawati No. 4700117061 tanggal akad 21 Juni 2018. Pinjaman Qard sebesar Rp13.890.000.- jaminan perhiasan emas senilai Rp16.700.000.- dengan berat bersih total 35,00 gram.
- b) Akad pembiayaan Rahn a.n. Metini No. 4700117079 tanggal 28 Juni 2018. Pinjaman Qard sebesar Rp15.000.000.- jaminan perhiasan emas senilai Rp19.701.859.- dengan berat bersih total 62,7 gram.
- c) Akad pembiayaan Rahn a.n. Neneng Ipah Saripah No. 4700117093 tanggal 29 Juni 2018. Pinjaman Qard sebesar Rp34.500.000.- jaminan perhiasan emas senilai Rp36.098.307.- dengan berat total 78,77gram.

2. Pengurusan Haji

- a) Akad Pembiayaan Qardh, a.n. Bambang Setya Sudarmo, Nomor Akad: 026/QARDH/HIKP/01/VI/2018, plafond pembiayaan Rp50.000.000.-, jangka waktu 120 bulan. Tanggal pencairan 05 Juni 2018 untuk fasilitas pengurusan haji

		b) Syarat dan rukun dalam akad pembiayaan yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah telah memenuhi standar ketentuan fatwa DSN. BPRS HIK Parahyangan telah melaksanakan prosedur layanan jasa Rahn dan pengurusan haji dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. c) Saat ini BPRS HIK Parahyangan membuka produk pengurusan haji hanya untuk kalangan karyawan internal BPRS HIK Parahyangan.
3.	Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, antara lain: a. pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah; b. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan <i>murabahah</i>; c. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> atau pembiayaan <i>musarakah</i>; d. penetapan dan pembebanan ujarah (<i>fee</i>) kepada nasabah untuk produk pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas untuk meyakini bahwa penetapan ujarah (<i>fee</i>) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan <i>qardh</i>.	Pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen transaksi dilakukan secara acak (<i>random sampling</i>). Masing-masing produk Bank dipilih 3 (tiga) jenis, baik dokumen Transaksi Funding/Penghimpunan dana, penyaluran dana/ pembiayaan maupun pelayanan jasa. Dari segi prinsip, syarat, rukun dan bukti kelengkapan administrasi yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah sudah memenuhi prinsip syariah. Sementara dari segi keuntungan, penghitungan bagi hasil deposito menggunakan sistem <i>revenue sharing</i> dengan nisbah yang disepakati oleh nasabah dan bank, sehingga nilai bagi hasil yang diterima oleh nasabah tidak flat/<i>fix</i> tiap bulan, nilainya tergantung naik turunnya pendapatan operasi utama bank. Apabila dalam perkembangannya ada penambahan bagi hasil Deposito, hal itu diberikan dalam bentuk bonus deposito yang berlaku untuk setiap nasabah dan diambil dari porsi bagian/ hak bank.

4.	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (apabila diperlukan).	Telah dilakukan pengamatan dan inspeksi, serta permintaan keterangan berkaitan dengan pelaksanaan akad perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak Bank. Hal itu dilakukan melalui langkah-langkah konfirmasi/ tabayun kepada Direksi, diskusi dan <i>sharing</i> dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan karyawan.
5.	Meminta dokumen kepada Direksi BPRS mengenai: - Perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung dan deposan; - Pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain; - Pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional dan pendapatan non halal lainnya; - Pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak dan sedekah.	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terkait dengan Tabungan SiAman iB, akad tabungan wadiah, Tabungan TamaTu iB dengan akad Mudharabah, Deposito Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh, dan pelayanan jasa, tidak ditemukan masalah yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain: - Tidak ada Kebijakan khusus untuk bonus tabungan wadiah, secara normatif bonus yang diberikan pihak bank kepada nasabah tabungan wadiah diperlakukan sama, yaitu berupa <i>athaya</i>. - sedangkan perhitungan bagi hasil tabungan/deposito dengan Mudharabah mengikuti perhitungan <i>revenue sharing</i> yang secara otomatis terekap dalam sistem <i>Islamic Core Banking System</i> (ICOBS). - Pembayaran pokok dan bagi hasil kepada bank lain dilakukan dengan akad Mudharabah yang pembayarannya secara angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati antara BPRS dengan BUS dan UUS. - Pengenaan Denda sudah mulai diberlakukan secara otomatis sebesar 0,002% dari angsuran, pengenaan denda tersebut dimasukkan dalam dana kebajikan. - Pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak dan shadaqah. Pelaksanaan pencatatan dana zakat, infak dan shadaqah dilaksanakan dengan baik yang teknis penyalurannya dilakukan melalui Rumah Zakat sesuai amandemen III perjanjian kerjasama antara PT BPRS HIK Parahyangan dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia tentang Pengelolaan Dana Zakat Nomor 11/BPRS/HIK-P/PKS/IV/2017, dan pada semester II tahun 2018 akan dilakukan perjanjian kerjasama dengan Baznas.

6	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas: - Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya; dan - Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BPRS.	- Kegiatan operasional BPRS yang meliputi proses penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah. - Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BPRS telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan akuntansi syariah.
---	--	--

*) Coret yang tidak sesuai

Dewan Pengawas Syariah		
Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A. Ketua		
Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. Anggota		

Lampiran 5:
Contoh Opini DPS Atas Kinerja Bank

PT BPRS HIK PARAHYANGAN
OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Tahun 2015

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai kepanjangan tangan Dewan Syariah Nasional untuk melakukan pengawalan dan pengawasan serta opini kepada Direksi atas penerapan prinsip syariah pada BPRS HIK Parahyangan selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2015, dengan ini Dewan Pengawas Syariah memberikan pendapat bahwa BPRS HIK Parahyangan telah menerapkan prinsip ekonomi syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Berkenaan dengan hal itu, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Direksi dan seluruh staf manajemen yang senantiasa mematuhi, menjaga dan menerapkan prinsip syariah.

Teriring harapan dan do'a, semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Billahi taufik wal hidayah

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
BPRS HIK PARHYANGAN

Prof. DR. H. Utang Ranuwijaya, M.A.
KETUA

Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.
ANGGOTA

Lampiran 6: Contoh Kertas Kerja Kegiatan Pengawasan DPS atas Kinerja Bank

PT. BPRS HIK PARAHYANGAN KEGIATAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TAHUN 2016

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuhu

**Yang Kami Hormati,
Para Pemegang Saham
Dewan Komisaris & Direksi
Serta Para Undangan RUPS BPRS HIK Parahyangan**

Pendahuluan

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan *Hamdan* Wa Syukran *LiLLAH*, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., Rabb yang Maha Rahim, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita semua. Shalawat dan keselamatan semoga tetap dicurahkan kepada Baginda Alam, Rasulullah SAW, kepada ahli keluarga, para sahabat dan tabi'in serta kepada umatnya hingga akhir zaman.

Kehadiran BPRS HIK Parahyangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah memberikan makna yang sangat besar dalam system perekonomian dan perbankan Indonesia. BPRS HIK Parahyangan bukan saja sebagai bank yang berkomitmen dalam aktifitas bisnisnya untuk menerapkan norma dan prinsip ekonomi syariah, yang tetap clear dari berbagai unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga telah berkembang pesat menjadi bank syariah yang dibanggakan sebagai salah satu BPRS terbaik di Indonesia.

Landasan Pengawasan Syariah

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Perubahan atas SE BI No. 8/19/DPBS tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah).

4. Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pelaporan DPS kepada DSN.
5. Keputusan DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 tentang Tugas Pokok DPS
6. Keputusan DSN-MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada LKS.
7. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2015

Sesuai dengan tugas pokok yang diembannya dalam melakukan pengawasan dan pengawalan serta pembinaan secara berkelindan kepada Direksi dan memberikan opini kepada perusahaan, DPS melakukan beberapa hal dan aktifitas sebagai berikut:

1. Mengikuti Rapat Manajemen sebanyak 12 kali pertemuan.
2. Mengadakan Rapat Khusus membahas masalah-masalah yang diajukan oleh Direksi baik yang berkaitan dengan hasil *exit meeting* tahun 2015, penyempurnaan naskah akad, maupun pembahasan tentang penunjukan Rumah Zakat sebagai institusi resmi penerima zakat perusahaan dan rencana bermitra dalam menjamin kredit macet yang memerlukan opini DPS.
3. Melakukan kunjungan pengawasan ke lapangan yang ditentukan secara acak, untuk melihat dan memantau komitmen Pimpinan Cabang dalam menerapkan prinsip syariah.
4. Melakukan pemeriksaan ulang kepada beberapa sampel naskah, baik yang ada di Kantor Pusat maupun yang ada di kantor cabang.

Saran & Rekomendasi

1. Kepada pimpinan dan seluruh staf manajemen agar tetap berkomitmen dan konsisten untuk memperhatikan dan mentaati rambu-rambu dan kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta menerapkannya dalam seluruh kegiatan perusahaan. Dengan demikian, diharapkan keuntungan perusahaan lebih barakah dan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
2. Pelihara terus aktifitas perusahaan yang selama ini sudah baik disertai dengan melakukan inovasi yang lebih baik lagi, *Al-Muhafadzah 'Ala Qadimi Shaliih Wal 'Akhdzu Bil Jadidil Ashlah*, sehingga prestasi dan kualitas keuntungan perusahaan terus meningkat.
3. Prinsip kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras dan kerja tuntas harus tetap dipelihara, sehingga kinerja kita bukan saja mendapatkan hasil keuntungan yang berkualitas semata, tetapi juga menjadi ladang beribadah kepada Allah SWT.

Billahi taufik wal hidayah

Wssalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuhu

Bandung, Februari 2016

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH
BPRS HIK PARHYANGAN**

Prof. DR. H.Utang Ranuwijaya, M.A.
KETUA

Prof. Dr.H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.
ANGGOTA

READING COPY

Lampiran 7:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

- 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
 - (2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
 - (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

- h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
 - (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
 - (3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
 - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama; dan
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
 - (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sebelum memegang jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.
- (3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan agama.
- (4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama beserta ketua pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi agama.
- (5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

- c. telah berumur 62 (enam puluh dua.) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

13. Ketentuan Pas al 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah jabatan; atau
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan agama.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. berijazah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; dan
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan agama.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi agama.

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sebelum memegang jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”
“Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”. “Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan;
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Juru sita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Sebelum memangku jabatannya, juru sita atau juru sita pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang juru sita atau juru sita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, juru sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya is sendiri berkepentingan.
- (2) Juru sita tidak boleh merangkap advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh juru sita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.

33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah paling rendah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

34. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.

- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
- “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.
- “Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”.
- “Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan”.
- “Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan”.
- “Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

39. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal bait yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
 - a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
 - b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
 - c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
 - d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.
- (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.

41. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.

42. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal barn yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 22

READING COPY

Lampiran 8:

Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah;
 - c. bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
 - d. bahwa ketentuan hukum acara yang termuat dalam *Reglemen Indonesia* yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement, Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama;
 - e. bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

- Mengingat :
1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);
 2. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);
 3. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor Europeanen* Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.

Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

4. Hari adalah hari kerja.
5. Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
6. Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA SEDERHANA

Pasal 3

- (1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 4

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. identitas penggugat dan tergugat;
- b. penjelasan ringkas duduk perkara;

- c. tuntutan penggugat; dan
- d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

BAB IV PUTUSAN

Pasal 5

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

- (1) Putusan terdiri dari:
 - a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* (tuliskan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
 - b. identitas para pihak.
 - c. uraian singkat mengenai duduk perkara.
 - d. pertimbangan hukum; dan
 - e. amar putusan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak hadir, juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- (3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

BAB VI
TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH

Bagian Pertama Tata Cara Pemanggilan

Pasal 8

- (1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui/*Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura)* sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
- (3) Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Bagian Kedua Persidangan

Pasal 9

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
- (3) Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Bagian Ketiga Upaya Damai

Pasal 10

- (1) Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
- (2) Upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB VII PEMBUKTIAN

Pasal 11

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

BAB VIII PUTUSAN

Pasal 12

Putusan terdiri dari:

- a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tuliskan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. identitas para pihak;
- c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. pertimbangan hukum; dan
- e. amar putusan.

BAB IX PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Judul Buku:

FIQIH PERBANKAN SYARIAH
Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam
Peraturan Perundang-undangan

Penulis:

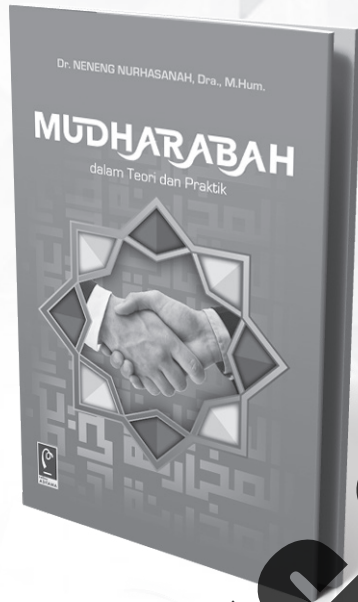
Dr. H. Atang Abd. Hakim, MA.

Tebal Buku:

356 hlm

ISBN:

978-602-8650-51-9



Judul Buku:

**MUDHARABAH
dalam Teori dan Praktik**

Penulis:

Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum.

Tebal Buku:

288 hlm

ISBN:

978-602-7948-58-7



Judul Buku:

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN UMKM**

**Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM
Nasional di ERA MEA**

Penulis:

Rio F. Wilantara, S.H., M.A.

Susilawati, S.P., M.Si.

Tebal Buku:

446 hlm

ISBN:

978-602-7948-96-9

Judul Buku:
Manajemen Bisnis Syariah

Penulis:
Prof. Dr. Ernie Tisna Sule. (dkk.)

Tebal Buku:
320 hlm

ISBN:
978-602-6322-12-8



Apabila dalam buku-buku terbitan **Refika Aditama** yang Anda beli ditemukan cacat produksi berupa:

1. Halaman terbalik
2. Halaman tak berurut
3. Halaman tidak lengkap
4. Halaman terlepas
5. Tulisan tidak terbaca
6. Kombinasi dari poin-poin di atas

Silakan kirimkan buku tersebut beserta alamat lengkap Anda ke:



PT REFIKA ADITAMA
Jln. Mengger Girang No. 98
Bandung 40254
Tlp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984

Penerbit Refika Aditama akan mengganti buku Anda dengan judul yang sama.

Syarat:

lampirkan bukti/nota pembelian; dan lampirkan kertas disclaimer ini.

Kritik dan saran bisa Anda layangkan pula melalui

e-mail: refika_aditama@yahoo.co.id

Terima kasih